

HUKUM PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN EKONOMI ISLAM

Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional

PRENADA

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

HUKUM PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN EKONOMI ISLAM

Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional

Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.



**HUKUM PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN EKONOMI ISLAM:
IKHTIAR MENJAGA PASAR TRADISIONAL**

Edisi Pertama

Copyright © 2019

ISBN 978-623-218-406-0

15 x 23 cm

xiv, 370 hlm

Cetakan ke-1, Oktober 2021

Kencana. 2019.1176

Penulis

Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito & Euis

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

*Apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia dari rahmat,
maka tidak ada yang dapat menahannya.*

(QS. Fâthir [35]: 2)

PREMIUM DA

Persembahkan

Ya... Allah, jika ada secerca kebajikan dari buku ini, jadikanlah ia sebagai
cahaya penerang alam barzakh ayah (Afifuddin)

dan kesehatan dan ke'afiatan dalam ketaatan kepada-Mu

buat Mamak (Fauziah Daulay),

kesalehan buat istri Marwa Nurdin Amin

dan anak-anakku:

Raisah Haniefa Rokan

Hifzha Ilmiyah Rokan

Muhammad Izzul Majdi Rokan

Muhammad Fathi Sidqi Rokan

serta orang-orang yang berjihad di jalan-Mu.

Aamiin.

PRENADA



KATA PENGANTAR

Atas izin dan rahmat Allah Swt. penulisan buku yang berjudul: *Hukum Pasar dalam Perspektif Hukum Nasional dan Ekonomi Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional*, ini dapat diselesaikan. Buku ini berasal dari disertasi penulis saat mengikuti program S-3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan berjudul “Optimalisasi Pengaturan Pasar dalam rangka Menjaga Pasar Tradisional di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.” Judul buku ini ditambah dengan “perspektif hukum nasional untuk menegaskan bahwa hukum positif adalah objek yang dibahas, sedangkan hukum Islam menjadi perspektif.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap ketersingkirkan pasar tradisional yang sebagian besar adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Kata “keadilan” yang merupakan cita-cita hukum tidak terjadi pada pasar ritel di Indonesia di mana pemilik modal yang menguasai pasar ritel. Tujuan hukum Islam (*maqâshid al syarîah*) yang menghendaki terciptanya keadilan (*al-‘adalah*) dan terjaganya kebutuhan utama (*dharuriyat*) manusia akan keyakinan (*hifzh al-din*) hidup (*hifzh al-nafs*), intelektual (*hifzh ‘aql*), property (*hifzh mal*), keturunan (*hifzh nasb*) menjadi penting dikaji untuk melihat persoalan ketidakadilan hukum yang terkait pasar di Indonesia. Sebagai sumber hukum (*legal sources*) dan hukum yang hidup (*living law*) hukum nasional, prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi perspektif dalam melihat persoalan pasar di Indonesia.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, motivasi segenap pihak. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan hasil penelitian ini, setelah bersyukur kepada Yang Maha Mengetahui, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penulisan disertasi ini.

Pertama sekali, ucapan terima kasih yang tak terbatas kepada kedua orangtua penulis, ibunda Fauziah Daulay dan (*alm*) Afifuddin Rokan, demikian juga kepada mertua Buya Nurdin Amin dan Halimatussa'diyah. Terimakasih khusus kepada ibunda (*mamak*) yang selalu “mengawal” penulis dalam setiap langkah hidup termasuk dalam penyelesaian pendidikan strata tiga (S-3). Penyelesaian pendidikan setingkat doktor ini mudah-mudahan menjadi secuil bukti atas manifesto yang selalu *mamak* dengungkan di telinga penulis di waktu kecil dahulu: “walau seluruh orang di dunia ini menganggap kau orang miskin, kau harus tetap bersekolah nak”.

Penulisan buku ini dapat dilakukan atas jasa banyak pihak. Oleh karena ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A., (almh.)** selaku Promotor dan Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah dengan tulus membimbing penulisan disertasi ini. Bagi penulis, Bu Us (begitu kami biasa memanggil beliau) tidak hanya mencurahkan ilmunya yang luas kepada penulis tetapi juga memberikan wejangan dalam menjalani kehidupan khususnya dalam dunia akademik dengan sikap rendah hati, tulus, dan ikhlas. Bimbingan tersebut tidak hanya dalam teoretis tetapi beliau praktikkan kepada penulis dan teman-teman lainnya. Saat buku ini terbit, beliau telah tiada sedangkan pengantar tulisan ini ditulis pada saat beliau ada, Semoga roh beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.
2. **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Co-Promotor yang dengan sabar dan teliti memeriksa paragraf demi paragraf draf penulisan disertasi ini. Dalam kesibukan beliau sebagai hakim agung saat ini, beliau tetap memberikan prioritas yang besar untuk membaca draf disertasi sehingga penulisan disertasi ini dapat dirampungkan. Bagi penulis beliau tidak hanya membimbing penulis dalam menuliskan tulisan pada tingkat disertasi tetapi penulis memperoleh pencerahan akademik yang sangat luas dari semenjak S-2 dan melalui diskusi-diskusi hangat di meja beliau di Mahkamah Agung. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi *ilmun yuntafa'ubih* yang insya Allah mengalir pahalanya hingga akhirat kelak.



3. **Prof. Fathurrahman Djamil, M.A.**, sebagai penguji. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan disertasi ini baik pada saat ujian maupun tulisan-tulisan beliau di berbagai buku. Masukan Pak Fathur begitu saya biasa menyebut beliau semakin memperkuat posisi hukum Islam sebagai perspektif dalam disertasi ini.
4. **Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H.** sebagai penguji. Bagi penulis Bu Rosa tidak hanya berjasa dalam memberikan perkuliahan “*How to write dissertation*” tetapi juga memberikan masukan yang sangat berharga untuk memasukkan filsafat hukum Islam dalam disertasi ini secara lebih jelas dan tegas. Atas semua kebaikan ibu saya ucapkan terima kasih.
5. **Dr. Yenni Salma Barlinti** selaku penguji. Kak Yeni demikian biasanya penulis menyapanya sangat teliti melihat subbab demi subbab dalam disertasi ini sehingga sangat terasa kekurangan disertasi. Atas semua koreksi, pengujian serta *academic sharing* yang selama ini saya dapatkan mendapat balasan dari Allah Swt.
6. **Dr. Tri Anggraini, S.H., M.H.**, selaku penguji. Dengan wawasan keilmuan yang luas di bidang persaingan dan bisnis penulis mendapatkan masukan yang sangat berarti bagi penulisan disertasi ini baik secara langsung maupun dari tulisan beliau di buku dan jurnal, khususnya terkait dengan hukum positif yang mengatur pasar di Indonesia. Atas kebaikan Bu Tri saya mengucapkan terima kasih semoga ibu diberikan kekuatan dan kesehatan selalu. *Aamiin*.
7. **Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M., Ph.D.**, selalu penguji. Penulisan disertasi ini mempunyai warna tersendiri atas masukan Pak Andri dengan “teori ekonomi” dan pengayaan kasus-kasus yang beliau sarankan sekaligus bahan-bahan yang diberikan. Atas segala masukan termasuk literatur yang beliau berikan sangat berharga bagi penulisan disertasi ini dan saya ucapkan terima kasih.
8. Seluruh dosen yang telah mengajarkan keilmuan dan diskusi hangat di kelas, **Prof. Valerine Khrickove, Prof. Rifyal Ka’bah, Prof. Hikmahanto Juwana, Dr. Jufriza Rizal, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo** dengan ikhlas mencurahkan pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
9. Ketua Program Pascasarjana **Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.**, dan Ketua Program Doktor **Dr. Yetty Komalasari, S.H., M.H.**, atas bantuan dan kerja samanya sehingga studi penulis dapat diselesaikan.
10. Seluruh Tim Administrasi Pasacasarjana FHUI Mas Huda, Pak Giono,



Pak Watijan, Pak Ivan, Pak Tono, Pak Ari, Pak Mul, Pak Jay terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.

11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Pangkalan Brandan (Ikadan) Kak Linda, Bang Chandra, Bang Hadiar, Bu Evi, Bang Safriman serta seluruh anggota, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini hingga akhir studi ini.
12. Demikian juga terima kasih kepada bapak/ibu jema'ah Masjid Johor Indah Permai, Medan Johor, Pak Dimas, Bu Dokter, Pak Gustian, Bang Hakim (Brandan) yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan di S-1 dan melanjutkan studi di S-2 dan S-3 di Demikian juga terima kasih kepada Pak Haji Syamsul Arifin, Bang Zai, Kak Beby yang telah membantu penulis.
13. Kepada kawan-kawan satu angkatan pada program magister dan doktor ilmu hukum Universitas Indonesia (UI), Mbak Ririh, Fauzi, Handreas, Mona, Mecca, Lidia, Dasril, Diana, Dini, Joko, Petrus dan teman-teman perkuliahan di S-3 Pak Redi, Mardianis, Pak Toto, Richard, Lucky, Arman, Parjo, Fitri, Hasril, Bayu, Ilham, Yeni, Abang Sihite, Ivon, David Tobing, Badja dan lainnya yang menjadi teman berbagi ilmu dan pengalaman dalam menjalani proses perkuliahan di S-2 dan S-3, mudah-mudahan kenangan indah, canda tawa di Kampus UI dan hubungan selama ini tetap terjalin dengan baik hingga masa yang akan datang. Khusus kepada teman “kuartet” dalam penyelesaian disertasi Bu Zai, Bang Em, Helza dan Holil serta kawan-kawan hukum Islam, Rozak, Pak Aat, Pak Himan, Ega, Nadya dan Yadi saya ucapkan terima kasih atas *academic sharing* selama ini.
14. Terimakasih kepada Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A., dan dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, Dr. Zulham M.A., yang juga “junior” penulis di UI serta rekan-rekan tenaga pengajar di lingkungan fakultas syariah atas bantuan, dorongan dan motivasi selama menjadi tenaga pengajar dan selama studi S-3. Khusus, terima kasih kepada kakanda Majda El-Muhtaj, Azhari Akmal Tarigan, Ali Murtadho yang menjadi “dosen menulis” setiap waktu. Bimbingan, motivasi kakanda tidak dapat dilepaskan dari hasil karya penulis ini.
15. Kepada istriku yang tercinta, Marwah N. Amin, penulis ucapkan terima kasih atas pengertian yang luar biasa atas perjuangan penyelesaian studi S-3. Suka-duka sebagai penjual tempe, pedagang kaki lima yang bersama kita lakoni untuk penyelesaian disertasi menjadi kisah



indah di akhir studi ini. Khusus ananda Raisa Haniefa Rokan yang lagi belajar menjadi “generasi pembaca” dan Hifzha Ilmiah Rokan yang lahir dan dibesarkan dalam proses akhir penyelesaian disertasi ini maafkan ayah jika ada “hak kasih sayang” kalian berdua yang tereduksi atau bahkan terabaikan saat menjalani studi ini. Semoga proses panjang studi ini dapat membuat ayah lebih mampu mendidik kalian untuk memahami makna hidup yang hakiki sekaligus menjadi energi bagi ananda untuk mempertegas misi kemanusiaan dan kemanfaatan bagi alam semesta. Demikian pula dengan Muhammad Izzul Majdi Rokan dan Muhamad Fathi Sidqi Rokan yang pada usia balitanya sedang belajar menjadi generasi qurani.

Akhirnya, hanya Allah yang mempunyai ilmu, dan hanya kepada-Nyalah semua ilmu pengetahuan bersumber. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi khazanah ilmu hukum Indonesia yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan bagi semua umat manusia. Amin.

Medan, 29 November 2019

Mustapa Khamal Rokan

PRENADA



PRENADA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Teori Zari'ah Legal Movement	15
C. Penggunaan teori dalam kasus	20
D. Teori peran negara terhadap pasar	25
E. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia	28
F. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	35
A. Pasar dalam Perspektif Hukum Islam	36
B. Asas-asas Hukum Bisnis	49
C. Asas-asas Hukum Pasar	74
D. Konsep Efisiensi Pasar dan Keadilan Pasar	84
E. Pasar Madinah dan Pengaturan Pasar	99
F. Kesimpulan	122
BAB III PENGATURAN PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA.....	125
A. Pengaturan Pasar pada UUD 1945	126
B. Pengaturan Pasar pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	147

C.	Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terkait pasar modern dan tradisional.....	193
D.	Pengaturan Ritel di Beberapa Negara	198
E.	Kesimpulan	203

**BAB IV OPTIMALISASI PENGATURAN PASAR DALAM MENJAGA
KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** 207

A.	Konsep Kepemilikan Pasar dan Konsep Sosial Pasar di Indonesia	208
B.	Konsep dan Pengaturan Kerja sama Pasar Tradisional dan Pasar modern ..	220
C.	Konsep dan Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional	232
D.	Konsep dan Pengaturan Pemberdayaan Pasar Tradisional.....	269
E.	Konsep dan Regulasi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia	275
F.	Optimalisasi Sistem Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia	300
F.	Konsep dan Regulasi Sanksi dan Penegakan Hukum Pasar di Indonesia	308
G.	Kesimpulan.....	324

DAFTAR PUSTAKA..... 329

TENTANG PENULIS..... 369

PRENADA





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Kehadiran pasar modern di Indonesia melalui proses liberalisasi perdagangan menyebabkan terjadi persoalan pasar berupa ketersingkirannya pasar tradisional. Sebagai konsekuensi era pasar bebas bisnis ritel seperti *supermarket* tersebar hampir di seluruh dunia termasuk pada negara-negara berkembang (*emerging country*) seperti Indonesia dan negara lainnya.¹ Di Indonesia, pasar modern telah masuk sejak tahun 1960-an²

¹ Gelombang ekspansi korporasi ritel transnasional dapat dibagi dalam tiga gelombang. *Pertama*, sektor *supermarket* tinggal landas yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an. Adapun negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah kebanyakan negara-negara Amerika Selatan dan Asia Timur (di luar China dan Jepang), Utara, dan Eropa Tengah, negara-negara Baltik dan Afrika Selatan. *Kedua*, adalah negara-negara seperti Meksiko dan kebanyakan di Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan Eropa Tengah. *Ketiga*, revolusi *supermarket* terjadi mulai akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Adapun negara yang termasuk dalam gelombang ketiga adalah Afrika bagian selatan dan timur, beberapa negara Tengah dan selatan Amerika, "transisi" Asia Timur (China dan Vietnam), Rusia, dan India. Lihat, *The Rise of Supermarkets and Their Development Implications*, IFPRI Discussion Paper (Washington (USA): Published by International Food Policy Research Institute dan Michigan State University, 2008, hlm. 5. Lihat juga Reardon, Thomas and Julio A. Berdegue, *The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development*. Development Policy Review, 2002, hlm. 5.

² Sarinah di Jalan Thamrin Jakarta adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang berdiri tahun 1964, diikuti oleh Aldiron Plaza tahun 1979, Duta Merlin, Ratu Plaza, Pasar Raya, Hayam Wuruk Plaza tahun 1980-an. Jur. M. Udin Silalahi, *Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, 2008, hlm. 7.

untuk menangkap peluang pasar yang besar di Indonesia³ dengan mendirikan berbagai jenis format ritel seperti *large supermarket*, *supermarket*, *minimarket*, *drugstores*, *warehouse clubs* dan lainnya.⁴

Liberalisasi pasar ritel di Indonesia ditandai dengan dibuka kebijakan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Peta industri ritel mengalami perubahan besar terutama pada tahun 1998 dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) yang memberikan peluang besar investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel.⁵ Pada tahun 1998, peritel asing mulai masuk ke bisnis ritel di Indonesia ditandai dengan kehadiran Carrefour yang menawarkan konsep format *one stop shopping* berupa *hypermarket* dan sejenisnya. Setelah itu diikuti oleh Goro, Giant, Hypermart, dan Makro.⁶

Pertumbuhan pesat pasar modern memunculkan persoalan keadilan pasar di Indonesia. Persoalannya adalah ketersingkirkan pelaku usaha ritel kecil seperti pasar tradisional yang menjadi tempat berusaha sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan (*growth*), rasio belanja, omzet yang menunjukkan pasar modern lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional, bahkan sebagian pasar tradisional mengalami kerugian dan terpinggirkan. Beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut sebagai berikut:

Penelitian Nielsen menunjukkan pasar modern mengalami pertum-

³ Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 berjumlah 237.641, pengeluaran rata-rata sebulan untuk makanan Rp293.556, dan pengeluaran rata-rata sebulan pada bukan makanan Rp300.108. Lihat, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, November 2011. BPS Indonesia, hlm. 9 dan hlm. 55.

⁴ Berdasarkan luas dan sistem penjualan di toko modern beberapa contoh toko modern dalam kategori *large supermarkets* seperti Alfa, Carrefour, Hipermarket, Giant, dan Clubstores. Beberapa contoh toko dalam kategori *supermarket* seperti Hero, Ramayana, Superindo, Yogya Group, Matahari, Borma, Gelael dan Giant. Beberapa contoh toko dalam kategori *minimarket* seperti Indomaret, Alfamart, Star Mart, Yomart dan Mitra. Beberapa contoh toko dalam kategori *Drugstores*, seperti, Century, Guardian, Boston, Shop in, Watsons. Beberapa contoh toko dalam kategori *Warehouse*, seperti Makro, Indogrosir dan Goro. Lihat Jur. M. Udin Silalahi, *Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha*, *Op. cit.*, hlm. 7.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.



buhan sebesar 14 persen yakni dari 7.839 toko pada 2005 menjadi 8.918 pada 2006. Adapun pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan 3 persen yakni dari segi jumlah toko 1.787.897 pada 2005 menjadi 1.846.752 toko pada 2006. Dari segi rasio keinginan masyarakat berbelanja, studi Nielsen mencatat bahwa rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar tradisional cenderung turun, dari 65% pada 1999 menjadi 53% pada 2004. Sebaliknya, rasio keinginan masyarakat berbelanja di pasar modern meningkat 35% tahun 1999 menjadi 47% pada 2004.⁷

Hasil monitoring Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPPU) jumlah *hypermarket* mengalami peningkatan, dari 105 toko pada 2006 menjadi 121 toko pada 2007. Demikian pula pertumbuhan *Supermarket* menunjukkan peningkatan yakni 1.311 gerai pada 2006 menjadi 1.379 pada 2007. Hal yang sama juga terjadi pada *minimarket*, 7.356 pada 2006 menjadi 8.889 pada 2007.⁸ Secara lebih luas pertumbuhan pasar modern seperti *supermarket*, *hypermarket*, *Minimarket*, *department store* meningkat sekitar enam belas persen (16%) per tahun.

Pada 2007 jumlah gerai toko modern sebanyak 10.365 gerai sedangkan pada 2011 menjadi 18.152 gerai yang berarti bertambah sebanyak delapan ribu lebih atau sebanyak 4 toko per hari. Sedangkan pasar tradisional pada 2007 sebanyak 13.750 gerai dan pada 2011 menjadi 9.950 gerai yang berarti berkurang sebanyak 3.800 gerai atau sebanyak 29 persen.⁹ Adapun pada 2012 jumlah Toko Modern berjumlah sekitar 10.000 dan pasar modern berjumlah 14.000 gerai dengan perincian 358 *convenient store*, 11.569 *minimarket*, 1.146 *supermarket*, 141 *hypermarket* dan 260 perkulakan atau grosir.¹⁰ Khusus di Jakarta, pertumbuhan swalayan Indomaret naik secara signifikan yakni terdapat 525 gerai pada 2006, Maret tahun 2009 menjadi 1.115 gerai, Juli 2010 menjadi 1186 gerai dan 2011 total sebanyak 2162 gerai.¹¹

Ketersingkirkan pasar tradisional bertentangan konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

⁷ M. Syatibi, *Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional di tengah Munculnya Usaha Minimarket Modern di Bandar Lampung*, <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/106>, diakses tanggal 27 Juni 2011.


⁸ Putusan Nomor 9/KPPU-L/2009.

⁹ *Revitalisasi Pasar Tradisional*, *Harian Republika*, Selasa 24 Juni 2014, hlm. 4.

¹⁰ Dikutip dari berbagai sumber seperti <http://m.bisnis.com/industry/read>.

¹¹ *Ibid.*





Grafik 1.1. Pertumbuhan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Menurut Mohammad Yamin demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahteraan harta benda dengan melemahkan atau menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara atau golongan-golongan rakyat.¹² Prinsip kerja sama ekonomi menihilkan perbedaan besar di antara para pelaku usaha, apalagi meminggirkan pelaku usaha yang kecil oleh pelaku usaha yang besar/kuat. Padahal, Pasal 28D UUD 1945 menjamin dan melindungi setiap orang kepastian hukum yang adil termasuk kepastian hukum dalam ekonomi.

Selain itu, pasar di Indonesia diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yakni, Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat dengan UU No. 5 Tahun 1999), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 112 Tahun 2007), Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (selanjutnya disingkat dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008), Peraturan Kementerian

¹² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 105.



Perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (selanjutnya disingkat dengan Permendag No. 70 Tahun 2013) dan Peraturan Daerah tentang pasar (selanjutnya disebut Perda Pasar Daerah) di berbagai daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Persoalan ketersingkirkan pasar tradisional telah digugat secara hukum. Pelaku usaha yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (selanjutnya disebut LSM) mengajukan gugatan ke KPPU¹³ dengan dasar keberadaan swalayan Indomaret berdampak negatif terhadap usaha mereka yang dibuktikan omzet penjualan menjadi turun drastis,¹⁴ bahkan banyak usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi disebabkan kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan toko swalayan Indomaret.¹⁵

Dalam putusan, KPPU berpendapat perkara ketersingkirkan pasar tradisional tidak termasuk yurisdiksi hukum persaingan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi pasar tanpa menghukum terlapor.¹⁶ Padahal, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan salah satu tujuan dibentuknya pengaturan persaingan adalah untuk memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selain itu, tujuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah meningkatkan kesejahteraan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan bekerja sama bagi pelaku usaha besar,

¹³ Gugatan perkara ini menggunakan beberapa pasal yakni, Pasal 1 ayat 4 tentang posisi dominan, Pasal 1 ayat 8 tentang Persekongkolan, dan Pasal 25 tentang Posisi Dominan UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU putusan Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

¹⁴ Menurut data yang dihimpun KPPU terdapat 13.450 pasar tradisional di Indonesia yang jumlah pedagangnya mencapai 12,6 juta orang, pertumbuhan pasar tradisional semakin hari kian menurun. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

¹⁵ Menurut hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) keberadaan setiap satu toko swalayan Indomaret berdampak merugikan 10 pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya. Jika terdapat 290 toko swalayan Indomaret akan mengakibatkan 2900 usaha kecil terancam mati, dan jika terdapat 2000 toko swalayan Indomaret di wilayah Jabotabek maka diperkirakan 20.000 usaha kecil yang akan mati atau minimal 80.000 orang masyarakat miskin tambah melarat disebabkan kehilangan mata pencaharian. Di Jabotabek misalnya, sejak tanggal 17 Agustus 1998 sampai tahun 2000 telah berdiri 290 toko swalayan Indomaret dan direncanakan akan berdiri 2000 toko swalayan Indomaret yang berlokasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

¹⁶ KPPU merekomendasikan dua hal kepada pemerintah, *pertama*, pemerintah disarankan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial, *kedua*, segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar. Putusan KPPU 03/KPPU-L-I/2000, hlm. 27.



kecil dan menengah, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁷

Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional secara khusus diatur oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 yang secara umum mengatur enam (6) hal pokok yakni definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (*trading term*), kelembagaan pengawas, dan sanksi. Perpres No. 112 Tahun 2007 belum mengatur secara proporsional tentang zonasi pasar modern dan pasar tradisional. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 juga memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pasar sehingga pengaturan mengenai pasar di Indonesia berbeda-beda tergantung kepada kebijakan masing-masing daerah. Pada sebagian daerah, pemerintah daerah membuat aturan yang melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dengan membatasi perizinan pasar modern. Namun, pada sebagian besar daerah di Indonesia, pemerintah daerah memberikan keluasaan kepada pemodal besar untuk mendirikan pasar modern sehingga terjadi ekspansi secara besar-besaran yang berakibat sebagian pasar tradisional tersingkir.

Tarik menarik antara kekuatan negara dan pasar dalam globalisasi khususnya bagi negara berkembang telah menjadi diskursus dewasa ini. Terdapat persinggungan yang intens antara negara (*state*) dan pasar (*market*) sebagai institusi politik dan ekonomi.¹⁸ Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah bagaimana negara dan proses-proses politik berdampak terhadap distribusi kesejahteraan?¹⁹ Pergeseran besar dari *state-dominated* ke arah *market-dominated* telah terjadi yang ditandai dengan deregulasi dan beberapa reformasi lain. Banyak orang berkeyakinan bahwa pasar akan menjadi mekanisme paling penting dalam menentukan ekonomi domestik dan internasional terlebih lagi hubungan-hubungan politik. Dalam suatu ekonomi global yang sudah sangat terintegrasi, negara bangsa dalam keyakinan ini akan menjadi akronisme dan berada

¹⁷ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal kemakmuran masyarakat lihat juga bagian menimbang butir a. UU No. 5 Tahun 1999.

¹⁸ Dalam hal ini Jochnick (1999) mendeskripsikan hubungan negara dengan pasar yang banyak melanggar hak asasi manusia. Ia menyebutkan *specifically refers to the growth of transnational corporations as a factor which has undermined state sovereignty and limited government prerogatives, especially within developing or host countries. He argues that the impact of this loss of sovereignty is particularly relevant in the area of economic, social and cultural rights*. Lihat, Jennifer Westaway, *Globalization, Transnational Corporations and Human Rights—A New Paradigm*, (Canadian Center of Science and Education: International Law Research), Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 65.

¹⁹ Muhtar Mas'od, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 15.



dalam situasi kemunduran.²⁰

Penurunan peran negara-bangsa akan menjadi pembuka ke arah ekonomi global yang dicirikan oleh ketiadaan hambatan dalam perdagangan, aliran uang dalam skala global dan kegiatan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiadaan hambatan dalam perdagangan dan aliran keuangan dilakukan dengan melakukan serangkaian perjanjian kerja sama antar negara atau perjanjian antara negara dengan organisasi yang bersifat regional dan internasional. Dalam perjalanannya, negara maju sangat mendominasi perjanjian-perjanjian yang terkait masalah-masalah ekonomi²¹ sehingga negara-negara berkembang sering kali menjadi tidak berdaya dalam menjaga kedaulatan ekonomi di negeri sendiri.

Pengaturan pasar yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pengaturan pasar dan pengaturan persaingan usaha di Indonesia belum optimal melindungi pasar tradisional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi regulasi pasar dan hukum persaingan usaha untuk menjaga keberadaan pasar tradisional. Adapun optimalisasi pada penelitian ini hanya dibatasi pada substansi atau materi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pasar di Indonesia.

Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum Indonesia sangat menekankan keadilan. Keadilan adalah misi utama ajaran Islam. Keadilan adalah pesan dasar diturunkannya Al-Qur'an²² dan tujuan hukum Islam²³ termasuk dalam bidang hukum ekonomi baik keadilan dalam distribusi pendapatan dan persamaan (egalitarian) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi.²⁴

²⁰ Hal ini dapat dilihat dari kegagalan ekonomi terpimpin Uni Soviet, kegagalan strategi substitusi impor negara-negara dunia ketiga dan keberhasilan ekonomi Amerika Serikat pada era tahun 1990-an telah mendorong penerimaan dari *unstricted market* sebagai solusi bagi penyakit ekonomi modern. Lihat Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding the Internasional Economic Ode*, dalam Budi Winarno, *Pertarungan Negara Vs Pasar*, (Yogyakarta: MedPress, 2009), hlm. 32.

²¹ Kepentingan ekonomi negara maju lebih dominasi dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodir prinsip-prinsip negara maju. Bahkan pelaku usaha negara maju banyak mendapatkan perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antar-negara maju dan berkembang. Lebih lanjut lihat Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara berkembang dan Negara Maju*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 3.

²² Fazlurrahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intelctual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 21.

²³ Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D.)*, (Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1984), hlm. 3.

²⁴ Mawardi, *Konsep Al-'Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Islam*: Vol.



Menurut Sayyid Quthb bahwa keadilan sosial dalam Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dalam memberikan kesempatan yang memadai, prinsip-prinsip keadilan di antara semuanya.²⁵ Sayyid Quthb mengatakan ان تقطع الطريق على هذه الاستعدادات فنظلمها بتسوتتها بلا استعدادات الضعيفة ونغلها عن العمل, dan justru perbedaan di antara manusia merupakan jalan untuk menciptakan keadilan sosial.²⁶ Penyediaan gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan keadilan menurut Quthb adalah persamaan kemanusiaan dengan memperhatikan keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.²⁸ Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan apalagi mengakibatkan kesulitan hidup berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan seyogianya diperkecil bahkan dihapus dengan memberikan akses ekonomi dan perlindungan kepada setiap orang secara aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi, menjamin *basic needs fulfilment*, melaksanakan amanah *al-takâful al-ijtimâ (social economics security insurance)*.²⁹

Prinsip keadilan yang tidak sama kepada setiap orang menurut Quthb di atas relevan dalam melihat persoalan keadilan pasar antara pasar mo-

VII, No. 5, Juli 2007), hlm. 53.

²⁵ Sayyid Quthb, *Al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, (Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H), hlm. 36.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 50. Konsep keadilan dalam ketidaksetaraan (*inequalities*) juga dibahas oleh John Rawls dengan argumentasi atas manusia yang rasional pada posisi awalnya (*original position*) dengan memiliki dua prinsip keadilan yakni: "First, each person is to have equal rights to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others. Second, social economic inequalities are to be arranged so that are both (a) reasonable expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all." Prinsip pertama bahwa setiap orang mempunyai kesamaan hak untuk memperluas kebebasan dasar yang sejalan dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua, ketidaksetaraan ekonomi sosial masyarakat harus diatur sehingga (a) harapan yang dapat dipahami untuk kemajuan seseorang, (b) melekat kepada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang. Adapun prinsip perbedaan (*the difference principles*) Rawls membolehkan terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi sumber-sumber yang dibenarkan dengan acuan kepada kepentingan orang yang tidak beruntung. Inilah yang disebut Rawls sebagai prinsip perbedaan (*the difference principle*). Rawls mengizinkan terjadinya ketidakmerataan hanya jika hal itu dipertukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari orang-orang yang tidak beruntung. Teori ini mengisyaratkan dua hal yakni, pertama, perbedaan prinsip keadilan kepada masyarakat yang tidak setara (*inequality*). Kedua, perbedaan kesetaraan (*social economics inequality*) dalam masyarakat harus diatur (*arrangement*). John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 53.



dern dan pasar tradisional. Pada satu sisi, pasar modern yang notabene-nya banyak dimiliki oleh pemodal kuat seperti perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan asing (*Multinasional Corporation/MNC*) melakukan kegiatan ekonomi di pasar Indonesia, sedangkan pada sisi lain, pasar tradisional adalah pelaku usaha kecil-menengah. Oleh karena itu, menyamakan kebijakan hukum atas ketidaksetaraan pasar modern dan pasar tradisional bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam penelitian ini, hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional berposisi sebagai perspektif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar. Digunakannya perspektif hukum Islam untuk mengkaji masalah di atas berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam adalah salah satu sumber hukum nasional dan hukum yang hidup (*living law*) di Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum nasional, hukum Islam seyogianya memberikan perspektif bagi perkembangan dan kemajuan hukum nasional. Sebagai hukum yang hidup (*living law*), keinginan untuk menyesuaikan ajaran hukum Islam dengan perasaan keadilan masyarakat selalu menjadi perhatian utama kaum Muslimin Indonesia dalam usaha dalam mempraktikkan ajaran hukum Islam.³⁰ Sebab, masyarakat pemeluk agama tidak mungkin lepas sama sekali dari kaidah agama, maka ketika berbicara hukum nasional hendaknya juga mempelajari atau bahkan mendalami hukum agama, dalam hal ini hukum Islam.³¹ Oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu parameter hukum nasional.

Kedua, penelitian ini adalah studi tentang substansi hukum Islam yang menyangkut hukum pasar. Materi hukum Islam yang diajarkan di tingkat nonformal maupun formal seperti yang diajarkan di fakultas hukum lebih banyak kepada hukum kekeluargaan, perkawinan dan perceraian,³² dan hukum bisnis dalam beberapa tahun belakangan, sedangkan dalam materi hukum pasar atau beberapa materi hukum publik lainnya seolah hampir terlupakan atau seolah-olah hukum Islam tidak mengaturnya.³³ Studi ini diharapkan memberikan sumbangsih hukum Islam ter-

³⁰ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 133-134.

³¹ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 220.

³² Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2007), hlm. 4.

³³ Seperti halnya Hukum Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection Law*) sesungguhnya telah diatur dalam hukum Islam, terutama berkaitan hukum akad (kontrak), hak *khiyâr*, *ba'y*



hadap hukum publik di Indonesia yang berkaitan dengan hukum publik tentang pasar.

Ketiga, akhir-akhir ini, hukum Islam telah menjadi salah satu perspektif dalam aktivitas ekonomi terutama di bidang keuangan. Beberapa tahun belakang, hukum Bisnis Islam telah menjadi sumber hukum ekonomi dalam bentuk yang lebih luas dan telah mengikat (*qadhâ'i*) dalam peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia.³⁴ Perkembangan hukum ekonomi Islam dalam bidang keuangan di atas perlu dilengkapi dengan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum publik pasar di Indonesia.

Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional telah terdapat di beberapa negara yang menganut hukum Islam seperti Malaysia dan negara Muslim seperti Turki. Pemerintah Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Perniagaan membantu usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk di dalam *hypermarket*/pasar raya asing seperti Carrefour, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore melalui program Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan serta program *Taste of Malaysia*.³⁵ Turki mengundang Undang-undang Proteksi Persaingan (*Protection of Competition*). Adapun tujuan undang-undang Turki adalah memproteksi persaingan. Adapun tujuan lainnya (*secondry objectives*) adalah memproteksi persaingan yang dikhususkan

al-gharâr serta jual beli perantara (*samsarah*), lebih lanjut tentang hukum perlindungan konsumen menurut Islam, Soffa Ihsan, *Fikih Perlindungan Konsumen*, (Tanggerang: Pustaka Cendikiamuda: 2001). Tentang HaKI (*Intellectual Property Right (IPR)*) dibahas dalam fikih harta (*amwâl*), fikih hak milik (*haqq*), yang dikaji dengan teori hukum Islam tentang adat isti'adat (*u'rf*) dan *masalah mursalah*, tentang hak cipta dalam Islam dapat dirujuk buku, Subhan MA Rahman MA, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007). Tentang organisasi bisnis atau korporasi terdapat dalam fikih *syârikah*, *dhâribah*, *muzarâ'ah*, *musâqah*, fikih akad, lebih lanjut lihat, Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic of Business Organization Partnership*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 1997).

³⁴ Dalam bentuk perundang-undangan, Hukum Ekonomi Islam telah menjadi hukum mengikat (*Qadha'i*) yaitu, (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa (*dispute*) kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan kepada setiap perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (4) Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang diatur UU No. 19 Th. 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (5) Asuransi Syariah yang diatur oleh SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. (6) Keputusan Menteri Keuangan (KMK), KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Asuransi, dan KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi.

³⁵ <http://www.kpdnkk.gov.my/penjaga/pembangunan>, diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.



kepada perusahaan kecil dan menengah.³⁶ Kebijakan dan kemauan politik (*political will*) Pemerintah Malaysia dan Turki untuk melindungi pelaku usaha kecil dapat menjadi perbandingan dan pelajaran bagi Indonesia.

Beberapa penelitian yang relevan dan berkaitan dengan tulisan ini sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk disertasi yang membahas tentang pasar dalam perspektif Islam adalah penelitian Dede Abdul Fattah dengan judul: *Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyah*.³⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi perdebatan tentang campur tangan negara dalam ekonomi, apakah menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam ekonomi atau sebaliknya. Pembahasan tentang keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam menjadi tema sentral dalam disertasi ini. Secara normatif, penelitian Dede lengkap membahas pro-kontra tentang konsep Islam tentang campur tangan negara dalam ekonomi. Dalam pembahasan pengelaborasi terhadap prinsip-prinsip efisiensi berkeadilan dan kesejahteraan sosial serta paham strukturalisme dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi sangat luas dibahas dan dianalisis.³⁸

Buku ini juga membahas hubungan antara distorsi pasar terhadap keadilan ekonomi dengan secara komprehensif dengan mengelaborasi instrumen-instrumen larangan Rasulullah saw. terhadap pasar, seperti *ihikâr*, *talaqqî al-Rukbân*, *Bay' al-hâdir li al-bâdin*, *Bay' al-najâsy*, *tadlis* (*unknown to One Party*), *Taghrîr* (*Uncertain to Both Parties*).

Dalam perspektif sejarah, pemaparan tentang pasar dan lembaga al-Hisbah dalam Islam era Abbasiyah adalah topik utama penelitian ini. Selain dalam hal kelembagaan, pembahasan peran lembaga al-Hisbah dalam kegiatan ekonomi seperti membuka akses informasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi harga menjadi tema pokok pembahasan.³⁹ Pada bagian analisis, kajian tentang konseptualisasi dan kontekstualisasi ekonomi Islam tentang pasar terhadap sistem dan strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yang seyogi-

³⁶ Maher M. Dabbah, *Competition Law dan Policy in The Middle East*, hlm. 80-82.

³⁷ Tulisan ini merupakan disertasi penulisnya untuk penyelesaian studi Program Doktor (Strata Tiga, S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Disertasi ini telah dicetak dalam bentuk buku. Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyah)*, Cet. II, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012).

³⁸ *Ibid.*, hlm. 45-53.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 119-128.



anya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan ekonomi Indonesia menjadi bahasan penting di bagian akhir disertasi ini.

Penelitian pada disertasi Dede Abdul Fatah membahas tentang pasar dalam perspektif ekonomi Islam dengan topik pembahasan pasar pada era Abbasiyah sebagai fokus masanya. Tulisan Dede Abdul Fatah ini terkait dengan penulisan buku ini menyangkut konsep-konsep dasar mengenai pasar dalam perspektif Islam, demikian pula tentang sejarah pasar pada masa kerajaan Islam khususnya pada masa Abbasiyah, serta keterkaitan antara konsep ekonomi Islam dengan landasan pembangunan ekonomi dalam konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945. Namun pembahasan penelitian ini berbeda dengan buku ini dalam dua hal, pertama, penelitian Dede Abdul Fatah di atas termasuk dalam bidang ilmu ekonomi, sedangkan buku ini adalah dalam lingkup bidang hukum.

2. Penelitian yang membahas tentang perusahaan-perusahaan besar di negara berkembang seperti Indonesia ditulis dalam bentuk disertasi yang berjudul “Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (*The Role of Transnational Corporation in Development of Developing Countries and Implication to Indonesia*).” Penelitian pada disertasi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dalam rangka menempuh pembangunan nasionalnya, negara-negara berkembang termasuk Indonesia melakukannya secara bertahap sekaligus memohon atau mendapatkan bantuan berupa bantuan keuangan, bantuan ahli, bantuan program dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal berupa kredit, penanaman modal asing dan kegiatan operasional perusahaan multinasional (selanjutnya disingkat dengan PMN).⁴⁰ Dalam keberlangsungan perjalanan PMN cukup sering menimbulkan masalah-masalah di antaranya terjadi kesenjangan antara negara asal modal dan negara penerima modal dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial yang tidak selalu otomatis dapat beradaptasi secara selaras, serasi dan seimbang dengan tuntutan perkembangan dalam kegiatan PMN di negara penerima modal.

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terjadi ketim-

⁴⁰ Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (The Role of Transnational Corporation in Development of Developing Countries and Implication to Indonesia)*, (Bandung: Disertasi FH. Universitas Padjajaran Bandung: 1983), hlm. 3.



pangan yang termanifestasikan dalam bentuk yang berbeda di berbagai negara penerima modal. Kasus di Latin Amerika menunjukkan bahwa keuntungan PMN melebihi 40 persen dari modalnya. Di Filipina pada tahun 1964 sampai 1973 aliran dana hasil kegiatan PMN yang keluar dari negara tersebut ternyata jauh melampaui aliran masuk dana investasi. Adapun di India, keahlian teknologi PMN tertentu ternyata tidak bersedia dilimpahkan sehingga menimbulkan sengketa. Di Indonesia kegiatan PMN dirasakan telah menonjol dalam sektor-sektor pertambangan, industri otonomif, kehutanan sehingga menimbulkan kekuatan oligopoli dan cenderung menimbulkan ketergantungan pengusaha nasional pada pihak asing.⁴¹

3. Penelitian tentang pasar pernah dilakukan oleh A. Sony Keraf dalam disertasinya yang berjudul “Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith.” Penelitian ini termasuk pada bidang ekonomi politik dengan mengambil sisi filosofis dan moral Adam Smith,⁴² yang mengkaji ekonomi politik yang terkait dengan pasar bebas secara filosofi dan agamis dalam perspektif kristen. Penelitian ini dimulai dari penjelasan filosofis tentang sistem alam, sistem sosial masyarakat di mana fungsi manusia berada, hakikat manusia itu sendiri di mana manusia memiliki hasrat dan akal budi, kecenderungan dasar manusia serta koeksistensi manusia antara pendekatan individualis dan kolektivis menurut Smith adalah bagian penting yang dijelaskan sebelum memasuki inti persoalan.
4. Penelitian tentang Pasar Modern dilakukan oleh Abdul Aziz S.R. dalam disertasinya yang berjudul “Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Persaingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010).”⁴³ Studi ini dilatarbelakangi fenomena dominasi korporasi multinasional dalam bisnis pasar/ritel modern di Indonesia seiring liberalisasi investasi di bidang ini. Persaingan antar-ritel modern tidak selalu sehat sehingga berujung pada praktik monopoli.

⁴¹ Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional...Ibid.*, hlm. 4

⁴² A. Sony Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995). Buku ini berasal dari disertasi penulisnya, yang dipertahankan pada Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Louven, Belgia pada tanggal 3 Juli 1995.

⁴³ Abdul Aziz S.R., “Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Persaingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010).” Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP UI, 2014, (disertasi tidak dipublikasikan).



Studi yang menggunakan metode kualitatif ini menyandarkan pemaknaan (interpretasi) atas temuan-temuan penelitian pada teori relasi negara dengan ekonomi dari Pierson dan Jessop sebagai perspektif utama. Teori lain yang turut menjadi acuan penjelasan adalah teori globalisasi dari Stiglitz, teori demokrasi dari Jepsen, dan teori negara neoliberal dari Harvey.

Temuan pokok studi ini menunjukkan, negara merasa perlu memperkuat sistem ekonomi pasar karena mengutamakan investasi asing yang langsung (*direct foreign investment*) dan cepat untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk memberikan kesempatan luas kepada kaum investor memasuki segala bidang usaha, termasuk bidang pasar/ritel modern yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Kebijakan perpasaran dirancang untuk lebih melayani kepentingan investasi di sektor ritel modern, dan pada waktu yang sama mengabaikan eksistensi dan kepentingan pasar tradisional. Berbagai peraturan, dalam konteks ini, sifatnya lebih menguntungkan pasar modern ketimbang pasar tradisional. Pasar modern lebih cepat dan lebih besar memberikan pendapatan (*income*) serta keuntungan ekonomi bagi pemerintah.

Praktik monopoli di bisnis ritel modern ternyata turut ditopang oleh intervensi dan peran negara. Terjadi pertautan kepentingan antara negara dan pasar/korporasi dalam praktik monopoli tersebut. Kepentingan negara adalah keamanan investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Adapun kepentingan korporasi adalah menguasai sumber daya lebih banyak dan meraup keuntungan sebesar mungkin. Terhadap kasus praktik monopoli Carrefour Indonesia, negara cenderung membiarkannya, bahkan menekan KPPU agar tidak terlalu kaku menangani persoalan Carrefour. Negara membutuhkan Carrefour karena konteks historik kehadirannya di Indonesia serta kontribusinya yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja di negeri ini.

Studi ini mengajukan penjelasan teoretik baru untuk menyempurnakan penjelasan dari Pierson dan Jessop yakni apa yang disebut “teori negara pragmatis” (*the pragmatic state theory*). Inti tesisnya adalah negara membangun dan menerapkan kebijakan ekonomi sebagai ambisi mengejar nilai guna ekonomi saat sekarang tanpa memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan dampaknya secara lebih luas. Kalkulasi-kalkulasi ekonomi yang dilakukan negara lebih bertumpu pada kepentingan-kepentingan yang dipandang-



nya mendesak dan memberikan nilai guna secepat mungkin. Dalam rangka mengejar nilai guna saat sekarang, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun, katakanlah di bidang perpasaran, sering kali bersifat tambal-sulam (*partly*). Negara, tidak atau kurang memperlihatkan *political will* yang kuat membangun kebijakan ekonomi (perpasaran) yang bersifat komprehensif dan bervisi jangka panjang. Negara berambisi mengejar kesegeraan (*immediateness*) dalam ekonomi terutama ketika hal itu dipandang memberikan keuntungan dan *output* dalam waktu cepat. Sikap ingin cepat menikmati hasil dan meraih nilai guna saat ini mengakibatkan kebijakan ekonomi menjadi sangat parsial, mencerminkan kepentingan sesaat, dan kurang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh. Begitu pula, dampak (*impact*) sosial ekonomi terhadap masyarakat luas dari kebijakan tersebut kurang diperhitungkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengaturan pasar dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia digunakan sebagai perspektif untuk meneliti masalah ini.

B. TEORI ZARĪ'AH LEGAL MOVEMENT

Mewujudkan maslahat adalah tujuan hukum Islam. Dalam setiap aturan hukum Islam bertujuan untuk menstransformasikan sesuatu kepada kebaikan (*mashlahah*) dan menghindari dari keburukan (*mafsadât*). Oleh karena itu, maslahat merupakan titik puncak dari tujuan, penggalan, penetapan dan perubahan hukum di mana keberlakuan hukum tersebut.⁴⁴ Salah satu teori penggalan hukum (*Ushûl al-fiqh*) untuk mencapai tujuan hukum (*maqâshid syar'iah*) adalah teori zarî'ah.

Dalam mengkaji dan menemukan optimalisasi regulasi pasar tradisional di Indonesia penulis menggunakan teori hukum zarî'ah yang penulis sebut dengan *zarî'ah legal movement*. Adapun makna zarî'ah adalah jalan, sarana, perantara. Adapun *legal movement* pergerakan hukum di mana

⁴⁴ Terma *Mashlahah* sebagaimana yang diformulasi oleh Asmawi dapat diartikan dalam beberapa bentuk, yakni *mashlahah* sebagai prinsip, terjemahan dari kata *al-ashl*, *al-qâidah*, dan *mabda'*. *Mashlahah* berarti sumber atau dalil hukum (*source*, *al-mashdar*, *al-dalîl*). *Mashlahat* juga diartikan sebagai doktrin (*doctrine*, *al-dhâbith*). *Mashlahah* juga dapat berarti konsep (*concept*, *al-fikrah*), metode (*method*, *al-fikrah*), *Mashlahah* juga disebut dengan teori, (*theory*, *al-nazhariyah*). Lihat, Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 33-34.



hukum bergerak secara dinamis menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Teori hukum *al-zarî'ah* (الذريعة)⁴⁵ adalah salah satu teori hukum yang digunakan dan dikembangkan para ahli hukum Islam (*fuqahâ*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum. Konsep *sadd al-zarî'ah* pertama kali dicetuskan dan paling banyak digunakan oleh Imâm Mâlik sebagai dasar penetapan hukum, kemudian diikuti oleh para murid dan pengikutnya dalam Mazhab Mâlikiyah.⁴⁶ Secara umum kedudukan *zarî'ah* sebagai dasar hukum dapat dibagi dalam dua kelompok, *pertama*, ulama yang menjadikan *zarî'ah* sebagai dasar hujah yakni Imâm Mâlik dan Imâm Ahmâd dan secara umum Imâm al-Syâthibî. *Kedua*, *sadd zarî'ah* digunakan sebagai dasar hukum pada hal-hal tertentu saja, yang banyak dilakukan oleh Imâm al-Syâfi'î dan Imâm Abu Hanîfah.⁴⁷

Secara bahasa, *al-zarî'ah* (الذريعة) adalah kata benda isim bentuk tunggal yang berarti “jalan”, “sarana” atau “perantara” (pen-).⁴⁸ Adapun menurut istilah ulama ush al-fiqh, *zarî'ah* adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara’.”⁴⁹ Teori *zarî'ah* adalah perantara (*wasâil*) untuk mencapai tujuan hukum (*maqâshid*). Hukum perantara (*wasâil*) sama dengan hukum tujuan (*maqâshid*), hanya saja tingkat *wasâil* lebih rendah dari tingkat *maqâshid*.⁵⁰ Selain itu, hukum *wasâil* sangat ditentukan oleh *maqâshid*, sebab *wasâil* tidak berubah hukumnya tanpa *maqâshid*.⁵¹ Oleh karena itu, hubungan antara *maqâshid* dan *wasâil* bersifat fungsional, keberadaan *wasâil* untuk menjalankan fungsi yang mengantarkan kepada tercapainya *maqâshid*. Sifat hubungan yang fungsional melahirkan konsekuensi yuri-

⁴⁵ *Zarî'ah* sebagai kajian *ushul al-Fiqh* dibahas oleh banyak para ulama, dan di antara ulama yang membahas *zarî'ah* secara khusus seperti Muḥammad Hisyâm al-Burhâni, *Sadd al-zarî'ah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M). Lihat juga Su'ûd Ibn Malluh Sulthân al-'Anzî, *Sadd al-Zarâ'i 'inda Ibn Qayyim al-Jauziyah Wa aṣârûhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah*, Cet. I, (Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M). Lihat juga Wahbah al-Zuhailî, *al-Zarâ'i fî Siyâsah li Syar'iyati wa al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, (Suriah: Dâr al-Maktabî, 1419 H/1999 M).

⁴⁶ Abî Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz III, (Beirût: Dâr al-Ma'rîfah, 1975), hlm. 42.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 169. Lihat juga, Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl a-Fiqh*, (T.tp.: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 287.

⁴⁸ Muḥammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, Juz III, (Beirût: Dâr Shadir, t.th.), hlm. 207.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), hlm. 873.

⁵⁰ Imâm al-Qarâfî Syihâb al-Dîn Abî 'Abbâs Ahmâd bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, *al-Furûq*, Juz II, (Beirût: Alam al-Kutub, t.th.), hlm. 33.

⁵¹ Lihat juga, Musthâfâ Dib al-Buga, *Âsar al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al-Tasyrî' al-Tabî'iyah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.), hlm. 556.



dis, yakni hukum *wasâil* mengikuti hukum *maqâshid*, apabila *al-maqâshid* berstatus haram, maka *wasâil* juga haram, sebaliknya apabila *maqâshid* berstatus wajib maka *wasâil* juga wajib demikian dan seterusnya.⁵²

Tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarîah*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Mashlahah berarti kebaikan dan kemanfaatan⁵³ bagi alam semesta. Untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia hukum Islam seyogiannya dapat merespons perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam realitas masyarakat⁵⁴ baik dengan dasar hukum yang terdapat dalam *nash* (*nash al-manshûshah*) maupun tidak (*ghair al-manshûshah*). Tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima hal pokok yakni menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*), menjaga intelektualitas (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga kepemilikan (*hifzh al-mâl*). Kelima hal pokok tujuan hukum di atas dapat dikembangkan menjadi perlindungan atas kehormatan (*hifzh al-'ird*), pemenuhan kontrak, kesejahteraan sosial (*takâful*), kebebasan (*al-hurriyah*), martabat manusia, persaudaraan sesama manusia. Khusus dalam bidang ekonomi bahwa salah satu tujuan hukum adalah pembangunan ekonomi,⁵⁵ termasuk di antaranya melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok rentan di antaranya pelaku usaha lemah/kecil.

Sasaran teori hukum *al-zarî'ah* (الذريعة) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqâshid syarîah*)⁵⁶ dilakukan melalui dua sisi yakni, *pertama* dengan cara menutup (*sadd*), memproteksi segala sesuatu (*was-hîlah*) yang dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadât*) sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syarîah*) yang disebut dengan (*sadd al-zarî'ah*). Adapun sisi yang *kedua* adalah dengan cara membuka (*fath*), seperti mendampingi, membantu, memberdayakan dan semua ja-

⁵² Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (T.tp.: Dâr al-Fikr al-'Azâli, 1377 H/1985 M), hlm. 290.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 23-24. Untuk merespons perubahan sosial, hukum Islam tidak bisa kaku dan lamban dalam menghadapi perubahan hukum Islam. Lihat, Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 201.

⁵⁵ Mohammad Hasyim Kamali memperluas struktur *maqâshid syarîah* yakni perlindungan hak-hak kebebasan dasar, pembangunan ekonomi, penelitian dan pengembangan teknologi dan pengetahuan, serta eksistensi bersama yang damai antarbangsa. Lihat Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syarîah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 168.

⁵⁶ Memahami *maqâshid al-syarîah* adalah instrumen fundamen dalam menetapkan hukum Islam, bahkan al-Juwaini mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya. Lihat Imâm Ḥaramainî abû al-Ma'âli 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh al-Juwainî, *Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400), hlm. 295.



lan atau perantara (*washīlah*) untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syarīah*) yang disebut dengan (*fath al-zarī'ah*).

Sadd al-zarī'ah adalah metode pengambilan hukum (*istinbâth al-hukm*) dengan cara menutup semua perantara (*washīlah*) sekalipun perantara tersebut boleh (baca: halal) dilakukan, tetapi dengan mengerjakan perantara (*washīlah*) tersebut dikhawatirkan atau kuat dugaan dapat berakibat kemudharatan/perbuatan yang haram yang bertentangan dengan tujuan hukum. Penggunaan teori *sadd al-zarī'ah* bersifat pencegahan untuk memelihara *maqâshid al-syarī'ah* yakni merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁷ Dalam *Ushûl al-fiqh* jika tujuan hukum (*maqâshid*) tidak terwujud kecuali dengan perantara yang dapat membawa kepada *maqâshid* tersebut, maka perantara dan sebab tersebut mengikut kepada hukum *maqâshid*. Dengan kata lain, apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka menempuh jalan dan perantara tersebut hukumnya haram. Demikian juga perbuatan yang membawa ke arah *mubah* (boleh) hukumnya adalah mubah, perbuatan yang menjadi perantara atas terjadinya perbuatan wajib adalah wajib.

Fath al-zarī'ah adalah metode pengambilan hukum (*istinbâth al-hukm*) dengan cara membuka semua perantara (*washīlah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dua bentuk *fath al-zarī'ah* yang paling menonjol adalah memotivasi dan memberdayakan. Setiap upaya memotivasi/membuka peluang atau memberdayakan sesuatu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia hukumnya adalah sebagaimana tujuan hukum (*maqâshid*). Dengan demikian, menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan baik dalam bentuk membolehkan (*ibâhah*), menganjurkan maupun mewajibkan (*ijâb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Teori ini berdasarkan kaidah.

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Muhammad al-Mughnî dalam *Majallât Majma' al-Fiqh al-Islâmî*, Al-Daurât al-Tâsi'at (Abu Dabi: Munzhimât al-Mu'tamar al-Islâmî, 1996), hlm. 531-532. Lihat juga Al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, Juz II, (Kairo, Dâr al-Hadîs, 1994), hlm. 58. Senada dengan Qarâfî, Syaukani dan Syâtibi menyebutkan bahwa *al-zarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhûr*). Lihat Muhammad bin 'Alî al-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl fi Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 295. Dengan kata lain, menolak sesuatu yang boleh (*jâiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Lihat Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Mâlikî (al-Syâthibî), *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh*, juz III, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 257-258.

⁵⁸ Muhammad bin Bahadur bin 'Abd allâh al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Mu'hîth*, Juz 7, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 358. Lihat juga, Fathi al-Darârâinî, *al-Nazhariyyât al-*



Sesuatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

Selain *sadd al-zarī'ah* dan *fath al-zarī'ah*, teori *zarī'ah* juga melakukan *Jam'u al-zarī'ah* yakni metode pengambilan hukum (*istinbâth al-hukm*) dengan cara menggabungkan semua perantara (*washīlah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dua bentuk *jam'u zarī'ah* yang paling menonjol adalah kolaborasi perantara (*washīlah*) untuk mencapai tujuan hukum (*maqâshid al-syarī'ah*).

Oleh karena itu, teori hukum *zarī'ah* bersifat aktif untuk digunakan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid*). Perubahan sosial, ekonomi, politik, geografi dan struktur masyarakat mengharuskan hukum bersifat aktif untuk menutup segala kemungkinan yang dapat merusak tujuan hukum dan membuka segala kemungkinan yang dapat mewujudkan tujuan hukum sehingga terkadang tidak hanya bertugas menutup (*sadd*) atau membuka (*fath*) tetapi juga melakukan kolaborasi sehingga teori ini disebut dengan *zarī'ah legal movement*.⁵⁹

Adapun cara kerja teori *zarī'ah legal movement* adalah merumuskan hukum-hukum yang terdapat pada nash (*nash al-manshûshah*) sebagai dalil dan merumuskan hukum yang tidak terdapat pada nash (*nash ghair manshûshah*) dengan cara kerja yang sama. *Zarī'ah legal movement* adalah sarana untuk menggerakkan perbuatan yang mungkin saja tidak terdapat perintah secara langsung oleh Allah sebagai pembuat hukum (*syâri'*) melalui nash maupun Hadit Nabi Muhammad saw. dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Pada saat yang sama *zarī'ah legal movement* berfungsi sebagai alat untuk mencegah suatu kerusakan walaupun hukum perbuatan tersebut tidak haram tetapi dengan melakukan perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan yang dilarang yakni terjadi kerusakan (*ih-tiyâth li al-fasâd*). Dengan demikian, yang dilihat adalah akibat dari perbuatan, bukan melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafсадat*, maka perbuatan itu harus dicegah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan

Fiqhīyah, Cet. IV, (Damaskus: Mansyurât Jamī'ah Damsīq, 1417 H/1997 M), hlm. 7. Dalam kaidah lain yang mirip:

كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب "Segala sesuatu yang tidak bisa sampai kepada yang dituntut, kecuali dengannya maka sesuatu itu dituntut adanya"

⁵⁹ Membicarakan *zarī'ah* sebagai pisau atau teori untuk menemukan hukum (*istinbâth*) para ulama *ushul (fiqh)* pada umumnya lebih membicarakannya sebagai penutup *washīlah* (perantara) perbuatan yang dikhawatirkan menjadi perbuatan yang dilarang atau yang disebut dengan *sadd zarī'ah*. Dalam literatur *ushûl al-fiqh*, metode *istinbâth al-hukm* (teori pengambilan hukum Islam) yang ditemukan adalah teori *sadd-zarī'ah*.



diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya tujuan syar'iah (*mashlahah*), maka perbuatan tersebut adalah kewajiban yang diperintahkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِنَّمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَشَمَّ شَرَعَ اللهُ⁶⁰

"Di mana terdapat kemaslahatan (kebaikan) maka terdapat syariat Allah."

Teori *zari'ah legal movement* sesuai sekaligus memperkuat karakter adaptif hukum Islam terhadap perubahan kondisi. Untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syar'iah*) hukum Islam mempunyai tiga karakter dalam berinteraksi dengan sistem hukum lain yakni. *Pertama*, mengubah. Hukum Islam melakukan perubahan hukum yang telah ada sebelumnya jika bertentangan dengan tujuan hukum dan syariat Islam. *Kedua*, menerima. Hukum Islam melakukan penerimaan terhadap hukum yang telah ada sebelumnya jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Ketiga*, modifikasi. Hukum Islam melakukan modifikasi terhadap hukum yang telah ada sebelumnya.

C. PENGGUNAAN TEORI DALAM KASUS

Penggunaan *sadd al-zari'ah* dalam konteks hukum pasar dapat dilihat dari larangan Nabi Muhammad saw. terhadap perbuatan monopoli seperti *talâq rukbân*, *ihnikâr ta'alluq* dan seterusnya. Larangan-larangan atas praktik monopoli adalah cara untuk menutup perantara (*sadd al-zari'ah*) yang dapat menghalangi pencapaian tujuan hukum (*maqâshid syar'iah*). Praktik monopoli adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kesulitan masyarakat (baca: pelaku usaha, konsumen) termasuk pelaku usaha kecil/lemah. Pengujian terhadap hasil dapat dilihat dari ketersingkirannya pelaku usaha kecil/lemah dari pasar, bahkan secara lebih luas berdampak terhadap masyarakat berupa kesenjangan sosial, peningkatan pengangguran, kemiskinan dan selanjutnya berdampak terhadap masalah-masalah sosial lainnya seperti pencurian, perampokan serta tindakan kriminal lainnya. Hukum Islam melarang persaingan usaha yang berdasarkan atas orientasi keuntungan semata yang dapat merusak kehidupan masyarakat secara luas.⁶¹ Mencegah kerusakan kehidupan masyarakat lebih didahu-

⁶⁰ Zakariyyâ Al-Barri, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr al-Ittihâd al-'Arabi, 1975), hlm. 19. Lihat juga Muhammad Sa'îd Ramadhân al-Buti, *Dawâbith al-Mashlahah fi al-Syar'iah al-Islamiyyah*, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1977), hlm. 12.

⁶¹ Zulkifli Hasan, *Islamic Perspective on the Competition Law and Policy*, <http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/islam-and-competition-policy.pdf>, hlm. 7.



lukan daripada memperoleh kesejahteraan bagi sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح⁶²

“Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan”

Penggunaan teori *sadd al-zarî'ah* dalam hukum bisnis secara umum dan hukum antimonopoli secara khusus telah dinukilkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah:

*“...justice is the very essence of shari’ah and that it is its main objective. Any action directed towards the securing of justice will get the approval of the shari’ah and will become imperative. Price control or, for that matter, interference by state in private property was advocated by Ibn Taimiyah and Ibn al-Qayyim on consideration of justice. It is also the requirement of justice that everyone should have equal opportunity to produce and to engage in business, and that none should be allowed to create monopoly and deny others the right to produce or trade and this is why Ibn al-Qayyim has opposed these practices.”*⁶³

Pada saat bersamaan, semua hal yang berkaitan dengan motivasi, pemberdayaan, pendampingan (*fath al-zarî'ah*) untuk merealisasikan tujuan hukum (*maqâshid syari’ah*) wajib dilakukan. Dalam konteks pasar ritel di Indonesia, upaya perlindungan, pemberdayaan, pendampingan pasar tradisional bertujuan menjaga keseimbangan persaingan dengan pasar modern. Hal ini dapat dilihat bagaimana Nabi Muhammad saw. membuat kebijakan hukum pasar di Madinah. Beberapa bentuk perlindungan Pasar Madinah adalah pembebasan pasar dari pajak, pengaturan zonasi pasar, pembuatan infrastruktur pasar serta pemberdayaan para pelaku pasar.

Teori ini berdasar pada tujuan Islam yang bukan berdasarkan ketutamaan materi tetapi berdasarkan kemanusiaan dan kehidupan yang baik dengan menekankan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.⁶⁴ Dalam konteks perdagangan, pasar sebagai tempat berinteraksi pelaku pasar dilakukan dengan menghormati kebutuhan manusia untuk saling

⁶² ‘Alî Ahmad al-Nadzwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1986), hlm. 170.

⁶³ Abdul ‘Azhim Islahi, *Economic Thought of Ibn Qayyim*, (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 2009), hlm. 16.

⁶⁴ M. Umar Chapra dalam Gillian Rice, *Islamic Ethic and Implication on Business*, (Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 18, No. 4 (Feb., 1999), hlm. 346.



melindungi dan saling tolong menolong⁶⁵ dalam rangka menegakkan keadilan sosial sehingga tercipta hidup yang baik dan sejahtera (*ḥāyah thayyibah*).⁶⁶

Para ahli hukum mengatakan bahwa manusia adalah *al-insân ma-daniyyun bi al-thabî'î* (manusia adalah makhluk sosial dan berperadaban yang saling membutuhkan).⁶⁷ Keberadaan manusia yang saling membutuhkan meniscayakan ikatan persaudaraan dan kemanusiaan di antara sesama. Oleh karena itu, pasar adalah sebuah entitas manusia yang melakukan transaksi bisnis dalam kebersamaan, bukan sebaliknya saling menguasai dan menyingkirkan. Pembentukan pasar yang berdasarkan saling tolong menolong menghendaki terjadinya kesejahteraan bersama dan sirkulatif untuk menghindari kesejahteraan pada segelintir orang.⁶⁸

Kegiatan pasar yang berdasarkan saling tolong menolong sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menggunakan istilah tolong menolong dengan asas kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi.⁶⁹ Asas kekeluargaan menyatakan penegasan atas penyusunan sistem ekonomi di Indonesia adalah atas usaha bersama yang berdasarkan atas rasa saling tolong menolong tanpa mencederai satu dengan yang lain. Layaknya seperti sebuah keluarga, jika satu pelaku usaha mengalami kesulitan, kerugian dan bahkan kematian, maka hal yang sama akan dirasakan oleh pelaku usaha yang lain. Sistem ekonomi dalam konstitusi disebut dengan ekonomi koperasi yakni ekonomi saling tolong menolong dan menghendaki kemakmuran bersama anggota yang saling tolong menolong (berkoperasi). Sistem ekonomi Indonesia tidak menghendaki kemakmuran hanya pada sebagian orang yang kuat modal, manajemen

⁶⁵ QS. *al-Mâidah* (5): 2.

⁶⁶ QS. *al-Nahl* (16): 97.

⁶⁷ 'Abd al-Rahmân bin Khaldûn, *Muqaddimah*, Cet. I, (Mesir: Dâr al-Ghad al-Jadîd, 1423 H/2007 M), hlm. 53. Dalam kalimat lain disebutkan bahwa *al-Insân kâinun ijtimâ'iiyyun bi al-thâbî'î*. Lihat al-Rahmân bin Khaldûn, *Muqaddimah*, catatan kaki nomor: 1.

⁶⁸ QS. *al-Ḥasyr* (59): 7. Sirkulasi kesejahteraan dalam level makro adalah melalui instrumen zakat, infak sedekah, wakaf dan sebagainya. Bahkan prinsip sirkulasi kesejahteraan dapat dipaksa oleh negara melalui instrumen zakat, stagnasi pembayaran zakat adalah penghambatan sirkulasi kekayaan di antara sesama.

⁶⁹ Dalam sejarah perjalanan Moh. Hatta sebagai penggagas Pasal 33 UUD 1945, bahwa kalimat tolong menolong adalah sendi yang ketiga yang ditulis Hatta dalam *pamflet* yang berjudul "Menuju Indonesia Merdeka. Dalam pencariannya, salah satu tulisan yang mengungkapkan konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan adalah *pamflet* yang disusunnya untuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada tahun 1932. Dalam *pamflet* yang berjudul "Menuju Indonesia Merdeka" tersebut, Bung Hatta mengupas secara panjang lebar mengenai pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar model demokrasi sosial yang cocok bagi Indonesia merdeka. Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*, www.gemari.or.id/file/buku/diskusinusantara5revrisondbaswir.pdf.



dan moderen tetapi sistem ekonomi Indonesia menghendaki kemakmuran semua orang termasuk orang-orang yang terpinggirkan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia harus dapat diperoleh semua pihak terutama hak-hak masyarakat yang lemah.⁷⁰ Jaminan hukum terhadap kelompok rentan adalah salah satu konsentrasi misi hukum Islam. Perintah penjaminan terhadap kelompok rentan disejajarkan Allah Swt. dengan mengesakan diri-Nya,⁷¹ dan perwujudan Iman dan Takwa seseorang.⁷² Masudul Alam Choudhury mengatakan:

"In the case where the rich and poor are shown to enjoy their God-given opportunities (Rizq), the Qur'an talks of the two groups connecting with each other in solidarity. Such a participation can happen when basic needs abound and dynamically evolve by the force of the Shuratic Process."⁷³

Asas tolong menolong menafikan pasar dalam persaingan secara bebas. Saling menjamin diwujudkan dengan saling melindungi dan saling bertanggung jawab. Sedangkan saling tolong dalam dosa adalah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan.⁷⁴ Dalam konteks perdagangan prinsip saling menjamin dan bertanggung jawab antar sesa-

⁷⁰ Meminjam istilah Jakob pembangunan berbasis atas hak (*right based development*) yang meniscayakan keikutsertaan seluruh masyarakat termasuk di dalamnya kelompok masyarakat rentan (*vulnerable*), kekurangan (*disadvantage*) atau kelompok terpinggir (*excluded group*). Lihat Jakob Kirkeman Boesen And Tomas Martin, *Applying A Right-Based Approach (An Inspirational Guide For Civil Society)*, (Copenhagen: The Danish Institut For Human Right, 2007), hlm. 17. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 memfokuskan pembangunan yang berkeadilan yang meliputi pembangunan *pro poor*, keadilan untuk semua (*justice for all*) serta pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goal-MDGs*). Program pembangunan keadilan untuk semua (*justice for all*) salah satu aspek yang mendapat prioritas adalah program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 bagian kedua huruf (f).

⁷¹ "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Lihat QS. *al-Nisâ* (4): 36

⁷² "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian." Lihat QS. *al-Dzâriât*: 19. Demikian juga menurut Surah *al-Ma'ûn* bahwa ukuran benar atau tidaknya shalat seseorang dapat dilihat dari sikap keberpihakan kepada orang kelompok-kelompok rentan (*vulnerable*), seperti anak yatim, orang miskin dan sumber-sumber kemakmuran. Lihat QS. *al-Mâ'ûn*: 5-6). Lihat juga Surah *al-Muddassir* ayat 42-44: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar, mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak pula memberi makan orang miskin.

⁷³ Masudul Alam Choudhury, *Regulation in the Islamic Political Economy: Comparative-Perspectives*, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 12, hlm. 21-51, (1420 A.H/2000 A.D), hlm. 29.

⁷⁴ Al-Iman Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz 6, Cet. Pertama, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 200), hlm. 173.



ma pedagang disebut dengan *takâful al-tujjâr*.⁷⁵ Saling menjamin di antara pelaku pasar (*takâful al-tujjâr*) adalah penjaminan yang dilakukan oleh pedagang (yang lebih kuat) dengan pedagang lainnya (yang lebih lemah) dengan cara menutup (*sadd al-zarî'ah*) segala bentuk yang dapat membuat pedagang kecil/lemah merugi dan bahkan mati serta membuka (*fath al-zarî'ah*) segala bentuk yang dapat menjaga keberadaan pasar kecil atau kolaborasi perantara-perantara yang ada.

Dalam konteks keberadaan pasar modern pada pasar ritel di Indonesia dapat dianalisis dari (2) dua hal yakni melalui analisis aspek persaingan usaha dan hukum pasar berdasarkan saling menjamin (*takâful al-tujjâri*). Analisis aspek persaingan berguna untuk memastikan bahwa pendirian atau keberadaan pasar modern tidak berada pada posisi menentukan sehingga dapat mengatur harga dan merugikan konsumen. Selain itu, analisis aspek persaingan memastikan bahwa keberadaan pasar modern tidak membuat pelaku usaha pasar tradisional menjadi terpinggirkan. Pelaku usaha pasar modern harus dapat menjamin keberadaan pasar tradisional. Selain berdasarkan bentuk kebersamaan, hal ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan bagi badan usaha yang non-koperasi untuk meredam sosok kapitalisme.⁷⁶

Sistem saling menjamin dilakukan dengan melakukan upaya untuk membuat pedagang kecil dapat berdaya melakukan kegiatan perdagangan (*fath al-zarî'ah*) secara normal sehingga mendapatkan kebaikan/kemaslahatan bersama. Pengalokasian sumber daya pedagang besar kepada pedagang kecil adalah alat untuk mencapai tujuan hukum (*maqâshid syarîah*) yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.⁷⁷ Adapun yang termasuk dalam upaya pencegahan (*sadd al-zarî'ah*) adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tradisional yakni perizinan, zona (tempat), jam buka, klasifikasi jenis produk dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam upaya pemberdayaan

⁷⁵ *Al-Tujjâr* adalah jamak dari *tâjir* yang berarti para pedagang atau entitas pedagang

⁷⁶ Sri Edi Swasono memperluas makna koperasi berdasar kebersamaan dengan Triple-Co yakni *Co-ownership* (pemilikan bersama), *Co-determination* (ikut menentukan, *medezeggenschap*) dan *Co-responsibility* (ikut bertanggung jawab). Lihat Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prakarsa, 2010), hlm. 92.

⁷⁷ Pendekatan model ini terinspirasi oleh pendekatan (*maqâshid syarîah*) dalam keuangan (*finance*) yang dibuat oleh Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani yang mengatakan "That approach is justified as finance's subject matter is basically how to allocate resources from surplus sectors (capital providers) to deficit sectors (capital users) so that wealth is smoothly circulated and human welfare is realized. Lihat Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il)*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 No. 4, 2013, hlm. 281.



(*fath al-zarî'ah*) adalah pemberian modal, insentif pajak, pelatihan manajemen sebagainya.

Penciptaan pilihan-pilihan untuk mencegah segala bentuk yang dapat membawa kepada keburukan adalah alat untuk melakukan perubahan secara efektif dalam konteks dan kondisi perubahan masyarakat yang berlangsung. Kreativitas dituntut untuk menemukan atau membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan tujuan hukum (*maqâshid syarî'ah*).⁷⁸ Rumusan regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu membuka semua kemungkinan solusi perantara (*fath al-zarî'ah*) yang berkaitan untuk membawa kemaslahatan dan menutup segala kemungkinan (*sadd al-zarî'ah*) yang dapat merusak tujuan hukum, serta menyatukan perantara-perantara untuk mewujudkan tujuan hukum.

C. TEORI PERAN NEGARA TERHADAP PASAR

Secara umum peran negara adalah melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr ma'rûf wa al-nahyu 'an al-munkar*).⁷⁹ *Ma'rûf* berarti segala bentuk kebaikan atau sesuatu yang menghantarkan kepada kebaikan baik yang diperintahkan oleh Allah maupun kebaikan berdasarkan kesepakatan manusia yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syarî'ah*). Adapun *munkar* adalah segala sesuatu yang dilarang Allah maupun sesuatu yang menghantar kepada kerusakan yang dilarang Allah. Oleh karena itu, cakupan *ma'rûf* dan *munkar* sangat luas dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dalam segala bidang.

Dalam hal ekonomi, *ma'rûf* dapat berarti pemberdayaan, pendampingan, insentif, pengurangan dan peniadaan pajak, dorongan kerja sama, promosi dan segala hal yang bersifat kebaikan atau yang menghantar kepada kebaikan. Adapun hal yang *munkar* dapat berarti kemiskinan, ketersingkirkan, kehilangan kesempatan berusaha, pengangguran, ketidaknyamanan dan segala hal yang bersifat buruk (kerusakan) maupun yang dapat menghantarkan kepada kerusakan (*mafsadât*).

Penerapan *amar ma'rûf nahyu munkar* yang bertujuan mencapai mahlakah sebagai tujuan syariah (*maqâshid syarî'ah*) diperlukan kekuasaan penguasa (*sulthân*).⁸⁰ Penguasa mempunyai hak untuk melakukan pem-

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 283.

⁷⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Ra'i wa Ra'iyah*, (Kairo: AL-Shab, 1971), hlm. 89.

⁸⁰ 'Alî al-Mâwardî bin Muḥammad al-Bashrî, *Al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah*, (Mesir: Musthâfâ al-Babî al-Halabî, 1973), hlm. 4.



baruan hukum sesuai dengan problema yang dihadapi.⁸¹ Negara adalah institusi yang sangat dibutuhkan (*wajibat*) untuk mengatur segala kebutuhan masyarakat,⁸² termasuk kebutuhan ekonomi. Pemerintah memiliki hak ikut campur dan membatasi kebebasan individu untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar. Peran negara dalam kehidupan ekonomi adalah melakukan kebijakan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini berdasarkan kaidah “تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ” [Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan].⁸³

Secara umum bentuk-bentuk peran negara dalam perekonomian, *pertama*, tanggung jawab hukum demi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan menghapuskan semua hal yang mendatangkan kesulitan ekonomi, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.⁸⁴ *Kedua*, peran negara menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Negara wajib mengatur dengan adil dan berusaha keras untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membentuk pemerintahan yang adil serta mengutamakan persoalan publik.⁸⁵ Keadilan ekonomi dan sosial diwujudkan dengan memenuhi setiap kebutuhan pokok atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, pengawasan atas harga, penetapan upah kerja dan penyediaan lapangan kerja, intervensi (bila dibutuhkan), pelarangan atas perdagangan yang berdasarkan riba.⁸⁶

Berdasarkan perintah Al-Qur'an untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'rûf nahyu munkar*) yang diformulasi oleh Ibn Taymiyyah dalam teori peran negara dalam *al-Hisbah*, peran negara dalam melihat fenomena pasar tradisional dan pasar modern dapat diformulasi menjadi peran negara *Sadd wa Fath* dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syarîah*).

Peran negara “*Sadd wa Fath*” secara operasional dapat berbentuk ne-

⁸¹ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 136-137. Lihat juga, Palmawati Tahir, *Zakat dan Negara (studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, (FHUI: Disertasi, 2004), hlm. 38.

⁸² A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terjemahan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 215.

⁸³ Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâr fi Qawâ'id wa Furû'î Fiqh al-Syâfi'î*, (Beirût: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, 911 H), hlm. 121

⁸⁴ [Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya], QS. *Thâhâ* (20): 118-119.


⁸⁵ Taqî al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad bin Taymiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Ishlâh al-Ra'î, wa al-Râ'iyah*, *Op. cit.*, hlm. 16.

⁸⁶ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, *Op. cit.*, hlm. 224.



gara sebagai penekan, negara sebagai penarik dan negara sebagai pendorong kerja sama. Peran negara “*Sadd wa Fath*” sesuai dengan teori hukum *Zari’ah Legal Movement*, di mana hukum Islam bersifat gerak-aktif dalam melihat fenomena yang berkembang dengan melakukan halangan semua bentuk yang menghalangi tujuan hukum (*sadd al-zari’ah*), mendorong semua bentuk yang dapat mencapai tujuan hukum (*fath al-zari’ah*). Pada saat teori hukum bekerja sebagai penutup (*sadd al-zari’ah*), peran negara berposisi sebagai penekan, pada saat teori hukum berkerja sebagai pembuka (*fath al-zari’ah*), peran negara berposisi sebagai penarik, dan pada saat teori hukum bekerja secara aktif (*zari’ah legal movement*), peran negara adalah sebagai penyeimbang/kolaborator (*jam’u zari’ah*).

Dalam hal persoalan pasar ritel, peran negara sebagai penekan adalah memberikan batasan kebebasan terhadap pasar modern dalam hal tempat, zonasi, harga, merk dan sebagainya. Peran negara sebagai penarik adalah melakukan upaya pemberdayaan, pemberian fasilitas, pendampingan, pelatihan. Adapun peran negara sebagai pendorong kerja sama adalah peran negara untuk melakukan sinergisitas antara kedua jenis pasar seperti kerja sama dalam pemasaran, kerja sama dalam penggunaan merek, kerja sama lokasi dan sebagainya. Ketiga peran negara tersebut dalam rangka mewujudkan titik keseimbangan.



Keterangan:

1. Negara sebagai *Fath* (Penarik)
2. Negara sebagai *Sadd* (Penekan)
3. Negara sebagai *Jam'u* (Pengkolaborasi)

Bagan. 1.2. Peran Negara Sadd wa Fath: Penekan, Penarik, Penyimbang, dan Hubungannya dengan Teori Hukum Zari’ah Legal Movement



C. POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hukum nasional bersumber dan dibangun dari tiga sistem hukum yakni hukum barat yang merupakan hukum peninggalan penjajah Belanda dan hukum yang berasal dari barat, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) pada masyarakat Indonesia dan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari sistem hukum Islam dan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia.

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan tiga hal. *Pertama*, diatur dalam norma dasar negara yakni sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama sebagai dasar negara menyiratkan kewajiban bagi setiap pemeluk agama (termasuk hukum Islam) ditaati oleh pemeluknya. Soekarno mengatakan “kita percaya bahwa Piagam Jakarta yang ditulis tanggal 22 Juni 1945 adalah inspirasi di belakang UUD 1945, dan adalah bagian yang integral dari konstitusi ini.”⁸⁷ Dalam sejarah pembentukan dasar negara bahwa sila pertama berasal dari Piagam Jakarta yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.⁸⁸ Berdasarkan pernyataan Soekarno tentang kembali dasar negara kepada UUD 1945, Rifyal Ka’bah berpendapat:

*“...it can be understood that the legal stipulation regarding the obligation to observe Islamic Shariah on the part of citizens who are Muslims is still in effect, even though due to political consideration the text of that phrase (seven words in the original Indonesian) was removed. As this legal stipulation is still in effect, this writers believes that is precisely what has led to the sporadic appearances of the number of laws, regulations and institutions which exhibit nuances of Islamic shariah.”*⁸⁹

⁸⁷ Pernyataan ini saat dikeluatkannya dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Lihat Rifyal Ka’bah, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 7. Lihat juga Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, (Jakarta: Tintamas, 1971), hlm. 57-59. Bandingkan Nadirsyah Hosen, *Shari’a & Constitutional Reform in Indonesia*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studi, 2007), hlm. 60.

⁸⁸ Dalam sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, semula golongan Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara, namun dalam perdebatan dan kompromi, Islam tidak dijadikan dasar negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan dalam tata urutan Pancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Prinsip “Ketuhanan” dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (kemudian dikenal dengan istilah “tujuh kata”). Lihat, Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 24.

⁸⁹ Rifyal Ka’bah, *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*, (Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006), hlm. 57-59.



Kedua, hukum Islam secara eksplisit mempunyai kedudukan yang kuat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia. Kedudukan hukum Islam dapat dilihat rumusan cita hukum yang terdapat dalam naskah pembukaan UUD 1945 yakni “Atas berkat rahmat Allah.....” Jika dilihat dari sudut pandang teori hukum murni Hans Kelsen dan Hans Nawiasky bahwa naskah pembukaan UUD 1945 berada lebih tinggi dari pada batang tubuh (pasal-pasal UUD) yang berkedudukan sebagai *staatsfundamental-norm* atau pokok kaidah fundamental negara seperti yang diterjemahkan oleh Notonagoro.⁹⁰

Ketiga, berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Hazairin berpendapat bahwa isi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bukan suatu fakta semata, tetapi juga terkandung suatu norma.⁹¹ Tafsir Hazairin terhadap Pasal 29 UUD 1945 adalah:

1. Dalam Negara RI, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi (sic) umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang Buddha.
2. Negara RI, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat Islam tersebut memerlukan perantara-an kekuasaan negara.⁹²

Untuk melihat posisi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum, penulis menggunakan pendekatan eklektisisme hukum diperkenalkan oleh A. Qadri Azizi. Pendekatan eklektisme adalah kelanjutan dari positivisasi hukum Islam sebagai hukum yang hidup di wilayah nusantara. Eklektisisme berasal dari bahasa Yunani, *eklekticos-eklegein* yang berarti memilih. *Eclectic* artinya *choosing; selecting from various system, doctrines or sources*. *Eclecticism* diartikan dengan *the method or system of an eclectic*. Dengan demikian, eklektisisme diartikan paham atau aliran filsafat yang mengambil terbaik.

Eklektisisme hukum nasional adalah pendekatan akademik untuk mendapatkan atau menyeleksi hukum yang terbaik sebagai hukum na-

⁹⁰ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005), hlm. 91.

⁹¹ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Cet. 5 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 28-29.

⁹² *Ibid.*, hlm. 33-34.



sional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dari ketiga bahan baku inilah pendekatan eklektisisme akan menghasilkan hukum nasional yang modern yang sesuai dengan kepribadian bangsa.⁹³ Dalam hal ini, sebagai salah satu hukum dari tiga sistem hukum terbesar di dunia, hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri dan dalam waktu yang bersamaan dapat saling mengisi sekaligus berkompetisi dalam sebuah sistem hukum yang berkembang.⁹⁴

Persaingan antara sistem hukum di Indonesia telah terjadi sejak zaman penjajahan. Pada saat VOC (Oost Indesche Compagnie) berada di wilayah Nusantara, undang-undang Belanda tidak dapat dilaksanakan, karenanya VOC harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah Belanda melakukan pengkajian tentang hukum Islam dan akhirnya dikumpulkan dalam *Compendium Freijer*.⁹⁵ Pemerintah Belanda menjadikan *Compendium Freijer* sebagai panduan dasar para hakim dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan masyarakat bumi putra dan hanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Madura.⁹⁶

Dalam konteks hukum nasional, hukum Islam adalah salah satu sumber hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan ilmu hukum) terutama adalah hukum tertulis. Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis Hukum Islam dengan masyarakatnya menjadi fenomena tersendiri ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.⁹⁷ Teorisasi dalam konteks pembangunan hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi penting ketika pemikir hukum di negeri ini memiliki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menemukan identitas hukum nasional.⁹⁸

⁹³ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 12.

⁹⁴ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional...*, *Ibid.*, hlm. 111.

⁹⁵ Supomo-Djokosutono, *Sejarah Hukum Politik Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1955), hlm. 2.

⁹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*, <http://yusril.ihzamahendra.com/comment-page-3.html>, 5/12/2007.

⁹⁷ Muchsin, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, hlm. 3.

⁹⁸ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cet. 5, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 1.



Hukum Islam, dalam beberapa hal mempunyai karakter yang sama dengan hukum umum yakni mempunyai sanksi dan instrumen penegak hukum lainnya sehingga dapat dijadikan bahan hukum positif. Selain itu, fikih merupakan ilmu hukum Islam (yang dalam definisi disebut dengan *al-'ilm bi al-ahkâm*) yang merupakan bagian dari ilmu hukum pada umumnya dan sekaligus merupakan materi hukum (yang dalam definisinya disebut dengan *majmu'ât al-ahkâm*) atau teori-teori dalam hukum materil.⁹⁹ Dengan demikian, pemikiran ulama (*fuqahâ/mujtahidin*) diletakkan pada posisi doktrin hukum atau pendapat ahli hukum yang tidak berbeda dengan pendapat ahli hukum lainnya. Dalam waktu yang bersamaan buku-buku yang memuat hukum Islam dapat diletakkan berkedudukan *rechtboek*.¹⁰⁰ Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, hukum Islam semakin diharapkan tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰¹

Secara operasional dan materil bahwa fikih atau hukum Islam adalah salah satu jajaran sumber ilmu hukum di Indonesia baik sebagai sumber kebijakan, jurisprudensi, sumber bagi penegak hukum, sumber ilmu hukum atau filsafat hukum (*jurisprudence* atau *philosophy of law*) maupun sebagai sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (*costomary law dan living law*).¹⁰² Dalam bentuk yang operasional bahwa fikih atau hukum Islam adalah salah satu sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif namun mempunyai kekuatan legislasi.¹⁰³

Dengan demikian, dalam disertasi ini bahwa kedudukan fikih atau hukum Islam adalah sebagai perspektif baik sebagai dalam kedudukan sebagai ilmu hukum, doktrin hukum, jurisprudensi, filsafat hukum (*jurisprudence* atau *philosophy of law*) yang bersaing (eklektik) bersama hukum lainnya seperti hukum barat dalam pengaturan pasar di Indonesia baik

⁹⁹ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional...*, hlm. 125.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁰¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. vii. Dalam konteks keindonesiaan nilai agama adalah "bahan baku" proses pembentukan hukum nasional. Lihat, Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 243.

¹⁰² A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional...*, *Op. cit.*, hlm. 294-296.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 292.



norma yang terdapat pada norma dasar maupun pada norma formil dan norma otonom dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, secara umum penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif pengaturan pasar tradisional dan pasar modern di Indonesia menurut perspektif hukum Islam.

Buku ini berisikan lima bab. Bab pertama, sebagai pendahuluan menguraikan latar belakang masalah masalah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka teori penelitian, kerangka konseptual. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah *zari'ah legal movement*, teori peran negara dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Setelah membahas teori dan kerangka konseptual, Bab I menetapkan asumsi penulisan dan mengurai metode yang digunakan dalam penulisan ini. Bab pertama ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep pasar dalam perspektif hukum Islam. Uraian bab kedua dimulai dengan penjernihan istilah *syar'ah*, fikih dan hukum serta dilanjutkan dengan pembahasan hukum larangan praktik monopoli dan hukum pasar dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengkaji hukum pasar diawali dengan pembahasan tentang asas-asas hukum bisnis yang berisikan asas amanah dan berakhlak mulia, asas bebas dari praktik ribawi, asas harga yang adil, asas *al-Khidmah*, asas hukum dan asas larangan praktik monopoli. Perdebatan asas pasar yang dibahas adalah asas kebebasan (*al-Hurriyah*) yang menciptakan persaingan dan asas persaudaraan (*al-Ukhuwah*) untuk menciptakan kerja sama. Pembahasan tentang persaingan tidak dapat dihindarkan dari konsep efisiensi dan keadilan dengan menawarkan konsep efisiensi sosial (*social efficiency*). Bab kedua diakhiri dengan masalah utama dalam pengelolaan pasar dengan melihat Pasar Madinah dan pengaturan kebijakan pasar yang diawali dengan sejarah pasar pra Islam dan iklim perdagangan monopolistik dan konsep-konsep kebijakan Pasar Madinah dan diakhir dengan kesimpulan.

Bab ketiga, bab ini akan mengurai dan menganalisis hukum pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia. Selain mengurai filosofi pasal 33 UUD 1945, bab empat akan membahas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan



(Permendag) No. 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pembahasan analisis Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 dan Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 dalam perspektif Islam. Bab ini juga mengkaji kondisi pasar modern dan pasar tradisional di Jakarta dan berbagai daerah melalui peraturan daerah serta beberapa perbandingan pengaturan pasar dan larangan praktik monopoli pada negara Malaysia, dan Turki dan diakhiri dengan kesimpulan.

Bab keempat, optimalisasi regulasi dalam menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari tujuh bentuk yakni optimalisasi paradigma pasar di Indonesia, optimalisasi regulasi perizinan pasar dan persyaratannya, optimalisasi kemitraan pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia, optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, optimalisasi pengaturan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, optimalisasi pembagian jenis produk, optimalisasi sistem *supply-chain* pasar ritel, optimalisasi pengaturan waralaba pada pasar di Indonesia serta optimalisasi pengaturan sanksi diakhiri dengan kesimpulan.

Bab kelima, buku ini ditutup dengan beberapa kesimpulan yang berisikan konsep pasar dalam perspektif hukum Islam, peran negara terhadap pasar, pengaturan pasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta tawaran optimalisasi regulasi pasar dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia disertai beberapa usulan terhadap pengambil kebijakan hukum persaingan dan beberapa tawaran penelitian lebih lanjut tentang hukum pasar di Indonesia.



PRENADA



BAB II

KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ketidakadilan pasar tidak hanya disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan persaingan antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Kekuatan modal, manajemen yang profesional, hubungan perusahaan (*networking*) yang banyak membuat pasar besar (modern) menguasai pasar, sebaliknya pasar kecil (tradisional) terpinggirkan.

Selain membahas asas-asas hukum pasar secara umum, bab ini akan membahas dua asas hukum pasar yang saling bertentang yakni asas kebebasan dan asas persaudaraan. Pasar berjalan berdasarkan dua asas yakni asas kebebasan yang menciptakan persaingan dan diyakini akan berdampak terhadap efisiensi, di sisi lain pasar juga berdasarkan asas persaudaraan yang menciptakan kerja sama yang diyakini adil. Kedua asas tersebut (asas kebebasan dan persaudaraan) selalu bertolak belakang (paradoks).

Untuk melihat kebijakan pasar, bab ini akan melihat contoh pengaturan dan kebijakan Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. yakni reformasi hukum ekonomi, larangan praktik monopoli, pengaturan zonasi pasar, pengaturan jenis produk dan harga (*arrangement of product and price*) dan pengawasan pasar (*muhâsabah*).

A. PASAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Syariah, Fikih, dan Hukum Bisnis

Dalam membicarakan hukum Islam terdapat tiga kosa kata yang dapat dipahami yakni *syar'iah*, *fiqh*, dan *qanûn*.¹ Ketiga istilah tersebut sering dipakai secara bergantian dan saling tumpang tindih tanpa menjelaskan makna yang sebenarnya. Padahal ketiga istilah tersebut adalah berbeda walau sangat berhubungan dan tidak mungkin dipisahkan.

Secara etimologis syariah berarti sumber mata air² atau jalan menuju mata air yang selanjutnya diartikan jalan yang lurus.³ Syariah adalah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Adapun fikih adalah pemahaman⁴ atau hasil pemahaman terhadap hukum-hukum perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci⁵ dari Al-Qur'an dan al-Hadis atau selain keduanya dalam setiap persoalan.⁶ Dengan demikian, fikih adalah pemahaman dan interpretasi ahli hukum Islam terhadap dua sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan al-Hadis.⁷ Jika sifat syariah adalah tetap, tidak berubah dan pasti sedangkan fikih bersifat dinamis dan kontekstual sesuai tempat, waktu, kondisi dan penafsiran yang dilakukan oleh ahli hukum Islam (*mujtahid*). Lebih khusus *qanûn* yakni legislasi sesuai syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil legislasi inilah yang merupakan

¹ Kedua istilah (*syariah* Islam dan fikih Islam) juga dipakai dapat bentuk bahasa Arab yakni hukum syariat, hukum *syara'*. Dalam bahasa Inggris, syariah Islam biasa diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan Fikih Islam disebut dengan *Islamic Jurisprudence* atau *Muhammad Jurisprudence*, *Muhammad Law*. Lihat Josept Schacht, *Muhammad Jurisprudence*, (Oxford: At The Clarendon Press, 1953), Assaf A. A. Fyze, *Outlines of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1955). Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Jilid II, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 1998), Frank Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, (Hague: Kluwer Law International, 1998).

² Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirût: Dâr Ihyâ al-Turâs al-'Arabi, 1997), hlm. 44.

³ Ahmad Ibn Faris, *Majmal al-Lughah*, Juz VII, (T.tp: Muassasah al-Risâlah, 1404 H), hlm. 98.

⁴ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû*, Juz I, Cet. II, (Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 1985 M/1405 H), hlm. 15.

⁵ Wahbah al-Zuhailî, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. I, (Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 1999 M/1419 H), hlm. 14.

⁶ Muhammad Sulaimân 'Abd Allâh li Asyqâr, *al-Wâdhih fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. II, (Mesir: Dâr al-Salam, 1425 H/2004 M), hlm. 9.

⁷ Al-Qur'an dan Hadis disebut sumber utama (*mashâdir al-awwal*) hukum Islam. Mengenai hierarki keduanya, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an dan Hadis berkedudukan setara atau sejajar, sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa kedudukan Al-Qur'an menduduki hierarki pertama sumber hukum Islam, namun yang jelas keduanya adalah sumber utama hukum Islam (pen). Lihat Imâm al-Faqîh al-Ushulî al-Nazhâr Abî Bakr Ahmad bin Abî Sahî Al-Sarakhsî, *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz II, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M), hlm. 67. Lihat juga 'Abd al-'Azîz al-Bukhârî, *Kasyf al-Asrâr*, Juz III, (Beirût: Dâr-al-Fikr, 1980), hlm. 175.



bagian paling fleksibel dari hukum Islam.⁸

Hubungan antara *syariah*, *fiqh* dan *qanûn* dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon yang tumbuh. Syariah (berupa teks Al-Qur'an dan al-Hadis) merupakan akar dari pohon, fikih merupakan batang pohon, sementara *qanûn* merupakan ranting-ranting dari pohon tersebut. Sebagaimana ranting pohon, *qanûn* merupakan bagian Syariah yang paling fleksibel yang selalu menyesuaikan diri dengan hembusan kebutuhan sosial.⁹

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam bukanlah syariah, tetapi *fiqh* dan *qanûn*. Hukum Islam merupakan hasil interpretasi para ahli hukum atas syariah (teks Al-Qur'an dan Sunnah) sesuai dengan kebutuhan zaman dan termasuk di dalamnya hasil legislasi negara tentang persoalan-persoalan yang diidamkan syariah.¹⁰ Kebutuhan hukum sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu (*zaman*), persoalan/masalah yang sedang terjadi (*ahwâl*) dan di mana *locus delicti* terjadinya masalah hukum (*amkân*).

Sebagai agama samawi yang terakhir diturunkan Allah Swt. ajaran Islam diyakini sebagai agama yang paripurna untuk mengatur segala aspek kehidupan makhluk di muka bumi. Semua masalah hukum telah ada dalam petunjuk dalam Al-Qur'an dan al-Hadis petunjuk jalan solusinya.¹¹ Keparipurnaan hukum Islam disebabkan sifatnya “melangit” dan “membumi”. Pada satu sisi bahwa hukum Islam bersumber dari otoritas wahyu Allah Swt., dan pada saat yang bersamaan terutama dalam hal hubungan dengan sesama makhluk otoritas akal digunakan, sifat demikian membuat hukum Islam dapat dipastikan menjangkau semua aspek kehidupan dan setiap waktu dan keadaan.¹²

Salah satu ciri hukum Islam adalah keterbukaan perkembangan hukum melalui proses ijtihad dengan sistem kolaborasi antara akal dan wahyu. Akal sangat berperan dalam penyelesaian hukum terutama dalam

⁸ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 63.

⁹ Fikret Karcik, *Applying the Syariah in the Modern Societies: Main Development and Issues*, dalam Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional*, *Ibid.* hlm. 64.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Husain Hâmid Hisan, *Nazhariyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirût: Dâr al-Nahdah al-‘Arabî yah, 1971), hlm. 607. Lihat juga Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushul al-Syar’iyah*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, t.th.), hlm. 276-277.

¹² Hal inilah yang membuat orientalis Josept Schacht mengeluarkan pernyataan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang lain, sebab hukum Islam (fikih) adalah hasil interaktif nilai-nilai norma dengan kondisi yang berpedoman pada wahyu dan berdasarkan akal. Lihat J. Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 1. Lihat juga Anderson, *Islamic Law in the Muslim World*, (Newyork: New York University Press, 1956), hlm. 2-4.



melihat masalah-masalah hubungan kepada selain Allah yang disebut dengan muamalah. Peran akal sangat penting untuk menggali norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis untuk diaktualkan dan dinamisasikan dalam merespons problematika hukum yang berkembang di masyarakat. Pada sisi lain, hukum Islam berasal dan diyakini secara pasti kebenaran disebabkan berasal dari Allah Swt. Oleh karenanya hukum Islam dapat disebut bersifat aktif-terikat atau terikat-aktif. Disebut aktif sebab diberikannya peran akal untuk memikirkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terjadi di mana saja dan kapan saja namun tetap saja terikat dan merujuk kepada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis yang berasal dari Allah dengan metode-metode penggalan hukum yang disesuaikan.

Tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan pembangunan keadilan sosial,¹³ mengurangi kesulitan dan berusaha untuk menjadikan hidup setiap manusia lebih nyaman.¹⁴ Dalam bahasa lain, tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan¹⁵ manusia yang diwujudkan dengan perlindungan agama (*din*), hidup (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasb*) dan harta (*mâl*).¹⁶ Segala sesuatu yang memantapkan perlindungan kelima tujuan di atas merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki.¹⁷ Untuk mengukurnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni bagaimana kekayaan diperoleh, siapa yang menggunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Hukum Islam adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia akhirat yang berdasarkan keadilan kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Setiap perilaku yang menyimpang dari keadilan kepada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan

¹³ Louay M. Safi, *Islamic Law and Society*, (The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 7, 1990), hlm. 3.

¹⁴ QS. *al-Baqarah* (2): 185. QS. *al-Mâidah* (5): 6.

¹⁵ QS. *Hud* (11): 61 [Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya].

¹⁶ Al-Syatibi menyebut menjaga lima hal ini (disebut dengan kemaslahatan *dharuriyat*). Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syar'iyah*, *Op. cit.*, hlm. 7-11.


¹⁷ Abî Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirût: Dâr-Al Fikr, 1332). hlm. 139-40. Hal senada tentang tujuan syariat menurut Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa tujuan hukum *syara'* adalah *al-mashlahah* (kemaslahatan) di mana terdapat maslahat di situlah terdapat hukum Allah. 'Abd Wahab Khallâf, *Al-Siyâsat al-Syar'i'ât au Nizhâm al-Daulat al-Islamiyat fî al-Syuun al-Dustûriyât wa al-Kharijîyât wa al-Mâliyât*, (Mesir: Dâr al-Awshar, t.th.), hlm. 8.

¹⁸ M. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001), hlm. 62.



pada kebodohan adalah sama sekali bertentangan dengan syariat.¹⁹

Berdasarkan tujuan Islam di atas, maka sumber hukum Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bersifat empiris. Proses pengukuran, kuantifikasi dan falsifikasi juga disandarkan pada kasus dan kejadian nyata, konteks, dan parameter yang mendekati standar universal kebutuhan manusia pada umumnya yang bersifat empiris (*fiqh wâqi'î*).²⁰ Sampai di sini bahwa syariah sebagai ilmu hukum dapat didekati dari tiga sudut sama kaki, yakni titik atas adalah aspek filosofi yang berisikan tauhid dan membentuk keadilan (*'adalah*), kejujuran (akhlak hukum), titik bawah kiri adalah konsep/norma yang di dalamnya termasuk kepastian hukum (aspek yuridis), titik bawah kanan adalah kemaslahatan/manfaat/utilisme (aspek *wâqi'îyyah*, sosiologi-empiris).²¹



Bagan 2.1. Ilmu Hukum Islam

Dengan salah satu pilar hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan/manfaat/utilitas (aspek *wâqi'îyyah*, sosiologi-empiris), hukum Islam bersifat aktif dan progresif melihat kondisi sosial masyarakat. Hukum da-

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauzîyah, *I'lam al-Muwaqqi'în Rabb al-'Âlamîn*, (Beirût: Dâr Al-Fikr, 2003), hlm. 31.

²⁰ J.M. Muslimin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, dalam Mulyadhi Kartangara (ed.), *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2012), hlm. 140.

²¹ J.M. Muslimin berpendapat bahwa syariah sebagai ilmu hukum dapat didekati dari tiga sudut, laksana segitiga: titik atas adalah kepastian hukum dan norma (aspek yuridis), titik bawah kiri adalah kemaslahatan/manfaat/aspek sosiologis, titik bawah kanan adalah keadilan/aspek filosofis. Efektivitas syariah di lapangan tidak dapat dipisahkan dari relevansi normatif-yuridis-teologis, relevansi sosiologis-utilitarianis dan relevansi filosofi-keadilan substantif. *Ibid*, hlm. 140.



pat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syar'ah*) termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*) manusia yang disebut dengan ekonomi (*iqtishâd*).²² Seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) yang biasa disebut dengan muamalat atau hukum bisnis. Istilah “Muamalah” mencakup semua hukum yang terkait hubungan manusia kepada selain khalik seperti hukum perkawinan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan semua hal yang terkait dengan hubungan sosial sesama makhluk.²³

Sebagai sumber hukum utama (*mashâdir al-awwal*), di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis terdapat 70 ayat yang membicarakan hukum perdata, 10 ayat membicarakan ekonomi dan keuangan termasuk hukum dagang dan 4500 Hadis yang membicarakan hukum secara umum.²⁴ Ayat Al-Qur'an maupun al-Hadis dapat dibedakan lagi terkait dengan hukum ekonomi baik hukum kontrak, hukum jaminan, pencatatan (notaris), hukum perlindungan, konsumen, hak milik, hukum persaingan usaha dan sebagainya. Istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan ekonomi semakin berkembang yang merupakan bagian dari muamalah seperti *Islamic law of transaction* atau *civil affairs*²⁵ *Islamic law contract*,²⁶ *shariah law contract*.²⁷

Norma-norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis diformulasi dalam bentuk hukum yang berkembang dengan mengguna-

²² Hukum Islam (fikih) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik keluarga, lingkungan masyarakat, hubungan dengan orang yang bukan Islam dan hubungan internasional. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 30-48. Sebenarnya ekonomi Islam adalah aturan Tuhan. Setiap ketaatan terhadap aturan ini merupakan ketaatan kepada Allah Swt. Setiap ketaatan kepada Allah adalah ibadah. Jadi menerapkan sistem ekonomi Islam adalah ibadah. Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mabâhîs fi al-Iqtishâd al-Islamî*, (Kuwait: Dârun Nafas, 2000), hlm. 55.

²³ Dalam beberapa pembedangan hukum dalam Islam terdapat hukum yang terkait dengan Allah semata yang biasanya terkait dengan ritualitas seperti shalat, puasa, haji, namun juga terdapat pembedangan hukum yang melingkupi pencipta dan makhluk. Seperti dalam hukum pidana, terhadap pemenuhan hukuman terhadap pidana terdapat hak Allah dan hak manusia. Demikian juga perkawinan, sungguh adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan namun di dalamnya terdapat hukum Allah yang harus terpenuhi.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Mesir menyatakan bahwa terdapat 228 ayat Al-Qur'an membicarakan tentang hukum. 70 ayat tentang hukum perkawinan dan kewarisan, 70 ayat berbicara tentang hukum perdata, 10 ayat tentang hukum ekonomi dan keuangan, 30 ayat tentang hukum pidana, 10 ayat tentang hukum tata negara, 25 ayat tentang hukum internasional, 13 ayat tentang hukum acara dan peradilan. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980), hlm. 30.

²⁵ Qadri Anwar, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*, (New Delhi: Taj Company, 1986), hlm. 320.

²⁶ N.J. Coulson, *Commercial Law In The Gulf State*, (UK: Graham & Trotman, 1984), hlm. 17.

²⁷ Nabil A. Saleh, *The Reconstruction of Legal Thought in Islam*, (Lahore: IDâra Tarjuman Al-Qur'an, 1986), hlm. 398.



kan metode ijtihad yang aktif sehingga hukum muamalah yang terkait dengan akad (kontrak) berkembang dalam bentuk hukum ekonomi secara lebih khusus. Seperti halnya hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) telah diatur dalam hukum Islam, terutama berkaitan hukum akad (kontrak), hak *khiyâr*, *ba'y al-gharâr* serta jual beli perantara (*samsarah*).²⁸ Tentang HaKI (*Intellectual Property Right* (IPR) dibahas dalam fikih harta (*amwâl*), fikih hak milik (*haq*), yang dikaji dengan teori hukum Islam tentang adat isti'adat (*u'rf*) dan masalah mursalah.²⁹ Tentang organisasi bisnis atau korporasi terdapat dalam fikih *syarikah*, *dharibah*, *muzâra'ah*, *musâqah*, dan fikih akad. Demikian juga tentang hukum larangan praktik monopoli dan kebijakan hukum tentang pasar yang telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw. sahabat dan pada masa kerajaan Islam.

2. Larangan Praktik Monopoli

Penyebutan istilah hukum larangan praktik monopoli menurut hukum Islam tidak ditemukan dalam berbagai literatur. Istilah monopoli diartikan dengan sederhana yakni penimbunan barang yang disebut dengan *ihtikâr*. Adapun hukum larangan praktik monopoli secara utuh belum dirumuskan secara detail dan dihubungkan dengan perkembangan praktik-praktik monopoli dalam perdagangan yang terjadi dewasa ini.

Perumusan hukum larangan praktik monopoli dianggap sebagai hasil pemikiran dan perkembangan hukum barat (*western legal thinking and development*) yang ditandai dengan hukum persaingan usaha di Amerika, Eropa, dan Jepang. Di Amerika Serikat hukum persaingan usaha lahir dari doktrin ini terlahir dari tradisi *common law* yang merupakan *precedent* dari putusan hakim Popham dalam menangani kasus *Darcy v Allein* pada tahun 1602 yang disebut dengan *Antitrust Law*.³⁰

Menurut M. Dabbah akar hukum persaingan usaha telah terdapat pada masa Islam yakni abad ketujuh. M. Dabbah menggunakan variabel waktu dalam menentukan permulaan hukum persaingan usaha. Dabbah mengklaim bahwa jejak hukum persaingan telah ada pada abad ketu-

²⁸ Soffa Ihsan, *Fikih Perlindungan Konsumen*, (Tangerang: Pustaka Cendekiamuda: 2011).

²⁹ Subhan MA Rahman MA, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007).

³⁰ Kasus ini berawal dari pemberian hak monopoli oleh Ratu Inggris kepada Edward Darcy dengan perusahaannya yang bernama Ralph Bowes & Co untuk membuat atau mengimpor kartu mainan (*playing cards*). Di pasar ditemukan jenis kartu mainan yang diperdagangkan oleh T. Allein, karenanya, Darcy merasa terganggu dan melakukan gugatan ke pengadilan. Lebih lanjut lihat Stephen F. Ross: *Principles of Antitrust Law*, (Westbury, New York: The Foundation Press, Inc. 1993), hlm. 12-13.



juh, sedangkan hukum persaingan usaha yang dikenal di Amerika Serikat baru muncul sekitar abad enam belas (XVI).³¹ Maher M. Dabbah mengomentari norma-norma hukum Islam terkait dengan persaingan usaha sebagai berikut:

*Islam as religion has a complete set of rules and governing competition with its free market...the regulation are present since the seventh century. Moreover he proves beyond reasonable doubt that Islam did not only provide for a set competition law principles but also for the relevant mechanism of their execution.*³²

Sejalan dengan pendapat M. Dabbah, hukum persaingan usaha telah dimulai saat Nabi Muhammad saw. menata sistem hukum ekonomi bangsa Arab terutama pada saat mengatur pemerintahan Islam di Madinah serta termasuk mengelola sistem perekonomian secara umum dan Pasar Madinah secara khusus. Asas-asas hukum larangan monopoli telah diperkenalkan pada saat periode Makkah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengancam setiap praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif. Pengaturan atau hukum larangan praktik monopoli semakin detil pada periode Madinah, Nabi Muhammad saw. pengambil kebijakan hukum (*wali al-amr*) dalam penataan ekonomi sebuah negara. Pasar Madinah adalah pasar percontohan diterapkannya hukum pasar baik yang berkaitan dengan hukum kontrak maupun berkaitan dengan kebijakan hukum publik terkait pasar, sistem pasokan barang dan hubungan dengan pasar luar negeri. Pada periode Nabi Muhammad saw. dapat disebut sebagai permulaan hukum dan kebijakan hukum antimonopoli di dunia yang terjadi sekitar abad kelima atau keenam masehi.

Berdasarkan praktik-praktik hukum yang terkait dengan perdagangan secara umum maupun pasar secara khusus penyebutan hukum persaingan usaha lebih tepat disebut dengan larangan praktik monopoli. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi:

Pertama, secara filosofi bahwa aktivitas bisnis di pasar dalam perspektif Hukum Islam bukanlah persaingan antar pelaku usaha, tetapi dengan prinsip tolong menolong. Kata persaingan dalam berusaha berkonotasi kegiatan bisnis adalah kegiatan yang hanya bersifat duniawi, yakni

³¹ Maher M. Dabbah, *Competition Law and Policy in the Middle East*, (Cambridge University Press, 2007), hlm. 19. Bandingkan dengan Herbert Hovenkamp, *The Reckoning of Post-Chicago Antitrust*, dalam Antonio Cucinotta, Roberto Pardolesi, Roger Van den Bergh (ed.), *Post-Chicago Developments in Antitrust Law*, (UK & USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2002), hlm. 1-3.

³² Muhammad El-Far, dalam Book Review, Maher M. Dabbah, *Competition Law and Policy in The Middle East*, (UK: Cambridge University Press, 2007), hlm. 161.



mengejar keuntungan semata. Hukum Islam menyangkut pasar bukan hanya bertujuan mencari keuntungan atau akumulasi modal, namun lebih penting dari itu pasar sebagai tempat aktivitas bisnis untuk menggapai rahmatNya. Adapun asas hukum bisnis Islam adalah kebebasan (*al-hurriyyah*) bagi setiap orang yang berdampak terjadinya persaingan antar pelaku bisnis. Isyarat larangan bersaing disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dalam Hadisnya: Janganlah salah seorang daripada kalian menjual (menyaingi) jualan saudaranya.³³ Dalam redaksi yang lain disebutkan: Janganlah seseorang (menyaingi) jualan saudaranya.³⁴

Secara umum bahwa persaingan usaha di pasar dapat dipahami sebagai sebuah proses identifikasi para penjual yang berada dalam tempat tertentu untuk menawarkan harga (*keep their price down*), memperluas hasil, menjaga kualitas produk dan mencegah dari kenaikan harga (*prevent the defendant from successfully raising of its product*, mengurangi hasil atau mengurangi kualitas produk.³⁵ Dalam hal ini pasar adalah upaya pencarian lawan (*rival*) potensial yang dapat menjaga persaingan.³⁶ Adapun aktivitas bisnis dalam Islam adalah sarana ibadah untuk memperoleh kehidupan abadi di akhirat kelak.

Dalam Islam, tidak terdapat dikotomi antara aktivitas dunia dan akhirat, seluruh aktivitas bertujuan ibadah untuk meraih kebahagiaan terutama di akhirat. Demikian halnya dengan pasar bukanlah hanya tempat aktivitas perdagangan yang bersifat keduniaan dengan hanya berorientasi untung-rugi, namun pasar adalah bagian dari aktivitas jual beli yang bersifat pengabdian yang memiliki nilai-nilai spritualitas. Yahya bin 'Umar mengatakan aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan seseorang kepada Allah Swt. dan takwa adalah asas perekonomian dan pembeda ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.³⁷

Sebagai tempat ibadah bahwa aktivitas ekonomi di pasar seyogianya berdasarkan perbuatan-perbuatan terpuji (*mahmûdah*) seperti bersikap jujur, saling tolong menolong, saling memberi. Semua sikap terpuji di atas adalah bagian yang integral dari aktivitas ekonomi di pasar. Pasar di tempatkan sebagai sarana untuk melakukan kebaikan dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi. Akhlak adalah landasan dalam melakukan

³³ Abî Hasan Nûr al-Dîn Muḥammad bin 'Abd al-Hâdi al-Sindî, *Shahîh al-Bukhârî bihâsiyah al-Imâm al-Sindî*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 29.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Stephen F. Ross, *Prinsiples of Antitrust*, (New York: The Foundation Press Inc, 1993), hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turâs al-Iqtishâdî lil Muslimîn*, dalam Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi. 3, (Jakarta: Rajawali Press, Press), hlm. 285.



aktivitas bisnis pasar sehingga pasar pasar sebagai mekanisme ekonomi yang berdasarkan *eticho-economic order*.³⁸ Sampai di sini, aktivitas ekonomi bukan pengejawantahan dari sifat manusia *homo economicus* namun pasar adalah sarana bagi manusia yang bersifat *ihsani human being*. Pasar tidak tepat disebut sebagai tempat yang dipenuhi perilaku curang dan tidak terpuji.³⁹ Salah satu perilaku curang dalam pasar adalah praktik monopoli yang membuat pasar tidak berjalan secara sehat dan adil.

Kalimat persaingan (*musâbaqah*) kurang tepat jika dikaitkan dengan persaingan memperoleh keuntungan, persaingan hanya terdapat dalam konteks kebaikan (bersaing dalam melakukan kebaikan dan menciptakan kebaikan yang baru). Persaingan dalam berusaha atau berbisnis adalah kebaikan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi sebagai tujuan praktis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebaikan manusia sebagai tujuan utama.

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴⁰

Kedua, secara bahasa bahwa hukum yang berkaitan dengan bisnis di pasar adalah bersifat larangan yang berarti anti, dalam hal ini adalah larangan monopoli atau antimonopoli.⁴¹ Bentuk larangan tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis yang menyangkut monopoli seperti larangan *ihtikâr*, larangan *ta-laq rubkân*, larangan *hajr* (membatasi), larangan *najasy*, larangan *ta'alluq*

³⁸ Maushudul Alam Choudhury, *Structure of Islamic Economics, A Comparative Perspective on Market, Ethics and Economics*, Paper in Research Project funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, hlm. 77.

³⁹ Nabi Muhammad saw. menyebut pasar sebagai sejelek-jelek tempat. Ungkapan ini bukan berarti pasar harus di jauhi, namun pasar memang adalah tempat yang sangat rawan terjadinya sifat-sifat tidak terpuji, mengingat pasar adalah pusat peredaran uang dan manusia sangat terikat dengan institusi pasar dalam rangka *survival* dalam hidupnya. Memang tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pasar harus di jauhi, betapapun di dalamnya tentu terdapat sisi negatif. Pasar itu harus dikelola sebagai katalisator hubungan transendental manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, bertransaksi di dalam pasar merupakan ibadah seseorang dalam kehidupan ekonominya. Pelaku pasar harus mempunyai tujuan untuk mencari rida allah, mendapatkan keuntungan yang halal dan membawa berkah. Oleh karena itu, mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kebangkrutan dan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Lebih lanjut tentang pasar dan etika bisnis lihat, Amir Nuruddin, *Pasar dan Etika Bisnis*, dalam Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis ala Nabi*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), hlm. x-xiv.

⁴⁰ QS. *al-Mâidah*: 2.

⁴¹ Dalam sejarah hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, The Sherman Antitrust Act tahun 1890 bertujuan untuk menyerang praktik *trust*, *oligopoly*, *cartel* yang dilakukan dengan kolusi dari pada persaingan yang didominasi oleh perdagangan Amerika selama abad industri. Lihat Douglas Broder, *U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction*, (New York: Oxford University, 2010), hlm. 2.



larangan untuk memusatkan harta pada segelintir orang dan sebagainya.

Jika landasan filosofi hukum persaingan usaha secara umum adalah paradigma kebebasan pasar yang diatur dalam kerangka hukum, maka, kekuatan modal, manajemen dan relasi sehingga menguasai pasar adalah sah secara hukum persaingan usaha selama tidak melakukan upaya penghalangan (*restraint*) kepada pelaku usaha lain. Walaupun telah terdapat perubahan paradigma liberalisme dengan menghadirkan instrumen hukum yang melarang perbuatan-perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar namun paham liberalisme itu sendiri masih melekat dengan tetap menjadikan siapa yang kuat (secara modal, manajemen dan relasi dan sebagainya) adalah menjadi pemenang di pasar.

Dalam paradigma hukum Islam, persaudaraan dan saling tanggung menanggung adalah asas dalam kehidupan manusia termasuk dalam hukum yang berkaitan dengan bisnis. Selain menganut asas kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, hukum Islam menyangkut pasar juga berdasarkan persaudaraan yang menuntut kerja sama di antara pelaku usaha. Hukum larangan praktik monopoli bukan hanya mengatur perilaku pelaku pasar yang melakukan penghalangan perdagangan tetapi juga mengatur perilaku penguasaan pasar dengan kemampuannya sendiri tanpa melihat kondisi pelaku usaha lainnya.

Akar prinsip-prinsip antimonopoli berawal dari kondisi perdagangan di Kota Mekkah yang bersifat monopolistik, kapitalistik-liberalis bertentangan dengan keadilan sosial.⁴² Pada saat itu, pusat-pusat bisnis hanya dimiliki oleh suku (*clan*) tertentu yang berkuasa atas bangsa Arab. Akses ekonomi hanya dimiliki oleh segelintir orang yang mempunyai kemuliaan atas kesukuan dan modal, bahkan golongan-golongan tertentu seperti budak dan perempuan adalah golongan yang sama sekali tidak mendapatkan akses ekonomi bahkan adalah objek diskriminatif dan eksploitatif. Oligarki ekonomi dan politik telah terjadi secara berjalinkelindan. Kedigdayaan ekonomi terkonsentrasi kepada hanya sedikit orang sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang tajam di antara penduduk bahkan sampai kepada segregasi wilayah.

Kondisi perdagangan yang monopolistik tersebut digambarkan secara baik oleh Rodinson sebagai berikut:

"The problem in Mecca was that the concentration of wealth in the hand of few ruling families had not only altered the social and economic landscape of

⁴² Dalam iklim masyarakat yang kapitalistik-eksploitatif, Nabi Muhammad saw., mengajarkan kehidupan dalam kesamaan, persaudaraan dan keadilan. Lihat, Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syariati*, Loc. cit.



the city, it had effectively destroyed the tribal ethic. The sudden tide of personal wealth in Mecca had swept away tribal ideals of social egalitarianism."⁴³

Fazlur Rahman menyebutkan bahwa monopoli adalah problem akut yang dihadapi masyarakat Arab pada waktu itu. Jejak monopolistik dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan diawal kenabian Muhammad saw. yang banyak berbicara tentang eksploitasi kaum miskin, permainan kotor dalam perdagangan dan ketiadaan tanggung jawab umum terhadap masyarakat dan seterusnya selain juga berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan, politeisme (penyembahan berhala).⁴⁴ Praktik monopoli perdagangan membuat ketimpangan sosial terjadi pada masyarakat Arab. Kondisi praktik monopolistik perdagangan ini adalah latar belakang diturunkannya perintah zakat dengan mencantumkan golongan-golongan yang diberikan harta zakat yang merupakan orang-orang lemah baik secara kultural (*dha'if*) maupun struktural (*mustadh'afin*). Sasaran orang yang memperoleh harta zakat disebutkan secara terperinci dengan menempatkan golongan fakir miskin sebagai golongan utama sebagai penerima.⁴⁵

Latar belakang (*sabab al-nuzûl*) perintah zakat sangat penting dipahami untuk mendeskripsikan makna hakiki dari perlawanan Islam terhadap kondisi praktik monopolistik yang menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Pemahaman utuh terhadap ayat dan kebijakan Nabi Muhammad saw. dalam menghempang praktik monopoli masyarakat Arab di samping ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respons terhadap situasi-situasi spesifik. Respons spesifik terhadap praktik monopoli dapat digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang mempunyai tujuan moral sosial umum yang berkaitan dengan latar belakang *socio-historis* dan *ratio-legis* yang sering diungkapkan.⁴⁶ Anti terhadap praktik monopoli adalah konsep keadilan sosial yang termasuk di dalamnya kesetaraan distribusi kesejahteraan serta instrumen proteksi pelaku usaha yang lemah dari eksploitasi ekonomi oleh pelaku usaha besar/kuat.

⁴³ Swarsono Muhammad, *Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi (1)*, Jurnal Ulumul Quran, 01/XXI/2012, hlm. 144.

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 3.

⁴⁵ [Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana]. QS. Al-Taubah (9): 60.

⁴⁶ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Gaung Press berkerja sama Sultan Thaha Press, 2007), hlm. 131.



Kesetaraan dalam pendistribusian kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha yang lemah dari eksploitasi oleh pelaku usaha kuat/besar adalah bentuk keadilan ekonomi yang diusung Al-Qur'an . Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar pe-negak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Al-lah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa naf-su karena ingin menyimpang dari kebenaran.”⁴⁷

Dengan demikian, sumber hukum larangan praktik monopoli dapat dilihat dari sumber utama (Al-Qur'an dan al-Hadis) dengan metode de-duktif melalui Al-Qur'an dan Hadis secara normatif dan telah dipraktik-kan oleh Nabi Muhammad saw. dan sahabat serta pada masa kerajaan atau negara Islam secara empiris, sedangkan sebagian lainnya adalah dalam bentuk norma yang terdapat dalam *primary source* dan *secondary source*.

3. Hukum Pasar

Pengaturan pasar adalah bagian hukum ekonomi. Adapun secara le-bih khusus hukum yang menyangkut pasar disebut dengan hukum pasar atau *ahkâm-al-Sûq*. Penyebutan *Ahkâm Al-Sûq* adalah terjemahan dari *ah-kâm* yang berarti hukum-hukum dan *sûq* berarti pasar sehingga disebut dengan hukum pasar.⁴⁸ Pasar sebagai tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli diyakini telah ada sejak bertemunya kepentingan ma-nusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara saling menukar barang dan jasa, dan berkembang sesuai dengan sistem yang berlaku.

Shihâb al-Dîn Abû Fadl Ahmad ibn Alî ibn Hajar mendefinisikan pa-sar sebagai seluruh sarana yang di dalamnya terdapat aktivitas jual beli.⁴⁹ Dengan makna yang tidak jauh berbeda, Ahmad al-Syarbasha mende-finisikan pasar adalah tempat (*maudhi'*) yang menuntut terjadinya jual

⁴⁷ QS. al-Mâidah (5): 135.

⁴⁸ Dalam penulisan ilmiah bidang hukum ekonomi, *Ahkâm al-suq* (hukum pasar) ditulis sebagai nama judul buku yang dikarang oleh Yahya bin Umar (213-189). Yahya bin Umar bernama lengkap Abu Bakar Yahyâ bin 'Umâr bin Yûsuf Kannanî Al-Andalusî, ia merupakan ahli hukum Mazhab Mâlikî yang lahir dan dibesarkan di Kordova Spanyol. Informasi buku ini lebih banyak diperoleh dari buku Hammad bin 'Abd al-Rahmân Al-Janidaî, *Manâhij al-bahîşîn fî al-Iqtishâd al-Islamî*, (Riyâdh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H).

⁴⁹ Shihâb al-Dîn Abu Fadl Ahmad ibn Alî ibn Hajar, *Fath al-Bârî Sharh Shahîh al-Bukhârî*, Juz IV, (Kairo: Mustafâ al-Babî al-Halibi, t.th.), hlm. 342.



beli.⁵⁰ Beberapa definisi pasar di atas masih bersifat umum sesuai dengan kondisi pasar saat itu yang masih bersifat sederhana. Dalam perkembangannya, pasar mencakup makna yang luas dan didefinisikan secara lebih rinci seperti pasar produk, pasar modal, pasar uang dan sebagainya.

Untuk menjadikan pasar berjalan secara sehat diperlukan aturan hukum. Sistem pasar menurut hukum ekonomi Islam dibangun atas prinsip pasar yang bebas dari sistem ribawi, keuntungan para pelaku pasar adalah berdasarkan sistem bagi hasil yang berarti mensyaratkan kerja sama bisnis antara pekerja dan modal, kerja sama perdagangan berdasarkan prinsip setara (*al-'adâlah*), pasar yang memperhatikan dan mengalokasikan dana bagi kaum lemah (*dhu'afâ*), pasar yang terhindar dari perilaku boros dari penghasilan yang dimiliki.

Untuk melihat hukum pasar terkait dengan pasar modern dan pasar tradisional terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. *Pertama*, pendekatan normatif yakni pendekatan yang melihat hukum pasar berdasarkan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadîs serta ijtihad para ulama. *Kedua*, pelaksanaan (implementasi, *tahtbîq*) hukum Islam yang terkait dengan pasar pada masa Nabi Muhammad saw., para sahabat serta zaman kerajaan Islam.

Hukum pasar termasuk dalam ruang lingkup fikih, karenanya hukum pasar bersifat dinamis dan progresif untuk menengakkan keadilan sebagai tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*). Hukum pasar mengikuti kesepakatan dan interaksi yang terjadi pada pelaku usaha dan konsumen (masyarakat) selama tidak bertentang dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara publik, hukum Islam tentang pasar adalah hasil interaksi yang kuat di antara pengambil kebijakan (baca: negara) berdasarkan kesepakatan masyarakat yang membentuk hukum.⁵¹ Kesepakatan dan interaksi masyarakat terhadap pembentukan hukum dengan cara menghilangkan atau meminimalisir segala hal (*sadd al-zarî'ah*) yang dapat membuat tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) tidak tercapai dan mengaktifkan dan mendorong segala formasi hukum yang dapat menjadikan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) dapat tercapai (*fath al-zarî'ah*) serta memformulasi bentuk hukum yang bersifat kolaboratif (*jam'u al-zarî'ah*) untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*).

Adapun tujuan hukum pasar tidak hanya berdimensi ekonomi de-

⁵⁰ Ahmad al-Syarbasha, *al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*, (T.p: Dâr al-Jial, 1981 M/1410 H), hlm. 231.

⁵¹ Masudul Alam Choudhury, *Reforming The Muslim World*, (UK: Kegal Paul International Limited, 1998), hlm. 64.



ngan indikasi pertumbuhan ekonomi dan parameter keberhasilan ekonomi tetapi juga terciptanya pemerataan, keteraturan sosial serta kebahagiaan (*falâh*) di tengah masyarakat. Keaktifan dan kesatuan cara pandang hukum Islam terhadap pasar adalah paradigma tersendiri dalam membentuk pasar yang adil. Masudul Alam mengatakan:

*When an 'Action of ahkâm is implemented, it is followed by response. Response constitutes the augmentation of market activities and preferences of agents by means of the ahkâm (as knowledge flow). These market activities comprises consumption, production and distribution. The interaction of market agent requires uplift of theory well-being by means of social goods generated through the interrelationship among consumption, production and distribution under impact of ahkâm formation.*⁵²

B. ASAS-ASAS HUKUM BISNIS

Adapun asas-asas hukum bisnis menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Asas Tauhid dan Akhlak

Hubungan moral dan hukum telah menjadi diskursus dalam ilmu hukum. Ronald Dworkin mengatakan integritas adalah kunci memahami praktik hukum.⁵³ Akhlak dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitan hukum dan moral, telah menjadi perdebatan dan diskusi dalam aliran filsafat hukum. Bagi kaum positivisme bahwa hukum terpisah (*separated*) dari moral.⁵⁴ Menurut Dworkin, kehadiran yurisprudensi dalam sistem hukum menjadi bukti paling jelas untuk membuktikan urusan hukum yang paling awal bukan pada fakta atau strategi hukum melainkan masalah moral. Oleh karena itu, jika kita menginginkan yurisprudensi membawa hasil atau bermanfaat bagi masyarakat, maka yurisprudensi harus mampu membongkar persoalan hukum lalu menggunakan teori moral untuk mengkritiknya. Ketika seorang hakim

⁵² *Ibid.*, hlm. 65.

⁵³ Ronald Dworkin mengatakan "law's empire is defined by attitude, not territory or power or process....integrity means coherence in principle, and must have integrity to have moral authority. Lihat, Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1986), hlm. 413.

⁵⁴ All positivist share central beliefs: first, that what count as law in any particular society is fundamentally a matter of social fact or convention (the social thesis), second, that there is no necessary connection between law and morality (separability thesis). Jules L. Coleman And Brian Leiter, *Legal Positivism*, dalam Dennis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (USA, Balckwell Publishing, 2008), hlm. 241.



dihadapkan dengan kasus hukum dan mengalami kebuntuan dalam menemukan pemecahan masalah, maka disinilah waktu untuk menerapkan yurisprudensi. Hakim dibenarkan untuk mencari penyelesaian masalah dengan bimbingan argumentasi moral rasional.⁵⁵

Menurut Hart, orang menaati hukum bukan karena ada hukum dasar yang berlaku secara hipotesis tetapi orang taat karena orang selalu berusaha menyesuaikan perilakunya dengan hukum yang telah berlaku sebagai norma pengenal akhir (*the ultimate rule of recognition*). Norma hukum dibagi dua yakni *primary rule* (berisi hak dan kewajiban) dan *secondary rule* (aturan tentang aturan primer) yang terdiri yakni *secondary rules of recognition*, *secondary rules of change*, *secondary rule of adjudication*.⁵⁶

Sistem hukum Islam (*Islamic legal system*) adalah sistem hukum yang berdasarkan atas prinsip moral yang berasal dari Al-Qur'an dan al-Hadis.⁵⁷ Akhlak adalah prasyarat terwujudnya semua aktivitas kehidupan sosial termasuk dalam hukum bisnis. Keberhasilan pembentukan sistem hukum (*rule of law*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) pada masa Nabi Muhammad saw. disebabkan akhlak yang terpuji.⁵⁸ Akhlak adalah landasan tegak dan berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik dan semua sistem kehidupan.

Dalam ekonomi, landasan akhlak tidak hanya berimplikasi terhadap kondisi perdagangan yang harmonis namun juga akan melahirkan sikap yang efektif dan efisien. Doktrin amanah adalah doktrin keharmonisan antara kepentingan pribadi pada satu sisi dan keuntungan sosial pada sisi lain.⁵⁹ Kondisi ini akan melahirkan pelaku ekonomi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat dan benar serta membawa pelaku ekonomi mencapai tujuan dengan cara dan metode yang benar pula.

Dalam hukum ekonomi seperti hukum persaingan usaha terdapat

⁵⁵ Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd, 1977), hlm. 5-13. Kelsen mengatakan norma dianggap benar bukan karena isinya benar memang secara objektif harus benar, melainkan memang ada otoritas yang mengatakan bahwa norma itu benar norma-norma berasal secara hierarki hingga yang tertinggi yang disebut *Grundnorm* (bersifat *transenden-logis*). *Grundnorm* berperan sebagai titik simpul logis dari tatanan hukum yang berfungsi sebagai fungsi regulatif (menjamin adanya nilai keadilan) dan konstitutif (menjamin norma itu tidak saling kontradiktif). Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hlm. 22.

⁵⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991), hlm. 79.

⁵⁷ Farhat J. Ziadeh, *Integrity (adalah) in Clasical Islamic Law*, dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence*, (Seattle and London, University of Washington Press, 1987), hlm. 73.

⁵⁸ Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, (Islamic Relief, 2008), hlm. 5.

⁵⁹ Zubair Hasan, *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfiment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1986), hlm. 45.



pre-conditio pasar yang adil tanpa perilaku monopoli yang dapat membawa pasar tidak berjalan seimbang yakni akhlak. Nik Mohamed Afandi bin Nik Yusoff menyebutkan syarat dari ekonomi pasar (*market economy*) adalah pelaku usaha yang jujur (*honest businessman*).⁶⁰ Prinsip dasar perilaku yang baik (*akhlak al-karimah*) menjadi syarat tercipta persaingan yang sehat di pasar.

Dalam struktur keilmuan Islam termasuk keilmuan hukum, keimanan (ketauhidan) yang menghasilkan cara pandang keilmuan dan akar keilmuan dan Allah (*divine law*) adalah struktur keilmuan yang paling puncak.⁶¹ Pengetahuan atau jalan yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai *divine knowledge* dan diterjemahkan dalam perilaku dan kebijakan Nabi Muhammad saw. menjadikan hukum yang komprehensif sebagai sebuah sistem dunia (*world system*) yang menciptakan epistemologi dasar dari kesatuan untuk alasan dan kesadaran manusia (*fundamental epistemology of unity for human reason and cognition*). Inilah akar hukum Islam (*syariah*).⁶² Keimanan yang kukuh akan menghasilkan pelaku ekonomi yang kuat secara mental yang menghasilkan pelaku usaha yang berintegritas.⁶³ Akhlak yang terpuji diyakini berasal dari sistem keimanan yang kukuh. Kejujuran dapat diperoleh dan dapat dilaksanakan dengan konsisten jika

⁶⁰ Nik Mohamed Afandi menyebut paling tidak terdapat enam syarat ekonomi pasar yakni:

- (1) *an open market*;
- (2) *free competition*;
- (3) *dynamic private enterprise*;
- (4) *full operation of the forces of supply and demand*;
- (5) *honest businessmen*;
- (6) *minimum governmental intervention to be undertaken only when necessary to safeguard the broader and common interest of the community*.

Untuk poin 3 dan 4 akan dibahas pada bab II, sedangkan poin 6 akan di bahas pada bab III. Lihat Nik Mohamed Afandi bin Nik Yusoff, *Islam and Business*, (Selangor: Pelanduk Publication, 2002), hlm. 35.

⁶¹ Penyebutan dan penegasan "Allah yang maha mengetahui" dalam berbagai bentuk kalimat dalam Al-Qur'an menunjukkan Allah adalah struktur puncak keilmuan dalam hal apa saja. Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam a.s. sebagai representasi manusia dengan nama-nama benda (Lihat QS. *al-Baqarah* [2]: 30) menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah orang yang telah diberikan epistemologi, pandangan dunia dan ideologi. Lebih lanjut baca, Ayatullah Murtadha Muthahhari, *Pengantar Epistemologi Islam*, (Jakarta: Shadra Press, 2001), hlm. 25-34.

⁶² Mausudul Alam Choudhury, *Structure of Islamic Economics, A Comparative Perspective on Market, Ethics and Economics*, Paper in Research Project Funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, hlm. 73-74.

⁶³ Dalam tarikh Islam, dua puluh tiga tahun (23) tugas kerasulan, tiga belas (13) tahun pertama, Nabi Muhammad menekankan pada penanaman akidah dan akhlak. Nabi Muhammad menanamkan keimanan yang menjadi sumber akhlak mulia bertindak jujur, adil, keseimbangan hidup, kehidupan sederhana. Pada sepuluh tahun terakhir Nabi Muhammad mengajar sistem hukum baik ibadah (ritualitas) dan hubungan sosial, ekonomi, politik. Tentang hal ini dapat dilihat buku ulumul Quran, seperti, *Mannâ' Khalil Al-Qathân, Mabâhîs fî 'Ulûm Al-Qur'an* (T.tp.: Mansyurât Al-'Ashr Hadism, t.th.), hlm. 51-53. Nashr Hâmid Abû Zaid, *Mafhûm al-Nash: Dirâsah fî 'Ulûm Al-Qur'an*, (Beirût: Al-Markaz Al-Saqâfi Al-'Arabî, 2000), hlm 76-77.



berdasarkan keimanan. Dengan kata lain, keimanan adalah syarat utama dan puncak menciptakan perilaku jujur, sedangkan kejujuran yang bukan diperoleh berdasarkan keimanan akan bersifat semu dan temporer.⁶⁴

Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi seyogianya dilandasi dengan tauhid (*asâs ilâhiyah*), di mana setiap aktivitas manusia bertujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Landasan tujuan itu didasari dengan keyakinan bahwa kemampuan untuk mendapatkan sesuatu melalui proses produksi, konsumsi, dan distribusi adalah wujud dari kekuatan dan kekuasaan-Nya. Mengenai kedudukan tauhid dalam ekonomi Islam Ahmad Muhammad 'Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim mengatakan:

وبناء على هذا فإنه لا ينبغي لنا ان ندرس الاقتصاد الاسلامي مستقلا عن عقيدة الاسلام و شريعته لأن النظام⁶⁵ الاقتصادي الاسلامي جزء من الشريعة ويرتبط كذلك بالعقيدة ارتباطا أساسيا

Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya tidak sampai bagi kita mempelajari ekonomi Islam yang terlepas dari akidah Islam dan syariah, sebab sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syariah yang diikat dengan akidah tersebut.

Dengan demikian, tidak boleh mempelajari ekonomi secara berdiri sendiri- terpisah dari akidah Islam dan syariahnya sebab sistem ekonomi Islam bagian dari syariah Islam. Pertanyaan yang paling mendasar, mengapa sistem ekonomi membutuhkan sistem nilai? Sebuah sistem ekonomi terdapat sistem nilai (*value system*) yang dapat memengaruhi seseorang dalam menentukan suatu keputusan ekonomi. Pada tataran inilah Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif (*syumûliyah*) tidak hanya menjadikan ilmu ekonomi sebagai objek kajian ilmiah dan aktivitas manusia semata, namun dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan jasmani harus paralel dengan pemenuhan rohani seseorang.

Adapun nilai yang terkandung dalam hukum adalah prinsip ilahiyah yang berarti meyakini bahwa Allah Swt. adalah zat yang mengatur se-

⁶⁴ Terdapat perbedaan pengertian akhlak dengan moral. Jika akhlak adalah nilai-nilai kebaikan perilaku yang tercipta dari keyakinan seseorang terhadap sang pencipta yang maha melihat dan mengawasi dan tidak terkait dengan hal lain selain-Nya. Adapun moral adalah tingkah laku yang baik yang bersumber dari kebiasaan saja, tidak terkait dengan keimanan kepada yang bersifat transendental.

⁶⁵ Lihat Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad 'Abd al-Karîm, *al-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, (Kairo: T.p., 1977), hlm. 17.



gala sesuatu di alam semesta. Sebagai pelaku ekonomi, manusia hanya berposisi sebagai pemegang amanah (*trustee*), sedangkan pemilik mutlak adalah Allah Swt. Keyakinan akan kemahamutlakan Allah berdampak terhadap kejujuran dalam transaksi, tidak egoistis dalam kepentingan serta memperhatikan pelaku usaha kecil/lemah. Keyakinan akan prinsip ilahiah akan menjadikan niat dan motivasi yang tulus sebagai dasar dalam melakukan aktivitas ekonomi dan niat dan motivasi adalah faktor yang sangat fundamental untuk menentukan keberhasilan dan kualitas pekerjaan.

Tauhid sebagai keyakinan kepada Allah memiliki korelasi yang kuat terhadap sosial keadilan ekonomi. Fazlurrahman menggambarkan hubungan antara keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait dan memengaruhi. Menurut Rahman keterkaitan keduanya disebabkan dua hal yakni, *pertama*, tauhid dan sosial-ekonomi memiliki hubungan yang fungsional bahwa pencapaian kesejahteraan material sama pentingnya dengan pemahaman atas keesaan Allah. *Kedua*, penekanan Al-Qur'an atas penilaian terhadap perilaku manusia tidak hanya penilaian akhirat tetapi juga penilaian atas dasar benar tidaknya kondisi sosial ekonomi yang tengah berlaku di masyarakat.⁶⁶ Dengan demikian, landasan tauhid dalam ekonomi, selain memperbincangkan kesejahteraan materiel dalam bentuk keuntungan tetapi juga memperbincangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai manifestasi keimanan kepada Allah Swt.

Landasan tauhid dalam berekonomi berimplikasi terhadap cara pandang pelaku ekonomi terhadap aktivitas bisnis. Kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha tidak dianggap sebagai kemampuannya secara mutlak, sebab pada saat yang bersamaan pelaku usaha tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap pelaku usaha kecil yang berada di sekitarnya. Sebab, dalam pandangan Tauhid bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang adalah anugerah dari sang Maha Pencipta yang memintanya untuk memperhatikan kondisi ekonomi pelaku usaha lain yang lemah dan masyarakat di sekitarnya.

2. Larangan Riba

Praktik riba adalah salah satu dari perusak pasar. Semua agama samawi dan filsuf melarang praktik riba dalam aktivitas ekonomi di pasar. Kitab Taurat misalnya, melarang manusia mengambil harta riba untuk

⁶⁶ Fazlurrahman, *Islam and the Problem of Economic Justice*, dalam Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Cet. I, (Surabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 160.



mencegah ketidakadilan terhadap orang miskin.⁶⁷ Agama Yahudi melarang memakan harta riba diperoleh melalui ajaran nabi orang Yahudi. Menurut jumhur ulama *ushul* sebagian dari nabi yang diutus kepada Bani Israel telah melarang riba kepada seluruh manusia, termasuk Nabi Daud a.s. dan Nabi Sulaiman a.s.⁶⁸ Dalam peradaban perdagangan Yunani terdapat beberapa jenis bunga yang dapat bersentuhan dengan riba seperti bunga pada pinjaman biasa, pinjaman properti, pinjaman antarkota dan bunga perdagangan industri. Bangsa Romawi masih membolehkan bunga namun dibatasi pada tingkat tertentu, yakni bunga yang berlipat. Penderita Kristen menganggap orang yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berprikemanusiaan, sehingga larangan praktik riba dimasukkan dalam undang-undang.⁶⁹

Filsuf Yunani terkemuka seperti Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca sangat mengecam praktik riba dan mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Aristoteles menyoroti bunga dari fungsi uang sebagai alat tukar, menurutnya, uang bukanlah alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga, ia mengatakan *for money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest*.⁷⁰ Aristoteles menolak bunga sebab mengandung sistem eksploitasi oleh pemilik dana atas orang miskin.⁷¹ Plato mengecam bunga dengan dua alasan, *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga adalah alat golongan kaya untuk mengeksploitasi go-

⁶⁷ Neelam Daryanani, *Deeper Understanding on the Prohibition Riba*, (Disertasi Master of Business Administration Nottingham University Business School, 2008), hlm. 27.

⁶⁸ Lihat, 'Azza al-'Arab Fu'ad, *al-Ribâ bainâ al-Iqtishâd wa al-Dain*, (Mesir: Dirâsah fi al-Islâm majlis al-'alâ al-Islamiyâh wizârah al-Auqâf, 1381 H H/18 62 M), hlm. 14-16. Lihat juga 'Umar bin 'Abd. al-Aziz al-Mutrak, *al-Ribâ wa al-Muâmalah al-Musharrifah fi Nazhri al-Syari'ati al-Islamiyah*, (Madînah: Dâr al-'Âshimah, 1416 H), hlm. 14-17. Lihat juga, Al-Imâm Muhammad Abû Zahrah, *Buhûs fi al-Ribâ*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), hlm. 2-4. Lihat juga, Muhammad Abû Zahrah, *Tahrîm al-Ribâ Tanzhîm Iqtishâdî*, (Jeddah: Dâr al-Su'ûdiyah, 1405 H/1984 M), hlm. 21-24.

⁶⁹ Lihat Kitab Keluaran XXII : 25. Lihat juga Kitab Imamat XXV: 35-37 Kitab Ulangan XXIII: 19 dan 29: Lihat Kitab Mazmur (Zabur) pada XV: 5, dan Kitab Amsal XXVII: 8. Lihat juga Lukas 6:34-35. Untuk mengetahui pandangan Yahudi dan Nasrani tentang riba, lihat Johns, C.H.W., John Dow, W.H. Bennett, and J. Abelson, *On the Babylonian, Christian, Hebrew, and Jewish views respectively on "Usury,"* Encyclopedia of Religion and Ethics, (New York: Charles Scribner's Sons, n.d.), Vol. 12, hlm. 548-58. Lihat juga Noonan, Jr, John T, *The Scholastic Analysis of Usury*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957). Untuk mengetahui pandangan Hindu terhadap riba lihat Bokare, M.G., *Hindu-Economics: Eternal Economic Order*, dalam M. Umar Chepra, *Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest*, dalam Abdul Kader Thomas, *Interest in Islamic Economic: Understanding Riba*, (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006), hlm. 97. catatan kaki nomor 12.

⁷⁰ Bohn-Bawek, Eugen Von, *Capital and Interest: History and Critique of Interest Theories*, Vol. I. Diterjemahkan oleh George D. Huncke and Hans F. Sennholz Illionis: Libertarian Press, 1959), hlm. 10-11.

⁷¹ Dawam Raharjo, "Sistem Bunga dan Riba", *Opini Kompas*, 27 Maret 2014, hlm. 6.



longan miskin. Adapun ahli filsafat Cicero memberikan dua ilustrasi yang menyatakan bunga adalah sesuatu yang hina dilakukan. Menurut Cicero bahwa perdagangan adalah suatu pekerjaan yang tentu mempunyai risiko, memberikan pinjaman dengan bunga adalah suatu yang tidak pantas dilakukan, karenanya, jika hukuman yang pantas bagi pencuri didenda dua kali lipat, maka pemakan bunga akan didenda empat kali lipat.

Al-Qur'an telah secara tegas dan paripurna mengharamkan riba. Islam sebagai syariat yang terakhir diturunkan Allah Swt. telah memparipurnakan keharaman riba melalui firman Allah dalam Al-Qur'an maupun yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. melalui bisnis dan kebijakan hukum. Al-Qur'an menyebutkan keharaman riba secara bertahap dan sesuai dengan *setting economics social* yang terjadi saat itu dengan urutan sebagai berikut:

Pertama, surah *al-Rum* (30): 39 "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat di atas belum ada isyarat keharaman praktik riba, baru ada isyarat kemarahan terhadap praktik riba.⁷² Al-Qur'an menjelaskan secara umum tentang kesalahan cara pandang masyarakat Mekkah dan sekitarnya yang menyatakan bahwa praktik riba bertujuan untuk saling membantu satu sama lain sehingga memberi tambahan kepada manusia. Allah menegaskan bahwa riba tidak memberikan tambahan sisi Allah untuk mengubah cara pandang manusia terhadap sistem ekonomi ribawi.

Kedua, surah *al-Nisâ* (4): 160-161, "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

Ketiga, surah *Ali Imran* (3): 130, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Pengharaman riba pada ayat ini jelas namun yang diharamkan baru sebatas *juz' i*

⁷² Nasrun Jami' Dauly, *Riba dalam Al-Qur'an*, (Medan: Jurnal *Islamic Business Law Review*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumatera Utara, 2013), hlm. 76.



(bagian) belum *kulli* (menyeluruh). Ash-Shsabuni mengatakan yang diharamkan hanya riba *al-fâhisyah*, yaitu riba yang sampai pada kekejian dan keburukan puncak yang tinggi. Sampai kepada tindak pidana yang berat, yang mana utang itu bertambah-tambah sehingga berlipat-lipat ganda.⁷³ Pengharaman riba oleh Allah Swt. semakin kuat saat itu disebabkan masyarakat telah terlalu bebas melipatgandakan riba.

Keempat, surah *al-Baqarah* (2): 278-279, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Pada fase keempat ini, praktik riba telah dilarang secara tegas dan totalitas.

Penegasan kembali larangan riba terjadi pada saat pidato perpisahan Nabi Muhammad saw. pada tanggal 9 Zulhijah tahun 10 H melalui pidato monumentalnya, yakni “Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal adalah hak kamu.

Secara lebih luas, praktik riba adalah pelanggaran terhadap konsep keadilan (*‘adl*) dan kebaikan (*ihsân*) dalam aktivitas ekonomi. Menurut M. ‘Umar Chepra, dalam lapangan ekonomi, keadilan dicirikan dengan penggunaan sumber daya dengan cara yang adil dengan memperhatikan tujuan kemanusiaan (*humanitarian goal*) dan pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), pertumbuhan yang maksimal (*optimum growth*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan secara adil (*equitable distribution of income and wealth*) dan stabilitas ekonomi (*economic stability*).⁷⁴

Selain mengakibatkan kerusakan yang bersifat ekonomistik, praktik riba adalah representasi sistem atau cara melakukan eksploitasi tujuan kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi dengan memperoleh keuntungan secara tidak adil dan merugikan orang lain terutama pelaku usaha atau pihak lain yang berada pada posisi lemah. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi dalam sistem kerja sama yang tidak berimbang sehingga merugikan pihak yang lemah. Praktik eksploitasi ekonomi juga dapat berupa

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ M. Umar Chepra, *Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest*, dalam Abdul Kader Thomas, *Interest in Islamic Economic: Understanding Riba*, *Op. cit.*, hlm. 97.



pemaksaan terhadap konsumen untuk hanya membeli produk tertentu atau membeli produk dengan harga tertentu sehingga merugikan banyak orang. Oleh karena itu, segala bentuk dari kegiatan yang merusak nilai keadilan dan kebaikan termasuk dalam kategori melakukan riba.

Mengibaratkan kata riba dengan bunga bank sebagaimana dipahami secara umum dewasa ini disebabkan praktik bunga adalah cara pengeksploitasian yang paling nyata terlihat dan paling mudah dilakukan serta sering dilakukan banyak orang. Dalam praktiknya, kondisi perekonomian global saat ini sarat dengan praktik ekonomi ribawi. Dalam skala makro misalnya, banyak negara berkembang terpaksa mengikuti sistem liberalisme di mana pasar dimonopoli oleh para pemodal besar. Pelaku usaha kecil yang umumnya adalah pelaku usaha lokal harus tersingkir dan bahkan mati disebabkan kalah bersaing dengan pemilik modal besar.⁷⁵

Demikian juga dalam sistem liberalisasi lalu lintas modal. Gambaran lalu lintas modal bergerak dalam sistem liberalisme ekonomi dapat dilihat dari peredaran uang dan instrumen keuangan lainnya yang tidak lagi sekadar sebagai penopang sektor riil, melainkan uang telah menjelma sebagai komoditas perdagangan. Uang menjadi komoditas yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Alhasil, produk keuangan dengan berbagai macam turunannya menghasilkan ekspansi kapitalisme dunia yang bersifat semu yang berbasis pada riba.

Dalam era globalisasi dan industrial bahwa keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan utama pelaku ekonomi walaupun dengan melakukan cara-cara yang bersifat eksploitatif. Sistem perdagangan yang memberikan porsi besar dan kebebasan kepada pemilik modal dengan mendirikan pasar-pasar besar yang dapat memonopoli perdagangan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dengan meminggirkan dan mematikan pelaku usaha kecil yang hanya memiliki akses modal terbatas (*limited capital*). Kondisi di atas adalah bentuk ketidakadilan sosial. Sampai di sini keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha besar dengan tidak memerhatikan kondisi sosial ekonomi adalah termasuk cakupan riba⁷⁶, bahkan menurut Asghar Ali Engineer lebih eksploitatif daripada

⁷⁵ Dilihat dalam kacamata apa pun, baik dari aspek ilmu ekonomi, praktik ekonomi terlebih dari sudut pandang syariat tidak ada kemaslahatan hakiki dari bunga riba. Justru dalam konteks perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, Swasono menggugat negara-negara kreditur yang memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan berbagai kebijaksanaan mereka berakibat menyengsarakan yang menjerumuskan Indonesia ke dalam suatu "debt trap" sebagai negara-negara yang melakukan riba atau *usury*. Pinjamannya menjadi "pinjaman najis" atau "*odious debt*". Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 255.

⁷⁶ Memang secara bahasa bahwa riba bermakna bertambah (ziyadah) yang dilarang oleh



sekadar bunga⁷⁷ yang menjadi *mainstream*. Dengan kata lain, semua praktik yang mengarah pada eksploitasi sesama manusia termasuk dalam hal industri dan perdagangan adalah riba. Dengan demikian dalam masyarakat industrial modern semua praktik monopoli, kartel dan pengawasan multinasional terhadap pasar harus diperlakukan sebagai riba⁷⁸ yang secara tegas dilarang hukum.

Dalam konteks perdagangan bebas pada era globalisasi pemahaman tentang riba adalah semua hal yang bertentangan nilai keadilan dalam hal ini keadilan distributif dan kebaikan yang membela kaum yang lemah. Implikasi dari praktik riba adalah kesengsaraan, kemiskinan dan kemelaratan, yang jika terjadi dalam sebuah sistem ekonomi akan menyebabkan kondisi kemelaratan yang bersifat masif. Oleh karena itu, pantas sekali jika praktik riba sangat dilarang, bahkan dalam hukum Islam, larangan terkait riba disamakan dengan perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang oleh hukum.

3. Harga yang Adil

Terminologi harga yang adil dapat dijumpai dalam kata *si'r al-miṣl*, *dlaman al-miṣl* dan *qîmah al-'adl*.⁷⁹ Istilah *qîmah al-'adl* digunakan Nabi Muhammad dalam mengomentari kompensasi pembebasan budak, di mana majikannya akan mendapatkan harga yang adil. Istilah ini juga digunakan oleh 'Umar bin Khattâb saat menetapkan nilai baru atas diat (uang tebusan) setelah dirham turun sehingga harga-harga naik.⁸⁰ Istilah *qîmah al-'adl* dan *dlaman al-miṣl* digunakan para hakim dalam kodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis dengan objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual timbunannya, membuang jaminan harta milik.⁸¹

Harga yang adil berdasarkan tiga syarat. *Pertama*, harga yang diperoleh berdasarkan mekanisme pasar dengan hukum permintaan (*supply*)

ketentuan-ketentuan syariah. Ketentuan fikih biasanya membahas makna riba adalah pertambahan dalam transaksi bisnis. Lihat misalnya, Muḥammad bin Shâlih al-'Usâimin, *al-Ribâ al-Takhallush fîhu fî al-Mushârif*, (Riyâdh: t.p., 1429 H), hlm. 7.

⁷⁷ Ashghar Ali Engineer merasa gelisah melihat negara-negara Muslim hanya berkonstruksi riba pada bunga bank, sedangkan profit dihalalkan. Menurut Ashghar Islamisasi ekonomi bukan hanya dapat dilakukan dengan membuat bank tanpa bunga, sementara praktik-praktik eksploitasi lainnya masih terus berlangsung. Karena itulah pemakaian riba harus extended. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 129. Kalimat yang bergaris bawah adalah kalimat dari penulis.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 68

⁷⁹ Lihat P3I, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 331.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*



dan penawaran (*demand*). Ibn Taimiyah menggunakan dua terminologi terkait harga yakni *'iwadh al-misl* dan *dlaman al-misl*.⁸² Menurut Ibn Taimiyah esensi keadilan (*nafs al-'adl*) adalah kompensasi yang setara dan akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara atau harga yang setara adalah harga yang adil.⁸³ Ibn Taimiyah juga mendefinisikan harga yang adil sebagai harga yang baku (*si'r*) di mana penduduk menjual barang dan menerima kompensasi yang setara pada barang yang sama, pada waktu dan tempat khusus.⁸⁴ Berbeda dengan *equivalen price* sebagai harga baku (*s'ir*) adalah harga yang secara umum disepakati oleh penduduk ketika mereka menjual barang-barang sebagai suatu yang setara dengan itu. Harga jenis inilah yang disebut dengan harga pasar yang berjalan secara kompetitif. Untuk menjelaskan harga pasar, Zubair Hasan mengatakan:

"If people are selling their goods according to commonly accepted manner without any injustice on their part and the price rises due to the decrease of the commodity (qillat-al-shay) or due to increase in population (kathrat-al-halq) then this is due to Allah (no intervention is required)".⁸⁵

Kedua, harga yang diperoleh dengan transaksi perdagangan yang adil, bukan dengan cara penipuan atau penzaliman. Ibn Taimiyah mengatakan, "jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (*al-wajh al-ma'rûf*), bukan cara-cara yang zalim (tidak adil), namun harga itu meningkat (*irtafa'a al-sa'r*) karena pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya permintaan, *demand*) itu semua karena Allah.⁸⁶ Dalam hal ini, pemaksaan terhadap penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrâh bi ghairi haqqin*).⁸⁷

Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan harga adil yang merupakan cerminan syariat Islam terhadap nilai keadilan secara umum. Harga yang adil adalah harga yang tidak mengandung unsur eksploitasi atau kezaliman oleh satu pihak yang memiliki posisi yang kuat dengan pihak lain yang biasanya pada posisi yang lemah. Harga yang adil dapat terjadi dalam hubungan antar pelaku usaha (seperti pemasok, *supplier* de-

⁸² Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, (Mesir: Al-Maktabah Al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 18.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Zubair Hasan, *Markets and the Role of Government in an Economy from Islamic Perspective*, (MPRA Paper No. 12233, posted 17. December 2008), Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12233>, hlm. 8.

⁸⁶ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, *Op. cit.*

⁸⁷ *Ibid.*



ngan penjual akhir, *retailer*) atau pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha atau penjual akhir dapat melakukan kesepakatan dengan harga yang adil di mana antarpihak mendapat keuntungan yang adil.

Harga yang adil adalah harga yang diperoleh dari transaksi yang setara, di mana para pelaku pasar menyepakati harga secara sukarela (*ridhâ*). Sebaliknya pelaku usaha telah mencapai kesepakatan namun disebabkan satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dapat menekan harga terhadap pemasok. Dalam praktik bisnis, dengan menggunakan *market power* atau *buying power* pelaku usaha dapat memaksa harga yang dikehendakinya walaupun disepakati, dalam hal ini harga tersebut tidak termasuk harga yang adil. Demikian juga dalam hubungan produsen dan konsumen harga yang adil adalah saat produsen dan konsumen pada posisi seimbang dan terhadap kesepakatan harga di antara sesuai dengan barang dan keuntungan yang wajar. Harga menjadi tidak adil, walaupun tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak jika salah satu pihak pada posisi yang tidak berimbang atau tertekan.⁸⁸

Ketiga, harga yang adil adalah harga yang mempertimbangkan kondisi sosial. Harga yang adil tidak hanya berkaitan dengan harga yang dihasilkan mekanisme pasar dengan hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) tetapi juga berdasarkan kesejahteraan sosial pelaku usaha di sekitar. Abdul Mannan mengatakan:

*Islam advocates a market mechanism under which economic agents are free to chose economic activities and to maximize their objective functions subject to norms laid down by Islam for social as well as individual welfare, rather than maximizing social welfare by sacrificing individual welfare, or maximizing individual welfare by sacrificing social welfare as the two contemporary major economic systems tend to advocate.*⁸⁹

Penentuan harga oleh pelaku pasar hendaknya berdasarkan kondisi sosial pelaku pasar yang lain. Harga pasar yang adil adalah harga yang berdasarkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁰ Ajaz Ahmad Khan mengatakan bahwa prinsip terpenting pasar yang adil adalah berdasarkan harga yang adil yang tidak hanya berdasarkan ongkos produksi (*cost of production*)

⁸⁸ Dalam hal inilah, Al-Qur'an menggunakan terma *ridha* bukan kesepakatan biasa. Dalam transaksi bisnis baru dianggap sah jika saling *ridha*, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah kecuali saling *ridha* di antara kamu, QS. *al-Nisâ'* (4): 9. Terma *ridha* tidak hanya kesepakatan secara lisan atau di atas kertas perjanjian namun seyogianya sampai ke lubuk hati yang terdalam.

⁸⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation*, J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1, (1404/1984), hlm. 62.

⁹⁰ *Ibid.*



tetapi juga berdasarkan keadilan sosial dan lingkungan, bahkan keadilan pasar bertujuan untuk menyeimbangkan antara orang kaya dan orang miskin. Ajaz Ahmad Khan mengatakan:

*The most prominent principle of fair trade is the prompt payment of fair price to produces that covers not only their cost of production but also enables production that is socially just and environmentally sound. Indeed, fair trade aims to promote a more balanced relationship and axchange between rich and poor.*⁹¹

4. Layanan sosial (*Khidmah al-Ijtimâ'iyah*)

Pasar sebagai tempat transaksi ekonomi dan berkumpulnya para pelaku pasar dalam melakukan transaksi ekonomi bukan hanya untuk meraih keuntungan semata, pasar juga adalah institusi sosial di antara para pelaku pasar. Pasar adalah institusi tempat terwujudnya pelayanan sosial (*tahqîq al-khidmah al-al-Ijtimâ'iyah*) di antara pelaku pasar maupun pemerintah dengan pelaku pasar.

Pelayanan sosial (*khidmah al-al-Ijtimâ'iyah*) dapat berlaku secara internal dan eksternal. Secara internal pelayanan sosial yang dimaksud adalah tidak saling bermusuhan antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lain seperti dengan melakukan penghambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke sebuah pasar oleh satu pelaku usaha (praktik monopoli) atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain (oligopoli). Asas khidmah meniscayakan persaingan secara sehat di antara pelaku usaha, sebab pelaku pasar mampu melihat kondisi sesama pelaku usaha di mana keuntungan dari transaksi pasar tidak hanya dimiliki oleh segelintir pelaku usaha, sedangkan pada segelintir lainnya menderita keterpinggiran bahkan kematian. Keuntungan tidak hanya beredar pada pelaku usaha tertentu saja. Hal ini telah ditegaskan Al-Qur'an (Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).⁹²

Adapun secara eksternal aktivitas ekonomi seharusnya berorientasi pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa membebaskan kaum yang lemah secara luas. Prinsip *al-Khidmah al-Ijtima'iyah* menjadi tujuan dari setiap aktivitas ekonomi sebab dalam ekonomi selain dibolehkan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan yang berlimpah, pelaku usaha

⁹¹ Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, (United Kingdom: Islamic Relief, 2008), hlm. 6.

⁹² QS. *al-Hasyr* (59): 7.



juga harus memperhatikan kondisi sosial disekitarnya.⁹³ Kepedulian pelaku usaha terhadap masyarakat di sekitarnya akan memperoleh keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Larangan Praktik Monopoli

Salah satu ciri pasar yang adil adalah pasar yang bebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk praktik monopoli dapat saja berbeda dari satu pasar dengan pasar lain atau suatu masa dengan masa yang lain. Hal ini terkait dengan perkembangan cara dan sistem perdagangan suatu masa atau tempat dan teknologi dan informasi yang berbeda. Perkembangan masyarakat termasuk pola bisnis dapat menyebabkan praktik monopoli berbeda dan bersifat dinamis.

Pada zaman Nabi Muhammad saw. bentuk monopoli direpresentasikan dengan beberapa bentuk praktik dagang seperti *ih tikâr* yakni praktik penimbunan barang oleh seseorang atau beberapa orang dan menjual kembali barang tersebut dengan harga yang tinggi. Praktik Monopoli juga direpresentasikan dengan *talaq rubkân* yakni upaya penghalangan oleh pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain untuk memasuki pasar dan sebagainya seperti yang akan dijelaskan.

Terdapat beberapa bentuk akad yang dilarang oleh fikih Islam secara umum yakni, jual beli *gharâr*, jual beli *najasy*, jual beli *mudhâr*, *bay'ataini fi bay'atin*, *bay' ba'da ala ba'dh*, jual beli "*Urbun, Ghabn Fâhisy, talaq rubkân*, Jual beli *hâdir lil bâdin*, Jual beli *mulja'*, *ih tikâr*, jual beli *syarat (mu'allaq)*. Doktrin-doktrin hukum antimonopoli berasal dari Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama (*mashâdir al-awwal*) hukum Islam.

Doktrin antimonopoli adalah hukum diterapkan Nabi Muhammad saw. terutama pada periode Madinah di Pasar Madinah.

a. Doktrin *Talaq Rubkân* (Restraint Doctrine)

Doktrin hambatan memasuki pasar adalah doktrin tertua dalam hukum persaingan usaha. Sekitar tahun 580 M atau sekitar 1 H Nabi Muhammad saw. dan para sahabat telah menerapkan doktrin larangan melakukan hambatan memasuki pasar di pasar-pasar sekitar Madinah.⁹⁴ Prinsip utama hukum antimonopoli adalah larangan terhadap semua ak-

⁹³ Ma'ruf Amin, *Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat*, Jurnal Ulumul Quran, 02/XXI/2012, hlm. 17. Lihat juga Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 302.

⁹⁴ Ungkapan-ungkapan Nabi Muhammad saw. dan sahabat mengenai doktrin kebebasan pasar dari hambatan masuk akan diterangkan dalam bahasan selanjutnya.



tivitas yang menghambat masuk pasar. Melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lain masuk ke pasar menyebabkan pasar tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya.

Pada tradisi *common law* doktrin kebebasan pasar dari hambatan masuk baru muncul dengan sebutan doktrin *restraint of trade*, dan doktrin menjadi prinsip yang diterima oleh *Sherman Act*. Hukum persaingan di Amerika Serikat dibentuk dalam rangka memberikan hak untuk melakukan persaingan (*the right to compete*) disebut dengan *Antitrust Law*.⁹⁵ Doktrin ini muncul disebabkan kemajuan industri yang sangat pesat abad ke-19 yang menuntut agar perilaku curang dalam persaingan perdagangan diatur oleh ketentuan undang-undang.

Beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. secara tegas melarang melakukan hambatan masuk ke pasar. Rasulullah saw. *wa nahâ al-nabiyyu 'an talaqqû al-buyû'* (Nabi Muhammad saw. melarang menghadang dagangan).⁹⁶ Dalam riwayat lain disebutkan, dari Abdillah bahwa "Kami menghadang kafilah, dan kami membeli makanan dari mereka. Maka Nabi Muhammad saw. melarang kami membeli barang tersebut hingga bahan pangan tersebut sampai di pasar makanan."⁹⁷

Dalam definisi lain disebutkan:

تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس⁹⁸

Adapun yang dimaksud dengan *talaq al-rukban* adalah orang kota menghadang orang desa sebelum sampai ke kota, lalu orang kota memberikan informasi kepada orang desa tentang harga barang yang murah dengan berbohong supaya orang kota membeli dari orang desa dengan harga di bawah.

Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud larangan menghadang di sini adalah saat kafilah masih berada di desa. Mereka meninjau kepada makna yang cocok, yaitu menipu pembawa barang sebab apabila kafilah datang sendiri masuk pasar maka mereka tahu harga pasaran untuk

⁹⁵ Sebutan *Antitrust Law* disebabkan pada awalnya aturan hukum ditujukan untuk mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri yang membentuk *trust* (sebangsa dengan kartel untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing yang tidak tergabung dalam *trust* tersebut. Jonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 3.

⁹⁶ Abî Hasan Nur al-Dîn Muḥammad bin 'Abd al-Hâdi al-Sindî, *Shahîh al-Bukhârî bihasiyah al-Imâm al-Sindî*, *Op. cit.* hlm. 35.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî al-Naisaburî, *Shahîh Muslim*, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 5. Catatan kaki nomor (1).



menambah keuntungan untuk dirinya.⁹⁹ Imâm Abu Hanifah mengatakan hukum *talaq rubkân* adalah *makrûh tahrîm* apabila tujuannya merekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar atau mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga yang sesungguhnya berlaku.¹⁰⁰

b. Doktrin Bay' Hâdir li Bâdin

Semua penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk menjual dan membeli produk di pasar. Pelaku usaha dan pembeli boleh mendapatkan akses informasi harga di pasar. Melakukan halangan terhadap hak untuk menjual dan membeli akan menjadikan pasar tidak berjalan secara adil. Secara tegas, Rasulullah saw. melarang perilaku yang menghalang barang dagangan yang masuk ke pasar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Hadis.

: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد؟ قال لا
يكن له سمسارا

“Rasulullah melarang menghambat *ba'y hâdir li bâdin*. Lalu, apa maksudnya? Ia menjawab “tidak menjadi makelar.”¹⁰¹

Secara umum para ulama melihat Hadis di atas terkait dengan akad jual beli *hâdir li bâdi*, sehingga perdebatannya sekitar terfokus pada sah atau tidaknya jual beli.¹⁰² Ibn Rusyd melihat Hadis ini bukan hanya berkaitan dengan akad namun melihat perbuatan dalam melakukan transaksi perdagangan.¹⁰³ Secara tekstual bahwa Hadis di atas melarang melakukan penghadangan barang yang dibawa oleh para pedagang ke sebuah pasar. Penghadangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar

⁹⁹ Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet I, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 161.

¹⁰⁰ Badr al-Dîn Abû Muḥammad Maḥmûd ibn Aḥmad ibn Mûsa ibn Aḥmad ibn al-Husayn al-'Ainî, *Umdat al-Qâri' Sharḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan Ekonomi*, Op. cit., hlm. 67.

¹⁰¹ Imâm Muslim, *Shahîḥ Muslim*, (Riyadh, Dâr al-Salâm, 1998). Lihat juga, Imâm Bukhârî, *Shahîḥ Bukhârî*, Juz II, hlm. 27.

¹⁰² Al-Ghazâlî misalnya mengatakan hukum jual beli *hâdir li bâdi* adalah makruh apabila masyarakat sangat membutuhkan barang yang diperjual-belikan. Lihat, Abî Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazâlî, *al-Wajîz fî Fiqh Mazḥab al-Imâm al-Syâfi'î*, Juz I (Beirut: Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzîgh, 1997 M/1418 H), hlm. 39. Marghinani mengatakan jual beli jenis ini dilarang dalam kondisi paceklik (tidak normal) di mana masyarakat sangat membutuhkan objek barang, dengan demikian dalam kondisi normal transaksi jenis ini dibolehkan. Lihat, Burhân al-Dîn, Alî ibn Abî Bakr al-Marghinani, *Syarḥ Bidâyah al-Mubtadi bi Hammisy Syarḥ Fath al-Qadîr*, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), hlm. 478.

¹⁰³ Muḥammad ibn Muḥammad ibn Rusyd, *Muqaddimah ibn Rusyd li Bayân maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkâm*, Juz III, (Beirut: Dâr Fikr, t.th.), hlm. 203.



merupakan tindakan yang merusak arus barang ke pasar. Tindakan penghadangan barang yang masuk ke pasar dalam Hadis di atas tidak hanya diartikan secara tekstual dengan menghadang secara fisik pelaku usaha untuk masuk ke pasar.

Melalui Hadis ini, terdapat beberapa prinsip hukum antimonopoli yakni. *Pertama*, perilaku penghadangan barang oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha adalah upaya untuk membatasi masuknya pelaku usaha dan produk tertentu ke pasar. Perilaku ini akan mereduksi kebebasan yang berimplikasi kepada persaingan yang mensyaratkan para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar pasar (*perfect mobility of resources*). Penghadangan terhadap masuknya produk ke pasar akan menyebabkan pasar hanya dikuasai oleh satu atau beberapa pelaku usaha tertentu.

Kedua, larangan penghadangan pada Hadis di atas juga berarti penghalangan informasi pasar terutama masalah harga sehingga pihak penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Informasi dalam dunia bisnis sangat penting dan menentukan. Kehilangan atau kesalahan dalam mengakses informasi membuat pelaku usaha merugi. Informasi antara pelaku usaha dan konsumen harus tersedia secara sempurna. Larangan Rasulullah saw. dalam pencegahan pemasok barang (produsen) ke pasar sebelum produsen sampai ke pasar, terkait dengan informasi, produsen atau pelaku usaha tidak mengetahui informasi yang utuh tentang pasar.

Ketiga, terdapat larangan untuk melakukan monopoli barang baik secara pribadi (tindakan, *behavior*) dan juga secara bersama-sama (perjanjian) dengan cara mengalokasikan pasar tertentu bagi pelaku usaha tertentu sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penghadangan barang oleh satu pelaku usaha bermotif melakukan alokasi pasar menurut jenis produk. Kegiatan ini biasa disebut dengan tindakan *market allocation* bagi produk tertentu. Dengan demikian, pada pasar tersebut akan terjadi kelangkaan barang yang akan menjadikan permintaan menjadi naik, sedangkan persediaan berkurang atau terbatas. Bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah menetapkan harga pasar sesuai dengan keinginan.

Keempat, terdapat pelaku usaha yang terzalimi disebabkan harga penjualan yang dibeli oleh pelaku usaha yang menghambat barang tersebut belum tentu merupakan harga pasar, sehingga pelaku usaha tersebut akan mengalami kerugian. Larangan Hadis Nabi saw. adalah dalam rangka melindungi pelaku usaha yang tidak mengetahui harga pasar dengan menjual barangnya kepada pelaku usaha lain yang tidak sesuai dengan



harga pasar. Selain itu, konsumen yang berada di pasar juga tidak mendapatkan informasi yang sempurna, sebab terdapat produk yang dimonopoli oleh sebagian pelaku usaha yang mengadakan *entry barriers* pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Kelima, pelaku usaha yang melakukan monopoli akan dengan mudah melakukan penjualan atau pemasaran dan juga menahan barang yang dimilikinya kepada konsumen. Tindakan monopoli ini membuat pelaku usaha melakukan penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*) dan pemboikotan (*boicott*) dan bentuk-bentuk praktik monopoli lainnya.

Keenam, adalah terjadinya pengkaburan terhadap informasi barang yang akan dibeli konsumen, sehingga konsumen dengan mudah dapat dikelabui dan ditipu terhadap harga dan kualitas suatu barang. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk mengaburkan informasi harga bagi konsumen yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang berlipat. Perilaku seperti ini disebut dengan *Ghāban Fāhisy*.

c. Doktrin Larangan *Ihtikār*

Hukum antimonopoli berdasarkan larangan doktrin larangan *iẖtikār* الإحتكار¹⁰⁴ Secara bahasa *iẖtikār* berarti aniaya dan merusak pergaulan, atau penimbunan barang agar terjual mahal.¹⁰⁵ Beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang dan mengutuk perilaku *iẖtikār*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ¹⁰⁶

“Barangsiapa yang menimbun barang maka dia adalah pendosa”.

من دخل فى شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يعقده
بعظم من النار يوم القيامة¹⁰⁷

“Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menemukannya di dalam neraka pada hari kiamat.”

Ihtikār adalah perbuatan yang menganiaya konsumen dengan menahan barang dan menaikkan harga setelah waktu tertentu. Makna *iẖtakara*

¹⁰⁴ Doktrin larangan *iẖtikār* juga terdapat dalam Al-Qur’an. Lihat QS. *al-Māidah* (5): 2, QS. *al-Baqarah* (2): 279, QS. *al-Hajj* (22): 78, QS. *al-Māidah* (5): 6.

¹⁰⁵ Ahmad Warson Munir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 285

¹⁰⁶ Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, al-Qusyairi al-Naisaburī, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 52.

¹⁰⁷ Abū Bakr Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz VI, (Haydar abad: Majlis Dāirah al-Ma’arif al-Nizhamiyah al-Kāinah fi al-Hind, 1344 H), hlm. 30.



adalah mengumpulkan sesuatu secara mutlak, yakni tidak hanya pada makanan atau bahan pokok namun semua kebutuhan manusia. Beberapa ulama seperti Imâm Syâfi'î, Imâm Mâlik hanya membatasi *iẖtikâr* pada makanan pokok. Al-Nabhani mengatakan Hadis-hadis yang menyatakan tentang penimbunan menunjukkan pengharaman secara mutlak tanpa disertai batasan apa pun serta umum tanpa *takhshîs* apa pun.¹⁰⁸ Praktik *iẖtikâr* juga merusak pergaulan sesama pelaku usaha dengan mematikan pelaku usaha lain dengan cara menahan barang dan jasa tertentu.

Ibn Hazm mengatakan praktik penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat adalah kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat.¹⁰⁹ Muhammad Abu Zahrah mengatakan *iẖtikâr* menjadi penyebab (*zarî'ah*) kesulitan bagi manusia (*yudhîqu ala al-nâs*).¹¹⁰ Alasan pengharaman melakukan *iẖtikâr* adalah kebutuhan masyarakat luas terhadap barang (*al-idrâr bi al-nâs*).¹¹¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan ulama Madhab Maliki, sebagian Mazhab Hanbali, Imâm Abu Yusuf dan Ibnu Abidin bahwa larangan *iẖtikâr* adalah meliputi seluruh produk yang menjadi hajat hidup orang banyak, sebab motivasi hukum dalam larangan *iẖtikâr* adalah membuat mudarat kepada orang banyak.¹¹²

Salah satu bentuk perbuatan yang menghambat perdagangan adalah melakukan perbuatan penimbunan barang. Barang adalah kebutuhan konsumen yang dapat diakses dan diperoleh dengan harga yang wajar. Penimbunan barang adalah bentuk perbuatan yang mudah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, sebab kelangkaan akan barang menyebabkan harga meningkat, pada saat itulah pelaku penimbunan mengeluarkan barang untuk memperoleh keuntungan. Penimbunan barang adalah bentuk penghambatan beredarnya barang di pasar.

Larangan melakukan hambatan masuk pasar pada Hadis di atas ma-

¹⁰⁸ Lihat, Taqyuddin Al-Nabhani, *Al-Nizhâm al-Iqtishâd fî al-Islâm*, diterjemahkan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. 8, (Surabaya: Risalah Gusti: 2009), hlm. 210.

¹⁰⁹ Berbeda hukumnya dengan penimbunan yang dilakukan yang bukan berdasarkan keinginan untuk meraih keuntungan dan masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya tidak haram. Lihat Abî Muhammad 'Alî bin Saïd, bin Hazm, *al-Muḥallâ*, juz IX, (Kairo: Maktabah al-Muniriyyah, 1947), hlm. 64.

¹¹⁰ Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl a-Fiqh*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-'Azâlî, 1377 H/1985 M), hlm. 289.

¹¹¹ Pengambilan hukum tersebut dilandaskan atas keumuman Hadis di atas, tidak ada pembatasan (*muqayyad*). Lihat. Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaimân bin Khalaf bin Sa'd Ayyûb al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarḥ Muwattâ'*, Juz V, (Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1332 H), hlm. 160.

¹¹² Beberapa ulama berpendapat bahwa perilaku *iẖtikâr* tidaklah haram. Imâm Al-Syirazi misalnya mengatakan hukum *iẖtikâr* adalah makruh tanzih sedangkan al-Subki mengatakan hukum *iẖtikâr* adalah *makrûh taḥrîm*. Lebih lanjut lihat, Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yusûf al-Syirâzî, *al-Muḥazzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, Juz I, (Beirût: Dâr-Fikr, t.th.), hlm. 292. Lihat juga Taj al-Dîn ibn Nasr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn al-Subkî, *Tabaqât al-Syâfi'îyyah al-Kubrâ*, Juz VI, (Dâr-Ma'rîfah, tt), hlm. 146.



sih bersifat umum, yakni terkait dengan kondisi dan situasi pada masa itu. Seperti diketahui bahwa perdagangan pada masa tersebut masih bersifat sederhana, di mana para produsen yang biasanya adalah warga pedesaan melakukan penjualan atau distribusi ke wilayah kota atau pasar yang biasa terjadi secara berkala. Namun demikian, elemen-elemen dasar pelaku ekonomi telah ada pada masa itu mengingat Jazirah Arab khususnya kota Mekkah adalah pusat perdagangan.

من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ¹¹³

Barangsiapa menimbun suatu timbunan supaya menjualnya dengan harga yang tinggi kepada kaum Muslimin, maka dia telah berbuat dosa.

Dari segi bahasa Arab, Hadis di atas menggunakan *isim maushul* “man” yang berarti “siapa” atau “barang siapa” yang dapat menunjukkan tunggal, dua orang atau banyak orang.¹¹⁴ Dengan demikian, tunjukkan kalimat “man” terhadap perbuatan *ihtakara*¹¹⁵ dapat diartikan perbuatan penimbunan barang dapat dilakukan satu orang yang biasa disebut dengan *monopoly*, jika dilakukan dua orang disebut duopoli (*Duopoly*) atau banyak orang disebut dengan oligopoli (*oligopoly*). Selanjutnya kata *yuridu ‘an yughliya* yang berarti “bertujuan mengecoh” berarti tindakan yang bertujuan merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Dengan demikian, Hadis di atas dapat diartikan bahwa pelaku usaha yang terdiri satu atau beberapa (dengan melakukan perjanjian) untuk merugikan konsumen sehingga harga yang dinaikkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah dosa besar.

Pendapat para ulama terdahulu adalah kesesuaian dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Inti larangan terhadap praktik penimbunan adalah merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum. Dengan membeli barang dagangan dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka kemudian dijual kembali pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat. Perilaku ini dilarang disebabkan akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang

¹¹³ Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1421 H/2001 M), No. Hadits. 8617.

¹¹⁴ “Man” adalah *isim al-maushûl* yakni isim yang menunjukkan (*isyârah*) baik kepada laki-laki (*muzakkar*), perempuan (*muannas*), tunggal (*mufrad*), dua orang (*mušannâ*) atau banyak (*jama’*). Lihat, Muḥammad Maḥyuddin, ‘Abd Ḥâmid, *Syarḥ Ibn’Aqîl ‘alâ Alfiah Ibn Mâlik*, (Mesir: Maktabah Dâr-Al-Turâs, 1426 H/2005), hlm. 75.

¹¹⁵ *Ihtakara* disinonimkan dengan monopoli, tetapi juga disamakan dengan *exclusive concession*. Lihat Abd. Allah Muḥammad Farîd, *Kâmus al-Farîd fî al-Mal wa al-Iqtishâd*, (Mesir, T. t.p., 1985), hlm. 7.



yang tersedia sehingga ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil sehingga pasar terdistorsi.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan tindakan *ih̥tik̥âr* diistilahkan dengan monopoli, yakni menahan barang untuk tidak beredar di pasar agar harganya menjadi naik.¹¹⁶ Oleh karena itu, semua jenis barang dilarang ditimbun sebab akan berdampak kepada stabilitas pasar.¹¹⁷ ‘Umar bin Khattâb berkata: Dilarang menimbun barang dagangan di pasar di mana tidak seorangpun diizinkan membeli barang yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk ditimbun.¹¹⁸

Dalam doktrin hukum antimonopoli istilah penimbunan barang dalam Hadis di atas dipahami sebagai bentuk perilaku yang membuat peredaran barang tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab peredaran barang dan jasa ditahan oleh sebagian orang yang melakukan *ih̥tik̥âr*. Namun, jika perbuatan penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak memberikan dampak terhadap bekerja mekanisme pasar, maka tidak menjadi persoalan. Oleh karena itu, perilaku *ih̥tik̥âr* boleh saja dilakukan oleh pelaku usaha dalam tujuan-tujuan tertentu seperti untuk melakukan pasokan barang. Dengan demikian perilaku *ih̥tik̥âr* tidak mutlak dilarang namun melihat dampak terhadap pasar yang dalam hukum persaingan usaha di sebut dengan *rule of reason*.¹¹⁹

Norma hukum larangan *ih̥tik̥âr* adalah pelaku usaha pasar dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang secara monopoli dengan cara menimbun atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran yang bertujuan mengambil keuntungan, sebab dapat menyebabkan merugikan kepentingan masyarakat secara umum dan pelaku usaha secara khusus.

d. Doktrin Larangan Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Dalam hukum antimonopoli penetapan harga di bawah harga pasar

¹¹⁶ Yusuf Qadhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Terjemahan), (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 321.

¹¹⁷ Terdapat dua pendapat ulama tentang jenis barang yang dilarang ditimbun (*ih̥tik̥âr*). Imâm Syafi’i membolehkan penimbunan barang dagangan selain makanan pokok, sedangkan Imâm Malik berpendapat semua jenis barang. Syarh Muslim dikutip Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 48.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

¹¹⁹ Pendekatan *rule of reason* adalah perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, pendekatan *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Lihat, R.S. Khemani dan D. M. Shapiro, *Glossory of Industrial Organization Economics and Competition Law*, (Paris: OECD, 1996), hlm. 6.



dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga di bawah biaya rata-rata (*average total cost*).¹²⁰ Penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Melakukan permainan harga dengan menjual barang dengan harga jauh lebih rendah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing ke dalam pasar yang biasa disebut dengan banting harga. Dari segi ekonomi penetapan harga di bawah harga pasar adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata.

Praktik menjual barang di bawah harga pasar dilakukan para pedagang pada masa Nabi Muhammad saw., “Umar bin Khattâb memperingatkan Hâtib ibn Abi Balta’ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar. ‘Umar berkata kepadanya “Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami.”¹²¹ Imâm Mâlik mengatakan, “barangsiapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah ia diusir, karenanya, jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga di bawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.¹²² Dalam riwayat lain: Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga.” Lalu diriwayatkan bahwa ‘Umar menyingkirkan dari mereka.” Yahyâ bin Abd. al-Rahmân bin Hâthib berkata, “Ayahku dan ‘Usmân bin ‘Affân adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu “Umar bin Khattâb bertemu dengan mereka dan memikul kentong dengan kakinya dan berkata “Wahai Ibnu Abi Balta’ah tambahlah harganya, jika tidak, keluarlah dari pasar kami.” Abdul Razzaq meriwayatkan bahwa ‘Umar bertemu dengan seorang yang sedang menjual makanan, dia telah menurunkan harga, Umar berkata kepadanya, “keluarlah dari pasar kami dan juallah sesuai dengan kehendakmu.”¹²³

Beberapa Hadis di atas tidak menjelaskan tentang menurunkan harga dengan harga di bawah pasar atau jual rugi. Jika dilihat dari konsep harga atau pengambilan keuntungan bahwa Islam tidak menetapkan ketentuan harga atau keuntungan dalam sistem perdagangan. Sehingga pedagang boleh saja mengambil untuk sesuai dengan keinginan selama tidak di batas kewajaran dan menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan

¹²⁰ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 447.

¹²¹ Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ’ Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A’zhamî*, Juz II, (Mu’assasah Zayîd ibn Sultan Al-Nahyân, 2004), hlm. 942.

¹²² *Ibid.*, hlm. 33.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 612-614.



perintah umum yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khattâb mengindikasikan tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut *predatory pricing*, tetapi juga menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain sehingga menguasai pasar sehingga “Umar mengambil kebijakan untuk menindak tegas pelaku pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Hadis di atas bahwa norma tentang harga tidak hanya larangan terhadap jual rugi tetapi juga jual murah dengan syarat bahwa penjualan dengan harga rugi atau murah dapat mematikan pelaku usaha lain tersingkir.

e. Doktrin larangan *Ta'alluq*

Ta'alluq atau juga disebut dengan *muallaq* secara bahasa adalah jual beli bersyarat. Doktrin larangan *ta'alluq* termasuk dalam lingkup larangan *taghrîr* عيوب الارادة أو الرضى. Seorang pelaku usaha akan menjual sesuatu kepada pelaku usaha lainnya, jika pelaku usaha lain melakukan sejumlah syarat seperti menjual lagi barang tersebut kepada orang tertentu.

Prinsip hukum ekonomi Islam setiap pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Jual beli dengan syarat tidak dibolehkan jika penjual berpegang pada syaratnya, namun jika tidak berpegang pada syaratnya, maka akadnya tetap sah. Jual beli semacam ini sama dengan jual beli dengan paksaan, di mana seseorang boleh melakukan transaksi bisnis jika sepakat untuk melakukan sesuatu.

Adapun salah satu *illat* (alasan) yang menyebabkan rusaknya jual beli *ta'alluq* adalah adanya unsur *gharâr*. Unsur *gharâr* terdapat pada ketidakjelasan bagi pelaku usaha maupun konsumen terhadap kelangsungan terjadinya ikatan penjualan dan pembelian di antara para pihak disebabkan keharusan menunggu unsur lain yakni syarat yang ditetapkan. Dengan adanya persyaratan, para pihak tidak mengetahui persis dalam kondisi bagaimana transaksi dapat dilaksanakan, sebab bisa saja transaksi terjadi ketika keinginan para pihak telah berubah. Dengan demikian, unsur *gharâr* terletak pada aspek pelaksanaan yakni waktu pelaksanaan dan dari segi pelaku (subjek) adanya kerelaan (kesepakatan) para pihak pada saat terjadinya persyaratan. Menurut Mazhab Hanafi menjadikan *ta'liq* (hal yang menggantung) dalam transaksi termasuk dalam kategori *qimâr* (perjudian).¹²⁴

¹²⁴ Al-Dâr al-Mukhtâr dengan Ibn Abî Dîn dalam Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahîr, *al-Gharâr fi al'Uqud wa Atsaruhu fi at-Thâtbiqât al-Mu'âshirah*, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 160.



Dalam hukum persaingan usaha dikenal dengan perjanjian tertutup (*exclusive dealing*). Perjanjian tertutup berarti perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

Perjanjian yang mengondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Seorang pembeli melalui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

Dalam khazanah sejarah hukum bisnis Islam, penerapan doktrin *ta'alluq* telah diadopsi dalam kitab undang-undang hukum perdata pemerintahan Turki 'Usmâni dalam kitab *Majallah al-Ahkâm al-Adliyah* mengatur hubungan perdata sekaligus publik dalam perdagangan secara luas¹²⁵ termasuk dalam hal jual beli syarat. Dalam hal terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan persyaratan yang menguntungkan bagi salah satu pihak.¹²⁶ Pasal 189 mengatakan: "Dalam hal jual-beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan."

f. Doktrin larangan *Najasy*

Perjanjian *ba'y najasy* dapat diartikan sebagai kolusi antara penjual satu dan lainnya untuk mengatur harga pasar sehingga dapat merugikan konsumen. Upaya yang biasa dilakukan adalah dengan menyuruh orang lain memuji produk yang dimilikinya sehingga konsumen merasa tertarik dengan barang tersebut dan menawarnya dengan harga yang tinggi sehingga orang lain juga terpengaruh menawar dengan harga yang tinggi. Perjanjian *najasy* adalah perbuatan yang sering dilakukan masyarakat jahiliah untuk melariskan barang dagangannya. Nabi Muhammad saw.

¹²⁵ Pembuatan Undang-Undang Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyah dilakukan selama tujuh tahun (1280 H–1293 H, 1869 M–1876 M), yang diundangkan pada tanggal 23 Sya'ban 1293 H.

¹²⁶ H.A. Jazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33.



secara tegas melarang cara jual beli seperti ini (*Nahâ Rasulullah saw. 'an al-najasy*).¹²⁷

Dalam konteks ekonomi, *najasy* adalah bentuk rekayasa permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Walaupun berbeda, larangan *najasy* ada kesamaan dengan praktik iklan produk yang berlebihan. Kesamaan praktik *najasy* dengan praktik iklan yang berlebihan adalah upaya pelaku usaha untuk menyesatkan persepsi konsumen dan membuat posisi pelaku usaha tertentu lebih menguntungkan. Salah satu larangan terhadap melakukan persaingan tidak sehat dengan cara memasang iklan, pengumuman yang menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang berlebihan dan secara tidak benar yang dapat menyesatkan persepsi pembeli/konsumen serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan.

Dengan demikian, praktik memberikan atau menyebarkan informasi atau iklan yang tidak benar atau iklan yang sangat berlebihan adalah perbuatan yang dilarang. Praktik tersebut biasanya terjadi dalam hal memberikan informasi yang menyesatkan seperti pemberian potongan (*discount*) harga dalam penjualan barang dan/atau jasa, penggunaan logo, simbol, merk, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain.

g. Doktrin larangan *Hajr* (*Abuse Dominance and Collusion*)

Hajr secara bahasa berarti menahan atau menahan untuk melakukan penyaluran dengan perkataan (*qauli*) bukan dengan perbuatan.¹²⁸ Pelaku usaha yang menyalahgunakan kekuatan pasar dapat membuat kerusakan pasar, perbuatan ini disebut dengan *hajr*. Konsekuensi kerugian yang harus mengikuti dari situasi yang mana pelaku pasar dapat menyalahgunakan kekuatan pasar (*market power*) atau kelompok pelaku usaha melakukan penetapan harga, membatasi perdagangan dalam produk tertentu adalah dilarang dalam Islam.¹²⁹ Doktrin larangan *hajr* adalah kekuatan yang bertujuan menghalangi anti-persaingan perilaku dan praktis. Dalam konteks hukum modern, *al-hajr* adalah instrumen hukum yang termasuk diadopsi oleh hukum persaingan.

Maher M. Dabbah mengatakan:

¹²⁷ Imâm Abî Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusayairî Al-Nisâ'burî, *Shahîh Muslim*, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fîkr, 1433 H/2011 M), hlm. 5.

¹²⁸ Ahmad al-Syarbasha, *al-Mu'jam al-Iqtishâdi al-Islâmi*, (t.th.: Dâr al-Jial, 1981 M/1410 H), hlm. 109.

¹²⁹ Maher M. Dabbah, *Competition Law and Policy in the Middle East*, (United States: Cambridge University Press, 2007), hlm. 26.



*In a modern law context, these specific tools would include adopting a competition law. This state of affairs would explain the lack or failure of economic regulation in most MECs which embrace Islamic tradition and values: despite the existence of highly important and fundamental principle of *hajr* in Islam.¹³⁰*

Bentuk praktis dari larangan *hajr* seperti penyalahgunaan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pelaku usaha lain. Pelaku usaha dapat juga menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa serta melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor sehingga dapat memenangkan persaingan.

C. ASAS-ASAS HUKUM PASAR

1. Asas Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Pasar adalah tempat melakukan aktivitas ekonomi di mana pelaku usaha dapat melakukan transaksi bisnis antara satu dan lainnya.¹³¹ Aktivitas pasar termasuk dalam hukum muamalah di mana semua aktivitas dibolehkan kecuali hal-hal yang dilarang. Kebebasan melakukan usaha dalam bentuk apa pun selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها¹³²

Asal hukum dalam muamalah (hubungan sesama manusia) adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkan.

Prinsip atau asas kegiatan pasar adalah kebebasan (*al-Hurriyyah*). Setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Prinsip kebebasan diberikan kepada pelaku usaha untuk masuk ke pasar dan melakukan aktivitas pasar kepada siapa, kapan dan di mana saja. Prinsip kebebasan juga diberikan kepada konsumen untuk melakukan

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹³¹ Kebebasan tidak hanya prinsip dasar hukum perjanjian tetapi juga prinsip dasar hukum Islam itu sendiri. Lihat, Fathurrahman Djamil, *Asas-asas Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249.

¹³² Muhammad al-Zuhailī, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah*. Juz I. Cet. I. (Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 2006 M/1427 H), hlm. 190.



transaksi kepada siapa, kapan dan di mana saja.

Prinsip kebebasan dalam ekonomi dapat memunculkan inovasi dan potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan kekuatan dan etos yang dilakukan. Prinsip kebebasan membedakan seseorang yang bersungguh-sungguh, mempunyai kreativitas yang tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan dengan seseorang yang tidak bersungguh-sungguh.¹³³ Prinsip kebebasan meniscayakan penghargaan kepada setiap orang yang mempunyai prestasi dan etos kerja yang kuat.

Prinsip kebebasan menciptakan sistem ekonomi yang alami dalam masyarakat. Perbedaan kemampuan, etos kerja adalah hal yang alamiah. Perbedaan tersebut akan menciptakan posisi setiap orang tidak selalu sama. Posisi masyarakat yang berbeda akan menciptakan masyarakat yang saling membutuhkan antara yang satu dan yang lain. Posisi yang saling membutuhkan berimplikasi terhadap sikap saling menghargai sehingga menciptakan suasana harmonis di masyarakat.

Prinsip kebebasan melahirkan persaingan atau kompetisi. Namun, kompetisi bukanlah sesuatu yang diharapkan, kompetisi hanya implikasi dari prinsip kebebasan dalam aktivitas bisnis. Persaingan membuat pelaku usaha berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Selain itu, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif dan efisien untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal dengan menekan ongkos-ongkos sehingga harga menjadi rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) dan dapat diperoleh melalui tiga strategi generik yakni keunggulan biaya, adalah diferensiasi, dan fokus biaya dan diferensiasi.¹³⁴

Oleh karena itu, semua bentuk penghalangan kebebasan pelaku usaha baik antara penjual dan penjual dan penjual dengan pembeli serta semua pihak yang berkaitan dengan pasar adalah perbuatan yang dilarang. Dalam hukum ekonomi Islam bahwa kebebasan hanya dibatasi oleh prinsip dan hukum tertentu yang telah ditetapkan. Doktrin utama hukum persaingan usaha adalah hambatan dari perdagangan (*restraint of trade*)

¹³³ Katakanlah, apakah sama orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. QS. *al-Zumar* (39): 9. Katakanlah, berkerjalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman melihat pekerjaanmu, QS. *al-Taubah* (9): 105.

¹³⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 102-103.



di mana pelaku ekonomi terhalang dalam mengekspresikan kebebasan sebagai prinsip perdagangan. Kebebasan pelaku usaha dan konsumen dapat terkait dengan akses masuk ke pasar sehingga pasar hanya diisi oleh orang-orang tertentu. Pembatasan kebebasan berkaitan dengan informasi, sebab informasi adalah bagian yang sangat penting dalam aktivitas pasar, baik bagi penjual maupun pembeli. Ketertutupan informasi menyebabkan aktivitas pasar menjadi tidak sehat. Hukum Islam mensyaratkan keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas pasar.¹³⁵

Kebebasan ekonomi yang diikat dengan ketentuan-ketentuan syariah bertujuan untuk merealisasikan dua hal yakni, *pertama*, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. *Kedua*, terjaminnya hak negara dalam ikut campur, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu untuk mengeksploitasinya dengan baik.¹³⁶

Dalam pandangan Ibn Taimiyah bahwa segala sesuatu berpijak pada dasar keabsahan dan kebolehan sampai ada larangan khusus karena bertentangan dengan syariat. Syariat hanya membatasi kebebasan dalam kegiatan ekonomi dalam dua bentuk. *Pertama*, pembatasan kebebasan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian¹³⁷ baik kepada pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara umum. *Kedua*, prinsip kebebasan dalam berekonomi, selain harus dipertanggungjawabkan semua aktivitas kepada Allah Swt. juga dibatasi dengan keharusan melakukan kewajiban sosial tertentu dan mengambil bagian aktif dalam membangun kesejahteraan sosial untuk kepentingannya sendiri maupun masyarakat yang lain.¹³⁸

2. Asas Persaudaraan (*al-Ukhuwwah*)

Pada prinsipnya bahwa seluruh manusia adalah umat yang satu,¹³⁹ sebab seluruh manusia berasal dari diri yang satu, yakni Adam dan Ha-

¹³⁵ Ahmed El-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economic: Short History*, (Leiden Boston, Koninklijke Brill, 2006), hlm. 81-82.

¹³⁶ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hlm. 79-80.

¹³⁷ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah*, Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 225.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 225-226.

¹³⁹ QS. *al-Baqarah* (2): 213.



wa.¹⁴⁰ Seluruh manusia tanpa melihat ras, kulit, agama, kebangsaan diciptakan untuk saling mengenal (baca: kerja sama).¹⁴¹

Konsep persaudaraan melahirkan hak dan kewajiban bagi golongan-golongan tertentu. Pada harta orang kaya terdapat hak-hak orang tertentu yakni orang miskin,¹⁴² orang-orang yang terpinggirkan,¹⁴³ baik dalam kondisi berkemampuan maupun ketidakbermampuan.¹⁴⁴ Konsep persaudaraan meniscayakan untuk menghilangkan sikap buruk kepada pihak lain dan menggantinya dengan sikap saling menghormati, membantu sehingga menciptakan situasi damai dan harmonis. Namun, suasana yang damai saja tidak mampu membuat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, untuk melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan sikap saling percaya dan saling bertanggung jawab di antara para pelaku usaha dan seluruh *shareholders*. Konsep ini disebut dengan saling bertanggung jawab di antara pelaku usaha (*takâful al-tujjâr*).

Sikap saling percaya dan bertanggung jawab adalah bentuk dari konsep persaudaraan. Nabi Muhammad saw. mengatakan “tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri”.¹⁴⁵ Dalam konteks persaingan ekonomi, Hadis di atas meniscayakan cara pandang pelaku ekonomi yang hanya memikirkan keuntungan dan bersikap egois, sebaliknya cara pandang pelaku ekonomi wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha lain. Konsep saling percaya dan saling bertanggung jawab akan membentuk iklim usaha yang sehat dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Konsep persaudaraan dalam perdagangan dapat dilihat dari fakta empiris yang dilakukan Nabi Muhammad saw., para sahabat serta kejayaan peradaban Islam. Pada masa pembentukan negara Madinah, Nabi Muhammad saw. menawarkan sistem ukhuwah (*muakhah*) atau persaudaraan antara kaum Muhajirin (pendatang) dan kaum Ansar (pribumi). Sistem persaudaraan diikat dalam undang-undang yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa melihat agama, suku, dan bangsa dalam sebuah hukum dasar yang disebut Piagam Madinah. Khusus dalam bidang perdagangan sistem ukhuwah dilakukan dalam bentuk kerja sama bisnis dengan sistem bagi hasil dalam perdagangan di pasar di Madinah.¹⁴⁶

¹⁴⁰ QS. *al-Nisâ'* (4): 1.

¹⁴¹ QS. *al-Hujurât*: 13.

¹⁴² QS. *al-Zâriât* (49): 19.

¹⁴³ QS. *al-Nisâ'* (4): 75.

¹⁴⁴ QS. *al-Baqarah* (2): 177.

¹⁴⁵ Abî 'Abd Allâh Muḥammad bin Ismâîl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shâhîh*, Juz I, (Mesir: al-Matba'ah al-Salâfiyah wa Makâtibuhâ, 1400 H), hlm. 21.

¹⁴⁶ Adapun bentuk kerja sama saat itu dengan memberikan akses di Pasar di Madinah dan



Konsep persaudaraan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat serta pembangunan ekonomi yang menakjubkan juga dapat dilihat pada masyarakat dan negara Islam pada abad keemasan Islam. Kejayaan negara Islam pada abad keemasan seperti di Kota Baghdad, Kordova, Damaskus, Kairo, dan Istanbul bukan hanya peradaban intelektual tetapi juga sebagai pusat peradaban perdagangan saat itu. Konsep persaudaraan dalam perdagangan dilembagakan pada masa Dinasti Ottoman termasuk dalam serikat buruh.¹⁴⁷ Kejayaan perdagangan saat itu berdasarkan sistem persaudaraan universal dalam aktivitas bisnis dan perdagangan tanpa melihat komponen ideologi. Konsep persaudaraan dalam perdagangan dapat disebut sebagai bagian dari masyarakat berperadaban (*civil society*) melawan krisis moral dan materialisme.¹⁴⁸

Konsep persaudaraan melahirkan konsep kerja sama. Al-Qur'an menyuruh melakukan kerja sama untuk memperoleh kebaikan dalam semua hal baik dalam bidang agama, sosial dan ekonomi. Al-Qur'an mengganti konsep persaudaraan yang berdasarkan kesukuan atau etnis bahkan agama dengan konsep persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, etika dan moral dan kesejahteraan manusia. Kata "*birr*" dan "*ma'rûf*" pada ayat 3 surah *al-Mâidah* berarti kebaikan bagi umat manusia secara keseluruhan.¹⁴⁹ Konsep kerja sama adalah berdasarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua, bukan berdasarkan hubungan eksklusif kesukuan dan mengejar keuntungan pada satu pihak semata.

Oleh karena itu, istilah persaingan bisnis kurang tepat dalam aktivitas bisnis. Konsep kerja sama dapat dilihat pada filosofi sistem akad (kontrak) dalam hukum ekonomi Islam. Semua sistem kontrak dalam hukum ekonomi Islam berdasarkan sistem kerja sama baik antara pemilik modal (*shâhib al-mâl*) dengan pelaku usaha (*mudhârib*) yang disebut dengan *mudharabah*, atau antara pemilik modal dan pekerja bekerja sama sekaligus yang disebut dengan *musyarakah* dan semua sistem kontrak lainnya.

Kerja sama atau *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran) suatu kemampuan dan atau harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Akad kerja sama atau percampuran an-

memberikan modal kepada kaum Muhajirin untuk melakukan perdagangan di pasar. Lihat Anis Ahmad, *Brotherhood*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Encyclopaedia of Islamic Economic*, Vol. 1, (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 62-63.

¹⁴⁷ Timur Kuran, *Islamic Influence on The Ottoman Guilds*, dalam Kemal Cicek (ed.), *The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization*, Vol. 2, *Economy and Society*, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000), hlm. 43-45.

¹⁴⁸ Anis Ahmad, *Brotherhood*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Encyclopaedia of Islamic Economic*, Op. cit., hlm. 62.

¹⁴⁹ *Ibid.*



tara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Bentuk kerja sama dapat dilakukan paling tidak dengan empat macam bentuk yakni *syirkah al-'inân* yakni akad kerja sama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, di mana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama. *Syirkah Mufâwadhah* yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja dan berbagi keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama. Adapun *syirkah 'amâl* yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. *Syirkah wujûh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai.

Asas kerja sama berdasarkan keterkecukupan makhluk akan kebutuhannya.¹⁵⁰ Al-Qur'an menjamin bahwa fasilitas dan sumber daya di bumi cukup memenuhi kebutuhan manusia. Persoalan muncul ketika sebagian atau sekelompok orang melakukan praktik monopoli sumber daya sehingga sebagian lainnya tidak atau kesulitan memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip kerja sama adalah prinsip dagang yang mampu menghilangkan praktik monopoli. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip kerja sama menjadikan hubungan antara pelaku usaha di pasar bukanlah dalam bentuk persaingan, tetapi adalah bentuk saling membantu dan saling menguntungkan. Penyebutan pasar persaingan (*competition market*) untuk menyebutkan terjadinya persaingan yang bebas hambatan kurang berdasar. Pasar yang bebas dari hambatan sehingga mekanisme pasar berjalan secara ideal lebih tepat disebut dengan pasar kerja sama (*cooperation market*).¹⁵¹

Selanjutnya, prinsip kerja sama mensyaratkan keseimbangan (*mi-zân*). Keseimbangan adalah dasar kesejahteraan kehidupan manusia.

150

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلًّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

¹⁵¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 332.



Alam semesta yang manusia di dalamnya dapat hidup berdasarkan prinsip keseimbangan. Sistem ekonomi yang merupakan bagian sistem kehidupan harus berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam transaksi misalnya, hubungan pemodal (*shâhib al-mâl*) dengan pekerja (*mudhârib*) harus berdasarkan prinsip keseimbangan di mana keduanya pada posisi yang seimbang untuk membagi laba dan rugi dalam kerja sama bisnis.

Dalam perdagangan, para ulama melarang kerja sama pada empat (4) hal yakni disebabkan oleh zatnya (*'ain*), waktu terjadi transaksi, tempat transaksinya dan cara atau prosesnya. Dalam kaitan dengan persaingan di pasar keharaman adalah dalam bentuk kerja sama antara pelaku pasar.¹⁵² Keharaman kerja sama dapat bersifat langsung atau tidak langsung disebabkan dapat melanggar tujuan hukum (*maqâshid syar'ah*). Dalam konteks ini keharaman terjadi jika kerja sama yang dilakukan oleh para pihak dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Perspektif Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*) dan Persaudaraan (*al-Ukhuwwah*)

Asas kebebasan yang melahirkan persaingan pada satu sisi, dan asas persaudaraan yang melahirkan prinsip kerja sama pada sisi lain seolah saling bertentangan satu dengan lainnya. Asas kebebasan berasal dari prinsip kesamaan hak di depan hukum, sedangkan asas persaudaraan berasal dari prinsip kesamaan sosial.

Dalam asas kebebasan (*al-Hurriyyah*) mempunyai batasan-batasan tertentu seperti kepemilikan pribadi (konsep kepemilikan) dan konsepsi moral sosial masyarakat. Secara filosofi bahwa ketersediaan properti di alam semesta diyakini adalah untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat. Karenanya, kebebasan yang diberikan oleh hukum Islam memiliki ketentuan-ketentuan batasan

¹⁵² Adapun di antara akad yang dilarang adalah, *bay' al-Inah*, jual-beli *Gharâr*, Jual beli *Najasy*, Jual beli *Mudhar*, *Bay'atâini fi Bay'atin*, *Bay' ba'da ala ba'dh*, jual beli "*Urbun*, *Ghabn Fâhisy*, *Talaq rukbân*, Jual beli *Hâdlir lil bâdin*, Jual beli *Mulja'*, *Ihtikâr*, Jual beli *Syarat*, *bay' 'alal Makhsyuf*, *Bay' Mu'allaq*, *Bay' Ma'dum*, *Bay' Majhul*, *Bay' Mulâmasah*, *Bay' Juzaf* (taksiran), *Bay' Hablah*, *Bay' Munâbazah*, *Bay' Muzabanah*, *Bay' Muhâlaqah*, *Bay' Mukhâdharah*, *Ba'y Tsunayya*, *Malaqah* (janin hewan), *Madhamin* (sperma), *Bay' Wafa'*, *Bay' Tawarruq*, Jual beli air (*bay' al-Mâ'*), *Bay' Istighlal*, jual beli *Mudhaf*, jual beli orang *Mahjur*, Jual beli barang haram, jual beli *sharf* dengan tunda, valas dengan *swap* dan *option*, jual beli *Fudhul*, jual beli di dalam masjid, jual beli bursa berjangka, jual beli barang yang tidak bisa *diqabath*, jual beli barang yang *money game*, jual beli kredit dengan bunga, jual beli emas dengan dinar tidak sama, *Bay' ta'jiri* (sewa-beli) dan sebagainya.



kepemilikan pribadi dalam pemanfaatannya¹⁵³ yang bersumber pada kepentingan sosial.

Muhammad Baqir Shadr membagi kebebasan (dalam konteks kepemilikan) dalam dua bentuk yakni, *pertama*, kebebasan alami (*natural freedom*), dan kebebasan sosial (*social freedom*).¹⁵⁴ Kebebasan alami adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap orang sebagaimana lazimnya makhluk hidup yang sesuai dengan kodratnya. Adapun kebebasan sosial dapat dibagi dalam dua bentuk yakni, kebebasan riil dan kebebasan formal. Kebebasan riil adalah kemampuan yang diperoleh individu dari masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Kebebasan formal adalah kebebasan yang jika masyarakat memberikan izin sesuai dengan posisi yang dimiliki oleh seseorang. Secara formal seorang individu bebas membeli perusahaan dengan modal ratusan juta, namun secara bersamaan mungkin saja ia tidak mampu membeli perusahaan tersebut secara aktual.¹⁵⁵

Kepemilikan usaha dengan skala besar oleh seseorang tidak boleh digunakan secara bebas dengan menjalankan metode perdagangan walaupun dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariah seperti dengan kontrak (*akad*) yang benar namun yang dapat menyingkirkan pelaku usaha yang kecil dan modal yang tidak mampu bersaing. Apalagi melakukan kebebasan berusaha dengan menggunakan akad-akad yang dilarang secara syariah seperti melakukan kontrak secara tidak berimbang, melakukan iklan secara tidak benar, memberikan iklan pemotongan harga secara menipu dan sebagainya. Keharaman menggunakan kepemilikan pribadi yang menyebabkan pelaku usaha kecil mengalami kerugian dan kematian dilihat dampaknya secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵⁶

Oleh karena itu, prinsip kebebasan dan persaudaraan dalam hukum Islam berdasarkan tiga syarat. *Pertama*, asas kebebasan dan asas persaudaraan adalah satu misi yakni tujuan Islam (*maqâshid syarî'ah*) itu sendiri. Hukum Islam menganut asas kesatuan (*tauhid*) dalam semua persoalan dalam rangka mencapai tujuan hukum. Melakukan dikotomi antara kedua asas akan menyebabkan tujuan hukum tidak tercapai.

¹⁵³ Konsep kepemilikan Hukum Islam berbeda dengan konsep kepemilikan kapitalis. Kapitalisme memandang kepemilikan pribadi adalah kepemilikan "mutlak" oleh seseorang sehingga dapat menggunakannya dalam bentuk seluas-luasnya. Batasan terhadap kebebasan pribadi bagi kaum kapitalis hanya terbatas pada kebebasan formal orang lain, seperti kepemilikan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian atau undang-undang yang merupakan kesepakatan bersama.

¹⁵⁴ Dalam footnote dan dikutip secara substansi. Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishâduna)*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 579-580.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*



Kedua, asas pasar (kebebasan dan persaudaraan) dilakukan berdasarkan keseimbangan.¹⁵⁷ Prinsip kebebasan yang melahirkan persaingan dibatasi oleh aturan-aturan hukum (*Islamically ruled market*) untuk membentuk keseimbangan sosial masyarakat. Adapun prinsip persaudaraan yang melahirkan kerja sama dibatasi oleh etika pasar (*Islamically ethicized market*) untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan seimbang. Asas kebebasan dan asas persaudaraan harus dilakukan secara seimbang. Kebebasan pasar dapat menjadikan kondisi pasar bebas. Pemilik modal akan menguasai pasar dan pelaku pasar kecil mengalami ketersingkirkan dan kematian. Sebaliknya, penekanan asas persaudaraan dengan menjadikan negara sebagai sentralistik akan mematikan kreativitas, inovasi dalam melakukan usaha.

Ketiga, asas kebebasan dan persaudaraan berdasarkan kepentingan sosial. Terdapat batasan kepemilikan pribadi dengan konsepsi moral masyarakat. Dalam makna filosofi bahwa ketersediaan properti oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Bahkan, kepemilikan dianggap sebagai sarana untuk mengabdikan kepada-Nya yang diwakili oleh masyarakat. Kepemilikan pribadi harus melihat dan mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat. Karenanya terdapat ketentuan-ketentuan batasan kepemilikan pribadi dalam pemanfaatannya.¹⁵⁸ Norma hukum membatasi setiap tindakan yang dapat menghalangi kebebasan dan menghambat terjadinya persaingan. Adapun etika pasar adalah nilai-nilai etis yang harus diikuti oleh pelaku usaha di pasar dengan melakukan kerja sama.

Paradigma persaingan dalam usaha adalah bertentangan dengan

¹⁵⁷ Sri Edi Swasono mengkritik pengajaran teori ekonomi yang menekankan pasar bebas (*free-market-based*) dan berdasarkan persaingan (*competition based*) dan mengabaikan ekonomi berdasarkan kerja sama (*cooperation-based economics*) yang justru memelihara keberadaan setiap kekuatan ekonomi, tidak saling gontok-gontokan bebas (*free fight*) yang tidak saling melumpuhkan (*disempowering*). Salah satu rujukan utama dalam ilmu ekonomi adalah buku *Economics* yang ditulis Prof. Paul A. Samuelson yang berideologi fundamentalisme pasar. Dalam penelitian Sri Edi Swasono, dalam buku *Economics* Paul Samuelson tidak ditemukan sekalipun perkataan *cooperation* (kerja sama/gotong royong) apalagi *cooperatives* (badan usaha koperasi) termasuk juga buku-buku ekonomi akademisi Indonesia seperti Sadono Sukirno, Prathama Raharja, Mandala Manurung yang membicarakan ekonomi bertitik tolak dari paham neoklasikal *competitive economics* dan fundamentalisme pasar. Lihat Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Modia dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm. xiii.

¹⁵⁸ Konsep kepemilikan Hukum Islam berbeda dengan konsep kepemilikan kapitalis. Kapitalisme memandang kepemilikan pribadi adalah kepemilikan "mutlak" oleh seseorang sehingga dapat menggunakannya dalam bentuk seluas-luasnya. Batasan terhadap kebebasan pribadi bagi kaum kapitalis hanya terbatas pada kebebasan formal orang lain, seperti kepemilikan yang telah disepakai dalam sebuah perjanjian atau undang-undang yang merupakan kesepakatan bersama.



dasar perekonomian Indonesia, sebab perekonomian Indonesia adalah berdasarkan koperasi atau kerja sama. Dalam menjalankan usahanya, antara koperasi dengan koperasi lainnya berjalan saling tolong menolong dan menghindari terjadinya persaingan. Mohammad Hatta mengatakan:

Antara koperasi-koperasi setempat diutamakan tolong menolong dan dijauhkan persaingan dalam bidang yang sama. Ada persaingan dalam tabiat dan kepandaian meladeni si pembeli, tetapi tidak dalam harga barang yang serupa.¹⁵⁹

Dalam paradigma hukum bahwa aturan hukum yang melarang melakukan pembatasan terhadap kebebasan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar disebut dengan hukum persaingan usaha atau dengan istilah lainnya. Adapun yang termasuk dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha adalah kesamaan lapangan pelaku usaha (*equal playing field*). Adapun aturan yang mengatur tentang kondisi persaingan dan pasar disebut dengan kebijakan persaingan dalam kaitan persaingan yang tidak seimbang (*unequal playing field*).

Paradigma hukum Islam dengan dasar *maqâshid syarî'ah* (tujuan hukum) tidak membedakan kebijakan persaingan yang mensyaratkan kesamaan lapangan permainan (*equal playing field*). Kebijakan perdagangan (*trade policy*), kebijakan persaingan (*competition policy*) seyogianya merupakan kebijakan perdagangan secara satu kesatuan untuk menegakkan tujuan hukum (*maqâshid syarî'ah*) untuk menegakkan keadilan pasar dan keteraturan sosial (*social order*). *Maqâshid syarî'ah* (tujuan hukum) menghendaki kondisi pasar berjalan secara baik dan mencapai tujuan hukum sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan (pasar) dapat berjalan secara adil harus berdasarkan beberapa prinsip.


Pertama, kebijakan perdagangan termasuk kebijakan persaingan usaha diatur dalam satu kesatuan. Keterpisahan kebijakan perdagangan secara umum dan hukum persaingan akan menyulitkan terwujudnya tujuan hukum. Dalam hal teknis diperlukan payung hukum dan harmonisasikan hukum perdagangan secara keseluruhan sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum. Melakukan perbedaan atau tidak mengintegrasikan kebijakan perdagangan dan hukum persaingan membuat tujuan hukum sulit tercapai. Dalam konteks Indonesia, kebijakan perdagangan dan hukum persaingan usaha belum terintegrasi secara baik dengan kebijakan hukum pasar seperti hukum

¹⁵⁹ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 224.



investasi asing, hukum usaha kecil dan menengah, hukum persaingan usaha, dan sebagainya.

Kedua, kebijakan perdagangan dan hukum persaingan usaha diatur secara seimbang. Mengedepankan hukum persaingan membuat paradigma hukum menjadi hukum liberal dan membela para pemilik modal. Adapun mengedepankan kebijakan perdagangan dari hukum persaingan membuat paradigma hukum ekonomi tidak agresif dan inovatif.



Skema. 2.2. Paradigma Hukum Anti-Monopoli dalam Perspektif Hukum Islam

D. KONSEP EFISIENSI PASAR DAN KEADILAN PASAR

1. Konsep Efisiensi Pasar

Secara sederhana efisiensi merupakan suatu konsep ekonomi mengacu kepada hubungan antara keseluruhan dari suatu situasi dan biaya keseluruhan dari sebuah situasi ekonomi yang bertujuan pada prinsip, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Konsep efisiensi paling tidak berdasarkan dua hal yakni produksi dan konsumsi.

Efisiensi produktif adalah suatu kondisi di mana perusahaan memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah atau tingkat produksi yang paling efisien yang diindikasikan oleh kondisi di mana tingkat produksi berada pada tingkat biaya rata-rata per unit ($Average\ Cost = AC$) yang paling rendah. Dengan demikian dalam jangka panjang di dalam persaingan sempurna akan tercapai kondisi efisiensi ekonomi



(*economic efficiency*) yaitu ketika efisiensi alokatif dan efisiensi produk tercapai.¹⁶⁰

Persaingan pasar memungkinkan menghasilkan harga yang dapat memberikan kelebihan yang paling optimal kepada konsumen sekaligus produsen. Keuntungan konsumen adalah perolehan kemanfaatan yang lebih besar dari harga yang harus dibayarkannya, sedangkan keuntungan produsen adalah perolehan keuntungan dari harga yang lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkannya untuk menghasilkan barang dan jasa.

Terdapat beberapa pandangan mengenai efisien. Kaum egalitarianisme menyatakan bahwa efisien adalah setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Rawlsian menyebutkan bahwa efisien adalah maksimalisasi utilitas orang yang paling miskin (*the least well off person*). Adapun utilitarian menyebutkan efisien adalah maksimalisasi *total utility* dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.¹⁶¹

Dalam aliran filsafat hukum, aliran utilitarianisme menjadikan prinsip manfaat sebagai pijakan dasar untuk membangun kesejahteraan sosial walaupun mengorbankan hak dan kebebasan individu.¹⁶² Lebih mendekati tujuan hukum pendukung orientasi pasar menyebutkan bahwa efisien adalah hasil pertukaran melalui mekanisme pasar sebagai yang paling adil. Adapun Pareto efisiensi adalah situasi di mana tidak ada cara untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain.¹⁶³

Dari beberapa pendapat di atas bahwa efisiensi dalam ekonomi pasar sangat terkait dengan maksimalisasi peran pasar dalam meningkatkan kemanfaatan (utilitas) apakah masyarakat secara umum, orang miskin atau pada aspek konsumsi atau produksi. Adapun kemanfaatan yang dimaksudkan adalah kemanfaatan secara umum apakah pasar dalam konteks struktur atau masyarakat secara umum. Melalui mekanisme pasar

¹⁶⁰ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha & GTZ, 2009), hlm. 36.

¹⁶¹ Sebagaimana utilitarianisme Bentham yang menyatakan bahwa "humans were rational maximizers of their own satisfaction, and would therefore desist from actions which caused them more pain than pleasure." Lihat, Klaus Mathis, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, *Efficiency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical Foundation of the Analysis Economic of Law*, (Springer Science Business Media B.V. 2009), hlm. 144.

¹⁶² Dalam konteks inilah Rawls menolak pandangan utilitarianisme dengan prinsip *fairness*. Dalam pandangan Rawls bahwa setiap individu memiliki hak (*right*) dan kebebasan (*liberty*) yang telah diberikan yang berlandaskan prinsip keadilan. Lihat John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 28.

¹⁶³ Robert H. Frank and Ben S. Bernanke, *Principles of Micro Economics*, (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 168.



individu meraih kepuasan dalam konsumsi atau produksi secara maksimal. Praktik ekonomi pasar melegalkan investor berkapital besar (kaum kapitalis) untuk melakukan praktik monopoli, oligopoli, atau praktik lain yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar berjalan tidak sempurna.

Doktrin maksimalisasi kepuasan individu sebagai salah satu standar keberhasilan sistem ekonomi konvensional dimulai dari gerakan pencerahan (*enlightenment*), didukung oleh paham materialisme, determinisme, utilitarianisme, dan akhirnya dikukuhkan oleh Adam Smith sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi kapitalis. Kondisi yang paling efisien adalah saat tiap-tiap individu itu secara otomatis akan tercipta maksimalisasi kepuasan kolektif dan terpenuhinya kepentingan sosial melalui mekanisme pasar, *laissez faire*, dan optimalitas Pareto.

Dengan demikian, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti manusia, mesin, bahan mentah dan bahan lainnya dipergunakan untuk memproduksi output terbesar yang bisa mereka hasilkan. Peningkatan produksi dengan harga yang rendah sebagaimana juga inovasi yang menghasilkan produk baru dan jasa yang lebih baik di masa depan, akan meningkat surplus total.¹⁶⁴

Dalam persaingan di pasar, efisiensi adalah satu variabel tersendiri, sebab kompetisi diyakini akan memberi efek terjadinya efisiensi. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan biaya untuk memperoleh kesenangan konsumen baik dengan meminimalisasi *cost product*, penekanan biaya distribusi serta pemborosan penggunaan sumber daya. Keuntungan dimaksimalkan dengan menggunakan kekuatan pasar dan harga yang setara dengan biaya terendah (*price equals marginal cost*) yang disebut dengan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*), dan produsen menggunakan teknologi yang ada secara efisien untuk tidak mengalami kerugian yang disebut dengan efisien produksi (*productive efficiency*).¹⁶⁵ Selain itu, kompetisi juga memberi efek terhadap upaya pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk secara berkelanjutan dan kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah produksi dan penjualan.

Efisiensi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada pola produksi dan konsumsi yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan tertentu. Dalam ekonomi Islam pola produksi berdasarkan atas syarat-syarat tertentu yakni:

1. Produksi bukan didasarkan atas motif keuntungan yang sebesar-

¹⁶⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 17.

¹⁶⁵ Marcus Glader, *Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competition Law and US Antitrust Law*, (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006), hlm. 26.



besar semata, namun produksi juga berdasarkan motif memberikan kebajikan kepada konsumen terutama konsumen yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang rendah.

2. Produksi hanya boleh dilakukan terhadap barang dan jasa yang dihalalkan, sebab hanya pada produk yang halal produk memberikan manfaat kepada masyarakat, sebaliknya produk yang dilarang sudah dapat dipastikan membawa dampak keburukan terhadap masyarakat.
3. Produksi berdasarkan atas kebutuhan yang disesuaikan dengan pasar sekaligus melakukan pengawasan terhadapnya dalam rangka menjaga pola hidup konsumen.
4. Produksi dan pemasaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, mental dan kebudayaan.
5. Produksi tidak dilakukan dengan berlebihan yang bertujuan untuk melakukan penimbunan barang dan menaikkan harga saat barang telah langka.¹⁶⁶

Dalam ekonomi Islam pola konsumsi berdasarkan atas syarat-syarat tertentu yakni:

1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya dibolehkan dalam syariat Islam.
2. Mendorong konsumen untuk tidak boros atau konsumtif. Larangan hidup secara boros berlandaskan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang bukan kepunyaannya secara mutlak sehingga penggunaan harta harus mengikuti aturan yang mempunyai harta secara mutlak yakni Allah Swt.
3. Pemerataan terhadap kebutuhan. Seseorang yang memiliki keberuntungan dengan memiliki kelebihan harta tidak dibenarkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sebab di dalam hartanya terdapat hak fakir miskin yang membutuhkan.
4. Dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material (tidak berpandangan hidup materialis) tetapi juga mementingkan kebutuhan imateriel seperti ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
5. Selain memenuhi kepentingan pribadi, konsumen juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang

¹⁶⁶ Muhammad Nejatulah al-Shiddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Terj. AM. Syaifuddin, (Jakarta: LIPPM, 1986), hlm. 91.



digunakan secara bersama-sama.

6. Konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Konsumen bekerja sama dengan konsumen lainnya serta pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan seperti pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain.¹⁶⁷

Berdasarkan kriteria di atas bahwa konsep efisiensi yang diajarkan Islam adalah efisien yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Manusia sebagai subjek hukum dan ekonomi mampu mengelola sumber daya pribadi dalam rangka normalisasi kepemilikan secara pribadi sekaligus mendatangkan rasa empati masyarakat. Efisiensi tidak hanya berdimensi pertumbuhan ekonomi namun juga pemerataan ekonomi secara kolektif.

Konsep efisiensi di atas berbeda dengan konsep efisiensi yang ditawarkan oleh Kaldor Hicks dengan istilah konsep superioritas atau Pareto Optimal atau yang dikenal dengan efisiensi Pareto dan teori efisiensi. Pareto efisiensi adalah sebuah situasi di mana kesejahteraan seseorang tidak dapat meningkat tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain dalam sebuah masyarakat. Menurut Paul A. Samuel dan William D. Nordhaus efisiensi terjadi *if there is no change from situation that can make some one better off without making some one else worse off*.¹⁶⁸ (efisiensi alokasi terjadi jika tidak ada perubahan situasi bahwa dapat membuat seseorang tidak lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk). Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat telah optimal dengan konsekuensi menurunkan kesejahteraan orang lain dan jika terjadinya inefisiensi ekonomi disebut sebagai kegagalan pasar (*market failure*).¹⁶⁹

Oleh karena itu, Pareto optimum sebagai kriteria efisiensi alokatif mendapatkan kritik sebab tidak mampu menyelesaikan masalah yang lebih besar dan lebih mendasar dalam perekonomian yaitu keadilan alokatif. Keadilan alokatif menunjukkan bagaimana barang dan jasa didistribusikan kepada segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan. Postner mendefinisikan efisiensi... *to denote the allocation of resources in which value is maximized, has limitations as an ethical criterion of social decision making*.¹⁷⁰ Jika ha-

¹⁶⁷ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 23-27.

¹⁶⁸ Paul A. Samuel dan William D. Nordhaus, *Microeconomics*, Fourteenth Edition, (New York: McGraw-Hill Inc, 1992), hlm 175.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁷⁰ Richard A. Postner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, (Boston: Little Brown & Company, 1998), hlm. 13.



nya sebagian saja dari masyarakat yang dapat menikmati barang dan jasa sementara sebagian lainnya tidak dapat, maka hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.

2. Konsep Keadilan Pasar

Keadilan adalah tujuan hukum Islam. Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam sangat menekankan keadilan sebagai kata utama.¹⁷¹ Tujuan utama pengutusan para utusan Tuhan ke permukaan bumi dan masing-masing kitabnya adalah misi penegakan keadilan.¹⁷² Keadilan adalah bentuk perbuatan yang paling dekat dengan takwa¹⁷³ sebagai predikat orang yang terbaik di antara manusia.¹⁷⁴

Secara filosofis, keadilan adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang merupakan esensi ajaran Islam. Esensi ajaran tauhid adalah kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup yang mengandung pesan bahwa umat manusia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (*egaliter*) di hadapan Tuhan dan sejarah.¹⁷⁵ Kesejajaran manusia di hadapan Tuhan menempatkan setiap orang pada posisi yang sama sehingga keadilan tidak mensyaratkan sesuatu yang berada di luar dari dirinya seperti ras, suku, bangsa, kekayaan, keahlian dan sebagainya.

Berdasarkan hal ini prinsip keseimbangan/kesejajaran merupakan nilai etik fundamental yang merangkum sebagian besar ajarak etik.¹⁷⁶ Pengakuan adanya persamaan sebagai kehendak Tuhan berimplikasi terhadap tingkah laku manusia sebagai bagian dari tuntutan kemuliaan manusia (*al-karâmah al-insâniyah*).¹⁷⁷ Perbedaan kedudukan pada setiap manusia hanya dibedakan oleh prestasi yang disebut dengan ketakwaan.¹⁷⁸

Ketakwaan berarti meletakkan porsi kebebasan dan kesamaan di depan manusia secara berimbang yang tecermin dalam sikap kejujuran, taat hukum, menghargai orang lain, empati kepada orang yang lemah. Sebaliknya, ketidakadilan adalah kesalahan dalam meletakkan porsi kebebasan dan kesejajaran sehingga membuat sikap yang tidak terpuji

¹⁷¹ Kata 'adl' dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an. Lihat M. Quraisy Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 6.

¹⁷² QS. *al-Hadîd* (57): 25.

¹⁷³ QS. *al-Mâidah* (5): 8.

¹⁷⁴ QS. *al-Hujurât* (49): 13.

¹⁷⁵ Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), hlm. 19.

¹⁷⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Cet. II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 41.

¹⁷⁷ Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Qur'an*, *Op. cit.*, hlm. 153.

¹⁷⁸ QS. *al-Hujurât* (49): 13



(*mazmumah*) seperti ketidakjujuran, melanggar hukum, tidak menghargai orang lain serta tidak berempati kepada orang yang lebih lemah.

Dalam konteks hukum ekonomi, pemahaman konsep keadilan mengharuskan pemahaman terhadap aturan ekonomi sebab keadilan ekonomi dapat saja bertentangan dengan mekanisme pasar. Pada satu sisi, bahwa hukum ekonomi Islam menganut asas ekonomi pasar (mekanisme pasar), sebab mekanisme pasar adalah sistem diyakini selektif untuk menguji tingkat kesungguhan manusia dalam berusaha mencari karunia Allah Swt. Pelaku pasar yang melakukan usaha maksimal mencari karunia Allah pantas mendapatkan karunia yang lebih daripada pelaku usaha yang tidak melakukan usaha maksimal.

Keadilan ekonomi berdiri pada hak individu yakni kemampuan individu dalam melakukan dan memperoleh sesuatu termasuk penguasaan terhadap ekonomi mutlak harus dihormati. Di dalam hak individu terdapat hak atas kebebasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu seperti setiap orang mempunyai hak secara bebas melakukan usaha/bisnis, melakukan perikatan dengan pihak lain.¹⁷⁹ Hak kebebasan yang diperoleh menjadikan setiap individu mempunyai kepemilikan dan kekayaan. Usaha, kerja keras, kemampuan yang profesional secara alamiah akan menghasilkan materi atau kekayaan.

Mekanisme pasar diyakini sebagai syarat keseimbangan dalam pasar.¹⁸⁰ Oleh karena itu, pelaku pasar seyogianya memahami dan mematuhi aturan pasar.¹⁸¹ Hukum pasar diserahkan secara alamiah yang di-

¹⁷⁹ Dalam sistem kontrak terdapat asas yang disebut dengan asas *al-hurriyah* yakni asas kebebasan melakukan kontrak dengan pihak dan bentuk apa pun selama tidak bertentangan syaria Islam. Lihat M. Tahir Azhari, *Islamic Law of Contract and Business Transaction*, (New Delhi, Adam Publisher & Distributor, 2006), hlm. 4.

¹⁸⁰ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsa-Publishing, 2007), hlm. 319.

¹⁸¹

قَالُوا يَا سَيِّدُ أَصَلَوَاتِكَ تَأْتِرُكَ أَنْ تُشْرِكَ مَا يُعْبَدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَنْ تُشْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُوا

Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Perkataan Umar Bin Khattâb saat berkeliling pasar لا بيع في سوقنا إلا من تفقه، و إلا أكل الربا شاء أم أبي (Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali orang yang memahami (fikih muamalah), jika ia tidak mengerti fikih muamalah, maka ia akan memakan riba, suka atau tidak suka.

Dalam redaksi yang lebih jelas:

(الوادع...) أن عمر -رضي الله عنه- نهي الأعاجم عن البيع في السوق حتى يتفقهوا في الدين، يعني من لا يعرف تحريم الربا .. وبيع الطعام قبل الاستيفاء، وشبه ذلك من كبريات الأمور وظاهر الفقه، وأما خفيات الفقه والعلم فلم يرد.

Lihat, Abî Zakariyâ Yahyâ bin 'Umar bin Yûsuf al-Kinani al-Andalusi, *Al-Ahkâm al-Sûq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-Sûq*, ditulis ulang oleh Jalâl Ali Amer, (Tunisia: t.p, t.th.), hlm. 3. Menurut Husein Shahatah, dalam bidang *muamalah mâliyah* ini, seorang Muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariah Allah. Jika ia tidak memahami *muamalah maliyah* ini, maka ia akan terperosok



sebut dengan sunatullah, sebab segala sesuatu diyakni berpuncak pada kekuasaan yang bersifat transendensi (Allah). Segala bentuk perilaku dan kebijakan yang mengganggu bekerjanya pasar adalah sebuah kesalahan dan bentuk perbuatan yang tidak adil atau zalim sebab telah menyalahi proses alamiah pasar itu sendiri yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum.¹⁸² Beberapa bentuk perilaku yang menyalahi proses terjadinya mekanisme pasar adalah praktik riba, penahanan (*talaq rubbân*), penimbunan (*ihdikâr*), kolusi (*ghulul*), spekulasi (*gharâr*), sumpah palsu (*ghabn fahisy*).

Namun pada sisi lain, selain berdasarkan mekanisme pasar, hukum ekonomi Islam mensyaratkan pasar yang adil dengan prinsip kerja sama (*taâ'wun*) kejujuran (*shidq, honesty*), keterbukaan (*transparency*). Institusi pasar bertujuan sebagai tempat interaksi sosial untuk saling membahagiakan dengan cara saling membantu. Keadilan pasar dapat diwujudkan dengan keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtimâiyah*). Penyebutan keadilan pasar selalu digandengkan dengan keadilan sosial sebab keadilan pasar identik dengan pasar yang bekerja sesuai dengan mekanisme pasar tetapi pasar juga harus adil secara sosial.

Hal ini sesuai dengan makna kata ekonomi dalam bahasa Arab disebut dengan *iqtishad* yang bermakna moderat, *muqtashid* adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi¹⁸³ yakni sisi kepentingan individu dan sisi kepentingan sosial. Ekonomi Islam bersifat moderat, sebab pada satu sisi sangat menghormati hak dan kebebasan individu untuk memiliki properti sesuai dengan daya juang (*struggling*), pada saat yang sama terdapat kewajiban memerhatikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, kebebasan sebagai syarat keadilan ekonomi dibatasi

kepada sesuatu yang diharamkân atau syubhat, tanpa ia sadari. Lihat Husein Shahatah, *Al-Itizâm bi al-Thawabî al-Syar'iyah fil Muâmalat al-Mâliyah*, (Mesir, 2002).

¹⁸² QS. *al-Nisâ'* (4): 29. Kendati pangkal ayat ini berbicara tentang larangan mengonsumsi harta dengan cara yang batil, namun pesan dasar ayat ini adalah berkaitan dengan perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dan disebut juga sebagai bagian dari *usul al-makâsib* (sumber-sumber usaha). Lihat Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis bekerja sama Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2012), hlm. 252.

¹⁸³ Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat al-Iqtishâdiyah fi Lughât Al-Fuqahâ'*, (IIT, Al-Ma'had Al-'Alamî li al-Fikr Al-Islâmî), hlm. 64. *Iqtishâd* sendiri berasal dari kata *qashd* yang bermakna *istiqâmah al-tharîq* dan mempunyai dua sisi yang membentuk sikap moderat. Kesederhanaan merupakan sikap moderat antara *al-Isrâf* (boros) dan *al-bukhl* (pelit). Demikian juga *syaja'ah* (berani) adalah sifat yang baik antara *al-tahawwur* (nekat) dan *jubb* (pengecut). Lihat Al-Isfahani, *Mu'jam al-Mufahras li alfâzh Al-Qur'an*, (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), hlm 451-452.



oleh tiga hal yakni, (1) Kebebasan yang tidak melanggar syariah Islam; (2) Kebebasan yang tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri; dan (3) kebebasan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁸⁴

Dalam hal persaingan dalam berdagang tidak hanya dipahami sebagai usaha untuk memenangi dan memperoleh keuntungan semata tetapi persaingan memperoleh kebaikan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial.¹⁸⁵ Hukum larangan praktik monopoli tidak hanya menjaga (*hifzh*) persaingan antar sesama pelaku usaha tetapi juga dalam dimensi sosial. Praktik monopoli dapat berakibat kerugian bagi pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara luas bahkan merugikan negara bangsa, sebab telah menyingkirkan keadilan dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya.¹⁸⁶ Hukum Islam tidak hanya melarang secara tegas terhadap praktik monopoli namun pasar harus memperhatikan kondisi sosial. Pasar harus melihat sisi sosial para pelaku usaha lainnya, walaupun pelaku pasar tidak melakukan perilaku yang negatif untuk menyebabkan pasar tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya, namun pasar juga harus memerhatikan kondisi pelaku usaha lainnya.

Keadilan sosial pasar dalam hal ini dapat bersifat ke dalam dan ke luar. Keadilan pasar yang bersifat ke dalam berarti pelaku pasar tidak hanya memperhatikan keuntungan dan kerugian dalam melakukan aktivitas bisnis namun juga kondisi sosial sesama pelaku usaha. Pelaku usaha yang merugi bahkan mati adalah bagian persoalan sesama pelaku usaha. Adapun keadilan pasar ke luar adalah keadilan pasar terhadap entitas masyarakat di luar pasar terutama adalah konsumen, lingkungan serta seluruh masyarakat atau kepentingan publik.

Konsep keadilan ekonomi adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan komunal (masyarakat). Menitikberatkan pada kebebasan individu secara ekstrim menjadikan seseorang kapitalis, sedangkan menekankan pada kepentingan komunal menjadi seseorang menjadi sosialis. Oleh karena itu, sebagian kalangan menyebutkan bahwa sistem hukum ekonomi Islam adalah sistem yang moderat di antara dua titik ekstrim kapitalistik dan sosialistik. Namun demikian, menem-

¹⁸⁴ Abdul Azhim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taymiyah*, (Leicester UK, The Islamic Foundation: 1998), hlm. 225.

¹⁸⁵ Hak-hak manusia atas hal tersebut disebut dengan "*the non-consequentialist moral-right approach*". Bagi Nozick, hal ini adalah hak yang tidak boleh dilanggar oleh legislasi, Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 80.

¹⁸⁶ Muhammad Imarah, *Ma'arakah al-Mushthalahat baina al-Gharb wa al-Islam*, diterjemahkan oleh Musthalah Maufur, *Perang Terminologi antara Islam Versus Barat*, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 14.



patkan sistem keadilan ekonomi Islam adalah sistem yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut tidak terlalu tepat, walaupun dapat saja beberapa hal pokok sistem ekonomi Islam mirip dengan jalan dengan di antara kapitalis dan sosialis.¹⁸⁷

Keadilan pasar berdasarkan tujuan syariah (*maqâshid syarî'ah*) yakni menjaga kemaslahatan masyarakat. Al-Syaukâni mengatakan kemaslahatan adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia,¹⁸⁸ dan setiap kerusakan sedapat mungkin harus dihindari. Hal ini berdasarkan kaidah الضرر يدفع بقدر الإمكان (kerusakan sedapat mungkin ditolak/dihindarkan).¹⁸⁹ Keadilan pasar harus menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus menghindarkan kerusakan. Keadilan mengharuskan terpenuhi kebutuhan minimal seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian konsep mekanisme pasar sebagai landasan keadilan pasar tidak dapat berdiri sendiri bahkan dalam hal-hal tertentu di mana tujuan syariah menghendaki mekanisme pasar harus dikesampingkan.

c. Keadilan Pasar Versus Efisiensi Pasar: Efisiensi Social (*Social efficiency*)

Efisiensi lebih dekat dengan kata ekonomi,¹⁹⁰ sedangkan keadilan lebih dekat dengan kosakata hukum. Namun kedua istilah tersebut saling mengisi dan melengkapi (*interchangable*) sesuai dengan konteks pembahasan terutama terkait dengan hukum ekonomi.

Polinsky menyebutkan bahwa para ekonom menyebutkan kesejajaran atau "*equity*" dari pada keadilan atau "*justice*". Polinsk menjelaskan:

¹⁸⁷ William Liddle menyebutnya sebagai ekonomi pragmatis. Analisis Liddle terhadap masalah *shut down* pemerintahan Amerika Serikat berakar dari persoalan ideologis kanan-kiri anggota di Senat maupun *House of Representative*. Bagi Liddle tujuan mulia seperti kemakmuran yang merata lebih mungkin dicapai melalui penentuan kebijakan yang pragmatis. Pragmatis dalam pengertian tidak berat sebelah kepada salah satu teori besar seperti kapitalisme atau sosialisme. Lebih lanjut lihat, William Liddle, *Ongkos Pertarungan Ideologis*, Kompas, Kamis 10 Oktober 2013. hlm. 6.

¹⁸⁸ Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Syaukânī, *Irsyād al-Fuḥūl ilâ Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl*, (Surabaya: Idārah al-Thaba'ah al-Munirah, t.th.), hlm. 212.

¹⁸⁹ Muḥammad al-Zuhailī, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fi al-Mazâhib al-Arba'ah*, *Op. cit.*, hlm. 208.

¹⁹⁰ Kehadiran Ilmu Ekonomi adalah untuk menyelesaikan kenyataan kelangkaan sumber daya (*scarcity of source*) dengan merancang penggunaan yang paling efisien. Lihat David Colander, *Macroeconomics*, (New York: McGraw Hill/Irwin, 2004), hlm. 5. Lihat juga Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, Edisi ke-17 (New York: McGraw Hill, 2002), hlm. 4-5.



By equity they mean the (equal) distribution of income among individuals.¹⁹¹ Since justice as a legal value can be considered, in at least one of its meanings, in terms of equality ('treat like cases alike'), for our purposes we will substitute justice for equity and treat them as interchangeable.¹⁹²

Adapun syarat pasar yang adil adalah kondisi lingkungan yang adil. Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut mengatakan... *A person or organization therefore, should no undertake an action or instigate a bussiness transaction that will couse greater harm than benefit to the community or environment.¹⁹³* Adapun keadilan dalam konteks kebijakan negara adalah melakukan pendekatan yang seimbang dan proporsional terhadap hak-hak individu sebagai pelaku pasar, hak publik sekaligus hak negara.¹⁹⁴

Sistem hukum ekonomi Islam tidak hanya mengharamkan perilaku peningkatan kesejahteraan secara pribadi dengan menghilangkan atau menurunkan kesejahteraan orang lain, namun juga melakukan peningkatan kesejahteraan secara bersama. Karenanya, terminologi persaingan (*competition*) dalam bisnis tidak sesuai dalam literatur hukum bisnis syariah, sebab persaingan berkonotasi kepada saling mendahului dan menurunkan bahkan menghilangkan kesejahteraan pesaing.

Konsep efisiensi sebagaimana yang diharapkan dari persaingan harus berdasarkan empat persyaratan yakni bahwa kemanfaatan dan kesejahteraan semua atau mayoritas pelaku pasar semakin meningkat, kinerja pelaku usaha semakin meningkat, pengeluaran (pemborosan) ongkos produksi semakin ditekan serta pemerataan kesejahteraan dan sosial semakin meningkat.

Untuk menjelaskan relasi keadilan pasar dan efisiensi, Syed Nawab Haider Naqvi mengatakan prinsip kesejajaran yang merupakan nilai etik fundamental menginginkan pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang miskin dan membutuhkan, keharusan penyesuaian-penyesuaian dalam spektrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya.¹⁹⁵ Said al-Hallaq mengatakan bah-

¹⁹¹ A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*, Cet. 2 (Boston-Toronto, Little, Brown and Company, 1989), hlm. 7-10.

¹⁹² Hektor Fix-Fierro, *Courts, Justice and Efficiency A Socio-Legal Study of Economic Rationality in Adjudication*, (Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2003), hlm. 71.

¹⁹³ Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, (United Kingdom: Islamic Relief, 2008), hlm. 6.

¹⁹⁴ Lihat Cengis Kallek, *Economic View of Abu Ubaid*, dalam *Journal of Economics and Management*, Vo. 6, (Kuala Lumpur: Research Centre International Islamic University Malaysia, 1998), hlm. 16.

¹⁹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 41.



wa kegagalan pasar adalah situasi di mana harga pasar tidak merefleksikan kesatuan antara ongkos pribadi dan ongkos sosial. Selengkapnya al-Hallaq mengatakan:

*“Market failure occurs when markets do not bring about economic efficiency. Market failure is a situation where market prices do not reflect the divergence between social and private costs. Private costs differ from social costs because resources that are being used or abused are not owned by the people who inflict damage on them. In simple terms, the market may not always efficiently allocate available resources in such a way as to achieve the highest social welfare.”*¹⁹⁶

Berdasarkan hubungan keadilan pasar dan efisiensi pasar dapat dirumuskan konsep efisiensi sosial yang dibangun berdasarkan beberapa asumsi produksi, distribusi, konsumsi dan juga konsep laba.

Pertama, sistem produksi yang dibangun bukan berdasarkan motif keuntungan yang sebesar-besarnya semata, namun produksi dilakukan dengan motif memberikan produk terbaik bagi pemakai yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang rendah. Motivasi atau tujuan melaksanakan aktivitas ekonomi bukanlah berdasarkan pengumpulan harta (*accumulation of capital*)¹⁹⁷ semata namun lebih penting dari itu memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pernyataan bahwa manusia adalah *homo-economicus* tidak tepat dalam perspektif hukum ekonomi Islam sebab hanya berorientasi terhadap kepentingan ekonomi, manusia pada hakikatnya adalah *homo islamicus* yang bertujuan *ihsani human being* (sifat kemanusiaan yang cenderung kepada kebaikan dengan sesama).

Kedua, sistem konsumsi harus mendorong konsumen untuk tidak boros atau konsumtif. Konsumen didorong untuk tidak menggunakan kelebihan harta untuk kepentingan pribadi saja tetapi pola konsumsi didorong untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga terdapat barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama. Sistem konsumsi juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan seperti

¹⁹⁶ Said Al-Hallaq, *The Objectives of the Public Sector in the Islamic Economic System*, Encyclopaedia of Islamic Economics, hlm. 213.

¹⁹⁷ Kata harta dalam bahasa Arab adalah *mal* yang berarti condong, cenderung, manusia memang cenderung ingin menguasai dan memiliki harta. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 40.



pembayaran pajak, retribusi dan lain-lain.¹⁹⁸

Dalam melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen dalam perspektif Islam tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material (tidak berpandangan hidup materialis) tetapi juga mementingkan kebutuhan imateriel seperti ilmu pengetahuan, ketersediaan sumber daya dalam jangka panjang, hubungan dan kekerabatan sosial dan seterusnya

Ketiga, dalam distribusi produk dari produsen kepada penjual menghendaki para pihak melakukan kerja sama atas dasar kesepakatan. Pemilik pasar tidak dibenarkan membuat sejumlah syarat kepada produsen yang akan menjual produk. Dengan kekuatan pasar (*market power*) yang dimiliki perusahaan dapat memaksa produsen atau pemasok untuk memenuhi sejumlah syarat yang lebih menguntungkan pemilik pasar dan merugikan atau tidak menguntungkan bagi pihak lain. Pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pasar (baik *market power* maupun *buying power*) dapat melakukan tindak monopoli terhadap kebutuhan konsumen dengan menawarkan produk secara nyaman, murah sehingga menarik mayoritas konsumen untuk melakukan transaksi kepadanya. Oleh karena itu, keadilan pasar dapat dilakukan dengan melakukan penataan pasar yang membagi konsumen sehingga tidak terjadi ketimpangan pasar.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, adapun larangan-larangan bagi pelaku pasar seperti larangan *ihtikâr*, *talaq rukbân*, larangan riba, larangan *bai hâdir li bâdin* merupakan larangan terhadap penghalangan dalam sistem distribusi. Pasar yang terhalang bagi pelaku usaha oleh pelaku usaha lain adalah bentuk dari ketidakadilan pasar. Dengan kata lain keadilan pasar adalah di mana setiap orang mendapatkan akses ekonomi. Ibn Taimiyah mengatakan:

*"Rise and fall in prices is not always due to injustice (zulm) of some people. Sometimes its reason is deficiency in production or decline in Import of the goods in demand. Thus if the desires for the good increase while its availability decreases, its price rises. On the other hand if availability of the good increases and the desires for it decrease, the price comes down. This scarcity or abundance may not be caused by the action of any people; it may be due to a cause not involving any injustice or, sometimes, it may have a cause that involves injustice. It is Allah the Almighty who creates desires in the hearts of people"*¹⁹⁹

¹⁹⁸ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 23-27.

¹⁹⁹ Abdul Azim Al-Islahi, *Ibn Taimiyah's Concept of Market Mechanism*, (J. Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 2, (1405/1985), hlm. 51-60.



Keempat, maksimalisasi laba. Dalam pandangan ekonomi sekuler maksimalisasi laba sebagai suatu kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan individu-individu itu sendiri. Ajaran Adam Smith yang mengatakan “pengejaran kepentingan diri secara otomatis dapat meningkatkan kebaikan kolektif dalam sistem berusaha yang bebas.²⁰⁰ Laba bukan hanya berbentuk keuntungan material (profit) tetapi berkaitan dengan kemanfaatan. Manfaat adalah fungsi dari keuntungan dan pemberian (*charity*). Ketinggian hasil (*the higher output*) harus dengan cara ketinggian kesejahteraan masyarakat (*the higher welfare to the society*).²⁰¹

Oleh karena itu, efisiensi dan keadilan dua hal yang saling melengkapi di mana prinsip efisiensi dalam ekonomi harus berdasarkan keadilan yakni keadilan dalam menjalankan ketentuan syariah yang berisikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan keadilan untuk dapat memperoleh kesejahteraan bersama dengan prinsip kerja sama. Mohamad Akram Laldin dan Hafaz Furqani mengatakan:

“At the macro-level, the goal is to realize social justice. The Islamic financial system attempts to realize economic justice through wealth circulation, efficiency in resource utilization, fulfilling society’s basic needs, elimination of poverty and improving human wellbeing. The main purpose of resource circulation (distribution) is to achieve justice, maximum efficiency and improvement of human wellbeing in general.²⁰² At the micro-level, the principle of justice embraces individual dealings. Economic transactions demand equal rights and opportunities and are not allowed to be enforced without the mutual consent of both parties (taradi). Likewise, unfair dealings or unjustified actions that lead to economic injustice or exploitation are condemned, for example: bribery (rashwah), fraud (ghish), cheating (tadlis), uncertainty and lack of clarity (gharâr) and unjustified increase in wealth (riba).”²⁰³

Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang berdasarkan perilaku rasional dan irasional. Perilaku rasional adalah perilaku

²⁰⁰ Adam Smith, *Wealth of Nation*, dalam Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Cet I, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 272.

²⁰¹ Ruzita Mohd. Amin dan Selamah Abdullah Yusof, *Allocative Efficiency of Profit Maximization: An Islamic Perspective*, *Review of Islamic Economics*, No. 13, 2003, hlm. 7.

²⁰² Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari’ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa’il)*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, 2013, hlm. 283.

²⁰³ Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari’ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa’il)*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6, No. 4, 2013, hlm. 283.



ku pelaku ekonomi dalam mencapai tujuan ekonomi untuk memaksimalkan potensi ekonomi untuk membuat pelaku ekonomi mampu bertahan dan nyata (*survive and exist*) dalam kehidupan. Ilmu ekonomi bertujuan untuk memuaskan kesenangan atau kepentingan pribadi si pelaku.

Ilmu ekonomi yang merupakan bagian dari ilmu sosial (yang khusus membicarakan tentang pemenuhan kebutuhan manusia) berhadapan dengan manusia atau makhluk lain yang berada dan ikut di sekelilingnya. Upaya atau perilaku untuk memenuhi segala kebutuhan tidak bisa tidak berhadapan dengan kepentingan lain. Hubungan antara pelaku ekonomi itulah ruang etika dalam melakukan bisnis. Adam Smith memisahkan ilmu ekonomi dengan etika dan menyamakan antara perilaku rasional dan kepentingan diri sendiri sehingga aktivitas apa pun yang bertujuan selain untuk memaksimalkan *self-interest* dipandang sebagai perilaku irasional. Perilaku rasional adalah perilaku yang mengukur kebesaran ekonomi berdasarkan jumlah uang dimilikinya. Pada gilirannya asumsi preferensi ini akan melahirkan sikap mementingkan diri sendiri (*the selfishness-of-preferences assumption*).

Pada satu sisi, konsep ekonomi konvensional di atas juga terdapat dalam ekonomi Islam yang menghendaki dan mengakui prinsip rasionalitas di mana setiap pelaku ekonomi berkeinginan untuk melakukan maksimalisasi *self-interest*. Di sisi lain, hukum ekonomi Islam tidak hanya sampai pada tataran memaksimalkan *self-interest* namun hukum ekonomi wajib memperhatikan prinsip kesejajaran (*'adl*) dan melakukan kebaikan (*ihsân*) melalui kepentingan sosial.

Konsep keadilan ekonomi Islam tidak hanya melihat berjalannya mekanisme pasar untuk menghasilkan efisiensi,²⁰⁴ ekonomi Islam mewajibkan pelaku ekonomi memperhatikan kondisi sosial yang berada disekelilingnya. Dengan hanya mengandalkan konsep efisiensi yang berdasarkan rasionalitas belaka membuat sistem ekonomi kapitalis. Secara filosofis bahwa pendapatan atau keuntungan dari aktivitas ekonomi yang diperoleh pelaku pasar tidak dapat dilepaskan dari orang yang berada di sekelilingnya sehingga menjadi kewajibannya memperhatikan kondisi sosial terutama terhadap orang-orang di sekitar.

²⁰⁴ Pengumpulan kekayaan adalah penting untuk membantu orang lain. Fazlurrahman mengatakan bahwa *Quran insist that the acquiring of wealth is a good thing*, sebab tidak mungkin melakukan distribusi kekayaan dan membantu orang lain tanpa mengakumulasi modal terlebih dahulu. Lihat, Fazlurrahman, *Islam and Social Justice*, Pakistan Forum, 1 (1), Oct-Nov, 1970. hlm. 5.



E. PASAR MADINAH DAN PENGATURAN PASAR

1. Sekilas Sejarah Pasar Pra-Islam dan Iklim Perdagangan Monopolistik

Sejak masa prasejarah manusia telah melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup utamanya yang disebut dengan ekonomi.²⁰⁵ Pasar telah menjadi pusat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sejak zaman para rasul-rasul terdahulu (sebelum Nabi Muhammad saw.).²⁰⁶ Kegiatan ekonomi diawali hanya didasarkan pada kebutuhan dasar untuk hidup meluas menjadi kebutuhan sosial, karena manusia hanya pernah menikmati hasil produksinya sendiri tetapi juga dinikmati orang lain. Dalam ilmu ekonomi dikenal dua kegiatan ekonomi yaitu subsistensi dan ekonomi pasar.²⁰⁷

Kemunculan pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat penyaluran untuk dijual. Selain itu, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan produksinya sendiri. Manusia memerlukan pasar tempat ia bisa memperoleh barang dan jasa yang diperlukan tetapi tidak mungkin dihasilkan sendiri.²⁰⁸

Sejarah pasar adalah sejarah perdagangan itu sendiri. Dalam sejarah perdagangan internasional bahwa transaksi pasar telah terjadi beberapa abad Sebelum Masehi. Dari penggalian (*excavation*) di desa Catal Huyuk di barat daya Anatolian (Turki) yang hidup 6000 orang telah mengalami sejarah perkembangan pemukiman manusia di dunia dan mengalami puncak pada tahun 6250-5650 SM. Di desa Huyuk ditemukan bukti-bukti bahwa pada masa antara tahun 6.700 SM sampai dengan tahun 5.700 SM telah dilakukan aktivitas perdagangan. Adapun perdagangan internasional telah berkembang di Mesir sekitar tahun 1400 SM yang berlangsung antara Mesir dengan wilayah sekitar laut tengah (*Mediterranean Sea*) seperti Crete, Kepulauan Aegean dan Assyria. Adapun di Eropa, aktivitas perdagangan internasional baru tercatat sejak abad kedua belas, dan per-

²⁰⁵ Titi Surti Nastiti, *Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI)*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 11.

²⁰⁶ Al-Qur'an telah menginformasikan para utusan Allah juga melakukan aktivitas di Pasar. "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum (Muhammad) melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar." QS. *al-Furqan* (25): 20.

²⁰⁷ Ekonomi subsistensi adalah ekonomi yang terselenggara dengan melakukan produksi untuk kebutuhan sendiri, sedangkan ekonomi pasar terjadi akibat terciptanya hubungan antara kedua belah pihak karena adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Sonny Wibisono, *Subjek dan Objek Studi Arkeologi Ekonomi*, dalam AHPA, dalam Titi Surti Nastiti, *Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI)*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), hlm. 11.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.



dagangan internasional mulai berkembang pada abad keenam belas.²⁰⁹

Reformasi sistem pasar yang di dalamnya adalah perdagangan dan ekonomi adalah bagian dari misi dakwah Nabi Muhammad saw. Kondisi pasar yang tidak adil dan bersifat monopolistik adalah sasaran reformasi dari misi keadilan yang diusung oleh Islam. Dalam kajian strukturalisme bahwa Islam tumbuh dalam rentang waktu 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad saw. telah terjadi transformasi secara besar-besaran. Transformasi yang terjadi tidak hanya sebagai gerakan keagamaan (monoteisme menentang politeisme) namun juga sebagai gerakan sosial, politik dan ekonomi yang sangat masif.²¹⁰

Sejalan dengan bidang sosial, politik dan budaya bahwa transformasi besar-besaran dalam bidang ekonomi juga terjadi di dunia Arab pasca kedatangan Islam. Dalam hal pasar sebagai pusat perdagangan telah dikenal sebelum datangnya Islam, juga menjadi agenda dan misi Islam untuk dilakukan transformasi dan reformasi menuju sistem perdagangan dan pasar yang berkeadilan. Praktik dagang ribawi, penghambatan distribusi barang dari produsen kepada konsumen, praktik penimbunan barang, penipuan terhadap kualitas produk, penghambatan informasi produk kepada konsumen adalah di antara praktik curang dan tidak sehat yang direformasi oleh Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana diketahui pasar sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Islam termasuk Kota Mekkah adalah tempat dan pusat perdagangan sejak lama.²¹¹ Kota Mekkah menjadi ramai setelah Nabi Ibrahim As. mendirikan kembali Kakbah dan terdapat sumber kehidupan terutama air.²¹² Semenjak saat itu Mekkah yang juga berposisi strategis untuk di-

²⁰⁹ Edward J. Swan. *Futures and Derivatives: From ancient Mesopotamia to the fall of Rome*. Edward J. Swan (ed.) (1993), *The Development of the Law of Financial Services*, (London: Cavendish Publishing Ltd. Pp. 4 and 19. *Laporan Penelitian: Asas-asas Hukum Internasional yang Mendukung Tata Ekonomi Internasional Baru*, Buku I. Kerja Sama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung (1986), hlm. 17 dalam hlm. Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 20.

²¹⁰ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi dan Etika)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 15 dan 31.

²¹¹ Sebagian pendapat mengatakan kota Mekkah telah eksis sejak zaman Nabi Adam AS yang disebut sebagai orang pertama di muka bumi dengan Ka'bah sebagai pusat ritualitas. Lebih lanjut baca Francis, Peters. *Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). Lihat juga, Eric Wolf, *The Social Organization of Mecca and the Origins of Islam*, *Southwestern Journal of Anthropology*, 1951, hlm. 332. Lihat juga, Ajaz Ahmad Khan and Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*, (Islamic Relief, 2008), hlm. 5.

²¹² Di Mekkah terdapat sumber air yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim di mana



lewati oleh kabilah dagang di sekitar Arab menjadi tempat persinggahan para musafir yang umumnya adalah pedagang. Selain pusat peribadatan (haji), beberapa waktu kemudian Mekkah menjadi ramai dikunjungi dan dijadikan pemukiman untuk tempat menetap dan pusat perdagangan.²¹³

Kota Mekkah menjadi pusat perdagangan dan perbelanjaan internasional dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia, *pertama*, lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India melalui Arab yang dikenal sebagai jalur dagang selatan. *Kedua*, jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. *Ketiga*, jalur dagang Syam dan Yaman disebut jalur Utara-Selatan.²¹⁴ Rodinson mengatakan terdapat dua sebab utama yang menjadi pendorong perkembangan kota Mekkah saat itu.

*“Mecca became a trading center, probably as a result of its admiorable situation at the junction of a road going from north to south, from Palestine to Yemen, with others from east to west, connecting the Red Sea and the route to Ethepia with the Persial Gulf.”*²¹⁵

Selain letak yang strategis, Mekkah menjadi pusat perdagangan yang berada di daerah Arab Selatan juga disebabkan oleh karakteristik masyarakatnya yang telah maju.²¹⁶

berawal dari kisah Siti Hajar (Istri Nabi Ibrahim) mencari air untuk anaknya yang sedang kehausan (Nabi Ismail) dan ditemukannya sumber air dari pijakan kaki bayi (Ismail) yang disebut air zam-zam.

²¹³ Lihat, Margioloth, *Muhammad and the Rise of Islam*, (London: 1971), hlm. 39. Lihat juga, Susan. E. Rayner, *The Theory of Contract in Islamic Law*, Cet. 1, (London, Graham & Trotman, 1991), hlm. 67-68. Sebenarnya letak Mekkah tidaklah berada di tengah Jazirah Arab sehingga tidak terlalu strategis sebagai pusat.... *Mecca was not centred on an oasis or located in the hinterland of any non-Arab power. Although it had enough well water and springwater to provide for large numbers of camels, it did not have enough for agriculture; its economy depended on long-distance as well as shortdistance trade.* Laura Etheredge (ed.), *Islamic History*, (New York: Britannica Educational Publishing, 2010), hlm. 30.

²¹⁴ Irfan Mahmud Ra'na, *Economic Sistem Under Umar the Great*, (Pakistan: M.Asraf, 1977), hlm. 81. Bandingkan dengan W. Montgomery Watt, *Islam and The Integration of Society*, (London: Routledge & Keagen Paul, 1961), hlm. 5-6. Bandingkan pula Muhammad Ibn Habib, *Kitab al-Munammaq*, KA. Fariq (ed.), (Hyderabad, 1964), hlm. 32.

²¹⁵ Rodinson Suwarsono Muhammad, *Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 142.

²¹⁶ Sampai pertengahan abad V daerah Arab Selatan memiliki peradaban yang lebih tinggi dari daerah Arab Utara. Kemajuan peradaban termasuk perdagangan Arab Selatan disebut dengan *the fortunate Arabs* atau *Arabes beati*. Jika Arab bagian Selatan telah memiliki peradaban yang tinggi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, Arab bagian Utara masih hidup dalam alam pastoralisme yang berpindah-pindah (*nomadic partoralism*) dan sebagian kecil yang lain berpola hidup berpindah bersama ternak mereka (*transhumance*). Suwarsono Muhammad, *Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra-Islam dan Masa Nabi*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 141. Perbedaan atau bahkan cara hidup dan peradaban yang bertolak belakang antara Arab Selatan dan Arab Utara mirip dengan penjelasan antara teminologi Arab kota dengan Arab desa dalam berbagai tulisan. Abdul Moqshith Qhazali yang banyak mengutip pendapat Marshal Hodgson misalnya, membagi peradaban Arab pada masa itu dengan penyebutan Arab Kota yang disebut dengan *al-A'rab*,



Sejarah perdagangan internasional telah dimulai bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw. Empat orang putra Abdul Manaf (buyut Nabi Muhammad) memperoleh izin kunjungan dan jaminan keamanan dari para penguasa negeri-negeri tetangga, Syria, Iraq, Yaman, dan Ethiopia. Hasyim adalah orang pertama yang menggagas perlunya partisipasi dalam perdagangan internasional yang berlangsung antara negara-negara di Timur, Syria, Mesir dengan mengatur rute melalui Jazirah Arab.²¹⁷ Diketahui bahwa empat orang kakek dan buyutnya dikenal sebagai orang pertama yang membuka hubungan dagang internasional dan menjadikan Kota Mekkah sebagai kota yang disegani dalam dunia perdagangan saat itu.²¹⁸

Dengan demikian bahwa perdagangan telah lama menjadi iklim masyarakat kota Mekkah sehingga wajar jika telah banyak berdiri pusat-pusat perdagangan berupa pasar-pasar di daerah kota Mekkah dan sekitarnya. Keberadaan dan jenis pasar pada saat itu secara umum terbagi dua (2) jenis yakni pasar dalam dan pasar luar. Disebut pasar dalam biasanya bersifat musiman atau tidak tetap sesuai dengan waktu dan batas waktu tertentu saja, sedangkan pasar luar bersifat permanen atau terus-menerus digelar.²¹⁹ Adapun yang termasuk kelompok pasar dalam antara lain seperti Ukaz, Dzul Majaz, Majannah, dan Khaibar. Adapun pasar Luar antara lain Pasar Dumatul Jundal, Masyqar, Shihar, Duba, Sha'a, Hadramaut, Yamamah, Bashrah, Dir Ayub, Aszirat, Hajar, dan Amman.²²⁰

Posisi Mekkah sebagai pusat perdagangan dikuasai oleh suku Quraisy yang mempunyai model dagang tersendiri terutama dalam hal perdagangan lintas wilayah (internasional). Kondisi alam yang sebagian besar tanah di wilayah Hijaz, khususnya sekitar Mekkah adalah kering, berpasir, bebatuan menjadi faktor utama mata pencaharian penduduk di kawasan bukan pertanian, berniaga adalah pilihan yang realistis. Suku Quraisy adalah salah satu di antara suku yang sangat disegani dalam

dan Arab Desa yang disebut dengan *al-'Arab*. Abdul Moqshith Ghazâli, *Bumi Manusia dalam Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 68. Untuk memahami bidang usaha dan kondisi politik dan organisasi masyarakat Arab ketika itu lihat juga, Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society*, tej. Ghufuran A. Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 15.

²¹⁷ Ali Yafie, dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), hlm. 13.

²¹⁸ Empat orang tersebut adalah putra Abdul Manaf (buyut Nabi Muhammad) yang terkenal sebagai pedagang (*mutajjirin*) dan karena hubungan persahabatan yang mereka kembangkan dengan suku-suku dan negara-negara tetangga, maka mereka disebut dengan *Ashab Al-Aylab* (para pemegang kesepakatan) atau *Holders of Covenant*). Ali Yafie, dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), hlm. 14.

²¹⁹ Karim dalam Suwarsono Muhammad, *Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra-Islam dan Masa Nabi*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012), hlm. 141.

²²⁰ *Ibid*.



bidang perdagangan terutama dalam melakukan integrasi ekonomi sekaligus menjadi kota transit yang sukses di kawasan itu.²²¹

Suku Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke negeri Syiria pada musim panas dan negeri Yaman pada musim dingin.²²² Hubungan dagang antar negara telah dimulai dari sejak nenek moyang Nabi Muhammad saw. Dalam catatan sejarah, empat putra Abdul Manaf (garis ke atas Rasulullah saw.) yakni Hasyim, Abdul Syam, Muthallib dan Naufal memiliki izin perjalanan dan keamanan dagang (*'ailâf*, persetujuan) dari para penguasa negeri-negeri tetangga. Hasyim pergi ke Syiria dan memperoleh persetujuan penguasanya, Naufal memperoleh persetujuan dari penguasa Irak, sedangkan Muthallib di Ethopia.

Kemajuan perdagangan kota Mekkah saat itu tidak sejalan dengan etika bisnis yang ideal. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Mekkah mengalami ketimpangan yang mencolok, di mana sebagian masyarakat mendapatkan penghasilan yang banyak dan semakin banyak, sedangkan sebagian masyarakat lainnya mengalami kesulitan ekonomi dan semakin sulit. Hal ini disebabkan faktor penentu keberhasilan berdasarkan faktor-faktor non-ekonomi seperti kekuasaan, kesukuan serta kemampuan dalam berperang. Kegiatan ekonomi tidak dijalankan berdasarkan sistem etika bisnis, hal ini ditandai dengan praktik perdagangan yang bersifat ribawi, perdagangan yang berunsur judi, praktik perdagangan yang tidak sehat lainnya seperti pemboikotan, penghalangan pedagang lain masuk ke pasar dan sebagainya. Aturan perdagangan yang dibawa Nabi Isa a.s. dan Nabi sebelumnya telah banyak yang dilupakan dan diubah oleh masyarakat ketika itu.

Sebelum kedatangan Islam pengelolaan pasar dikelola sesuai dengan kebiasaan/alamiah yang terjadi pada saat itu. Pengelolaan pasar dikuasi oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu khususnya oleh suku atau kabilah/klan yang dianggap mulia dan memiliki kemampuan yang lebih

²²¹ Posisi Mekkah sebagai *center of trade* dapat dilihat kebiasaan perdagangan suku Quraisy tersebut diabadikan dalam Al-Qur'an. Kebiasaan berdagang sebagai dikisahkan dalam surah ini menunjukkan bahwa Kota Mekkah dan sekitarnya adalah kota perdagangan, sehingga pantaslah W. Montgomery Watt mengatakan bahwa agama Islam pertama-tama dan terutama adalah agama pedagang, bukan agama gurun pasir serta bukan agama petani. Lihat. W. Montgomery Watt, *The Influence of Islam on Medieval Europe*, ((Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972), hlm. 18. Lihat juga Levtzion N, *Towards a Comparative Study of Islamization*, dalam Levtzion, N (ed.), *Conversion to Islam*, (London: Holmes & Meirer Publishing, 1979), hlm. 15-16. Lihat juga, Cahen C, *Commercial Relation Between the Near East and Western Europe*, in Khalil I, Semaan (ed.), *Islam and the Medieval West*, New York, Suny Albany, 1980), hlm. 3.

²²² Para ahli tafsir mengatakan surah *al-Quraisy* diturunkan berkenaan dengan kemuliaan orang-orang Quraisy khususnya dalam perdagangan. Wahbah Zuhailî, *al-Tafsîr al-Wasîth*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 2000), hlm. 2938.



seperti keberanian dan kemampuan berperang. Sistem klan atau kabilah adalah salah satu ciri yang paling menonjol dari seluruh sistem kemasyarakatan pada zaman itu. Kekuasaan klan dapat diibaratkan kekuasaan negara yang dapat menguasai tidak hanya dalam bidang ekonomi, juga sosial dan politik dan kekuasaan terhadap wilayah tertentu.²²³

Praktik ekonomi yang bersifat monopolistik oleh klan tertentu adalah salah satu aspek yang dapat membuat pasar dapat berjalan secara tidak sehat yang merupakan bentuk praktik monopoli yang terjadi pada saat itu. Penulis tidak menemukan sistem persaingan yang tidak sehat dalam sejarah pasar secara nyata, namun seperti yang disebutkan dalam sejarah, penguasaan dan penyelenggara pasar oleh klan-klan tertentu adalah bentuk yang paling memungkinkan untuk terjadinya praktik monopoli.²²⁴

2. Pengaturan Pasar di Madinah

Dalam lintasan sejarah perdagangan yang sangat padat dan sistem perdagangan yang tidak beretika itulah Islam dilahirkan melalui Nabi Muhammad saw. Dalam perjalanan sejarah ajaran Islam yang berpusat pada ajaran tauhid dan diikuti dengan hukum bisnis (muamalah) mampu mencapai kondisi masyarakat yang kosmopolit dengan sistem perekonomian yang ideal. Peradaban Islam tumbuh dan berkembang dengan segala varian termasuk dalam bidang perdagangan dengan penataan pasar yang adil. Kondisi perekonomian secara menyeluruh (tidak hanya sistem perpasaran) telah membuat kondisi keuangan negara yang mapan sehingga melahirkan sistem kenegaraan dan masyarakat yang kuat. Dalam kondisi perekonomian dan masyarakat yang kuat, Islam melakukan transformasi sosial secara luas hingga ke Afrika, Eropa dan belahan bumi lainnya.

Nabi Muhammad saw. melakukan pendirian dan pengaturan pasar di Madinah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Madinah (sebelumnya bernama Yasrib) adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur ekonomi seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah Pasar Bani Qainu-

²²³ Otoritas klan adalah sistem kemasyarakatan yang sangat melekat dan akhirnya memudar saat Nabi Muhammad saw. berada dan memimpin negara Madinah di mana rasa kesukuan dan klanisme sudah memudar dan digantikan rasa nasionalisme yang melampaui perasaan sempit dan memihak *chauvinisme* kabilah. Lebih lanjut lihat Khalil Abdul Karim, *Daulah Yatrib: Basair fi 'Am al-Wujud*, diterjemahkan Negara Madinah (Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab, (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. xiv.

²²⁴ W. Montgomery Watt mengatakan bahwa orang Mekkah (they) eliminated rivals by wars *ad sharp practices, they organized caravans efficiently and effective arrangements for their security all along the route and as a result they established a virtual monopoly of the west 'Arabî an caravan trade*. Lihat W. Montgomery Watt, *Islam and The Integration of Society*, (London: Routledge & Keagan Paul, 1961), hlm. 5-6.



qa yang dikuasai orang Yahudi. Nabi Muhammad melakukan pendirian pasar dan melakukan pengaturan pasar sesuai dengan syariah Islam.

Cengiz Kallek menyebutkan beberapa tujuan pembentukan Pasar Madinah yaitu, *pertama*, untuk melaksanakan hukum Islam, *kedua* menciptakan lingkungan sosio-ekonomi yang saling percaya dalam melakukan transaksi di mana beberapa bentuk transaksi dilarang dalam hukum Islam. *Ketiga*, menciptakan kesempatan berdagang bagi penduduk baru yang berasal dari Makkah untuk memperoleh penghidupan. *Keempat*, mencegah dari pesaing lokal.²²⁵

Adapun kebijakan hukum yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam pengelolaan Pasar Madinah sebagai berikut:

a. Mereformasi Hukum Ekonomi

Menurut Prof. Fathurrahman Djamil bahwa pada periode Madinah perintah Al-Qur'an tentang transaksi perdagangan lebih luas dan kompleks terutama setelah Muslim menjadi komunitas (*ummah*) yang memiliki konstitusi tersendiri yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw.²²⁶ Pada periode Madinah sejumlah ciri hukum Islam menjadi lebih nyata dan mulai timbul masyarakat Islam mempunyai ketentuan hukum tersendiri mengenai lembaga usaha dan perdagangan serta diperintangkannya umat Islam untuk melakukan observasi terhadap beberapa regulasi dan ketentuan berkaitan dengan tumbuhnya masyarakat baru.²²⁷

Reformasi hukum dimulai dengan membentuk hukum konstitusi yang disebut dengan *Misâq al-Madinah* atau peneliti kontemporer menyebut Konstitusi Madinah (*Madinah Constitution*). Secara umum Konstitusi Madinah berisi hak dan kewajiban warga negara untuk membentuk keteraturan masyarakat (*social order*) yang beragam suku, bangsa serta agama. Hubungan antara umat Islam dan umat lainnya, serta hubungan antara suku-suku yang beragam di Madinah adalah bentuk pengaturan yang dominan pada konstitusi Madinah.

²²⁵ Selengkapnya Cengiz Kallek mengatakan, *Pertama*, to apply all of the Islamic rules and create a socio-economic environment of mutual trust in a situation where transactions that Islam considered illegitimate were carried out. *Kedua*, deliberate policy to create employment opportunities and to form proper circumstances for the newly convert merchant immigrants from Makkah, who would have to restart from scratch devoid of their capital. *Ketiga*, required protection from local competitors. Lihat Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 221. Lihat juga Cengiz Kallek, *Socio-Politico-Economic Sovereignty and Market of Madina*, Journal of Islamic Economics, (Kuala Lumpur, IJUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995), hlm. 2-3.

²²⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 249.

²²⁷ *Ibid*.



Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan kemasyarakatan secara umum tetapi juga berisikan aturan-aturan yang menyangkut ekonomi terutama terkait dengan landasan hukum pendapatan negara. Paling tidak terdapat 10 pasal yang mengatur tentang perjanjian bidang ekonomi dalam rangka pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian yang masih dalam masa transisi di Madinah saat itu. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Jika dilakukan klasifikasi pengaturan yang terdapat pada pasal-pasal di dalamnya, maka 23 pasal di antaranya berisikan ketentuan mengenai hubungan antara sesama umat Islam, yakni antara kaum Muhajirin (kaum pendatang dari Mekkah) dan Anshar (warga masyarakat Madinah). Adapun 24 pasal lainnya mengatur hubungan antara umat Islam dan umat lainnya (Yahudi dan Nasrani).²²⁸

Beberapa bentuk reformasi hukum ekonomi di antaranya menyangkut hukum kontrak di mana berlaku asas kesepakatan (*asas al-ridhâ*) dan prinsip i'tikad baik. Dalam melakukan kegiatan usaha atau melakukan transaksi harus berdasarkan prinsip sukarela di mana kontrak dilakukan tidak dapat keadaan terpaksa atau dipaksa. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah *an-Nisâ'* (5): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Demikian juga reformasi hukum yang menyangkut perlindungan konsumen seperti larangan melakukan takaran dan timbangan yang tidak benar.²²⁹ Hukum memakan riba, melakukan sogokan (*rigging*) dan larangan praktik monopoli.

Reformasi hukum ekonomi melalui kebijakan negara terhadap pasar di Madinah dan sekitarnya menjadi bukti terjadinya praktik monopoli. Kebijakan Nabi Muhammad saw. mendirikan pasar dan menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah perwujudan konsep syariah dalam bidang perpasaran. Hal ini terbukti bahwa pasar-pasar yang terdapat di Kota Madinah dan di bawah kekuasaan Islam secara alami sesuai dengan kebiasaan dan keinginan masyarakat, namun penegakan hukum persa-

²²⁸ Lebih lanjut pembahasan aspek ekonomi Piagam Madinah lihat Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis ala Nabi*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2013), hlm. 43.

²²⁹ QS. *al-Muthaffifin* (83): 1-6.



ingan usaha secara sehat dilakukan secara ketat oleh Rasulullah saw. dan para sahabat sesuai dengan perintah syariah Islam. Larangan penimbunan barang (*ihdikâr*), larangan menghambat pelaku usaha lain masuk pasar (*talaq rukbân*), tanggung jawab produk, larangan pemboikotan dan penghormatan terhadap mekanisme pasar adalah sejalan dengan doktrin *restraint of trade* untuk mewujudkan pasar yang sehat.

Penegakan hukum pasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat secara normatif telah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Implementasi dari norma-norma dasar tersebut diperjelas melalui bentuk kebijakan hukum melalui penyelenggara negara. Hukum pasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, implementasi pada masa Nabi dan sahabat serta penafsiran para ulama terhadap teks-teks hukum akan dijelaskan dalam subbab berikut.

Hukum-hukum tentang perekonomian diturunkan Allah dan sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad saw. membuat beberapa aturan hukum pasar. Pendirian Pasar Madinah dan aturan yang terkait dalam aktivitas pasar adalah bentuk dari hukum pasar. Sebagaimana karakter hukum Islam, hukum pasar yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah untuk melakukan perubahan, modifikasi dan juga mengambil hukum yang telah ada sebelumnya.

b. Kepemilikan Pasar

Kepemilikan pasar adalah salah satu persoalan yang mendasar yang berdampak terhadap otoritas pengelolaan, hak terhadap pasar, cara mendapatkan, cara pengalihan, mempertahankan dan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan sebuah negara. Perdagangan yang terbuka (*liberal*) atau tertutup atau moderat sangat terkait dengan konsep kepemilikan terhadap institusi ekonomi yang bernama pasar.

Secara umum hukum Islam mengenal konsep kepemilikan terhadap *property* dalam tiga jenis kepemilikan, *pertama*, kepemilikan yang bersifat individual/pribadi (*al-milkiyyah al-khâshah*); *kedua*, kepemilikan kolektif/bersama (*al-milkiyyah al-'âmmah*); *ketiga*, kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*).²³⁰

Peruntukan kepemilikan pribadi adalah hak individu terhadap barang baik zat dan manfaatnya yang disahkan oleh syariah seperti hasil pekerjaan, warisan dan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan

²³⁰ Afzalurrahman, *Economic Doctrine of Islam*, Jilid II, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Jakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 112-113, Lihat juga S. A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, t.th.), hlm. 64.



syariah. Adapun kepemilikan umum dan kepemilikan negara adalah negara yang berhak melakukan pengelolaannya. Dalam menjaga relasi ketiga konsep kepemilikan di atas, negara sebagai institusi pengelola masyarakat mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengaturnya, baik hubungan kepemilikan antara individu, maupun antara individu dan negara. Pemerintah dengan alasan kepentingan umum (*al-mashlahat al-‘ammah*) mempunyai otoritas untuk melakukan pembatasan atau pencabutan hak atas tanah (*tahdîd au naz’u al-‘radhi al-milkiyyah*).

Dalam kaitan dengan kepemilikan pasar dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) di mana negara adalah satu-satunya institusi yang berhak mengelolanya. Berbeda dengan konsep kepemilikan negara (*milik al-daulah*) di mana negara masih boleh memberikan hak kepemilikan kepada individu, dalam hal kepemilikan umum negara tidak boleh memberikan hak pengelolaannya kepada siapa pun.²³¹

Adapun tujuan pembatasan konsentrasi hak milik adalah untuk merubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan, dan berbeda dengan pandangan sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat *entrepreneurship*. Pembatasan hak milik dimaksudkan untuk merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam.²³²

Dalam literatur klasik tidak ditemukan bahwa pasar dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat kepemilikan umum. Pasar dikategorikan sebagai kepemilikan umum dapat dilihat dari pengambilan *illat syar’iyyah* dari benda-benda lain yang telah dinukilkan secara jelas oleh nash. Konsep kepemilikan umum diperoleh dari Hadis Rasulullah saw. “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air (*al-mâ’*), padang rumput (*al-kalâ*), dan api (*al-nâr*).”²³³ Empat jenis benda di atas (air, padang rumput, api dan lapangan) adalah representasi dari kepentingan umum pada saat itu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai kepemilikan kepentingan umum seperti jalan, sekolah milik negara, rumah sakit milik negara, tempat penampungan, ruang hijau dan tentu juga pasar, dan kepentingan

²³¹ Ismail Yusanto dan Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. Satu, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 146.

²³² M. Umar Chapra, *Islam and Economics Development*, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), hlm. 73-74. Lihat juga Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 98 dalam footnote no. 57.

²³³ Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy’at al-Sijtânî al-Azdi, *Sunan Abî Dâud*, (Beirût: Dâr Ibn Hazm, 1997 M/1418 H), hlm. 3477.



terhadap kepentingan umum dapat terus berkembang dan kontekstual.

Sebagaimana dalam praktiknya pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat serta pemerintahan Islam bahwa pasar adalah institusi ekonomi yang kepemilikannya adalah hak pemerintah. Dalam riwayat lain disebutkan, Alî bin Abî Thâlib mengatakan “*Sûq al-muslimîna ka mushallâ a1-mushallînâ, man sabaqa ila-syai’in fahuwa lahû yaumahû hattâ yada’ahû*.”²³⁴ (Pasar bagi Muslim seperti tempat sholat kami, barang siapa yang datang lebih dahulu maka dia yang berhak menempatnya hingga ia ditolak). Dalam sejarah disebutkan bahwa kedudukan pasar sama dengan masjid dan kantor pemerintahan yang merupakan bagian dari inti kebijakan pemerintahan Nabi Muhammad saw. sesaat sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, Ahmed El-Asker dan Rodney Wilson menyatakan *The mosque, therefore, represented the nucleus part of the Muslim city upon which, with market and, the later on, the government office, “Dar-al-Khilafah”, the city was established.*²³⁵

Pengelolaan Pasar Madinah dilakukan Nabi Muhammad saw. dengan melarang pembuatan pembatasan atau kapling-kapling adalah bentuk dari kepemilikan pasar yang tidak boleh dimiliki secara pribadi. Selain upaya untuk mencegah terjadinya praktik monopoli, larangan melakukan kapling pasar adalah untuk memotivasi pedagang agar lebih giat melakukan aktivitas bisnis, siapa yang datang lebih awal, maka ia akan mendapatkan tempat. Kallek menyatakan tujuan larangan melakukan pengkaplingan adalah:

*“This principle aimed to promote justice among the merchants by preventing them from taking enclosures for the rest of their lives and consequently transforming themselves into a privileged, rentier class. It also stimulated commercial life by encouraging the early start of business activity each day, since the first comer was allowed to set up a counter wherever he chose, having the right to his place until nightfall.”*²³⁶

Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa selain pendirian masjid, pendirian pasar adalah salah satu agenda utama yang dilakukan Ra-

²³⁴ ‘Allamah Alauddîn ‘Alî Muttaqî Husâmuiddîn al-Hindî, *Kanz al-‘Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af’âl*, Juz. V, (ed.). Bakri Hayyani-Safwatal-Saqa). (Beirûti: Muaasasah al-Risâlah, 1985 M/1405), hlm. 816.

²³⁵ Ahmed El-Asker dan Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden-Boston, Hotei Publishing, 2006), hlm. 135. Tentang Hubungan Pasar dan Masjid lihat juga, Ahmad Ashraf, *Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolution*, (International Journal of Politics, Culture and Society 1, (Summer, 1988), hlm. 538.

²³⁶ Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 223.



sulullah dan umat Islam sesampainya di Madinah pasca peristiwa hijrah. Sebagai kota yang telah lama berdiri, Yasrib adalah kota yang telah mempunyai infrastruktur seperti pasar. Pasar yang telah eksis di sana adalah pasar Bani Qainuqa yang dikuasai orang Yahudi. Berbeda dengan pasar Bani Qainuqa', Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. diatur oleh sejumlah doktrin pasar yang bersaing secara sehat.²³⁷

Pemahaman terhadap Hadis dan sejarah ini menunjukkan bahwa keberadaan badan hukum pasar sama dengan badan hukum masjid yakni badan hukum negara atau publik. Sebagaimana masjid, maka pasar adalah sarana umum yang terbuka bagi siapa pun untuk memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Dasar hukum yang kedua adalah praktik kebijakan yang dilakukan oleh 'Umar bin Khattâb saat melihat sebuah kios yang dibangun oleh Madinah seseorang di pasar dan dia merobohkannya.²³⁸ Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah melarang pendirian bangunan dan kebijakan ini dilanjutkan oleh 'Umar bin Khattâb.²³⁹ Kebijakan Rasulullah dan dilanjutkan 'Umar bin Khattâb menjadi landasan bahwa kepemilikan pasar termasuk toko-toko yang berada di dalamnya adalah sepenuhnya milik negara yang tidak dapat didelegasikan kepada orang per orang atau badan hukum privat.

Adapun ciri-ciri kepemilikan umum menurut hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Barang atau tempat yang telah ditetapkan oleh *syâri'* (pembuat hukum) yakni Allah dan Rasul-Nya.

Adapun barang atau tempat yang secara tegas dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai kepemilikan umum adalah kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal yakni air (*al-mâ'*), padang rumput (*al-kalâ'*) dan api (*al-nâr*).²⁴⁰

2. Barang atau tempat tersebut adalah kepentingan umum atau apa saja

²³⁷ Nur Chamid menyebut masa itu telah diperkenalkan praktik etika ekonomi baru. Lihat Nur Chamid, *Ekonomi Islam: Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26, lihat juga Swarso Muhammad, *Stabilitas dan Ghonimah*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Edisi 02/XXI/2012, hlm. 72.

²³⁸ Ibn Abî Shaybah, Abu Bakr 'Abd Allâh bin Muḥammad (1409/1989). Juz. IV, *Al-Kitâb al-Musannaf fî al-ahâdis wa al-athar*. hlm. 488, Ibn Shabbah, Abu Zayd 'Umar b. Shabbah (1399/1979). Juz.II, *Tarîkh al-Madînah al-Munawwarah*, (ed. H. Mahmud Ahmad). Jeddah, hlm. 750. Allamah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn al-Hindî, *Kanz al-'Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af'âl*, *Op. cit.*, hlm. 815.

²³⁹ *Ibid*, hlm. 488, Lihat juga M. J. Kister, *The Market of Prophet*, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3, (Dec., 1965), hlm. 275, diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49

²⁴⁰ Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy'at al-Sijtânî al-Azdi, *Sunan Abî Dâud*, *Op. cit.*, hlm. 3477.



yang dianggap kepentingan orang banyak.

Adapun indikator bahwa barang atau tempat tersebut adalah kepentingan umum adalah jika barang atau tempat tersebut tidak ada menyebabkan sengketa pada masyarakat.

3. Barang atau tempat yang tidak terbatas.

Hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw. yang memberikan izin pertambangan garam kepada pengusaha Abyadh bin Hammal. Namun pemberian izin tambang tersebut dianulir Nabi Muhammad setelah mendapatkan informasi bahwa garam tersebut tidak terbatas jumlahnya.²⁴¹ Dengan demikian, barang atau tempat yang tidak terbatas jumlahnya termasuk kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), sedangkan barang atau tempat yang terbatas jumlahnya adalah termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi (*al-milkiyyah al-fardiyyah*).

Oleh karena itu, pada prinsipnya penguasaan institusi pasar sepenuhnya adalah kepunyaan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*). Pemerintah menyiapkan tempat atau ruang untuk dilakukannya transaksi jual beli atau perdagangan di mana para pelaku pasar diberikan hak pemakaian tempat dan sama sekali tidak memiliki hak secara pribadi terhadap pasar. Dengan demikian pasar adalah institusi publik atau sarana umum yang tidak boleh dimiliki secara pribadi dan harus terbuka untuk setiap orang, apalagi melakukan monopoli menyebabkan kerugian bahkan kematian terhadap pihak lain, yakni pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal dan akses distribusi.

Ketentuan tentang kepemilikan pasar adalah salah satu dari sistem hukum Islam untuk menghempang terciptanya praktik monopoli oleh sebagian orang. Muhammad Baqir Ash-Shadr mengatakan keharaman pelaku usaha besar menyingkirkan pelaku usaha kecil dengan kaidah “*la dharara wa la dhirar*” (tidak ada kerugian maupun yang dirugikan). Kaidah ini melarang pemilik properti memanfaatkan propertinya dengan mendapatkan manfaat yang menyebabkan kerugian langsung pada pihak lain. Kalimat *dlarâr* menurut Shadr tidak hanya diartikan kerugian, namun juga diartikan memperburuk keadaan seseorang. Karenanya, dapat disimpulkan kalimat “*dharar*” mencakup makna yang lebih luas dan komprehensif, yakni dapat diartikan kerugian yang bersifat langsung, mau-

²⁴¹ Kalimat Hadis tersebut menggunakan kalimat “*al-Ma’u al-iddu*” yang diartikan air yang mengalir yang disamakan dengan garam yang mengalir, yang dapat diartikan bersifat “tidak terbatas” sebab air yang mengalir tidak terbatas. Lihat, Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 239.



pun tidak langsung.²⁴²

c. Pengaturan Zonasi

Pengaturan lokasi pasar adalah salah satu pengaturan pasar di Madinah. Nabi Muhammad saw. melakukan survei di beberapa lokasi untuk menetapkan lokasi pasar. Dalam hal pendirian pasar, Ibn Majah dan Ibn Shabah mencatat pendirian pasar ini dimulai saat Nabi mencari lokasi dan pergi ke Pasar al-Nabit, setelah melihatnya dan kemudian berkata “Ini bukan pasar kalian”, kemudian Nabi saw. pergi lagi ke tempat lain, setelah melihatnya dan berkata: “Ini juga bukan pasar untuk kalian”. Lalu, ketika Nabi kembali ke pasar ini (yang kelak disebut dengan pasar Madinah), pergi dan mengelilinginya, dan ia berkata: Inilah pasar kalian: jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya”.²⁴³

Pemilihan lokasi Pasar Madinah cukup jauh dari Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya.²⁴⁴ Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa’udah yang terletak di dekat Masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa’. Pemilihan tempat yang jauh dari Pasar Yahudi adalah untuk mencegah terjadinya persaingan.²⁴⁵ Pengaturan zonasi dan lokasi menjadi penting disebabkan telah terdapat pasar sebelumnya di Madinah. Bahwa pemilihan tempat adalah bagian dari strategi Rasulullah saw. yang menjadikan pasar sebagai hal penting sebagai sarana mengimplementasikan hukum

²⁴² Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Op. cit., hlm. 580.

²⁴³ Terdapat beberapa riwayat lain dalam proses pendirian Pasar Madinah. Pertama, mulanya lokasi Pasar Madinah adalah di Baqi Zubair, Nabi pun memasang tenda di tempat itu sebagai tanda akan dibangun pasar baru di tempat itu. Namun, Ka’ab bin al-Asyraf seketika datang dan marah-marah serta memutuskan tali-tali tenda yang didirikan Nabi. Melihat hal tersebut, Nabi tidaklah marah dan merasa bukanlah hal yang menjadi masalah. Lalu, lokasi pasar dipindahkan ke tempat yang kemudian dikenal dengan Pasar Madinah. Sabda Nabi saat mendapatkan lokasi pasar tersebut adalah “ini pasar kalian, jangan sempitkan dan jangan retribusi. Kedua, seorang pria datang kepada Nabi saw. dan berkata, Rasulullah, aku menemukan tempat yang layak untuk pasar. Bagaimana kau melihatnya sekarang?. Rasulullah menjawab ya. Rasulullah bangkit dan bersama pria tersebut menuju tempat yang dimaksud. Rasulullah mencermati tempat tersebut dan merasa bahwa tempat tersebut sangat strategis sebab dilewati semua pendatang ke Madinah baik dari Syiria maupun selatan. Akhirnya, Nabi menyetujui dan bersaba: Inilah pasar kalian, jangan kurangi dan jangan tarik distribusi. Dalam rangka perluasan, Rasulullah meminta tanah yang berada disisi pasar tersebut yakni tanah perkuburan Bani Sa’idah. Bani Sa’idah tidak keberatan dan melepas tanah tersebut untuk kaum Muslimin tanpa dipungut sewa, ongkos ataupun pajak. Lihat Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Quzwaynî, Sunan Ibn Mâjah, Juz VI, (Mauqi’ al-Islâm, t.th.), hlm. 489. Lihat juga Cengiz Kallek, *Socio-Politico-Economics Sovereignty and the Market of Medina*. Journal of Islamic Economics, Volume 4, Number 1 & 2, July 1995, (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, hlm. 2-3.

²⁴⁴ Cengiz Kallek, *Socio-Politico Sovereignty and The Market of Medina*, Ibid, hlm. 3-4.

²⁴⁵ Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), (London: FIF, 2009), hlm. 221.



ekonomi Islam dan secara politis untuk memperkuat posisi umat Islam yang baru sampai dari Kota Mekkah ke Madinah dalam peristiwa hijrah.

Namun demikian, kebijakan Rasulullah saw. memilih dan mengatur jarak lokasi zonasi Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya agar pasar di wilayah Madinah berjalan secara ideal. Hal ini berdasarkan visi Rasulullah untuk menciptakan kondisi pasar yang ideal sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan *muâmalat* dalam konsep Islam yang terdapat dalam Konstitusi Madinah yang bersifat egalitarian-menghendaki hubungan antara Yahudi, Nasrani, dan Muslim hidup berdampingan secara damai dan saling bantu membantu.

Tesis ini diperkuat dengan kebebasan orang Yahudi dan orang Muslim untuk memasuki pasar yang mana pun baik Pasar Madinah maupun Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya. Beberapa Hadis menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi juga selalu ke Pasar Madinah. Hal ini menunjukkan tidak ada dualisme pasar di Madinah dengan membedakan Muslim, Nasrani, dan Yahudi walau pada kenyataannya terdapat perbedaan pendirian. Selain itu, otoritas Rasulullah bukan hanya kehidupan agama (dakwah Islam) tetapi juga menyangkut hubungan sosial ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi di Pasar.²⁴⁶

Pengelolaan dan pengawasan pasar juga telah dilakukan pada pemerintahan Bani Abbasyiah. Pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur pengelolaan pasar dibina secara profesional dengan mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan keadilan pasar. Salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh khalifah adalah persoalan zonasi pasar. Al-Mansyur melakukan relokasi dengan memindahkan Pasar Baghdad dan Al-Madinah Al-Syarqiyah ke tempat lain yang disediakan khusus dan jauh dari pusat kota dan dewan-dewannya dalam rangka menghempang monopoli. Pasar-pasar itu dipindahkan ke *Bab Al-Khukh* dan *Bab Asy-Syair*, dan mengangkat para petugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.²⁴⁷

²⁴⁶ Dengan alasan ini tidak tepat jika pendirian Pasar Madinah mempunyai tendensius dengan kaum Yahudi sebagaimana kesimpulan M.J. Kister yang menyatakan bahwa *the story of the market supplies us with an additional aspect of the contention between the Prophet and the Jews in Medinah*. Lebih lanjut lihat. M. J. Kister, *The Market of Prophet*, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965), hlm. 275, diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49, hlm. 272-276

²⁴⁷ Al-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, sebagaimana yang dikutip Raghbi As-Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah*, (terj.), *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Penerbit AL-Kautsar, 2009), hlm. 565.



d. Bebas pengenaan Pajak

Pemungutan pajak adalah kebijakan pasar yang umum dilakukan di pasar-pasar di kawasan Jazirah Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad saw. melakukan reformasi kebijakan pasar dengan melarang pemungutan pajak. Kebijakan ini dapat dipahami oleh karena Nabi Muhammad adalah pelaku pasar semenjak kecil hingga dewasa. Kebijakan pembebasan pasar dari pungutan pajak adalah hasil pengamatan Nabi Muhammad selama tiga dekade sebagai pelaku pasar. Pada saat itu terdapat beberapa pasar yang terkenal seperti al-'Ukâz, al-Majannah, dan Zu al-Majaz.²⁴⁸

Pembebasan pasar dari pembayaran pajak menurut hukum Islam disebabkan sifat badan hukum pasar adalah bersifat kepemilikan umum dan lembaga amal. Sebagai sebuah institusi publik, pasar adalah sarana yang bebas dari pembebanan sewa maupun pajak. Pembebasan pasar dari beban sewa dan pajak secara tegas dinyatakan Rasulullah dan diikuti kebijakan para sahabat seperti 'Umar bin Abdul Aziz sebab pasar adalah institusi pembenaran (*al-Sûq shadaqah*, *charity endowment*). Hal ini dapat dipahami agar harga-harga di pasar akan menjadi murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian pasar adalah sarana yang tidak terbatas untuk dimasuki oleh setiap orang. Dalam tataran teknis pengaturan tentang hal yang lebih perinci disesuaikan oleh kondisi dan situasi pasar yang ada tanpa melanggar prinsip kepemilikan pasar yang harus mutlak dimiliki oleh negara dan tanpa pembebanan terhadap pelaku pasar. Selain itu, pembebasan pajak pada instansi pasar dapat berdampak terhadap cara berkerja pasar. Pasar yang dikenai pajak akan berdampak terhadap harga produk, minat konsumen serta dalam hal tertentu dapat menciptakan pasar monopoli.

e. Pengaturan Jenis Produk

Salah satu kebijakan pengaturan Pasar Madinah adalah pengaturan jenis produk. Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dapat berupa pengaturan jenis produk pada pasar-pasar tertentu. Pengaturan jenis produk di pasar adalah salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. di Pasar Madinah di Kota Madinah. Walaupun sifat pengaturannya masih sederhana, namun pengaturan jenis produk di pasar telah dilakukan di Pasar Madinah dengan pasar lain. Nabi Muhammad saw. membuat kebijakan klasifikasi barang/produk untuk berbagai

²⁴⁸ Lihat, Cengis Kallek, *Madinah Market*, *Op. cit.* hlm. 222. Lihat juga S.M. Hasanuzzaman, *Political Economics of the Madinah Under the Prophet*, *Op. cit.* hlm. 213.



macam barang. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw, membuat kebijakan areal perbelanjaan khusus untuk barang-barang tertentu. Selengkapnya Samhudi mengatakan:

*The Prophet also made other arrangements to ensure an orderly market system. For example, he setup "departments" in the market by designating different sections for various goods. Sources report several traditions that mention special shopping areas for slaves, livestock, textiles, food-stuffs, perfumery, etc.*²⁴⁹

Pengaturan jenis produk juga dilakukan pada masa Khalifah Abbasiyah di Pasar Andalusia. Di Pasar Andalusia pembedaan tidak hanya terkait jenis barang, tetapi juga harga barang. Harga barang yang mahal dipisahkan dengan harga barang yang murah yang berarti harga barang yang berkualitas tinggi dibedakan dengan harga barang yang berkualitas rendah, produk lokal dan produk luar. Muhammed Abdah Hatamlah mengatakan:

*The goods sold in Andalusian markets were subject to determined specifications, which had to be strictly observed. The perfume tradesman, for instance, was not allowed to adulterate high quality fragrances with low quality ones, or local brands with imported ones.*²⁵⁰

Pengaturan jenis produk pada pasar-pasar selain memudahkan konsumen melakukan pembelian terhadap produk-produk tertentu, membandingkan harga dan kualitas barang serta memudahkan pengawas pasar untuk melakukan pengawasan produk di pasar.²⁵¹ Pengaturan jenis produk juga cara untuk membuat persaingan pasar menjadi sehat. Persaingan antara pelaku pasar yang mempunyai modal kuat/pasar besar dan pasar kecil dapat diminimalisir, sebab produk-produk tertentu telah berada pada satu lokasi tertentu.

²⁴⁹ Nuruddin Abu Hasan al-Samhudi (1326 A.H/1906 CE), *Wafa' al-wafâ' bi-akhbâr Dâr al-Mushtâfâ* dalam Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, *Op. cit.*, hlm. 222.

²⁵⁰ Muhammed Abdah Hatamlah, *The Andalusian Economic Era*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 269.

²⁵¹ Abdulrahim Djamil Zamzami, *A Comparative Study of Retail Structure as An Approach to Contemporary 'Arabîc-Islamic Planning*, (USA: Dissertation University of Washington, 1990), hlm. 34.



f. Pengawasan (*Muḥāsabah*) Pasar

1) Sekilas Sejarah Pengawasan Pasar

Dalam sejarah pasar, institusi pengawasan pasar adalah institusi pertama dalam bidang ekonomi yang disebut dengan *al-Ḥisbah* atau *Muḥtasib*.²⁵² *Al-Ḥisbah* adalah institusi pertama dalam sejarah Islam berdasarkan perintah Rasulullah saw.²⁵³ Rasulullah saw. melakukan pengawasan ke pasar-pasar untuk melakukan kontrol harga dan bekerjanya pasar. Fungsi pengawas pasar dilanjutkan pada masa sahabat (khulafurrasyidin) serta pada zaman pemerintahan Islam.

Peranan lembaga *al-Ḥisbah* dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Islam. Pada pemerintahan Fatimiyah (361 H-567 H/969 M-1171 M) jabatan muhtasib adalah jabatan agama yang penting dalam hierarki pemerintahan setelah ketua hakim dan ketua pendakwah.²⁵⁴ Posisi *al-Ḥisbah* sangat penting pada zaman kesultanan Mamluk (660 H-927 H/1250-1517 M) di mana pengawas (*muḥtasib*) menduduki kedudukan tertinggi di antara pejabat negara saat itu dan lembaga ini berkembang di seluruh wilayah Mesir.²⁵⁵ Pada zaman Ottoman lembaga pengawas juga berperan sebagai lembaga penerima pungutan pajak terhadap barang impor tertentu.²⁵⁶

Menurut Abd al-‘Azhim Al-Islahi, sejarah pertama tentang perundang-undangan Islam adalah tentang tugas dan kewajiban *muḥtasib* yang dilakukan pada zaman Sultan Bayazid II (886-918/1481-1512). Tugas dan kewajiban *muḥtasib* ditulis dan terkodifikasi secara baik yang disebut dengan *iḥtisab qanūnnemeleri*.²⁵⁷ Penguatan dan penambahan yurisdiksi *muḥtasib* diperluas sehingga termasuk melakukan pengawasan perilaku

²⁵² Penyebutan *muḥtasib* pertama kali disebut pada masa kekhalifahan Abbasyiah Al-Mahdi (W. 169 AH/786 AD), seiring dengan perjalanan waktu penyebutan yang lazim digunakan adalah *al-ḥisbah*.

²⁵³ Ali bin Hasan Al-Qarni, *al-Ḥisbah fī al-Mādhi wa al-Hādīr*, Vol. 2, (Riyādh: Al-Maktabah Al-Rusyd, 1994), hlm. 499-521.

²⁵⁴ Kebijakan pemerintahan Fatimiyah tentang Al-Ḥisbah diikuti oleh kerajaan Al-Ayyubi (567 H-650 H/1169 M-12 52 M). Pada masa kerajaan Al-Ayyubi tugas pengawasan sangat terasa dalam bidang perdagangan. Lihat, Mohd. Syah bin Razali, *Institusi Al-Ḥisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir*, (Disertasi, Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 2.

²⁵⁵ Peran Al-Ḥisbah telah berkurang dan pudar pada era kedua kesultanan Mamluk disebabkan telah muncul sikap keserakahan terhadap jabatan dan meninggal akhlak yang mulia. Lihat Al‘Arini dan Dārrja dalam Mohd. Syah bin Razali, *Institusi Al-Ḥisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Peranannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir*, *Ibid*, hlm. 2.

²⁵⁶ R. Mantran, *Hisbah Ottoman Empire*, in *Encyclopedia in Islam*, Vol. 3, (Leiden-Newyork, E.J. Brill, 1971), 489.

²⁵⁷ Abdul Azim Islahi, *Work on Market Supervision and Syar‘iyyah Governance (Al-Ḥisbah wa Al-Siyasah Al-Syar‘iyyah) by the Sixteenth Scholars Online at <http://mpr.aub.uni-muenchen.de/18445/MPRA Paper No. 18445, posted 8. November 2009 06:29 UTC>*, hlm. 45.



dan moral masyarakat (*supervision of civil behavior and morality*) serta pelaksanaan ibadah.

Dalam hal penugasan sebagai pemungut pajak impor tertentu, *muh-tasib* dibantu oleh *qol oghlanlari*, dan kepala kantor (*holder*) harus mendapatkan pengesahan dari Grand Wazir atau Gubernur suatu provinsi setelah diusulkan oleh hakim. Adapun peraturan bagi *muhtasib* tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, inspeksi, hukuman (*punishment*), namun juga pemungutan pajak bagi daerah sekaligus memberikan informasi tentang jumlah dan persentase pajak yang dipungut, melakukan daftar harga (*narkhmi ruzi*) yang merupakan hasil observasi terhadap penjualan komoditas, manufaktur di pasar.²⁵⁸

Penulisan tentang lembaga pengawasan (*al-Hisbah*) dimulai pada abad ke-3 atau ke-9 yang pertama kali dilakukan oleh Yahya bin 'Umar Al-Kinani (213-289/829-901) dengan *magnum-opusnya Al-Ahkâm Al-Sûq (Rule of Market)*.²⁵⁹

Adapun bahasan *al-Hisbah* mencakup dua hal yakni; *pertama*, deskripsi tentang sistem kerja secara umum, tugas pengawas, pembagian kerja perkantoran dalam aspek agama dan pengadilan (hukum). *Kedua*, sistem pengawasan lembaga secara praktis dan teknis termasuk di dalamnya sistem administrasi dan penjagaan terhadap kualitas dan standar produksi.²⁶⁰

Beberapa tulisan tentang lembaga pengawasan hasil penelitian Abdul Azim Islahi, di antaranya, Awwad, *al-Hisbah fi Khazanat al-Kutub al-'Arabiyyah* tahun 1943 yang terdiri dari 64 judul atau bab²⁶¹ dan masih terdapat dalam bentuk manuskrip. Awwad menyebutkan dua buku tentang *al-Hisbah* yakni *al-Hisbah Shaghir* and *al-Hisbah Kabir* yang ditulis oleh Abul Abbas Ahmad Al-Saraskhi (W. 286/898) yang merupakan *muh-tasib* di Baghdad.

Tulisan tentang *al-Hisbah* juga pernah ditulis oleh Jamal al-Din Yusuf bin Abdul Hadi atau Ibn al-Mubarrad. Ia adalah sarjana dari Damaskus pada masa Mamluk dan meninggal awal abad ke-19. Ia hanya menuliskan

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ Kitab ini berjudul *al-Ahkâm al-suq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-suq*. Artinya, Hukum Pasar atau Pandangan dan Hukum semua hal yang terkait dengan Pasar. Kitab ini penulis temukan dalam bentuk buku yang telah direproduksi dan ditulis ulang oleh Jalal Ali Amer, yang diberi kata pengantar oleh Profesor Abu Salman Muhammad Elamrawi Sijilmassi, terbitan Tunisia.

²⁶⁰ Tentang hal ini, lihat Abdul Azim Islahi, *Contribution of Muslim Scholars to History of Economics Thought and Analysis*, (Jeddah: Scientific Publising Centre, KAAU, 2005).

²⁶¹ Korkis Awwad, *al-Hisbah Fi Khazanat al-Kutub al-'Arabiyyah*, (Work on Hisbah 'Arabî an Libraries), Majallat Al-Majma', Al-Ilmi Al-'Arabî (Damascus), Vol. 18.



tujuh lembar tentang kehidupan dan kondisi Damaskus, perindustrian serta perdagangannya. Tulisan lainnya tentang *al-Hisbah* adalah 'Abd Al-Rahmân bin Ali al-Syaibâni al-Syâfi'i atau Ibn al-Dayaba (866-944/1461-1537).²⁶² Buku ini berisi pendapat hukum (*judicial opinion*), hukum publik dan hukum privat yang terdiri dari enam bab dan diakhiri kesimpulan. Hampir keseluruhan buku ini berbicara tentang etika, dan hanya lima baris yang berbicara tentang pasar. Secara umum bahwa buku ini hanya meringkas tugas lembaga pengawasan dan tugas pengawas.²⁶³

Lembaga pengawasan dengan sebutan *al-Hisbah* tidak lagi muncul di Iran dan India, namun tugas dan fungsinya dibuat dalam bentuk lembaga lain. Adalah Syah Tahmasp (W. 984/1576) yang secara resmi menggunakan lembaga *al-Hisbah*. Kondisi ini mungkin hampir sama dengan negara Uzbekistan sebagaimana dituliskan oleh Khunji yang merupakan penasihat pembuat hukum Uzbek Ubayd Allah.²⁶⁴ Adapun di India, sebagian besar Sultan di Delhi hingga abad ke-16 masih menggunakan lembaga *al-Hisbah*. Pada abad 16, Sikandar Lodi (W. 923/1517) masih menggunakan lembaga ini, namun setelahnya lembaga ini tidak berada lagi.

Monzer Kahf menyebut lembaga *al-Hisbah* sebagai *semi-judicial institution*. Lembaga ini telah beroperasi semenjak masa awal Islam datang dan menjadi sebuah spirit institusi dari sebuah sistem kenegaraan.²⁶⁵ Keterangan yang komprehensif tentang lembaga pengawasan *al-Hisbah* dalam hukum Islam disampaikan oleh Naz. Menurutnya, penerjemahan lembaga *al-Hisbah* sebagai *market supervisor* yang juga digunakan oleh pengarang-pengarang barat yang sebenarnya adalah makna yang sempit, sebab *al-Hisbah* mempunyai yurisdiksi yang lebih luas dari pengawasan pasar.²⁶⁶

2) Kerja *al-Hisbah*

Dalam praktiknya, aktivitas pasar tidak selalu berjalan secara sehat, bahkan hampir tidak ditemukan pasar berjalan secara sehat. Pasar yang terdistorsi disebabkan oleh perilaku pasar yang tidak jujur atau melanggar hukum.²⁶⁷ Untuk itu, pasar membutuhkan sistem pengawasan untuk

²⁶² Ibn al-Dayba', 'Abd. al-Rahmân bin Alî al-Shaybâni, *Kitâb Bughyât al-Arbah fi Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah*, (Makkah: Markaz Ihyâ' al-Turâs al-Islâmî, Um al-Qura University, 2002).

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Khunji, Fadl-Allah, *Suluk al-Muluk*, edited by Muhammad Nizamuddin and Muhammad (Ghouse, Hyderabad, 1966), hlm. 166.

²⁶⁵ Monzer Kahf, *Market and Prices*, Chapter 6 in *Prinsiples of Islamic Economics*, (Kuala Lumpur, International University Malaysia, 1996), hlm. 16.

²⁶⁶ Naz, M.S., *Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdâr (the Role of Muhtasib in an Islamic State)*, (Islamabad: International Islamic University of Islamabad, Islamic Research Institut, 1999).

²⁶⁷ Dalam terminologi persaingan usaha tidak sehat pada UU No. 5 Tahun 1999 terdapat tiga



memastikan pasar berjalan secara sehat.

Pengawasan pasar dilakukan agar hak pelaku bisnis, konsumen dan masyarakat secara umum tidak terabaikan. Dalam hal sesama pelaku usaha, pada hakikatnya setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dan sejajar untuk berusaha dalam bidang perdagangan. Negara berkewajiban untuk melakukan pengawasan untuk mencegah segala tindakan yang memengaruhi kebebasan transaksi di pasar, seperti jual beli yang melanggar hukum serta menjaga terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pelaku usaha.

Dalam manajemen pemerintahannya, Nabi Muhammad saw. membuat kebijakan dengan membuat satu lembaga khusus yang menangani pengawasan pasar yang disebut dengan *wilâyah al-Hisbah*. Lembaga ini bertugas dan berwenang mengawasi sekaligus menindak pelaku usaha yang berlaku curang di pasar. Dalam hal ini, posisi negara melihat pasar dari dua sisi, *pertama*, pengawasan terhadap berjalannya mekanisme pasar yang sedang berlangsung di pasar. *Kedua*, otoritas negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya akses pelaku usaha terhadap kegiatan pasar dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.

Pada masa pemerintahan ‘Umar Ibn Khattâb lembaga pengawasan diatur dalam bentuk aturan yang perinci. Walaupun bidang pengawasan yang dilakukan mencakup secara umum, namun pengawasan terhadap pasar adalah salah satu bidang terpenting. Ketentuan-ketentuan dalam pengawasan termuat dalam pasal-pasal yakni Pasal (1) mengatur tentang Al-Hisbah dan Pengawasan Pasar. Pasal (2) mengatur tentang Pengawasan Harta, Pasal (3) mengatur tentang Pengawasan Kerja dan pengaturannya dan Pasal (4) mengatur tentang Perlindungan Lingkungan.²⁶⁸

Secara umum tujuan pembentukan lembaga *al-Hisbah* adalah sebagai berikut:

1. Memastikan aturan-aturan kegiatan ekonomi berjalan secara baik. Seorang Muslim baik pada posisi sebagai produsen dan konsumen diwajibkan menjalankan aktivitas ekonomi secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak baik sebagai produsen dan konsumen.

bentuk perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yakni (1) Dilakukan dengan cara tidak jujur; (2) dilakukan dengan cara melawan hukum; dan (3) Dilakukan dengan cara menghambat persaingan. Lihat Pasal 1 huruf (f) UU No. 5 Tahun 1999.

²⁶⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattâb*, (terj.), Cet. II, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 586-670.



2. Disyariatkannya kegiatan ekonomi

Islam mempunyai sistem ekonomi tersendiri yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Sehingga seseorang tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilarang oleh syariat walaupun sangat menguntungkan. Dalam sejarah, 'Umar bin Khattâb sangat tegas dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*), dikisahkan bahwa 'Umar pernah membakar rumah Ruwaisid Ats-Tsaqafi yang rumahnya itu digunakan sebagai warung menjual mi-num-minuman khamar setelah dilakukan peringatan lebih dahulu.

3. Menyempurnakan pekerjaan

Rasulullah saw. menyuruh umatnya untuk menyempurnakan pekerjaannya "Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaan

4. Melawan Penipuan

Penipuan adalah perilaku yang sangat buruk dalam segala hal termasuk dalam kegiatan ekonomi. Penipuan tidak hanya akan berdampak terhadap pedagang lainnya yang mengalami kerugian, namun juga bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, sebab perilaku tersebut telah membuat pasar menjadi tidak stabil. 'Umar bin Khattâb selalu mengawasi pasar secara langsung untuk melihat para pedagang melakukan kegiatan pasar dan menindak pelaku usaha yang melakukan penipuan. Ungkapan 'Umar terhadap pedagang yang menipu, "Celakalah pedagang ini, demi Allah. Celakalah demi Allah wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan itu dilakukan dengan iman, maka campurlah dengan sedekah. Ketahuilah bahwa setiap sumpah dusta itu menghilangkan berkah".²⁶⁹

Ibn Taimiyah mengatakan Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Salah satu bentuk larangan pada aktivitas pasar adalah praktik monopoli. Praktik monopolistik membuat pasar menjadi terdistorsi sehingga tidak terjadi keseimbangan/*equilibrium*. Untuk melakukan koreksi atau intervensi, negara dapat berperan untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakatnya. Keadilan ekonomi terwujud dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan akses ekonomi seluas-luasnya. Menurut Ibn Taimiyah diperlukan adanya lembaga *al-Hisbah* sebagai badan pengawas pasar yang berperan mengawasi dan pengambil kebijakan dalam menindak jika terjadi ketidakseimbangan pasar.

²⁶⁹ *Ibid.*



Ibn Khaldun menegaskan pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar dengan mengusulkan pajak dan denda adalah instrumen negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pajak dan denda bertujuan mengekang terjadinya praktik monopoli. Demikian juga menurut pendapat Al-Ghazali, negara melalui lembaga *al-Hisbah* dapat berperan mengawasi praktik-praktik yang merugikan pasar. Praktik yang harus diawasi disebutkan seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan kolusi lainnya yang mengandung penipuan.

Al-Hisbah juga mencakup pengawasan terhadap ukuran atau takaran dalam jual beli, standardisasi produk, mengawasi iklan yang menyesatkan, penimbunan barang lalu dijual dengan harga yang tinggi, kolusi atau persekongkolan, praktik monopoli dan secara umum semua hal yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, termasuk persoalan pencemaran sungai atau lingkungan.²⁷⁰

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ralph Nader yang mengangkat isu utama korporasi besar dalam kepentingan publik, keberadaan dan dukungan pemerintahan atau pencegahan terhadap kasus-kasus tersebut termasuk Amerika Serikat. *Beyond Nader: Consumer Protection and the Regulating of Advertising* oleh Pitofsky mendiskusikan isu tentang periklanan, ketika Menteri New Zealand (Menteri Masalah Konsumen) meminta *reviewer* luar negeri dan survei literatur. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa institusi yang sama secara resmi telah ada pada masa awal-awal negara Islam.²⁷¹ Salah satu tugas pengawas adalah menjaga kestabilan harga barang dan atau jasa di pasar bersangkutan dapat terwujud, khususnya mencegah kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti kartel, penetapan harga, pembagian wilayah, monopoli, dan sebagainya. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu tertentu akan mengakibatkan terjadinya inflasi

Studi kasus penetapan harga dan monopoli pernah terjadi pada tahun 736 H/1336 M pada masa pemerintahan Sultan Nasir Muhammad

²⁷⁰ Naz, MS, *Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdar (the Role of Muhtasib in an Islamic State)*, Op. cit.

²⁷¹ Asad Zaman, *Islamic Economics: A Survey of Literature*, working paper 22 for Religion and Development Research Program, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, 2008, hlm. 58.



(709-41/1310-41).²⁷² Kasus ini berawal dari laporan kenaikan harga gandum dari 15 dirham menjadi 20 bahkan 30 dirham per *irdabb* dalam waktu yang singkat, bahkan harga naik hingga 40 dirham dan amirs dan lainnya melakukan penyimpanan benih padian dan menahan dari penjualan dengan harapan harga terus naik. Saat harga telah mencapai 50 dirham, pemerintah (Sultan) memanggil dan menanyakan Najm al-Din sebagai pengawas perdagangan Kairo.²⁷³ Gubernur melakukan tindakan dengan mengaduk sejumlah penggiling roti dengan cambuk, namun kondisi bertambah buruk. Toko-toko di Kairo dan Fustat tutup and roti hanya dibeli dengan harga yang besar. Masyarakat berkumpul di sekitar toko roti untuk mendorong gubernur menjaga stabilitas. Sultan memesan benih padian yang di bawa dari Gaza, Karak, Shawbak dan Damaskus dan diumumkan bahwa terigu tidak dijual lebih dari 30 dirham per *ir-dabb*. Siapa pun yang melakukan penjualan di atas harga tersebut akan dilakukan penyitaan (*confiscated*).²⁷⁴

F. KESIMPULAN

Paradigma hukum pasar tidak hanya berhubungan dengan aktivitas bisnis yang bersifat untung rugi dan kepuasan material semata (*material consciousness*), tetapi aktivitas pasar adalah satu kesatuan (*tauhid*) dengan aspek ibadah/akhlak yang diwujudkan dengan sikap jujur, kepedulian sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang lain sehingga pasar mengandaikan terciptanya keadilan, keseimbangan, harmonis, dan masyarakat *falâh* (bahagia materil dan spritual).

Aktivitas pasar yang berdasarkan atas kebebasan dibatasi oleh larangan praktik eksploitatif seperti praktik riba, harga yang tidak adil yakni harga yang tidak hanya berdasarkan mekanisme pasar tetapi harga yang melihat kondisi sosial, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni setiap perilaku yang menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Selain itu, hukum Islam melarang setiap perilaku yang menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke pasar melalui doktrin-doktrin larangan praktik monopoli seperti doktrin *talaq rubkân* (*restraint doctrine*), doktrin *bay' hadir li badi*, doktrin larangan *Ihtikâr*,

²⁷² Peri Bearmen, Wolfhart Heinrich et (ed.), *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a* (A Volume in Honor of Frank E. Vogel), (New York: IB Tauris & Co. Ltd, 2008), hlm. 61.

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*



doktrin larangan penetapan harga di bawah harga pasar, doktrin larangan *ta'alluq*, doktrin larangan *ba'y najasy*, doktrin larangan *hajr* (*abuse dominance and collusion*) dan semua bentuk penghalangan terhadap pelaku usaha untuk masuk ke pasar.

Adapun asas kekeluargaan melahirkan konsep saling membantu (*ta'awun*) dan persaudaraan dan saling bertanggung jawab di pasar, (*takâful al-ijtimiyah fi al-Sûq*) dengan sistem kerja sama antar pelaku pasar (*syirkah*), perlindungan lokasi, pengaturan waktu, pengaturan harga, pemberdayaan pelaku usaha kecil serta larangan praktik monopoli dan penerapan sanksi hukum dan penegakan hukum. Efisiensi pasar yang merupakan salah satu dari tujuan persaingan dalam usaha adalah hal yang diharapkan. Namun, paradigma efisiensi dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa kriteria yakni efisiensi diperoleh berdasarkan memenuhi kebutuhan (*need*), bukan keinginan yang tak terbatas (*want*), tidak melakukan eksploitasi alam (*fasâd*), pemborosan (*isrâf*), hidup dalam kesederhaan, serta memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar. Kebebasan harus berada dalam kerangka kesamaan sosial (*social equity*) dan saling berbagi (*mutual sharing*) serta menjaga lingkungan dalam lingkup yang luas. Selain itu sistem produksi, distribusi, konsumsi serta sistem laba harus mempertimbangkan konsisi sosial yang disebut dengan efisiensi sosial (*social efficiency*). Konsep efisiensi harus berdasarkan empat persyaratan yakni bahwa pengeluaran (pemborosan) dapat ditekan dengan memperhatikan kondisi sosial, kemanfaatan dan kesejahteraan semua atau mayoritas pelaku pasar semakin meningkat, kinerja pelaku usaha semakin meningkat, serta pemerataan kesejahteraan dan sosial semakin meningkat.

Pengaturan pasar berdasarkan pada konsep kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-âmmah*) di mana setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap pasar sehingga pasar tidak dimiliki oleh satu atau kelompok tertentu. Pengaturan kebijakan pasar juga berdasarkan pengaturan tempat, jenis produk yang dijual serta melakukan pengawasan terhadap perilaku-perilaku pelaku pasar yang melanggar hukum pasar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut bahwa hukum Islam tidak hanya hanya mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi juga mengatur hubungan pelaku usaha besar dan kecil secara adil yang mengedepankan nilai-nilai sosial dalam aktivitas pasar.



PRENADA



BAB III

PENGATURAN PASAR MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA

Bab ini akan membahas norma dan pengaturan pasar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan pasar terdapat pada norma konstitusi (*staatgerundgesetz*) hingga norma otonomi (*ordnung and autóno mo satzung*). Norma konstitusi tentang ekonomi terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Beragam penafsiran dan perdebatan mengenai arah dan sistem ekonomi yang dimaksud Pasal 33 UUD 1945. Perdebatan ideologis Pasal 33 adalah apakah sistem ekonomi Indonesia sosialis, kapitalis atau islamis. Pengaturan pasar pada norma formal (*formele gezet*) terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dari setiap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang berkaitan dengan pelaku pasar kecil terdapat dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999. Adapun pengaturan tentang usaha kecil dan menengah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Selanjutnya disebut UU UKM).

Bab ini akan membahas pengaturan pasar pada norma khusus ter-

dapat pada Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengaturan pasar juga telah terdapat dalam beberapa peraturan daerah di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Selain pembahasan pengaturan pasar dalam peraturan perundang-undangan, bab ini juga akan membahas norma yang terkait dengan pasar modern dan tradisional terdapat dalam beberapa putusan KPPU baik dari permohonan para pihak maupun inisiatif KPPU, yakni KPPU No. 3/2000 dan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2005. Di akhir bab empat, akan dibahas perkembangan dan sekilas pengaturan persaingan usaha dan pasar di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki.

A. PENGATURAN PASAR PADA UUD 1945

1. Pasal 33 UUD 1945: Sosialisme, Kapitalisme, dan Islamisme

Konstitusi adalah norma dasar yang ditentukan (*presupposing basic norm*) sebagai tingkatan tertinggi hukum sebuah negara,¹ yang disusun berdasarkan sosial, politik, ekonomi dan filsafat sebuah negara. Oleh karena itu, norma konstitusi adalah norma terpenting dalam tata hukum dan kehidupan bangsa dan negara.² Di Indonesia, UUD 1945 adalah landasan perjalanan tata kehidupan negara Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi. Landasan norma perekonomian Indonesia terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 adalah konsep dasar, filosofi dan orientasi penataan struktur perekonomian sekaligus menjadi norma dasar yang menjadi landasan bagi norma-norma formal dan otonomi dalam penataan perekonomian nasional.

Adapun bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (USA: Harvard University Press, 1949), hlm. 124.

² *Ibid*, hlm. 10.



4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 di atas, banyak pendapat mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sosialis, apalagi dikaitkan dengan sejarah sebelum dan menjelang kemerdekaan di mana UUD 1945 dibuat pasca kegagalan menggunakan sistem kapitalis (1950-1959). Dalam sejarah, sepanjang corak muatan yang diatur, UUD 1945 mendekati penulisan konstitusi pada negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, dan Hongaria yang menempatkan konstitusi di samping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (*economics contitution*) bahkan sosial (*social constitution*).³

Pendapat di atas berdasarkan risalah sidang Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Supomo selaku ketua panitia perancang UUD menolak paham individualisme dan mengambil semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini Supomo mengikuti alur ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza.⁴ Sosialisme pada Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dilihat pada penggalan kalimat penjelasan pasal tersebut yakni “produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat”.

Pasal 33 UUD 1945 adalah usul Hatta yang dipahami sebagai gagasan ekonomi kerakyatan. Persinggungan pandangan Bung Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi setidaknya telah

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, dalam Yance Arizona, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 1, (Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia).

⁴ Sebagaimana diketahui Adam Muller adalah penganut aliran Neo-Romantisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekseseks individualisme revolusi Perancis. Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 29 Mei 1945–19 Agustus 1945. Tim Penyunting Saifroeddin Sabar dkk., diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, dalam Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filsosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 191-192.



dimulai sejak perbincangan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922 yakni saat Hatta kuliah di negeri Belanda. Dalam perbincangan mereka, Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktatur yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet.

Menurut Hatta kediktaturan memang sesuatu yang *inherent* dalam paham komunisme. Tan Malaka menolak bahwa komunisme adalah sebuah kedikatoran, sebab teori diktatur proletariat yang diperkenalkan oleh Karl Marx hanya berlangsung selama periode transisi, yaitu selama berlangsungnya pemindahan penguasaan alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis ke tangan rakyat banyak dan selanjutnya kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan di bawah panduan perjuangan kelas yang akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan. Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat yang sangat bertolak belakang dengan diktatur personal.

Persintuhan Hatta dengan pemikiran sosialisme tersebut berlanjut dengan memperdalam bacaan melalui buku-buku sosialis dan juga bergaul secara lebih luas dengan anggota Partai Buruh Sosial Demokrat. Saat Hatta berada di Eropa sebagai mahasiswa, bersama temannya Dr. Samsi sempat mengelilingi negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia untuk melihat gerakan koperasi secara lebih dekat.⁵ Dalam bidang ekonomi, prinsip sosialis mengamanatkan pengendalian kehidupan ekonomi oleh negara. Menurut Hatta, pengendalian tersebut dalam bentuk penguasaan oleh negara (BUMN) atas sektor ekonomi yang besar dan strategis, penguasaan oleh koperasi atas sektor ekonomi kerakyatan serta peranan sektor swasta sebagai pelengkap.⁶

Prinsip-prinsip sosialisme juga disampaikan oleh Soekarno. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang melahirkan Pancasila, Bung Karno mengatakan, “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia marilah kita terima prinsip persamaan politik dan di lapangan ekonomi pun kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan

⁵ Latar belakangnya adalah pandangannya yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di Eropa dan melihat ekonomi di Indonesia. Beliau melihat bahwa “ekonomi yang di atas”, pada saat itu dipegang oleh orang kulit putih. Tingkat menengahnya hampir 90% dipegang oleh orang Cina. Jadi, yang dipegang oleh orang Indonesia ialah yang kecil. Segala yang kecil. Terang tidak mungkin yang kecil-kecil itu bisa jadi kuat dengan gayanya sendiri. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI (Jakarta, BPHN, 2008), hlm. 31-32.

⁶ Kumpulan Pidato Ilmiah Hatta yang berjudul *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Inti Ida Ayu Press, 1985), hlm. 63.



bersama yang sebaik-baiknya.”⁷

Penolakan paham sosialisme dalam Pasal 33 dapat dilihat dari pernyataan Syahrir sebagaimana yang dijelaskan oleh Mubyarto sebagai berikut: “Dr. Syahrir merasa sulit menerima Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 secara tidak direvisi karena kesan yang ditimbulkan adalah keniscayaan sistem sosialisme yang dianut dalam pasal tersebut. Paham sosialisme menurut Syahrir harus ditolak karena kita tidak perlu berteman dengan paham ekonomi yang sudah jelas kalah dan akan lebih baik membina paham ekonomi dunia kapitalisme yang jelas menang dalam pertarungannya.”⁸

Perumusan Pasal 33 bersifat kolektivisme disebabkan oleh pertimbangan terjadinya perubahan di Eropa (terutama di Belanda) di mana kapitalisme liberal berangsur-angsur lenyap dan aliran neo-merkantilisme bertambah kuat. Menimbang hal itu, Hatta berpendapat bahwa perekonomian global yang terjadi di dunia ketika itu cenderung berkembang jauh dari individualisme, dan sebaliknya akan kian dekat kepada kolektivisme yang didasarkan kepada prinsip kesejahteraan bersama.⁹ Oleh karena itu, demokrasi ekonomi konsepsi Bung Hatta tidaklah lepas dari doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan yang menolak liberalisasi pasar bebas.¹⁰ Demokrasi ekonomi Indonesia yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 merupakan benteng nasionalisme Indonesia-artinya kepentingan ekonomi nasional yang diutamakan, tanpa mengabaikan tanggung jawab global.¹¹

Konsep sosialisme-kooperatif yang dicetuskan Hatta diakuinya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Sumber ajaran Islam secara tegas beliau sampaikan dalam sebuah pidato beliau pada pertemuan dengan para pemimpin partai, bankir dan ahli pertanian di New York, Amerika Serikat pada tanggal 6 Juni 1960. Dalam potongan kalimat yang disampaikan, Hatta mengatakan bahwa “sosialisme kooperatif.... berasal dari ajaran Islam mengemukakan dasar-dasar keadilan dan persaudaraan serta penilaian yang tinggi terhadap makhluk Allah.”¹² Persaudaraan

⁷ Sokarno juga pernah menyatakan hal serupa pada tulisannya bertajuk “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi” pada 1932. Ichsanuddin Noorsy, *Kerakyatan Versus Neoliberal*, hlm. 1.

⁸ Hal ini terungkap pada dengar pendapat yang dilakukan MPR dengan sejumlah pejabat ekonomi pemerintahan dan ekonomi yang mewakili Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 2001. *Ibid.*

⁹ Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 91-92.

¹⁰ Sri Edi Swasono, *Presiden Turun Tangan*, Kompas, Senin 19 November 2012, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES,



adalah sistem kerja sama bukan sistem ekonomi persaingan dan monopolistik. Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) adalah berkeadilan dan mencapai kesejahteraan. Syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. bertujuan menjaga kemashlahatan dan kesejahteraan umat manusia. Sebaliknya, Islam melarang segala bentuk tindakan dan praktik ekonomi yang bersifat monopolistik yang hanya menyejahterahkan segelintir atau sebagian orang saja. Prinsip persaudaraan sistem kerja sama bukan sistem ekonomi persaingan dan monopolistik berdasarkan firman Allah Swt. menyatakan, "...agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu sekalian..."¹³

Untuk mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan diperlukan peran negara. Negara adalah representasi *khalîfah fî al-ardl* berkewajiban membuat dan melakukan kebijakan hukum yang berorientasi kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong manusia sebagai subjek ekonomi untuk memperoleh akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁴ Pada tataran inilah letak kompromi dan keseimbangan ekonomi yang dapat memadukan secara proporsional antara campur tangan negara (baca: kedaulatan) dengan mekanisme pasar (*market-machanism*), relasi antara wilayah negara dengan wilayah privat.

Sistem ekonomi yang tidak kapitalis dan sosialis inilah yang disebut Mubyarto sebagai sistem ekonomi Pancasila. Mubyarto menyebut ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan orang banyak (demokrasi ekonomi) dan keadilan sosial (sosialisme).¹⁵ Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan lima pilar yakni, *pertama*, koperasi harus menjadi pilar utama ekonomi, sebab koperasi adalah bentuk konkret dari perusahaan bersama. *Kedua*, roda perekonomian dijalankan oleh sistem ekonomi, sosial dan semangat moral, dan inilah yang membedakan ekonomi Pancasila dari sistem ekonomi kapitalis yang hanya menekankan semangat ekonomi. *Ketiga*, ada semangat yang kuat untuk memperoleh keadilan sosial, ini yang membedakan dari kapitalis yang hanya bersifat individual dan memperoleh keuntungan pribadi. *Keempat*, nasionalisme menyediakan

2003) hal. 100.

¹³ QS. *al-Hasyr* (59): 7.

¹⁴ Ibn Taimiyah mengatakan, sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Lihat Ibn Taymiyah, *Al-Hisbah fî al-Islâm*, *Op. cit.*, hlm. 4.

¹⁵ Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Routledge, 1997), hlm. 100.



inspirasi semua kebijakan ekonomi. *Kelima*, terdapat keseimbangan yang jelas antara perencanaan nasional dengan desentralisasi aktivitas ekonomi.¹⁶

Sistem ekonomi sosialis dan Islamis mempunyai banyak persamaan terutama menyangkut sistem kerja sama sebagaimana tersebut pada Pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam sistem ekonomi keduanya. Sistem ekonomi sosialis menghendaki usaha bersama dan menuai hasil yang sama, sehingga tidak ada perbedaan di antara pihak-pihak untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan ekonomi. Menurut Damanik, sistem sosialis *cooperatives only serve as agencies to implement policies already laid down. Clearly, cooperatives are not the instruments for (social) struggle...*¹⁷

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kerja sama tanpa menghilangkan kelebihan atau kekurangan para pihak. Kemampuan seperti kreativitas, inovasi pribadi seseorang tidak sama. Ketidaksamaan kemampuan, pendapatan antara seseorang dan yang lain adalah sesuatu yang alamiah dan bahkan dibutuhkan untuk membuat sistem hidup yang saling tergantung. Golongan orang mempunyai kelebihan rezeki dan kekurangan adalah hukum alam (*sunatullah*) dan perbedaan tersebut untuk saling membantu sehingga menjadi sistem hidup yang seimbang. Sistem keseimbangan hidup melalui perbedaan antara satu dan yang lain telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

أَمْهُمْ يَغْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^{١٨}

*Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.*¹⁸

Selain perbedaan pendapatan dan kemampuan adalah sistem hidup, perbedaan tersebut berguna untuk menciptakan sistem kerja sama sehingga menciptakan kehidupan yang makmur. Ekonomi Islam tidak menafikan kemampuan, daya juang (etos kerja), kelebihan seseorang se-

¹⁶ Arif Budiman, *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Rotledge, 1997), hlm. 103-104.

¹⁷ Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁸ QS. *al-Zukhruf* (43): 32.



hingga seseorang tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih. Peroleh keuntungan dalam kegiatan ekonomi wajib dilakukan dengan sistem kerja sama tanpa mendiskriminasi, merugikan pihak lain adalah konsep keseimbangan dalam hidup.

Konsep saling tolong menolong pada Pasal 33 UUD 1945 sejalan dengan konsep ekonomi Islam di mana perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama menuntut setiap orang yang terlibat di dalam perekonomian untuk saling membantu untuk menjadikan bangunan ekonomi dengan memperoleh manfaat secara luas.¹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam dokumen susunan BPUPKI ...orang Indonesia hidup dalam tolong menolong. Perekonomian Indonesia merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong menolong dan usaha bersama, yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.

Sikap saling tolong menolong adalah semangat kultural bangsa Indonesia.²⁰ Prinsip tolong menolong adalah bentuk perlawanan dari persepsi sebagian *founding fathers* terhadap individualisme dan persaingan bebas (*free fight competition*). Mereka menganggap individualisme dan persaingan bebas sebagai “biang kerok” kapitalisme dan imperialisme sehingga sangat wajar bila nilai-nilai tersebut dijauhkan dari masyarakat Indonesia.²¹ Individualisme dan persaingan bebas hanya akan menjadikan kesejahteraan secara individual dan segelintir orang, padahal yang dicita-citakan oleh konstitusi adalah kesejahteraan secara kolektif. Kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan semangat kolektivisme. Bung Hatta mengatakan:

“Menurut arahnya, dasar perekonomian di masa yang akan datang semakin jauh dari pada dasar individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme, yaitu sama sejahtera. Memang kolektivismelah yang sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia. Sudah dari dahulu kala masyarakat Indonesia—seperti juga dalam masyarakat Asia lainnya—berdasar kepada kolektivisme itu, yang terkenal sebagai dasar tolong (gotong royong).”²²

Penafsiran konstitusi terhadap kalimat “usaha bersama” meniscaya-

¹⁹ QS. *al-Mâidah* (5): 2. Lihat juga QS. *al-Anbiyâ* (21): 67.

²⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 209.

²¹ *Ibid*, hlm. 210. Lihat juga Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005), hlm. x.

²² Mohammad Hatta, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*, pidato Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds.), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, dalam As'ad Said Ali, *Op. cit.*, hlm. 210.



kan untuk tidak menekan pelaku usaha kecil oleh pelaku usaha besar. Usaha bersama berarti alat untuk saling berbagi peran dan saling melengkapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama walaupun tidak dengan bilangan yang sama. Penekanan pada aspek kesejahteraan bersama walau dalam dimensi dan kadar yang berbeda berarti menolak setiap perilaku pelaku ekonomi yang melakukan diskriminasi, pemboikotan kepada pelaku ekonomi yang lemah dan mempunyai kemampuan terbatas modal oleh pelaku usaha besar. Kerja sama yang dimaksud konstitusi bukan ditujukan untuk melakukan kerja sama sepihak untuk kesejahteraan bagi sebagian pelaku usaha, sedangkan pada sebagian pelaku usaha lain menderita kerugian dan terpinggirkan.

Praktik perjanjian seperti perjanjian kartel, boikot, penetapan harga, pembagian wilayah yang menyebabkan pelaku usaha lainnya mengalami kerugian dan atau menyebabkan konsumen mengalami kerugian adalah bertentangan dengan prinsip usaha bersama yang terdapat Pasal 33 ayat (1). Kerja sama yang dimaksud oleh konstitusi adalah kerja sama dalam menciptakan kebaikan (*birr*) dan bukan terhadap kerja sama yang membuat kerusakan (*udwân*).²³ Kerja sama ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan bersama sehingga tercipta masyarakat yang ideal. Sebaliknya, kerja sama dalam keburukan akan menghasilkan kerugian banyak pihak baik individu pelaku usaha dan juga stabilitas ekonomi nasional.

Secara eksplisit, Mohammad Hatta mengatakan bahwa substansi Pasal 33 UUD 1945 selaras dengan ajaran Islam. Sebagaimana diungkapkan Moh. Hatta:

"Sosialisme di Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme...jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme...yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosialis demokrat barat dengan sosialisme-religius Islam, di mana Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak."²⁴

Kalimat sosialisme adalah kata kunci yang selalu disebutkan Hatta dalam berbagai kesempatan, namun yang dimaksud dengan sosialisme menurut Hatta juga berdasarkan ajaran Islam. Dalam pidato Hatta pada sidang yang diperluas komite tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rak-

²³ QS. *al-Mâidah* (5): 2.

²⁴ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita*, dalam Sri Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed.), *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, dalam A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 100.



yat Tiongkok pada tanggal 24 September 1957, ia mengatakan:

"Pergerakan kemerdekaan Indonesia dari semula mempunyai semangat sosialisme....(yang salah satunya berasal dari-pen) ajaran Islam yang menuntut keadilan yang merata ke seluruh masyarakat dan persamaan serta persaudaraan antara manusia. Keadilan Islam adalah keadilan sosial, yang baru tercapai apabila manusia terlepas dari segala penindasan. Oleh karena persaudaraan antara sesama manusia dan hidup atas dasar tolong menolong hanya tercapai di dalam masyarakat sosialis, maka penganjur penganjur Islam berpendapat, bahwa pergerakan suatu masyarakat sosialis di Indonesia adalah suruhan agama."²⁵

Moh. Hatta menegaskan pandangannya mengenai pemerintahan sebagai berikut: *pertama*, sosialisme di Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme... jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme... yang ada hanyalah perjumpaan cita-cita sosialis demokrat barat dengan sosialisme-religius Islam, di mana Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme tetap ditolak. *Kedua*, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari pada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari si penjajah... *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri ... dasar sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa yang kecil, yang bercorak kolektif yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang...."²⁶

Pengaruh agama dalam penyusunan konstitusi Indonesia adalah hal yang tidak terbantahkan.²⁷ Aturan dasar dan aturan pokok yang terdapat dalam konstitusi Indonesia juga mengakui adanya kedaulatan Tuhan.²⁸ Pengakuan kedaulatan Tuhan terdapat pada norma hukum dasar negara yakni pembukaan UUD 1945. Kedaulatan Tuhan di sini bukanlah pada pengertian suatu susunan *theocratie*, dan tidaklah segala-gala urusan

²⁵ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 90.

²⁶ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (ed.), *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta, 1998), hlm. 6.

²⁷ Pengaruh dan kontribusi Islam dalam Penyusunan Konstitusi Indonesia dapat dibaca, Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD Indonesia Modern*, (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), terutama hlm. 181-230.

²⁸ Mr. H. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. Keenam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 101.



pemerintah itu langsung menjadi bayangan atau ciptaan Tuhan, sebab dalam konstitusi ditegaskan bahwa segala kekuasaan bersumber pada kedaulatan rakyat. Hal ini jelas terdapat pada norma dasar (*staat fundamental norm*) tersebut berada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila.

Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dua kalimat yang menegaskan tentang pengakuan tentang kedaulatan Tuhan dalam pendirian negara Indonesia yakni terletak pada kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan rumusan sila pertama Pancasila yang terdapat pada alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kedua kalimat yang berada pada posisi norma dasar sebuah negara menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa terdapat pengakuan kedaulatan Tuhan dalam pendirian negara Republik Indonesia.

Kalimat “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” terletak di awal kalimat pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan tersebut merupakan kalimat yang terpenting yang ditorehkan sebagai landasan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Makna kalimat pertama itulah norma yang paling tinggi dari norma yang tinggi,²⁹ walaupun dengan secara tegas dijabarkan oleh norma dasar (*staat gerundgezets*) disebutkan kedaulatan rakyat, bukan berarti bahwa kedaulatan Tuhan dapat dikesampingkan atau dihilangkan. Kedaulatan Tuhan merupakan jiwa dari kedaulatan rakyat yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan, jika dipahami secara utuh bahwa kedaulatan rakyat pada UUD 1945 dapat menjadi batal jika bertentangan dengan norma yang membentuknya (lebih tinggi) yang menyatakan kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai aturan dasar adalah pengejawantahan kedaulatan Tuhan yang terdapat pada norma tertinggi (pembukaan UUD 1945). Menurut Ismail Sunny, kedaulatan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah Swt., dalam ketatanegaraan kedaulatan Tuhan terwujud dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah kemudian yang memegang dan melaksanakan kedaulatan ter-

²⁹ Hans Nawiasky mengatakan bahwa norma yang paling dasar dan tidak ada lagi norma yang lebih dasar daripadanya adalah bersifat *pre-supposed* yang bersifat asumsi yang disebut dengan *Grundnorm*, *basic norm* atau *fundamental norm*. Lihat, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm.22. Penulis berpandangan bahwa norma yang tertinggi yang tidak ada lebih tinggi darinya dapat dilihat dari norma dasar tertulis yang kemudian dilihat substansinya yang mendasarinya, dan salah satu caranya adalah melihat kalimat yang lebih awal merupakan cerminan “pertama” dari pembuat norma tersebut. Sampai di sini, dalam kajian ilmu perundang-undangan selain kedudukan norma berdasarkan hierarkinya, perlu kiranya kedudukan norma dianalisis berdasarkan letak norma dalam sebuah paragraf, kalimat dan bahkan kata.



sebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan.³⁰

Terdapat beberapa pilihan tentang pertentangan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan dalam norma tertinggi dan norma dasar. *Pertama*, bahwa kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan (sekaligus kedaulatan hukum) adalah sekaligus.³¹ Jika penjelasan Sunny dilanjutkan keterkaitan antara kedaulatan Tuhan dan rakyat adalah hubungan Tuhan dengan para khalifahnyanya di permukaan bumi. Manusia diciptakan Allah Swt. di permukaan bumi adalah sebagai pemimpin³² dan bertugas untuk memakmurkan bumi.³³ Karenanya tidak terlalu tepat jika dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*) sebagaimana jargón demokrasi yang selalu disuarakan. Hubungan Tuhan dengan khalifah (manusia) dipermukaan bumi adalah hubungan pemberi norma hukum dengan pelaksana norma hukum di mana Tuhan sebagai *syâri'* (pembuat hukum) dan manusia sebagai *masyrû'* (yang diberikan hukum). Hanya saja, dalam pelaksanaan hukum Tuhan, manusia diberikan ruang untuk melakukan improvisasi dalam upaya mengaktualkan hukum Tuhan dalam situasi dan kondisi melalui proses ijtihad (penggalan hukum) yang berada dalam koridor norma-norma yang telah diturunkan oleh *syâri'* melalui Al-Qur'an dan al-Hadis.

Kedaulatan Tuhan yang terdapat pada norma tertinggi menunjukkan bahwa norma-norma yang berada di bawahnya harus mengikuti norma yang berada di bawahnya dengan nilai-nilai ketuhanan yang dalam hal ini diwakili oleh agama-agama.³⁴ Pada hakikatnya munculnya kalimat "Tuhan" pada pembukaan UUD tidak dapat tidak merupakan refleksi sifat keagamaan yang sangat kuat oleh para *founding fathers* saat itu. Oleh

³⁰ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 62.

³¹ *Ibid*

³² "Dan Ingatkan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat sesungguhnya Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi." QS. *al-Baqarah* (2): 30.

³³ "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi". QS. *al-Qashash* (28): 5.

³⁴ Muhammad Yamin menegaskan bahwa ketuhanan yang dimaksud pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi terang yang dimaksud yaitu Ketuhanan Yang Esa-Tunggal, sehingga jelaslah pula negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan *monothesime* (ketuhanan yang satu) dan bukan *polithesime* (kedewaan yang banyak) dan sekali-kali tidaklah berdasarkan *atheisme* (tidak bertuhan), lihat Mr. H. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 101.



karena itu, norma-norma yang bersifat dasar (*staat gerundgezets*) atau norma formal (*formele gezet*) dan norma otonomi dan pelaksana (*verordning & autonome satzung*) harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ketuhanan dalam hal ini adalah agama.

Penyerahan kedaulatan Tuhan kepada manusia disebabkan manusia adalah makhluk terbaik yang dapat mengemban amanah dalam rangka memakmurkan bumi. Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*) sistem perekonomian yang diinginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis-kooperatif.³⁵

Pertarungan ideologi sosialis dan Islam oleh Hatta dianalisis oleh Nurcholish Madjid dengan mengatakan:

"The justice advocated by the Islamic religion is a social justice which can only be realized when mankind is free from all oppression. Moreover, since fraternity and a life of mutual help can only be realized in a socialist society, the leader of Islamic religion felt that it was the mission of Islamic religion to build socialist society in Indonesia."

(Keadilan yang diperjuangkan oleh Islam adalah keadilan sosial yang hanya dapat dilakukan jika manusia bebas dari segala bentuk penindasan. Lebih lagi, persaudaraan dan saling tolong menolong hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat yang sosialis, para pemuka agama Islam merasa "misi agama Islam menjadikan masyarakat sosialis di Indonesia."³⁶

Menurut Hatta Islam adalah sumber keyakinan etis bagi pemeluknya, sedangkan negara adalah aras atau medan pengabdian sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negara yang dimaksud di sini adalah negara pengurus atau negara yang bercirikan demokrasi sosial, yaitu negara demokrasi yang mengendalikan ekonomi demi kepentingan rakyat banyak.³⁷ "...Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati Pancasila tidak mengenal

³⁵ A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 100.

³⁶ Nurcholish Madjid, *Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni, 2002, hlm. 82.

³⁷ Zulfikri Sulaiman, *Hatta, Islam dan Negara*, hlm. 18.



jalan kanan atau jalan kiri, tetapi hanya mengenal jalan lurus yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa...” dan (1967) mengatakan: “...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas dari pada keyakinan politik dan agama... maka sistem ilmiah dari pada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas... tidak ada ilmu yang ‘wertfrei’.... Politik perekonomian harus mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan....”³⁸

Berdasarkan latar belakang Pasal 33 di atas, pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mohammad Hatta secara sadar memasukkan pasal tentang perekonomian nasional tersebut ke dalam cita-cita kedaulatan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.³⁹ Hal tersebut diwujudkan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki berjalan seiring dengan kehendak untuk menciptakan demokrasi politik, di mana rakyat Indonesia berdaulat di tanah dan negerinya sendiri. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan perekonomian Indonesia, setiap pelaku usaha hendaknya wajib mengedepankan kerja sama dan saling membantu.

2. Perlindungan Konstitusi Terhadap Pedagang Kecil

Perlindungan konstitusi terhadap pelaku usaha kecil dapat ditelusuri dari pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945. Untuk dapat memahami Pasal 33 UUD 1945 dapat diurai berdasarkan tujuh kata kunci yang menjadi poin penting dalam melihat landasan filosofi tata perekonomian nasional terkait dengan pasar yang merupakan bagian dari sistem ekonomi. Tujuh kalimat tersebut adalah “usaha bersama”, “asas kekeluargaan”, “menguasai hajat hidup orang banyak”, “demokrasi ekonomi”, “efisiensi berkeadilan”, “kemandirian”, “menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pemahaman terhadap tujuh kata di atas diperlukan untuk melihat kebijakan hukum terhadap pasar sebagai institusi ekonomi di Indonesia.

Pertama, usaha bersama. Kalimat “usaha bersama” terdapat pada Pa-

³⁸ Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), hlm. 101.

³⁹ Ruslan Abdul Gani mengatakan Bung Hatta adalah perumus UUD 1945 dari awal sampai naskah final, khususnya Pasal 33 boleh dikatakan adalah pemikiran dan rumusan beliau. Oleh karena itu, beliau adalah yang mengetahui apa yang tersurat dan tersirat dari Pasal 33 UUD 1945. *Ibid*, hlm. 101.



sal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Kalimat “usaha bersama” menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan atas kerja sama di antara para pihak seperti *stakeholders*, pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan seluruh yang terkait dalam bidang perekonomian Indonesia. Sebaliknya, perekonomian tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu. Usaha bersama juga berarti bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas kerja sama (*syirkah, cooperation*), bukan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kalimat usaha bersama dalam Pasal 33 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak mengenal sistem ekonomi pasar di mana pembangunan ekonomi berlandaskan kehendak atau hukum pasar yang tidak mengharuskan dilakukan secara bersama.

Kemudian, kalimat “disusun” pada Pasal 33 UUD 1945 berarti tugas restrukturisasi dari sistem kolonial yang berdasarkan asas persorangan” menjadi sistem ekonomi kolektif berdasarkan “kebersamaan dan asas kekeluargaan.” Dalam kebersamaan dan asas kekeluargaan kepentingan bersama diutamakan. Asas perseorangan atau individualisme jelas dipelihara dan dilindungi oleh sistem hukum kolonial dalam Wetboek van Koophandel (KUHD), sedangkan asas kebersamaan dan kekeluargaan (*mutality and brotherhood*) dipelihara dan dihidupkan oleh Pasal 33 UUD 1945.⁴⁰

Kedua, kekeluargaan. Usaha bersama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan atas asas kekeluargaan. Pemaknaan asas kekeluargaan dapat dipahami dalam dua dimensi besar. *Pertama*, asas kekeluargaan menegaskan penyusunan sistem ekonomi atas usaha bersama yang berdasarkan atas rasa saling tolong menolong, bukan saling mengungguli atau bersaing apalagi mematikan satu dengan yang lain. Layaknya seperti sebuah keluarga, jika satu pihak keluarga mengalami kerugian akan dirasakan dan ditolong pihak keluarga yang lain. Dalam hal ekonomi, jika satu atau kelompok pelaku usaha mengalami kesulitan dan terpinggirkan maka akan dirasakan dan dibantu oleh pelaku atau kelompok pelaku usaha lain. *Kedua*, yang dimaksud atas asas kekeluargaan dapat dipahami dengan meletakkan Pasal 33 dan UUD 1945 sebagai aturan bagi keluarga besar Republik Indonesia (baca: bangsa Indonesia). Kekeluargaan yang dimaksud adalah keluarga besar rakyat Indonesia. Bahwa ekonomi yang hendak disusun adalah pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, bukan

⁴⁰ Sri Edi Swasono, *Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis*, dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, (Kenangan 100 tahun Bung Karno), (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. xxxv.



oleh dan untuk orang lain (baca: bangsa lain). Kebijakan, regulasi dan arah perekonomian Indonesia berorientasi kepentingan nasional dan bukan sebaliknya berorientasi pada kepentingan asing.

Hal ini sesuai dengan pandangan pencetus Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 lahir dari pemikiran Mohammad Hatta yang sangat khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dikuasi oleh pihak kolonial penjajah. Paling tidak terdapat dua (2) tulisan Mohammad Hatta menjelang kemerdekaan Indonesia yang menggugat perekonomian Indonesia yang dikuasai penjajah yang tidak mendasarkan penyusunan ekonomi dengan prinsip kekeluarga yang simpati, bahkan eksploitatif. Perekonomian yang disusun oleh pihak penjajah bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan dilakukan dan dikuasai dari keluarga Indonesia. Dua tulisan Hatta tersebut berjudul “*Ekonomi Rakyat*” yang diterbitkan tanggal 20 November 1933, dan “*Ekonomi Rakyat dalam Bahaya*” yang diterbitkan tahun 1934.⁴¹ Asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 menyimpan isyarat yang mendalam bahwa penyusunan perekonomian nasional oleh bangsa Indonesia sekaligus diperuntukkan bagi bangsa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air.

Keinginan besar Hatta untuk menjadikan perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah disebabkan faktor sistem ekonomi penjajah yang bersifat menindas dan mengeksploitasi bangsa Indonesia. Sifat penyusunan sistem perekonomian penjajah saat itu tidak berdasarkan atas usaha bersama di mana rakyat tidak diajak untuk melakukan kerja sama secara adil dan berimbang sehingga kesejahteraan diperoleh secara bersama. Selain itu, sifat penyusunan sistem perekonomian penjajah adalah melakukan usaha ekonomi untuk kepentingan dan kesejahteraan pihak dan orang-orang tertentu (para raja dan elite politik yang mau menggadaikan bangsanya) yang mau diajak bekerja sama.

Berdasarkan filosofi di atas menunjukkan landasan perekonomian Indonesia tidak berdasarkan persaingan. Persaingan dalam usaha bermakna membenaran akan paham liberalisme dan individualisme yang berorientasi pada pemaksimalan keuntungan semata. Kebersamaan ber-

⁴¹ Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*, artikel, hlm. 1. Lihat juga Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002), hlm. 183.



bisnis hanya dilakukan dalam bentuk pemanfaatan bersama (*mutualisme*). Kalimat *mutualisme* tidak dapat disamakan dengan *ber-jemâ'ah*, sebab *mutualisme* lebih bermakna saling bekerja sama di antara para pihak yang bisa saja tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut kerja sama, sedangkan *berjemaah* bekerja sama secara kolektif dengan memperhatikan semua pihak yang terkait.

Ketiga, demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Kalimat pada Pasal 33 ayat 4 merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945.⁴² Demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang hampir sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahteraan harta benda dengan melemahkan atau menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara atau golongan-golongan rakyat.⁴³ Konsep inilah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang menjadi tujuan bukan kemakmuran orang per orang.⁴⁴

Prinsip kerja sama ekonomi mengenyampingkan perbedaan besar antara para pelaku usaha, apalagi meminggirkan bahkan mematikan pelaku usaha kecil. Adapun yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi bukan mementingkan kemakmuran orang per orang atau satu golongan melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Segala tangkai penghasilan besar mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Jika tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada, sebab cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan

⁴² Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1992-2002*, (Jakarta: CV Eko Jaya, 2005), hlm. 126.

⁴³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 105.

⁴⁴ Revrison Baswir menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan memang tidak disebutkan secara jelas pada UUD 1945 khususnya Pasal 33, namun tidak sulit mencari maksud demokrasi ekonomi jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi. Lihat, Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*, artikel, hlm. 2.



nasib manusia.⁴⁵ Istilah perekonomian rakyat merupakan lawan perekonomian kolonial yang berwatak perbudakan, menghisap, diskriminatif, mau menang sendiri dan serakah.

Adapun sumber-sumber kemakmuran yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usaha (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara menggunakan objek usaha tersebut (proses produksi) serta tujuan akhir dari kegiatan usaha tersebut, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.⁴⁶

Secara lebih tegas dan imperatif berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu paham ekonomi berdasarkan “kebersamaan dan asas kekeluargaan” berdasarkan *mutualism* dan *brotherhood* atau dalam bahasa agama berdasar kejamaah dan keukhuwahan. Dalam Islam, dikenal bermacam ukhuwah yakni *ukhuwah diniyah* (berdasarkan agama masing-masing), *ukhuwah wathaniyah* (berdasarkan rasa persatuan/kebangsaan), *ukhuwah basyariyah* (berdasarkan kemanusiaan di mana agama merupakan *rahmah al-âlamîn*.⁴⁷

Dalam hal pengertian penguasaan negara bahwa tidak berarti semua hal yang berkaitan dengan ekonomi dijalankan oleh negara, adakalanya oleh negara atau juga pelaku usaha (*private company*). Mohammad Hatta berpendapat pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Kekuasaan negara terdapat pada pembuat peraturan guna kelancaran ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal.⁴⁸ Hak penguasaan negara yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 memosisikan negara sebagai pengatur perekonomian dan penjamin kesejahteraan rakyat. Kedua fungsi negara tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, artinya melepaskan satu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu ke-

⁴⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Cet. 5, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 60.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 95.

⁴⁷ Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2006), hlm. 176 dan 211. Lihat juga Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire)*, (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 66-67.

⁴⁸ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm. 28, dalam J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK*, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012, hlm. 16.



wajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.⁴⁹

Keempat, efisiensi berkeadilan. Efisiensi adalah kata yang bersifat ekonomis. Ketika kata efisiensi digandeng dengan keadilan berarti ekonomi yang bermoral atau ekonomi yang sosial. Dengan demikian, konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia tidak hanya dalam perhitungan ekonomi *an sich* tetapi moralitas dan sosial. Hubungan variabel-variabel dalam perekonomian tidak hanya berhubungan dengan perhitungan yang bersifat ekonomistik tetapi juga berdasarkan moralitas dan misi sosial.

Secara filosofis bahwa landasan perekonomian Indonesia adalah kebersamaan (berjemaah) dalam asas persaudaraan (ber-*ukhuwah*) dan menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan *self-interest* dan menjadi dasar dari *competitiveness economics* ke arah pencapaian *maximum satisfaction prinsip* dan *maximum profit and gain principle* berdasarkan individualisme, yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial seluruh masyarakat yang berfaham kebersamaan.⁵⁰ Menurut Sri Edi Swasono bahwa *Competitiveness economics* dan fundamentalisme pasar yang merupakan teori-teori neoklasikal ekonomi seyogianya tidak diterima diadopsi tetapi harus dikritisi secara fundamental, diinovasi serta diadaptasikan.⁵¹

Oleh karena itu, makna efisiensi berkeadilan bersifat luas. Penggalan kata “Efisiensi” pada Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui me-

⁴⁹ Tri Hayati Dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, dalam J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK*, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012, hlm. 16.

⁵⁰ Sri Edi Swasono, dalam Pengantar Buku, Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. xii.

⁵¹ *Ibid.*, dengan perubahan redaksi tanpa mengubah substansi.



kanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

Pasal 33 UUD 1945 menghendaki landasan konstitusional sistem perekonomian Indonesia berdasarkan kerakyatan dan kebersamaan. Sebaliknya Pasal 33 tidak menghendaki sistem ekonomi kapitalistik yang mengedepankan golongan yang mempunyai modal dan liberalis. Bahwa kerja sama dalam bidang perekonomian antara seluruh masyarakat adalah dalam rangka kepentingan bersama yakni kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (*staat fundamental norm*).

Konstitusi melindungi pelaku usaha kecil berdasarkan prinsip kekeluargaan. Berdasarkan prinsip kekeluargaan sistem pasar Indonesia tidak hanya menghendaki kerja sama tetapi juga saling tolong menolong, bukan sistem pasar yang mengungguli yang pelaku usaha lain apalagi sampai mematikan disebabkan tidak mampu bersaing. Filosofi Persaingan adalah pengutamaan kepentingan orang seorang (*self interest* atau pamrih pribadi) sebagai ciri utama liberalisme yang melahirkan individualisme.⁵² Adapun kerja sama bermula dari paham kebersamaan (kolektivitas) yang mendorong niat untuk senantiasa berkerja sama bergotong royong demi mencapai kepentingan bersama (*mutual-interest*).⁵³

Pasal 33 UUD dapat dilihat dalam konteks yang luas yakni soal kesejahteraan sosial yang terdapat pada pasal berikutnya yakni Pasal 34 UUD 1945. Pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan demikian bahwa terdapat hubungan (*munâsabah*) pasal antara Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Peranan negara yang dimaksud dalam pasal 34 harus pula dikaitkan dengan peranan negara dalam menjamin Sumber-sumber kemakmuran yang disebut dalam Pasal 33, sehingga sumber-sumber kemakmuran dapat turut dinikmati oleh golongan fakir dan miskin dan benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.⁵⁴

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut:

Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pro-

⁵² *Ibid.*, hlm. xi.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Jimly Assidhiqi, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 92. (terdapat perubahan beberapa redaksi dari penulis).



duksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional, tetapi juga sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Dalam rangka ekonomi kerakyatan harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945. Dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*). Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus-menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.

Pasar adalah termasuk cabang-cabang produksi yang dimaksudkan



oleh Pasal 33 UUD, sebab pasar adalah tempat berkumpulnya produksi-produksi yang beredar di masyarakat. Selain itu, pasar adalah tempat orang banyak menggantungkan kehidupan, pasar termasuk dalam kalimat “menguasai hidup orang banyak”, Oleh karena itu, institusi pasar seyogianya dikuasi sepenuhnya oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan ekonomi mengarah pada neoliberalis yang menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dengan seminimal mungkin intervensi pemerintah membuat kelompok kuat dan pemodal besar yang akan memenangi pertarungan. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang minim akses permodalan seperti petani, nelayan, buruh, pengusaha mikro dan kecil (UMKM), dan sejenisnya akan kalah. Dalam hal ini berlaku prinsip siapa kuat siapa menang (*free-fight liberalism*) atau *laissez-faire*, yang menjadi cikal bakal kapitalisme. Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah seharusnya melindungi kepentingan seluruh warga negara, terlebih kelompok masyarakat miskin yang tidak berdaya dan terpinggirkan.

Berdasarkan paham persaudaraan dalam Pasal 33 UUD 1945 perekonomian Indonesia menghendaki kondisi pasar yang seimbang antara pasar besar dan modern dengan pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang merupakan efek dari globalisasi tidak boleh mengancam dan mengganggu keberadaan pasar tradisional. Kedua pasar (pasar modern dan pasar tradisional) berjalan berdasarkan prinsip kerja sama perdagangan sehingga tidak ada yang termarginalkan. Konstitusi tidak menghendaki dominasi pasar tertentu yang hanya dimiliki oleh sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu yang unggul berdasarkan mekanisme pasar secara bersaing melalui peraturan.

Dalam pidato Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tanggal 15 Juni 1979, Muhammad Hatta mengatakan kalimat “dikuasai” pada Pasal 33 lebih tepat dikatakan bahwa:

“Kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara berkewajiban pula supaya penetapan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) terlaksana, yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 239. Dalam versi bahasa Inggris lihat, Bung Hatta's Answers: Interviewed Dr. Mohammad Hatta with Dr. Z. Yasni, (Singapura, Gunung Agung, Ltd, 1981), hlm. 188.



Konstitusi menghendaki pelaku usaha yang besar dan kuat membantu pelaku usaha kecil/lemah melalui sistem kerja sama. Kedua, asas kekeluargaan dalam konstitusi menghendaki sistem perekonomian Indonesia adalah untuk pelaku pasar Indonesia. Pemahaman ini bukan berarti perekonomian Indonesia bersikap tertutup dan anti asing tetapi semua kebijakan ekonomi bertujuan untuk bangsa Indonesia. Investasi dan keikutsertaan pihak asing dalam pasar Indonesia tidak hanya tidak boleh mengganggu pasar Indonesia tetapi juga dalam bertujuan memakmurkan rakyat Indonesia.

B. PENGATURAN PASAR PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang menyangkut ekonomi secara umum dan pasar secara khusus. Pengaturan pasar dalam artian luas (baca: ekonomi) terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang seperti UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil dan Menengah, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pengaturan pasar secara khusus terdapat dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah di berbagai daerah di Indonesia.


Bagan 4.1 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar di Indonesia.

1. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengaturan pasar pada UU No. 5 Tahun 1999 adalah tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 menghendaki kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁵⁶ UU No. 5 Tahun 1999 menjadi *code of conduct* persaingan

⁵⁶ Lihat Klausula Menimbang Poin b. UU Nomor. 5 Tahun 1999.





Bagan. 4.1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pasar di Indonesia

dalam berusaha secara jujur, transparan sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat.

Kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh tiga hal yakni yuridis, sosio-ekonomi, dan politik Internasional.⁵⁷ *Pertama*, secara yuridis UU No. 5 Tahun 1999 lahir berdasarkan pada UUD 1945 yakni dalam pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Amanah pembukaan UUD 1945 adalah menghendaki kemakmuran masyarakat secara keseluruhan bukan kemakmuran yang bersifat sebagian atau individu. Berdasarkan norma dasar negara, pembangunan ekonomi Indonesia haruslah bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Kedua, secara sosio-ekonomi bahwa kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 dilatari oleh ekonomi Indonesia yang tidak efisien dan terdistorsi pasar se-

⁵⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 19.



hingga terjadi krisis moneter tahun 1998. Kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, di mana strategi ekonomi pembangunan pada saat itu lebih berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Adapun dalam hal pendistribusian barang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu.

Ketiga, UU No. 5 Tahun 1999 lahir berdasarkan situasi politis dan internasional. Secara hubungan internasional, lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian Marrakesh oleh DPR melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, seperti pemberian proteksi terhadap *entry barrier* suatu perusahaan.⁵⁸ Selain itu, kelahiran UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk meredam gejolak reformasi dalam masyarakat sekaligus pelaksanaan kesepakatan *Letter of Intent* dan adanya tekanan IMF yang telah menjadi kreditur bagi Indonesia dalam rangka membatasi krisis moneter yang telah dahsyat melanda dan menjadikan terpuruknya ekonomi Indonesia secara luas.⁵⁹

a. Tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999

Persoalan pasar modern dan pasar tradisional terletak pada persaingan yang tidak seimbang *equal playing field* di mana pelaku usaha kecil seperti pasar tradisional yang mempunyai modal dan kemampuan terbatas berhadapan dengan pelaku usaha besar yang mempunyai modal dan kemampuan yang kuat. Pada tataran materil, bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara tegas cakupan persaingan usaha yang tidak seimbang seperti halnya persaingan pasar modern dan tradisional, namun demikian dampak persaingan yang tidak berimbang ini bertentangan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999.⁶⁰

⁵⁸ Remy Sjahdeni, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10 tahun 2005, hlm. 4.

⁵⁹ Syarat-syarat yang dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)* dan *Supplementary Memorandum* dengan pihak IMF ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam butir 31 memorandum telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural (*structural reform*) termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka kompetitif dan efisien. Lihat, Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2012), hlm. 14.

⁶⁰ Lihat Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2000. Jika pada tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia juga mengedepankan kepentingan umum (*public interest*), berbeda dengan tujuan hukum persaingan usaha di dunia yang lebih terfokus pada tujuan efisiensi dan kesejahteraan umum. Lihat. F.M. Scherer, *Competition Policies for an Integra-*



Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tergolong unik sebab hampir semua tujuan hukum persaingan usaha diakomodir.⁶¹ Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat pada Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, dan Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Posisi pedagang kecil dalam hukum persaingan usaha dapat dirujuk berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 di atas. Secara lebih perinci tujuan UU No. 5 Tahun 1999 dapat dielaborasi menjadi tujuh tujuan.

1. Menjaga kepentingan umum.
2. Meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

ted World Economy, (Washington DC, The Brooking Institution, 1994), hlm. 1. Bandingkan dengan Robert H. Bork, *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*, (New York: Basic Books Inc, 1978), hlm. 16.

⁶¹ Beberapa definisi tujuan hukum persaingan usaha "to control or eliminate restrictive agreements or arrangement among enterprises, acquittion and/or abuse of dominant position of marker power, which limit acces to markets or otherwise unduly restrain competition, adversely affecting domestic or international trade or economic development, Lihat *United Nation Conference on Trade and Development*, (UNTAD, 1994). Most forms of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers to exercise market power or toinhibit tha ability of dominant enterprises to abuses theor size. This is becuses the exercises of market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties, lihat Roger Alan Boner dan Reinald Krueger (1,991). "To control exercises of private economics power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition competition;...to increase consumer welfare by assuring that market remain open to entry and that output can expand-thus to maximize national wealth...and to promote equality of business opportunity, the just distribution of goods, or other social or political goals is a matter of intense debate, lihat Ernest Gellhorn. *Antitrust Law and Economics in A Nutshell*, Edisi III, (USA: West Publishing Co, 1986), hlm. 15. Menurut John B. Kirkwood tujuan utama hukum persaingan usaha adalah melindungi konsumen dan pemasok kecil, ia mengatakan: "There is one goal, however, that now commands wider support than any other: protecting consumers and small suppliers from anticompetitive conduct-conduct that creates market power, transfers wealth from consumers or small suppliers, and fails to provide them with compensating benefits.". Lihat John B. Kirkwood, *Protecting Consumers And Small Suppliers From Anticompetitive Conduct: The Goal With The Widest Support*, *Forthcoming in the Fordham Law Review*, Vol. 81 (2013), hlm. 1.



3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
5. Kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil).
6. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
7. Efektivitas kegiatan usaha.

Dari ketujuh tujuan UU No. 5 Tahun 1999 lima di antaranya dapat dikaitkan langsung dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil seperti pasar tradisional yakni:

Pertama, UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum mencakup seluruh masyarakat Indonesia termasuk kepentingan pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Dalam hal ekonomi kepentingan umum memerlukan keseimbangan pasar yakni keseimbangan pelaku usaha yang ada di pasar baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil dan sistem pasar yakni produsen, distributor dan pasar ritel.

Kedua, UU No. 5 Tahun bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kalimat mensejahterakan rakyat mengandung makna persaingan usaha yang diatur bukan hanya persaingan dalam doktrin menjaga persaingan usaha yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, tetapi hukum persaingan yang menjaga kesejahteraan pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil. Bahwa terdapat perbedaan paradigma hukum persaingan usaha yang berorientasi menjaga persaingan tanpa melihat pelaku usaha kecil, sedangkan paradigma hukum persaingan usaha Indonesia menjaga keseluruhan rakyat termasuk pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil adalah bagian yang integral dari rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha mengatur keseimbangan kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil sehingga semua rakyat memperoleh kesejahteraan.

Ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya melindungi iklim usaha yang bersaing sebagaimana paradigma hukum persaingan usaha secara umumnya, tetapi juga melindungi iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif meniscayakan keberadaan semua jenis pelaku usaha baik besar, menengah dan kecil hidup secara nyaman. Keberadaan Pasar Tradisional yang telah ada sejak lama dan tempat sebagian besar pelaku usaha kecil melakukan aktivitas bisnis wajib dijaga iklim usahanya agar tetap kondusif dengan keberadaan pasar modern.

Keempat, kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pe-



laku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Tujuan menjaga kepastian berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha menunjukkan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya berorientasi menjaga kondisi persaingan sebagaimana paradigma hukum persaingan usaha secara umum tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil. Perbedaan jenis dan kemampuan pelaku usaha adalah alamiah untuk menciptakan kondisi yang saling membutuhkan antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil yang diberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Kehadiran hukum persaingan usaha adalah melakukan penyeimbangan pasar sehingga semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama.

Dengan paradigma di atas pengaturan persaingan usaha di Indonesia tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang seimbang (*equality playing field*) sebagaimana paradigma persaingan usaha secara umum, tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (*unequal playing field*). Kalimat seluruh pelaku usaha besar, menengah dan kecil pada tujuan UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan tujuan persaingan usaha bukan hanya mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku usaha.

Kelima, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kalimat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dilihat dari filosofi ekonomi Indonesia. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya menindak terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun juga mencegahnya. Oleh karena itu, semua upaya untuk melakukan pencegahan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah adalah bagian upaya pencegahan. Kalimat mencegah dapat dikaitkan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam paradigma ekonomi Indonesia dapat berarti membatasi perbuatan yang dapat menyebabkan tujuan hukum persaingan usaha tidak tercapai.

Perbedaan tujuan regulasi persaingan berdampak terhadap kebijakan pasar di masing-masing negara. Di Amerika Serikat misalnya, paradigma tujuan hukum persaingan usaha bergeser titik beratnya kepada pihak yang paling lemah dan masif yakni konsumen (*consumer*). Dalam hal pasar modern dan pasar tradisional praktik kebijakan lebih memilih memberikan perlindungan kepada pihak yang apabila diberikan perlindungan pada akhirnya memberikan kerugian yang paling sedikit bagi konsumen. Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan pada tindakan yang paling tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu, apabila pasar tradisional ditentukan sebagai pihak yang harus dilindungi dalam per-



saingan usaha dan diberikan pembatasan bagi pasar modern maka konsumen tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.⁶²

b. Pasal 50 Huruf h UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999

Paradigma tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berorientasi melindungi konsumen dan persaingan di antara pelaku tetapi juga melindungi pelaku usaha menengah dan kecil. Hal ini dapat dilihat pada klausula pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999. Perlindungan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha dapat dilihat pada Pasal 50 huruf h. Pasal 50 adalah ketentuan lain yang dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf h berbunyi:

Dikecualikan dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha yang tergolong kecil terdapat pada Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2008.

Unsur pelaku usaha pada Pasal 50 huruf h mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁶³ Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil ini dapat diketahui pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UU UKM).

Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memenuhi

⁶² HMBC Rikrik Riziyana & Vovo Iswanto, *Catatan Kecil Tentang Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan*, dalam Hakim Garuda dkk., *Litigasi Persaingan Usaha*, (Tangerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerja sama dengan Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 63.

⁶³ Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999.



asas kesetaraan *level playing field*.⁶⁴ Latar belakang perlindungan usaha kecil menurut Peraturan Komisi (Perkom) Nomor. 9 Tahun 2011 adalah “usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.”⁶⁵

c. Analisis Prinsip Hukum Islam Terhadap UU Nomor. 5 Tahun 1999

Berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yakni menjaga kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang menjadi titik persoalan adalah tujuan untuk menjaga kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil) perlu penjelasan lebih lanjut.

Sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi adalah bentuk kepemilikan umum. Sifat pasar sebagai kepemilikan umum bertujuan untuk menjaga kepentingan umum terhadap pasar agar tidak dapat dimonopoli oleh segelintir orang. Dengan setiap orang memperoleh kesempatan untuk melakukan aktivitas di pasar maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan di antara pelaku usaha untuk mencapai tujuan ekonomi yakni kesejahteraan/kebahagiaan manusia (*human falâh*).

Hukum ekonomi Islam menghendaki perdagangan berdasarkan prinsip keseimbangan⁶⁶ baik keseimbangan material dan spritual, kepentingan pribadi dan sosial dan keseimbangan di antara pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi. Kata ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishâd* berarti keseimbangan⁶⁷ bertujuan membuat keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, baik dalam melakukan distribusi dan sirkulasi kekayaan⁶⁸ juga keseimbangan akses setiap orang terhadap pasar.

⁶⁴ Anna Maria Tri Angraini, *The Role of SMEs in the Economic Development Of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry*. Makalah Pribadi, hlm. 8.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶

⁶⁷ Dan demikian pula, Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang tengah (seimbang, adil) dan pilihan. QS. *al-Baqarah* (2): 143.

Para fukaha menggunakan *al-Iqtishad* berarti *al-tawassut baina tarafai al-ifrat wa al-tafrit*, dan *muqtashid* adalah orang yang mengambil sikap moderat dan adil di antara dua sisi. Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fî Lughat al-Fuqahâ'*, (IIT, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islamî), hlm. 64.

⁶⁸ “Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” QS. *al-Hasr* (59): 7.



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Keseimbangan yang dimaksud oleh Sayyid Quthb bukan mengharuskan keseimbangan yang sama rata, tetapi keadilan sosial memberikan kesempatan yang memadai, prinsip-prinsip antara orang-orang yang berbeda.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam melakukan keseimbangan ekonomi melalui distribusi, sirkulasi dan akses ekonomi hukum dapat memberikan kebijakan regulasi secara berbeda antara pelaku usaha yang mampu dan kurang mampu. Kebijakan hukum yang berbeda bagi golongan yang kurang mampu dapat dilihat dari kebijakan hukum yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam beberapa studi kasus dalam rangka menyeimbangkan ekonomi masyarakat saat itu.⁷⁰

Dalam hal keseimbangan ekonomi antara pelaku usaha kecil, menengah dan besar diperlukan kebijakan hukum serta kepastian hukum yang memberikan kesempatan berusaha yang tidak sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Oleh karena itu, pengertian persaingan usaha yang menyamakan semua jenis pelaku usaha baik besar maupun kecil kurang tepat. Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seyogianya tidak hanya mengatur persaingan pada pasar yang setara (*level playing field*) tetapi juga mengatur keseimbangan antara pelaku usaha menengah dan kecil. Makna persaingan usaha tidak dipahami dalam konsep keadilan yang menyamakan setiap orang (pelaku usaha), tetapi makna persaingan usaha juga mempertimbangkan pelaku usaha kecil dengan konsep keadilan yang tidak sama rata dalam rangka mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syari'ah*).

Berdasarkan Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Sanksi yang Tidak Berlaku Bagi Pelaku Usaha yang Tergolong dalam Usaha Kecil. Pengusaha kecil membutuhkan perlindungan hukum persaingan agar tetap dapat hidup dan berkembang. Penempatan perlindungan bagi pelaku usaha kecil hanya pada bagian dari pengecualian pada UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah proporsional dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang salah satunya adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerj. Aff Muhammad, *Loct. cit.*

⁷⁰ Kasus yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw. dengan kebijakan regulasi yang berbeda misalnya: Pada studi kasus pemberian harta *fa'i*. Nabi Muhammad saw. melihat terdapat kesenjangan dalam kepemilikan harta antara kaum Muhajirin dan Anshar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. mengkhususkan harta *fa'i* yang dirampas dari Bani Nadhir untuk kaum Muhajirin agar terjadi keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*). Kejadian ini adalah *sabab a-nuzul* Surah al-Hasyr: 6-9. Lebih lanjut lihat Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. 8, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 273-274.



menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Pengaturan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil seyogianya mempunyai proporsi yang setara dengan tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999. Kekhasan salah tujuan pengaturan persaingan usaha Indonesia yang melindungi pelaku usaha menengah dan kecil tidak sebanding dengan norma pengaturan yang terdapat pada batang tubuh UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, UU No. 5 Tahun 1999 masih berpaham persaingan bukan pada paham kebersamaan (*kejema'ahan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*) sebagaimana prinsip hukum Islam dan juga tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pengaturan pengecualian bagi pelaku usaha kecil dan menengah pada UU No. 5 Tahun 1999 seyogianya diikuti oleh pengaturan perlindungan pelaku usaha kecil setingkat peraturan presiden sebagai pengaturan lebih lanjut dari sebuah undang-undang atau peraturan KPPU. Sebab penempatan pengaturan perlindungan usaha kecil terhadap persaingan dengan pelaku usaha besar pada kebijakan perdagangan (*trade policy*) membuat kebijakan persaingan tidak utuh.

Ketidakutuhan kebijakan persaingan (*competition policy*) dan kebijakan perdagangan (*trade policy*) dapat dilihat dari pengaturan perlindungan usaha kecil yang terdapat di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil, Perpres No. 112 Tahun 2007, UU yang terkait Waralaba dan sebagainya. Selain itu materi perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM belum mencerminkan perlindungan persaingan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Pengaturan perlindungan pelaku usaha kecil sulit diatur melalui Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah yang bersifat umum, sedangkan sifat persaingan antar-usaha ritel yang bersifat khas. Oleh karena itu, perlindungan pelaku usaha kecil yang dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dari UU No. 5 Tahun 1999 atau membentuk pengaturan perlindungan pelaku usaha kecil secara tersendiri setingkat undang-undang yang sama dengan pengaturan persaingan sehingga pengaturannya relatif lengkap dan bersifat utuh.



2. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Waralaba

a. Pengaturan Waralaba

Pasar modern seperti *minimarket* adalah salah satu jenis usaha dalam bentuk waralaba di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di Indonesia.⁷¹ Perkembangan jenis usaha dalam bentuk waralaba adalah salah satu konsekuensi perdagangan pada era globalisasi yang dapat menumbuhkan perekonomian sebuah bangsa. Namun di sisi lain perkembangan pasar modern yang menggunakan sistem waralaba berdampak terhadap keberadaan pasar/toko-toko/warung tradisional yang berada di sekitarnya. Dalam kaitan persaingan toko modern yang menggunakan sistem waralaba dan pasar tradisional dapat dilihat dalam beberapa aturan yang terkait dengan waralaba.

Pertama, batasan kepemilikan bagi toko modern. Penguatan batasan kepemilikan bagi toko modern terdapat pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendag No. 70 Tahun 2013 yang membatasi kepemilikan *outlet/gerai* toko modern yang dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 *outlet/gerai* berhubungan dengan Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba.

Kedua, badan hukum waralaba. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan definisi waralaba yakni “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Dari definisi waralaba tersebut unsur-unsur yang tercakup adalah:

- a. terdapat hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha;
- b. terdapat sistem bisnis dengan ciri khas dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa dan sistem tersebut telah terbukti berhasil; dan
- c. sistem bisnis tersebut dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (penerima waralaba) berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan definisi di atas bahwa badan usaha waralaba tidak disyaratkan harus berbentuk badan hukum, termasuk badan hukum Indonesia.

Ketiga, Bisnis Waralaba dikecualikan dari UU 5 Tahun 1999. Pasal 50

⁷¹ Jenis usaha waralaba lain yang pesat berkembang seperti bidang makanan siap saji (*fast food*), jasa konsultasi, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan, serta sistem pendidikan dan sebagainya.



huruf b dan Peraturan KPPU tentang Pasal 50 huruf b. UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian atas keberlakuan Undang-Undang tersebut terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba berdasarkan pada ketentuan/klausul dalam perjanjian waralaba merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba serta untuk menjaga kerahasiaan HAKI yang terkandung dalam konsep waralaba.

Berdasarkan prinsip di atas, dalam perjanjian waralaba dibolehkan memuat ketentuan/klausul yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba dan HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan/klausul tersebut misalnya antara lain kewajiban untuk menggunakan metode usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak mengubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, dan tidak membocorkan HAKI yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba.

Perjanjian waralaba dapat mengandung ketentuan/klausul yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga ketentuan Pasal 50 huruf b tidak dapat diterapkan, seperti penetapan harga jual (*resale price maintenance*), persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba, persyaratan untuk membeli barang dan/jasa lain dari pemberi waralaba, pembatasan wilayah, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.

b. Bisnis Waralaba dalam Prinsip Hukum Islam

Dalam tinjauan hukum Islam bahwa bisnis dengan sistem waralaba dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kaitan melindungi keberadaan pasar tradisional, pengaturan bisnis waralaba di Indonesia dapat didekati dengan prinsip hukum bisnis Islam yakni berdasarkan *asas al-khidmah al-ijtimâiyah* dan teori hukum Islam *zariah legal movement*.

Asas hukum pasar Islam berdasarkan pelayanan sosial (*al-khidmah al-ijtimâiyah*) yakni terciptanya hubungan yang seimbang antara individu dan masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga berdasarkan kepentingan sosial terutama bagi pe-



laku pasar yang berada di sekitarnya. Berdasarkan asas *al-khidmah al-ijtimâ'iyah* pengaturan pembatasan kepemilikan *outlet*/gerai sebanyak 150 *outlet/space* memerlukan kajian komprehensif untuk tidak hanya mencegah terjadinya posisi dominan (*dominant position*) yang berakibat kepada praktik monopoli tetapi juga berdasarkan kepentingan pelaku usaha kecil. Keberadaan toko modern dengan sistem berjejaring seperti waralaba dapat secara cepat berdiri dan berkembang di tengah masyarakat, namun berdasarkan asas *al-khidmah al-ijtimâ'iyah* keberadaan toko tersebut harus memperhatikan keberadaan toko atau warung kecil yang berada di sekitarnya.

Kebijakan hukum untuk membatasi kepemilikan gerai toko modern berwaralaba sangat penting untuk mencegah dominasi toko modern yang menggunakan sistem waralaba. Untuk mencegah terjadinya (*sadd al-zarâ'ah*) ketersingkiran pelaku usaha kecil oleh toko modern berwaralaba kepemilikan toko modern berwaralaba sebanyak 150 *outlet* perlu diukur secara cermat. Ukuran kebolehan berdirinya toko modern berwaralaba adalah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pasar tradisional yang berada di sekitar. Oleh karena itu, pemberian batasan sebagaimana yang terdapat pada Permendag No. 70 Tahun 2013 tidak dapat digeneralisir pada semua tempat namun juga berdasarkan variabel-variabel lainnya seperti jumlah penduduk atau konsumen, tata letak wilayah, jumlah dan potensi pasar tradisional dan lainnya sebagainya.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Kecil dan Menengah

a. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UU UKM)

Perlindungan pasar tradisional terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UKM), sebab pedagang pasar tradisional adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Secara umum UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM mengatur tentang pengertian, pemberdayaan, penjaminan dan hal-hal yang terkait dengan usaha kecil, mikro dan menengah. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha



menengah atau usaha besar.⁷²

Adapun kriteria usaha kecil menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁷³

Kriteria usaha kecil harus dipahami secara utuh dengan dua (2) pasal di atas. Paling tidak terdapat tiga kriteria yang wajib diperhatikan yakni tentang kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, status perusahaan. Syarat perusahaan yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah terpenuhinya seluruh kriteria di atas, sebaliknya ketidaksesuaian kriteria atau salah satu kriteria menyebabkan tidak berlaku Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999.⁷⁴

Kriteria status perusahaan di bagi dalam dua hal yakni perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Demikian juga hal dengan usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan ketentuan pengecualian pada Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui empat hal yakni pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.⁷⁵ Dalam hal pengembangan usaha dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.⁷⁶ Sedangkan kegiatan pengembangan dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, penyusun-

⁷² Pasal 1 angka 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008.

⁷³ Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008.

⁷⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁷⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁷⁶ Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2013.



an program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster dan kelompok.⁷⁷

Pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilakukan dengan mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan, melakukan usaha secara efisien, mengembangkan inovasi dan peluang pasar, memperluas akses pemasaran, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kualitas produk dan mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. Pengembangan usaha oleh masyarakat paling sedikit dilakukan dengan memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, menciptakan wirausaha baru, bimbingan teknis dan manajerial serta melakukan konsultasi dan pendampingan.⁷⁸

Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, sub-kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyaluran (*outsourcing*) dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.⁷⁹

Dalam pola kemitraan, inti-plasma, usaha besar berkedudukan sebagai inti, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai plasma, atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.⁸⁰ Dalam hal usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang memiliki kemampuan.⁸¹

Adapun kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk

⁷⁷ Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2013.

⁷⁸ Pasal 8 ayat (4) dan 5 PP No. 17 Tahun 2013.

⁷⁹ Pasal 11 ayat (1) dan 2 PP No. 17 Tahun 2013.

⁸⁰ Pasal 13 PP Nomor. 17 Tahun 2013.

⁸¹ Pasal 16 PP No. 17 Tahun 2013.



kerja sama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.⁸²

Dalam pola kemitraan bagi hasil, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.⁸³ Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra dengan besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.⁸⁴

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah atau usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Untuk membangun kemitraan tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.⁸⁵ Untuk melakukan pengawasan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang diunjuk untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁸⁶

c. Kemitraan dengan Pola bagi Hasil (*Mudhârabah/Musyârahah*)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP No. 17 Tahun 2013 dapat dibagi pada dua hal yakni, intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan intervensi pemerintah untuk melakukan kerja sama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil.

Dalam hal intervensi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dapat dilakukan dengan fasilitas pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber

⁸² Pasal 20 ayat (1), (2), (3) PP No. 17 Tahun 2013.

⁸³ Pasal 22 PP No. 17 Tahun 2013.

⁸⁴ Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2013.

⁸⁵ Pasal 30 PP No. 17 Tahun 2013.

⁸⁶ Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2013.



daya manusia, serta desain dan teknologi.⁸⁷ Untuk melakukan kegiatan pengembangan, pemerintah dapat melakukan pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster dan kelompok.⁸⁸

Intervensi pemerintah dalam hal pengembangan dan kegiatan pengembangan di atas adalah upaya untuk membentuk keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Upaya pengembangan dan pelaksanaannya adalah upaya membuka jalan (*fatḥ ẓariah*) untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid syarî'ah*) mewujudkan kebaikan bersama (*mashlahat*).

Adapun upaya melakukan kerja sama atau kemitraan adalah upaya untuk mengkolaborasi (*jam'u ẓariah*) antara pelaku usaha besar dan kecil. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*).

Dalam melakukan kerja sama bisnis, hukum ekonomi Islam menghendaki sistem kerja sama berimbang dengan pola bagi hasil. Pola bagi hasil dalam sistem kemitraan pada PP No. 17 Tahun 2013 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, namun sistem kemitraan yang adil dapat dilakukan dengan pola bagi hasil dari semua jenis kemitraan, baik pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*).

Dalam pola kemitraan inti plasma misalnya, usaha besar yang berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berkedudukan sebagai plasma, atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti, usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma juga dapat menggunakan pola bagi hasil seperti dengan *musyâarakah* atau *mudhârabah*.

Pola bagi hasil dengan menggunakan skim *musyâarakah* adalah pola kerja sama dengan menggunakan modal dan usaha secara bersama se-

⁸⁷ Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2013.

⁸⁸ Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2013.



dangkan akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*mâlik, shâhib al-mâl*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'âmil, mudhârib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸⁹ Pola bagi hasil dapat dilakukan dalam hal pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*).

4. Peraturan Perundang-undangan tentang Investasi

a. Pengaturan Investasi dalam Peraturan Perundang-undangan

Liberalisasi ritel di Indonesia diawali dengan kebijakan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No 118/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal adalah regulasi yang memberikan kebebasan ritel asing masuk ke Indonesia.

Peta industri ritel mengalami perubahan besar terutama pada tahun 1998 dengan ditandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang memberikan peluang investasi kepada pihak asing untuk masuk dalam industri ritel. Sejak saat itu, peritel asing mulai masuk industri ritel Indonesia. Peritel asing sangat aktif untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti *hypermarket* dan *department store*, Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven.

Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khusus mengenai perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan pada Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi:

⁸⁹ Dalam bidang keuangan Fatwa Mudharabah terdapat pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Lihat, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Ketiga Tahun 2007, (Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2007), hlm. 39 dan 48.



“Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.”

Adapun kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden.⁹⁰ Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan Perpres No. 36 Tahun 2010). Pada tahun 2007 telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka merupakan respon terhadap pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.⁹¹ Adapun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.⁹²

Pada lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang perdagangan.⁹³ Dengan demikian, salah satu bidang perdagangan adalah bidang usaha ritel. Adapun yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan harus memenuhi persyaratan lokasi sebagai-

⁹⁰ Pasal 12 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007.

⁹¹ Pasal 1 angka 1 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁹² Pasal 2 angka 1 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁹³ Lampiran Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.



mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Dalam hal izin penanaman modal telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi.⁹⁴

Untuk memenuhi persyaratan lokasi penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁹⁵ Pada Pasal 5 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan penanaman modal yang bergerak di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- b. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan penanaman modal yang mengambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan perusahaan tersebut.
- c. Batasan kepemilikan modal penanam modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pengaturan tentang penanaman modal terakhir diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Adapun beberapa perubahan yang terdapat pada Perpres No. 39 Tahun 2014 adalah bidang usaha tertutup seperti industri bahan kimia, industri minuman keras, penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi atau sarana bantu pelayaran, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, dan bangunan kuno), dan perjudian (kasino).⁹⁶

⁹⁴ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁹⁵ Pasal 3 Perpres No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁹⁶ Lihat lampiran Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.



Terdapat ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Perpres sebelumnya (Perpres No. 36 Tahun 2010) yakni Perpres No. 39 Tahun 2014 memberikan keluasaan kepada bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran Perpres No. 39 Tahun 2014 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal.⁹⁷

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi Asing

Berdasarkan asas kebebasan (*al-hurriyyah*) bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan kepada setiap orang termasuk melakukan kegiatan perdagangan atau investasi yang berasal dari negara lain. Sebagai seorang pelaku pasar dan sebagai pengambil kebijakan ekonomi, Nabi Muhammad saw. melakukan kegiatan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti Syiria, Bahrain dan sebagainya. Pada saat menjadi kepala pemerintahan, Nabi Muhammad saw. juga melakukan hubungan ekonomi pihak luar dilakukan.

Persoalan hukum akan muncul pada hal yang berkaitan dengan kedudukan sumber daya alam dan peran dan negara terhadap kemaslahatan masyarakat luas. Pada UU No. 25 Tahun 2007 khususnya pada Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) bahwa peraturan tentang investasi menyamakan perusahaan asing dengan perusahaan swasta atau privat. Perusahaan asing mempunyai kesempatan yang sama dengan perusahaan dalam negeri. Mempersamakan investor asing dengan investor luar negeri berdasarkan prinsip antidiskriminasi atau *favoured nations and national treatment* (perlakuan yang sama tidak membedakan asal negara) dapat dipandang sebagai kebijakan hukum yang tidak melindungi kepentingan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa segala sumber daya yang terkandung di Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan kaidah “تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ” (Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).⁹⁸

Pengaturan kepemilikan pada Pasal 33 UUD 1945 bersesuaian dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam bahwa pasar (sebagai tempat) termasuk kategori kepemilikan umum (*al-milkiyah al-’ammah*) berdasarkan praktik pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pemerintahan Islam. Oleh karena itu, bahwa investasi asing dalam pasar ritel tidak dapat diserahkan sepenuhnya dengan mekanisme pasar. Intervensi negara dalam menjaga kemaslahatan

⁹⁷ Pasal 3 Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Tertutup dan Terbuka.

⁹⁸ Jalâl al-Dîn al-Abd. al-Rahmân al-Suyutî, *al-Asybah wa al-Nazhâir fî Qawâ’idi wa Furu’i Fiqh al-Syâfi’i*, Loc. cit., hlm. 121.



rakyat adalah dengan melakukan kebijakan hukum yang tidak memberikan kebebasan secara penuh kepada pelaku usaha pasar melalui perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tentang investasi memberikan kebebasan terhadap investasi asing. Hal ini dapat terlihat dalam Perpres No. 39 Tahun 2014 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang memberikan keluasaan kepada bidang usaha yang tidak tercantum dalam lampiran Perpres No. 39 Tahun 2014 dinyatakan terbuka tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Ketentuan ini adalah ketentuan perubahan dari Perpres No. 36 Tahun 2010 yang menunjukkan arah hukum investasi Indonesia lebih bebas. Ketentuan memberikan kebebasan untuk melakukan investasi kedalam negeri tanpa diatur lebih dahulu bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menghendaki penolakan kemudahan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan. Dalam kaidah hukum Islam terdapat kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح⁹⁹

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kebaikan”

Memberikan kesempatan secara bebas dengan kalimat alasan “dalam rangka penanaman modal” pada Perpres No. 39 Tahun 2014 tidak dijelaskan pengertian lebih lanjut. Bahwa investasi asing masuk ke dalam negeri dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara baik untuk memberikan tambahan devisa negara atau memberikan efek kepada masyarakat dengan membuka lapangan kerja, namun penerimaan investasi tanpa membuat regulasi yang menjamin kemaslahatan kepada bangsa dan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah bentuk pengaturan investasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut hukum Islam bahwa pengaturan investasi seyogianya membuat aturan yang dapat melindungi (*sadd al-zari'ah*) bangsa dari kemudahan dari penerimaan investasi dengan mempertimbangan variabel-variabel yang ada. Setelah dapat menjamin hak dan melindungi masyarakat dari dampak negatif negara dapat membuat aturan yang membuka (*fath al-zariah*) kesempatan investasi asing masuk ke dalam negeri.

⁹⁹ Alī Aḥmad Al-Nadzwī, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, Loc. cit.



5. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Pasar di Tingkat Pusat

a. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

1) Pengaturan Pasar pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007

Perpres No. 112 Tahun 2007 dibentuk berdasarkan pertimbangan perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar secara pesat, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 bertujuan untuk membuat pedoman bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memuat norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.¹⁰⁰

Adapun hal-hal yang diatur Perpres No. 112 Tahun 2007 sebagai berikut:

Pertama, Perizinan usaha. Perpres No. 112 Tahun 2007 mendelegasikan pemberian izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern kepada pemerintah daerah setempat¹⁰¹ baik bupati, walikota maupun gubernur untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta.¹⁰² Untuk memperoleh izin, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diwajibkan melengkapi dengan hasil studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana kemitraan dengan usaha kecil.¹⁰³

Kedua, penataan dan lokasi pasar. Pendirian pasar tradisional, selain mengacu rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya juga diwajibkan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil,

¹⁰⁰ Lihat Klausula Menimbang a dan b Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 11 Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰² Pasal 12 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰³ Pasal 13 Perpres No. 112 Tahun 2007.



termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.¹⁰⁴ Adapun pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak antara *hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern serta menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.¹⁰⁵

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membatasi luas lantai toko modern kurang dari empat ratus meter per segi, sedangkan luas lantai *supermarket* adalah empat ratus meter per segi sampai dengan lima ribu meter per segi. Luas lantai *hypermarket* adalah di atas lima ribu meter per segi, *department store* di atas empat ratus meter per segi dan perkulakan adalah di atas lima ribu meter per segi.¹⁰⁶

Dalam hal zonasi, perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder, sedangkan *hypermarket* dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun *supermarket* dan *departement store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di daerah. Jenis usaha *minimarket* boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah. Luas gerai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal dua ratus meter persegi dan pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.¹⁰⁷

Ketiga, klasifikasi sistem penjualan dan jenis barang. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 mengklasifikasikan sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern. Toko modern dengan jenis *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran dengan jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Adapun

¹⁰⁴ Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰⁵ Pasal 4 ayat (1).

¹⁰⁶ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰⁷ Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Perpres No. 112 tahun 2007.



department store adalah jenis barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dan perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Keempat, kerja sama, pemasokan barang dan jam kerja. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 mewajibkan Pusat Perbelanjaan menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.¹⁰⁸ Kerja sama usaha antara pemasok dan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, *supermarket*, dan pengelolaan jaringan *minimarket* yang memuat syarat-syarat perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. Dalam hal biaya-biaya kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok, pengembalian barang hanya dapat dilakukan jika telah diperjanjikan di dalam kontrak. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan. Toko modern dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya, pemotongan nilai tagihan pasokan yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, sedangkan biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.¹⁰⁹ Seperti dalam hal potongan harga reguler (*reguler discount*), potongan harga tetap (*fixed rebate*), potongan harga khusus (*conditional rebate*), potongan harga promosi (*promotion discount*), biaya promosi (*promotion budget*), biaya distribusi (*distribution cost*), biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).¹¹⁰ Adapun barang dengan karakteristik tertentu adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.¹¹¹

Dalam hal kemitraan antara pemasok usaha kecil dan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket*, perjanjian kerja sama dilakukan dengan tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil juga harus dilakukan secara tunai, atau de-

¹⁰⁸ Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹⁰⁹ Pasal 8 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹⁰ Pasal 8 ayat (4) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹¹ Pasal 8 ayat (5) Perpres No. 112 Tahun 2007.



ngan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. Pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.¹¹²

Perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket* dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah. Penggunaan merek toko modern sendiri harus mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko modern, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam rangka merundingkan kerja sama.¹¹³

Selain itu, Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membatasi jam kerja *hypermarket*, *department store*, dan *supermarket* pukul 10.00 sampai pukul 22.00 waktu setempat untuk hari senin hingga jum'at. Adapun untuk hari Sabtu dan Minggu adalah pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. Berbeda dengan hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, jam kerja dapat ditentukan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹¹⁴

Kelima, pembinaan, pengawasan dan sanksi. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Bagi pasar tradisional pemerintah daerah melakukan pembinaan dengan mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional. Adapun pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, pemerintah daerah diharapkan memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.¹¹⁵

Perpres No. 112 Tahun 2007 memberikan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha bagi pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat usaha un-

¹¹² Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹³ Pasal 10 dan 11 Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹⁴ Pasal 7 ayat (1), dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹⁵ Pasal 15 Perpres No. 112 Tahun 2007.



tuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, melanggar aturan jam kerja, melanggar ketentuan syarat-syarat perdagangan, memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil dan melanggar ketentuan pembayaran kepada pemasok usaha kecil, tidak mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia serta jika toko modern tidak memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

2) Analisis Terhadap Perpres Nomor 112 Tahun 2007

Perpres No. 112 Tahun 2007 telah mengatur perihal perizinan usaha bagi pasar modern dan tradisional. Selain itu, Perpres No. 112 Tahun 2007 juga mengatur penataan, lokasi pasar, klasifikasi sistem penjualan dan jenis barang, serta mengatur tentang kerja sama baik antara pasar tradisional dan pasar modern atau kerja sama pemasokan barang. Untuk melindungi pasar tradisional juga diatur tentang jam kerja serta pembinaan dan pengawasan dan diakhiri dengan pengaturan sanksi.

Namun demikian, dalam upaya menjaga keberadaan pasar tradisional pengaturan pasar menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 belum memadai sehingga perlu pengoptimalan pengaturan pasar sebagai berikut:

Pertama, pemberian perizinan. Perpres No. 112 Tahun 2007 memberikan izin pendirian pasar kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain, sebagian besar pemerintah daerah belum mempunyai regulasi tentang pasar modern dan pasar tradisional. Persoalan utama perlindungan pasar tradisional adalah kebebasan (liberalisasi) perizinan oleh pemerintah kepada pasar modern di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi pasar perlu penguatan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Perizinan Pendirian Pasar dengan Mewajibkan setiap daerah memiliki Perda pasar tradisional dalam rangka melindungi kepentingan pelaku usaha kecil.

Dalam konsep Islam, negara berperan sebagai pelindung kepentingan pelaku usaha dalam negeri dari perdagangan luar negeri. Kaidah hukum Islam mengatakan: “تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ” (Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).¹¹⁷ Salhi Salah mengatakan:

“The Islamic state also undertook, from its inception, the protection of foreign trade so as to ensure the free flow of commodities and services from and in

¹¹⁶ Pasal 17 Perpres No. 112 Tahun 2007.

¹¹⁷ Jalâl al-Dîn al-Abd al-Rahmân al-Suyutî, *al-Asybah wa al-Nazhâr fî Qawâ'idi wa Furu'i Fiqh al-Syâfi'i*, Loc. cit., hlm. 121.



to its national economy. Reciprocating the policies of other countries, it imposed customs duties on foreign business people as a means to prevent any potential foreign domination of its trade sector.”¹¹⁸

Kedua, pengaturan jarak dan zonasi. Salah satu hal yang terpenting dalam optimalisasi regulasi pasar untuk menjaga keberadaan pasar tradisional adalah hal jarak dan zonasi. Perpres No. 112 Tahun 2007 hanya mengatur tentang lokasi pasar. Pengaturan lokasi pasar adalah salah satu hal penting dalam penataan toko modern dan pasar tradisional namun persoalan mendasar adalah masalah jarak antara toko modern dan pasar tradisional.

Perpres No. 112 juga tidak mengatur zonasi pasar secara tegas. Pengaturan jarak dan zonasi memang terkait dengan wilayah atau daerah, namun paling tidak Perpres No. 112 2007 membuat aturan umum terkait dengan jarak dan zonasi antara toko modern dan pasar tradisional. Pengaturan pembatasan jarak dan zonasi (*sadd zari'ah*) antara pasar modern dan pasar tradisional secara tegas dan terukur untuk memastikan persaingan pasar berjalan secara seimbang.

Ketiga, Perpres No. 112 Tahun 2007 belum optimal memproteksi pasar modern. Hal ini dapat dilihat dari klausula Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa izin usaha toko modern untuk *minimarket* diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat. Kata “diutamakan” pada penggalan pasal di atas belum menunjukkan ketegasan atas keberpihakan pelaku usaha kecil dan menengah setempat. Padahal, untuk menjaga keberadaan pasar tradisional maka diperlukan proteksi (*sadd zari'ah*) terhadap pasar modern secara optimal dengan menegaskan bahwa pendirian izin adalah diberikan kepada pelaku usaha setempat.

Keempat, pembedaan jenis barang belum dilakukan secara optimal. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 mengklasifikasikan sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern. Toko modern dengan jenis *mini-market*, *supermarket*, dan *hypermarket* menjual secara eceran dengan jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya. Adapun *department store* adalah jenis barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dan Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

¹¹⁸ Salah Salhi, *Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System*, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 224.



Diferensiasi jenis barang menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 masih belum jelas diatur. Pengaturan diferensiasi barang hanya dilakukan pada jenis toko modern, sedangkan hal yang diperlukan adalah pembedaan jenis barang antara toko modern dengan pasar tradisional sehingga kedua pasar dapat berjalan secara bersama.

Pembedaan jenis barang antara toko modern dan pasar tradisional perlu diatur dengan mengkombinasikan dengan letak dan jarak pasar. Toko modern yang terletak berdekatan dengan pasar tradisional perlu melakukan perbedaan jenis barang dan harga produk. Berbeda halnya dengan toko modern yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional atau toko modern dalam bentuk grosir besar dan seterusnya.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

1) Pengaturan Pasar pada Permendag Nomor 53 Tahun 2008

Sebagai penjelasan Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 memberikan pengaturan lebih rinci dalam beberapa hal.

Pertama, persyaratan perizinan dan jarak. Persyaratan pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern adalah melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal, keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya serta tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).¹¹⁹

Adapun otoritas pelaksana analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan dan dokumen tersebut adalah dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*.¹²⁰

Berbeda dengan toko modern lainnya, pendirian toko modern jenis

¹¹⁹ Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹²⁰ Pasal 3 ayat (4), (5), (6) Permendag No. 53 Tahun 2008.



minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas, dukungan/ketersediaan infrastruktur dan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada *minimarket* tersebut.¹²¹ Pendirian *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket*.¹²²

Adapun dalam hal penentuan jarak pendirian pasar harus memper-timbangkan lokasi pendirian *hypermarket* atau pasar tradisional dengan *hypermarket* atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya, iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan pasar tradisional, aksesibili-tas wilayah (arus lalu lintas), dukungan/ketersediaan infrastruktur serta memperhatikan perkembangan pemukiman baru.¹²³

Kedua, kemitraan usaha. Permendag Nomor 53 Tahun 2008 mem-bagi kemitraan pasar modern dan pasar tradisional dalam bentuk ker-ja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka. Kerja sama pemasaran dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pe-milik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari toko modern.¹²⁴ Sedangkan penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan toko mo-dern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.

Adapun pedoman kerja sama pemasok dan toko modern sebagai ber-ikut:

- a. Potongan harga reguler tidak berlaku bagi pemasok yang member-lakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern.¹²⁵
- b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*), berupa potongan harga yang di-berikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen)

¹²¹ Pasal 3 ayat (8) dan (9) Permedag No. 53 Tahun 2008.

¹²² Pasal 3 ayat (10) Permedag No. 53 Tahun 2008.

¹²³ Pasal 3 ayat (3) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹²⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendag 53 Tahun 2008.

¹²⁵ Potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual-beli.



- c. Jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik.
- d. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen)
 2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen)
 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

Potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok. Biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:

1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya.
2. Biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi.
3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerja sama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain.
4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal tiga bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus diman-



faatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.

- a. Biaya-biaya lain tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi.
- c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak.
- e. Biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. Kategori *hypermarket* paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak sepuluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai
 2. Kategori *supermarket* paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak sepuluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai
 3. Kategori *minimarket* paling banyak lima ribu rupiah untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak dua puluh juta rupiah untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- f. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.
- g. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan.
- h. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.
- i. Pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.



- j. Toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- k. Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan sepuluh juta rupiah atau dalam jangka waktu lima belas hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima untuk satu *outlet* atau satu jaringan usaha.¹²⁶

Ketiga, pemberdayaan dan pembinaan pasar tradisional. Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.¹²⁷ Pembinaan pasar tradisional dengan melakukan penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.¹²⁸

Permendag No. 53 Tahun 2008 melarang setiap pelaku usaha melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di mana penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara sesama pemasok atau sesama toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹²⁹

2) Analisis Terhadap Permendag Nomor 53 Tahun 2008

Permendag Nomor 53 Tahun 2008 memperjelas dan memperinci pengaturan Toko Modern dan Pasar Tradisional yang terdapat pada Perpres No. 112 Tahun 2007. Adapun hal yang diatur secara lebih perinci pada Permendag No. 53 Tahun 2008 adalah menyangkut persyaratan perizinan dan jarak, kemitraan usaha, luas lantai, pemberdayaan dan pembinaan pasar tradisional serta memasukkan klausula tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai penilainya.

Pengaturan Toko Modern dan Pasar Tradisional belum optimal men-

¹²⁶ Pasal 8 (1) dan (2) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹²⁷ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹²⁸ Pasal 19 Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹²⁹ Pasal 25 Permendag No. 53 Tahun 2008.



jaga keberadaan pasar tradisional. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa klausula Permendag No. 53 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pertama, persyaratan analisis dampak sosial sebagai salah satu persyaratan perizinan tidak berlaku bagi toko modern jenis *minimarket*. Persyaratan analisis dampak sosial sebagai salah satu syarat perizinan adalah langkah maju untuk memproteksi dampak pendirian toko modern terhadap pasar tradisional yang berada di sekitarnya. Namun Permendag No. 53 Tahun 2008 menyebutkan bahwa persyaratan analisis dampak sosial tidak berlaku bagi toko modern jenis *minimarket*. Pengecualian keberlakuan persyaratan analisis dampak sosial bagi toko modern jenis *minimarket* dapat menyebabkan keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya menjadi terancam. Sebab toko modern jenis *minimarket* dapat berdiri tanpa harus memperhatikan dampaknya terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya.

Kedua, Permendag Nomor 53 Tahun 2008 memberikan otoritas pengelolaan pasar tradisional kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional. Adapun yang menjadi persoalan adalah pemberian otoritas pengelolaan pasar kepada pihak swasta tanpa membuat aturan di bawah pengendalian negara.

Pemberian kewenangan pengelolaan pasar kepada pihak swasta dapat memberi celah tereduksi bahkan kehilangan otoritas negara terhadap pasar. Padahal pasar adalah institusi ekonomi yang menjadi tempat hayat hidup orang banyak. Oleh karena itu, negara adalah otoritas tunggal pengelolaan pasar secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian otoritas kepada pihak swasta dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama atau dalam rangka membantu perekonomian nasional, namun pengaturan pemberian otoritas kepada swasta harus dapat dipastikan dalam kontrol negara.

Ketiga, keberadaan merek dan produsen dalam negeri. Permendag No. 53 Tahun 2008 mengatur bentuk kerja sama pemasaran dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet*



dari toko modern.¹³⁰

Berdasarkan ketentuan kerja sama di atas menunjukkan bahwa keberadaan merek produksi Indonesia belum dilindungi secara baik. Penggunaan merek dalam negeri bergantung kepada hasil kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya merek yang banyak digunakan adalah merek yang dibuat toko modern.

c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

1) Pengaturan Pasar pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 diundangkan pada tanggal 12 Desember 2013 dan mulai berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 12 Juni 2014. Terdapat beberapa perubahan pengaturan pasar dari Permendag No. 53 Tahun 2008 kepada Permendag No. 70 Tahun 2013.

Secara umum Permendag No. 70 Tahun 2013 adalah memperkuat produk dalam negeri. Paling tidak terdapat empat (4) pasal yang memperkuat penggunaan produk dalam negeri dalam hubungan dengan toko modern pada Permendag No. 70 Tahun 2013.

Pertama, pembatasan produk penjualan toko modern. Penjualan barang pendukung usaha utama bagi toko modern dibatasi paling banyak sepuluh persen (10 %) Dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet/gerainya*. Hal ini terdapat pada Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi: “Toko modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet/gerai toko modern*”.¹³¹

Kedua, pembatasan penggunaan merek toko modern. Toko modern yang memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label/house brand*) dibatasi hanya 15 persen dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*). Pasal 21 ayat (2) berbunyi: “Toko modern hanya

¹³⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permendag 53 Tahun 2008.

¹³¹ Pasal 8 ayat (1) Permendag No. 70 Tahun 2013.



dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam *oulet*/gerai toko modern.¹³²

Ketiga, penguatan produk dalam negeri. Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit delapan puluh persen (80%) dari jumlah barang yang diperdagangkan. Pasal 22 ayat (1) mengatakan “Pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.”¹³³

Keempat, larangan pemaksaan merek. Penggunaan produk dalam negeri dipertegas dengan melarang toko modern untuk memaksa produsen UMKM menggunakan merek toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Toko modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko modern untuk menggunakan merk toko modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.”¹³⁴

Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Adapun perubahan pengaturan yang terdapat pada Permendag 56/M-DAG/2014 yaitu tentang pengecualian bagi toko modern yang berkategori *stand alone brand* atau toko khusus (*speciality store*) yakni barang yang didagangkan memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari kesatuan jaringan pemasaran global. *Kedua*, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia. *Ketiga*, produk yang dijual berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan wajib menyediakan 80% produksi dalam negeri hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri. Dengan demikian fungsi forum komunikasi sebagai pemberi rekomendasi pengecualian aturan 80% wajib produk lokal kepada menteri ditiadakan.

¹³² Pasal 21 ayat (2) Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹³³ Sedangkan Pasal 22 ayat (1) Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹³⁴ Pasal 33 ayat (3) Permendag No. 70 Tahun 2013.



2) Analisis Terhadap Pemendag No. 70 Tahun 2013 dan Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Pembatasan produk dan merek toko modern beredar di pasar Indonesia menunjukkan pengaturan pasar di Indonesia telah melindungi produk dalam negeri. Pembatasan produk dan merek luar negeri bertujuan memproteksi pasar Indonesia yang didominasi oleh produk dan merek asing. Dominasi produk asing dan merk asing disebabkan sikap konsumernya masyarakat secara umum dan sikap pengambil kebijakan yang memberikan kesempatan luas bagi beredarnya produk asing.

Kebijakan pengetatan bagi produk dan merek asing adalah langkah awal untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Keberpihakan pemerintah hendaknya tidak hanya menjadikan produk dalam negeri adalah berkuasa di negeri sendiri tetapi juga menjadikan pelaku usahanya sekaligus. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang optimal dalam beberapa hal.

Pertama, kebijakan ritel yang diharapkan tidak hanya pembatasan produk dan merek asing namun juga pelaku usaha asing melalui pengetatan perizinan. Nikhilesh Dholakia, Ruby Roy Dholakia dan Atish Chattopadhyay dalam tulisannya *India's Emerging Ritel Systems: Coexistence of Tradition and Modernity* menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menguasai pasar India adalah masyarakat pribumi dan produk asing boleh masuk ke India tetapi melalui toko-toko yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.¹³⁵

Kedua, penguatan perbedaan jenis produk. Untuk menciptakan diferensiasi produk Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 melarang *minimarket* menjual barang produk segar dalam bentuk curah Pasal 33 ayat (1). Pengaturan diferensiasi produk hanyalah tambahan dari pengaturan sebelumnya dengan membagi pasar *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket* pada barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Adapun *department store* menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

¹³⁵ Nikhilesh Dholakia, Ruby Roy Dholakia, and Atish Chattopadhyay, *India's Emerging Ritel Systems: Coexistence of Tradition and Modernity*, *Journal of Macromarketing*, sagepub.com/journalsPermissions.nav, 2012, hlm. 256.



Diferensiasi produk merupakan salah satu cara untuk mengatur keseimbangan toko modern dan pasar tradisional. Namun, pengaturan diferensiasi produk belum dilakukan secara komprehensif. Larangan *minimarket* untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah pada Permendag ini hanyalah pembeda satu dari sekian ratus produk. Padahal, pasar tradisional juga menjual barang konsumsi, kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan perlengkapannya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sebagaimana toko *minimarket* dan toko modern lainnya.

Ketiga, revitalisasi pasar tradisional. Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 melakukan penguatan pada Pasal 34 yang menyatakan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional dengan melakukan peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional, penerapan manajemen pengelolaan yang profesional, penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan memfasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Keempat, nomenklatur pengaturan sistem pasokan barang. Pengaturan pasar tradisional dan pasar modern baik pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun Perda Pasar Daerah masih mencampuradukkan antara penataan pasar modern dan pasar tradisional dengan sistem pasokan barang oleh produsen tradisional dengan Pasar modern. Walaupun berkaitan, kedua jenis kerja sama tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pengaturan kerja sama antara pasar tradisional dan pasar modern adalah kerja sama dua jenis pasar yang berbeda untuk menciptakan sinerjisitas, keharmonisan dan saling menguntungkan. Sedangkan hubungan antara pemasok dan pasar modern adalah hubungan antara produsen pada satu sisi dengan peritel pada sisi lain. Pemasok tidak hanya menjual produksi kepada pasar modern tetapi juga melakukan pasokan kepada pasar tradisional. Nomenklatur penataan pasar modern/toko modern dan pasar tradisional kurang tepat memasukkan hubungan pemasok dengan pasar ritel.

Ketidakesuaian nomenklatur hubungan pemasok dan pasar ritel dalam dilihat dalam beberapa aspek lainnya.

Pertama, baik Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta sebagian besar Perda Pasar Daerah yang tidak mencantumkan jenis-jenis pasar yang menjadi rangkaian pasar dari hulu hingga hilir atau sistem *supply-chain*. Alur produk atau barang hanya terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah yang telah membuat jenis pasar da-



lam rangkaian produksi, distribusi dan ritel (*supply-chain*) dalam materi aturan yang juga masih sangat terbatas, belum diatur secara komprehensif.

Kedua, pengaturan pemasok dan peritel tidak hanya berkaitan dengan pasar modern yang telah diatur oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta sebagian besar Perda Pasar Daerah, tetapi juga satu rangkaian yang menyangkut alur produksi ke dari produsen ke pasar ritel.

Ketiga, sebagai satu rangkaian sistem pasok, maka pengaturan juga berkaitan dengan pemasok yang berasal dari luar negeri (produk impor). Sebagaimana diketahui bahwa sebagian produk yang dipasarkan di Toko Modern berasal dari luar negeri. Pengaturan hubungan pemasok dan pasar ritel akan melibatkan banyak pihak, jenis barang dan tingkatan pasar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Pengaturan yang bersifat parsial akan menghasilkan sistem pasok barang yang dapat membuat celah untuk terjadinya spekulasi dan permainan harga oleh para pelaku pada rangkaian sistem pasok.

Permendag 56/M-DAG/2014 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dapat dijabarkan menjadi lima hal. *Pertama*, pengecualian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menyewa.¹³⁶ Sebelumnya, Permendag Nomor. 70 Tahun 2013 mewajibkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.¹³⁷ Adapun dalam ketentuan Permendag No. 56 Tahun 2014, menyebutkan ketentuan tersebut hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri sedangkan toko modern yang penyewa tidak wajib mengikuti peraturan tersebut. *Kedua*, pengecualian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menjual produk *premium brand* sebab industri pendukung produk tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. *Ketiga*, pengecualian kewajiban pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menjual 80% produk dalam negeri bagi toko yang menjual produk yang diproduksi memang diperuntukkan bagi warga negara tertentu yang tinggal di Indonesia. *Keempat*, keberadaan forum

¹³⁶ Lihat Pasal 22 dan Pasal 41 Permendag No. 56 Tahun 2014.

¹³⁷ Pada Pasal 22 ayat (1) Permendag No. 70 tahun 2013.



komunikasi. Permendag 56/M-DAG/2014 menegaskan keberadaan forum komunikasi sebagai forum pertimbangan dalam memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri yang kurang dari 80 persen. Kelima, ketentuan tentang tidak berlaku surut bagi pelaku usaha yang telah memiliki lebih dari 150 gerai. Oleh karena itu, pelaku usaha yang terlanjur melampaui kepemilikan 150 gerai saat aturan belum dibuat tidak harus melakukan penyesuaian sebagaimana yang diatur pada Permendag No. 70 Tahun 2013.

Perubahan aturan dari Permendag No. 70 Tahun 2013 menjadi Permendag No. 56 Tahun 2014 menunjukkan beberapa hal. Pertama, revisi pengaturan pasar oleh Permendag 56/M-DAG/2014 belum tepat pada waktunya sebab keberlakukannya Permendag No. 70 Tahun 2013 belum berjalan lama sehingga belum tepat untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu produk peraturan perundang-undangan.¹³⁸ Pemerintah seyogianya memberikan ruang gerak yang cukup waktu bagi pelaku usaha kecil untuk membenahi faktor-faktor produksi dalam rangka memenuhi permintaan toko modern akan produk dalam negeri.

Perubahan ketentuan yang terdapat pada Permendag No. 56 Tahun 2014 menunjukkan pemerintah tidak memberikan ruang gerak atau kesempatan produksi dalam negeri untuk mengisi produk-produk digerai toko modern. Padahal, keberlakukannya ketentuan dengan mengisi 80 persen dengan produk dalam negeri diberikan waktu transisi yang cukup panjang. Seyogianya dengan keberlakukannya Permendag No. 70 Tahun 2013 dapat memberikan peluang akan motivasi yang kuat (*fath al-zariah*) bagi pelaku usaha UKM untuk menciptakan produk yang dapat dipasarkan di toko modern.

Selain itu, Permendag No. 56 Tahun 2014 telah menghilangkan asas hukum pasar yang berdasarkan asas kekeluargaan (*asas al-ukhuwwah*) dengan keberadaan forum komunikasi yang telah disepakati dalam Permendag No. 70 Tahun 2013. Pembentukan forum komunikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan dan keterbukaan untuk memperoleh kebaikan bersama di pasar. Oleh karena itu, keberadaan forum komunikasi hendaknya dipertahankan dalam rangka mencari kesepakatan dan kebaikan bersama antar pihak-pihak yang berada di pasar.

¹³⁸ Permendag No. 70 Tahun 2013 berlaku sejak Juni 2013, namun pada bulan September telah dilakukan revisi.



5. Peraturan-peraturan Pasar Daerah tentang Pengaturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia tidak mempunyai regulasi tentang pengaturan pasar modern dan pasar tradisional. Pemerintah daerah memberikan kebebasan pendirian pasar modern tanpa syarat kerja sama dan memperhatikan pasar tradisional yang berada di sekitarnya. Perda Pasar yang mengatur secara khusus relasi pasar modern dan Pasar Tradisional sebanyak tujuh persen dari 545 Pemerintah Daerah di Indonesia. Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional hanya diatur oleh tiga puluh tujuh (37) daerah dari tiga puluh empat (34) Provinsi, empat ratus empat belas (414) kabupaten dan sembilan puluh tujuh (97) kota di Indonesia.




Diagram 4.1. Daerah yang Mempunyai Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

Tiga (3) Peraturan Daerah setingkat Provinsi, 11 Peraturan Daerah setingkat Kota, dan 23 Peraturan Daerah setingkat Kabupaten. Secara sederhana jika ibukota provinsi adalah representasi kota terbesar di masing-masing provinsi, hanya lima ibukota Provinsi yang memiliki Perda Pasar Tradisional yaitu Kota Jakarta, Ibukota Provinsi Bali (Kota Denpasar), Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), Ibukota Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung).



Tabel 4.2. Provinsi yang Memiliki Peraturan Daerah Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

No.	Nomor & Nama Daerah	Nama Perda
01.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2011	Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
02.	Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pasar yakni Perda No. 2 Tahun 2002	Perpasar Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
03.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.3. Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

No	Nomor & Nama Daerah	Nama Perda
01.	Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2009	Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
02.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2009	Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
03.	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010	Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
04.	Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
05.	Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 Tahun 2011	Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
06.	Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
07.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 No. 5 Tahun 2011	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
08.	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012	Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
09.	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009	Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam
10	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2012	Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok
11.	Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern



Tabel 4.4. Kabupaten yang Memiliki Peraturan Daerah Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional

No.	Nomor & Nama Daerah	Nama Perda
01.	Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010	Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
02.	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2011	Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kendal
03.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 5 Tahun 2011	Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
04.	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 tahun 2011	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
05.	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010	Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
06.	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011	Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern
07.	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010	Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
08.	Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2010	Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern
09.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2011	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012	Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011	Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006	Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern Dengan Usaha Kecil
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011	Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012	Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 tahun 2012	Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern



No.	Nomor & Nama Daerah	Nama Perda
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011	Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar
20.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 5 Tahun 2013	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern
21.	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011	Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil
22	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011	Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern
23	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 tahun 2010	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

Berdasarkan data tersebut bahwa pendirian pasar modern dapat secara bebas berdiri sebab sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki peraturan mengenai pengaturan pasar modern dan pasar tradisional. Pengaturan perizinan pasar modern dengan mempertimbangkan pasar tradisional belum dilakukan sebagian besar daerah di Indonesia. Ketiadaan aturan pasar pada sebagian besar daerah Indonesia menunjukkan telah terjadi liberalisasi (kebebasan) pendirian pasar. Pemerintah memberikan kebebasan dengan pemberian izin kepada ritel modern baik yang dikelola pengusaha dalam negeri maupun luar negeri dengan tanpa melihat keberadaan pasar tradisional.

Terdapat beberapa daerah yang telah melakukan perlindungan usaha kecil sejak lama. Pemerintah daerah DKI Jakarta misalnya telah melakukan perlindungan usaha kecil melalui Perda Nomor 2 Tahun 2002 sampai Instruksi Gubernur Tahun 2006 tentang Penundaan Perijinan *Minimarket* di wilayah DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa “semakin berkembangnya kegiatan usaha *minimarket* sampai ke wilayah pemukiman akan menimbulkan dampak terhadap persaingan usaha yang tidak sehat”. Untuk mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, Gubernur membatasi kegiatan usaha *minimarket* dengan penundaan proses perijinan yang terkait dengan penyelenggaraan *minimarket*.¹³⁹

Selain sebagian besar daerah belum mengatur pasar modern dan tradisional, daerah-daerah yang telah mempunyai Perda Pasar Daerah Pasar Modern dan Tradisional juga belum lengkap mengatur tentang berbagai hal:

Pertama, pengertian pasar modern. Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan toko modern pada aspek pengelolaan secara modern dan

¹³⁹ Anna Maria Tri Anggraini, *The Role of SMEs in the Economic Development of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry*, loc. cit.



mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.¹⁴⁰ Beberapa Perda Daerah lain mengklasifikasikan Toko Modern kepada Toko Modern Kecil dengan kriteria memiliki kekayaan tertentu.¹⁴¹

Beberapa aspek dalam pengertian toko modern pada Perda Pasar Daerah di atas memerlukan pembatasan Toko Modern secara lebih komprehensif. Frase manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti tidak terdapat pada pengertian Toko Modern pada peraturan di atasnya (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008).¹⁴² Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengertian toko modern dalam pengaturan pasar di Indonesia sehingga pengaturan Toko Modern dapat diatur secara menyeluruh tanpa memerlukan penafsiran lain.

Kedua, kriteria pedagang kecil dan besar. Beberapa Perda Pasar Daerah membagi jenis dan klasifikasi pedagang secara berbeda. Beberapa Perda Pasar Daerah membedakan jenis pedagang menjadi dua jenis yakni pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjukkannya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang memiliki aset di atas dua ratus juta dan/atau volume omzet di atas 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir. Sedangkan Pedagang kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki aset maksimal dua ratus juta dan/atau volume omzet maksimal 1 (satu) milyar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.¹⁴³

Adapun beberapa Perda Pasar Daerah lain membedakan jenis pedagang menjadi pedagang kecil, menengah dan besar. Pedagang Kecil

¹⁴⁰ Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf 7 Perda Pasar Kota Banjarmasin. Lihat juga Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 Perda Pasar Kota Makassar.

¹⁴¹ Kekayaan bersih Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 seluruhnya, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria toko modern menengah yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Toko modern besar yang memiliki kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp10.000.000.000,00. Pasal 4 Pasar Kota Makassar.

¹⁴² Peraturan Pasar pada tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 serta beberapa daerah lainnya mendefinisikan toko modern dalam tiga hal yakni sistem pelayanan, jenis barang dan bentuk toko modern yang terdiri dari *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Lihat Pasal 1 angka 5 Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹⁴³ Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 dan 20 Perda Pasar Kota Bandung.



adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki aset maksimal 200 juta di luar tanah dan bangunan. Pedagang Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal di setor dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas 200 sampai 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan pedagang besar adalah perusahaan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.¹⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008 dengan kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih Dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.
- c. Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.

Kriteria pedagang kecil, menengah dan besar sebagaimana yang dimaksud oleh Perda Pasar Daerah berbeda dengan kriteria usaha kecil pada UU Np. 20 Tahun 2008. Oleh karena itu, perbedaan kriteria dan jenis pedagang besar dan kecil seyogianya disinkronisasi sebab berkaitan dengan penerapan pengecualian UU No. 5 Tahun 1999. Penguatan pasar tradisional harus dilakukan dengan sinkronisasi kriteria pedagang kecil dan pedagang besar dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah dan pengecualian yang terdapat pada Pasal 50 huruf h UU No.5/1999.

Ketiga, pengaturan izin. Pengaturan perizinan pendirian pasar modern bagi daerah yang telah mempunyai Perda Pasar Tradisional belum optimal dan seragam. Beberapa Perda Pasar Daerah telah mengatur persyaratan pemberian izin secara ketat bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan pasar modern. Namun pada Perda Pasar Daerah lainnya aturan perizinan masih kelihatan lemah. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa Perda Pasar Daerah tidak memasukkan analisis sosial ekonomi menjadi persyaratan dalam perizinan. Di antara aturan yang kuat

¹⁴⁴ Pasal 1 angka 19, 20, 21 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 1 angka 25, 26 dan 27 Perda Pasar Kabupaten Kendal.



persyaratan studi kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah dengan klausula bahwa persyaratan analisis sosial adalah dokumen pelengkap, namun tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *Minimarket*.¹⁴⁵ Studi kondisi sosial dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.¹⁴⁶ Pada beberapa Perda Pasar Daerah lain juga memuat persyaratan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern dengan membuat berita acara sosialisasi kepada warga/masyarakat dalam radius paling sedikit 100m dari lokasi pendirian bagi permohonan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern serta memperoleh tanda tangan persetujuan dan kartu tanda penduduk warga dalam radius paling sedikit seratus meter dari lokasi pendirian.¹⁴⁷

Persyaratan lain adalah peraturan daerah yang mengarahkan pendirian pasar modern ke pinggir kota sehingga pasar modern diharapkan memberikan kemanfaatan seperti potensi wilayah semakin terbuka. Dalam hal pencantuman klausula tentang syarat perizinan pendirian pasar modern dengan harus menjamin keberadaan pasar tradisional dari dampak negatif kehadiran pasar modern adalah kemajuan besar dalam pengaturan pasar bersama.

C. PERKARA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TERKAIT PASAR MODERN DAN TRADISIONAL

1. Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000

Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000 adalah perkara PT Indomarco Prismatama yang biasa disebut dengan Perkara Indomaret. Perkara Indomaret berasal dari laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM)¹⁴⁸ yang melakukan penelitian di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) tentang dampak toko modern Indomaret terhadap pengusaha kecil di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengusaha kecil merasakan dampak terhadap penghasilan atau omzet penjualan yang menurun drastis, bahkan banyak usaha kecil tidak dapat berjualan lagi karena kalah bersaing dalam harga dan pelayanan dengan toko swalayan Indomaret.

¹⁴⁵ Pasal 7 ayat (6) Perda Pasar Kota Makassar.

¹⁴⁶ Lihat Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 7 ayat (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. Lihat juga Pasal 3 Perda Pasar Kendal.

¹⁴⁷ Pasal 25 Perda Pasar Kabupaten Kendal khusus huruf (f) dan (g).

¹⁴⁸ Dalam putusan ini disebut sebagai saksi pelapor.



Keberadaan Indomaret berdampak merugikan serta membuat keresahan sosial bagi pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Indomaret diindikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Adapun yang dimaksud dengan keresahan sosial adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di samping hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha, lokasi usaha, jam pelayanan, dan tata ruang yang berasaskan kepentingan secara terpadu.¹⁴⁹

Beberapa hal yang membuat Indomaret lebih diminati oleh konsumen dan memiliki kelebihan adalah seperti adanya program diskon,¹⁵⁰ kemampuan keuangan, kemampuan mendapatkan pasokan langsung dari PT Indomarco Adi Prima khusus dengan jalur distribusi. Harga produk-produk Indofood lebih murah dibandingkan dengan harga di warung-warung kecil di sekitarnya. Selain itu, kelebihan Indomaret adalah memiliki ketersediaan tempat dan barang, manajemen perusahaan seperti pembukuan yang akurat dan sebagainya.¹⁵¹

Dalam perkara Indomaret, KPPU menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Indomaret mempunyai posisi dominan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999. Indomaret tidak menguasai pangsa pasar 50% atau lebih pada satu jenis barang atau jasa tertentu atau melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁵² Bahwa fakta Indomaret adalah pelaku usaha dalam

¹⁴⁹ Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Komisi membentuk Tim Pemeriksa Pendahuluan dari tanggal 10 November sampai 22 Desember 2000, Tim Pemeriksa tidak menemukan bukti-bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Indomaret atas Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Indomaret diindikasikan tidak mengindahkan asas dan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

¹⁵⁰ Program *discount* berupa Super Hemat yang dilakukan setiap dua minggu dalam setiap bulan.

¹⁵¹ Penelitian tim penyelidik terhadap sejumlah warung-warung kecil yang berjarak sampai dengan 300 meter dari Toko Swalayan Indomaret, di sekitar 20 Toko Swalayan Indomaret di daerah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

¹⁵² Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Ayat (1) "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha



bidang eceran yang berada di wilayah Jabodetabek yang bila ditinjau dari segi jumlah usaha dan volume penjualan berada posisi lebih tinggi dari pengecer lainnya, namun, Indomaret bukan satu satunya perusahaan pengecer yang mempunyai kemampuan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pengecer kecil yang lain. Terdapat beberapa perusahaan pengecer lainnya yang juga mempunyai kemampuan keuangan yang tinggi dibanding pengecer kecil lainnya.

Adapun dari segi akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu, Indomaret lebih baik dari pengecer kecil, tetapi Indomaret bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki akses seperti itu. Meskipun pangsa pasar Indomaret disebagian pasar tertentu adalah dominan, namun di pasar bersangkutan tertentu lainnya tidak demikian.

Dalam putusannya, Majelis Komisi menyatakan bahwa Indomaret dalam mengembangkan kegiatan usahanya tidak mengindahkan asas demokrasi ekonomi dan tidak memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Indomaret dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Indomaret telah melakukan praktik pemasaran produk-produk tertentu dengan harga diskon superhemat untuk 40 item produk setiap bulan dalam jangka waktu dua mingguan, membuka waktu pelayanan lebih awal, perizinan-perizinan tempat usaha dan peruntukan lokasi yang kurang tepat. Berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi menyatakan bahwa Indomaret tidak sungguh-sungguh menjalankan Pasal 2 dan Pasal 3 yang merupakan asas dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999¹⁵³ sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu keberadaan warung kecil di sekitarnya, mengganggu keseimbangan kepentingan umum di mana berpotensi menimbulkan penurunan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan meningkatkan pengangguran yang lebih besar.

Majelis komisi memerintahkan kepada Indomaret untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Selain itu, dalam mengembangkan usaha, Indomaret diminta untuk

menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

¹⁵³ Pasal 2 bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya perlu memperhatikan keseimbangan umum dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya sebagai pesaing atau yang berpotensi sebagai pesaing agar dapat berkembang secara wajar. Adapun dalam Pasal 3 juga dinyatakan tentang perlunya untuk menjaga kepentingan umum dan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.



melibatkan masyarakat setempat di antaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba.

Majelis Komisi merekomendasikan kepada pemerintah, untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang tidak hanya terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah atau besar.

Majelis Komisaris juga merekomendasikan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktik diskriminasi harga dan perjanjian tertutup.

2. Putusan Nomor 02/K PPU-L/2005

Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005 adalah tentang penerapan persyaratan dagang (*trading term*) yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia¹⁵⁴ (selanjutnya disingkat dengan PT CI) kepada perusahaan-perusahaan pemasok (*supplier*). Hubungan dagang antara PT CI dan pemasok adalah melalui perjanjian dagang pemasokan barang yang disertai dengan syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) seperti *listing fee minus margin* dan sebagainya.¹⁵⁵

Minus margin adalah selisih harga antara penjualan di satu ritel dengan ritel lainnya yang harganya lebih murah. *Minus margin* bertujuan agar pemasok memberikan harga jual yang sama kepada seluruh peritel modern. Apabila ditemukan harga jual pesaing lebih murah dibandingkan dengan harga jual digerai untuk produk yang sama dari PT CI, maka PT CI memperlakukan meskipun di gerai pesaing PT CI pada saat itu sedang ada program promosi atau pesaing PT CI membeli barang lebih banyak sehingga mendapatkan diskon yang lebih besar. Jika persyaratan tersebut dilanggar, PT CI akan memberikan peringatan, mempermasa-

¹⁵⁴ PT CI merupakan perusahaan ritel yang memiliki kegiatan usaha di antaranya perdagangan umum seperti toko serba ada, *supermarket*, *hypermarket* dan pendirian gedung untuk digunakan sebagai tempat usaha. PT CI didirikan sebagai PT Contimas Utama Indonesia (CUI) pada tahun 1995. Pada tanggal 23 Desember 2003, PT Cartisa Property Indonesia, PT Carti Satria Swalayan dan CUI bergabung menjadi satu perusahaan dengan nama PT CI.

¹⁵⁵ *Listing fee* adalah biaya untuk melakukan registrasi produk baru ke dalam sistem yang ada dan untuk program di komputer (*bar code*) serta untuk biaya *rearrange* produk-produk yang sudah ada sebelumnya.



lahkan dan juga memotong langsung *invoice* pemasok secara sepihak.¹⁵⁶

Hubungan dagang antara pemasok dan peritel dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisi syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yakni intensitas pembelian, jenis produk yang dibeli, perjanjian pembayaran, proses pengantaran/distribusi, perjanjian untuk mendapatkan pertumbuhan bisnis bersama yang saling menguntungkan, seperti Indomaret yang memiliki banyak toko. Adapun format perjanjian untuk pasar tradisional dibuat oleh pemasok, sedangkan untuk pasar modern dibuat oleh peritel pasar modern.¹⁵⁷

Persyaratan *minus margin* adalah cara PT CI untuk melarang fasilitas diskon yang lebih besar kepada pesaing. PT CI dalam kegiatan promosi juga melakukan penjualan dengan harga lebih murah dari harga yang diberikan perusahaan ATK sebagai pemasok sehingga dapat merusak harga produk di pasaran. Hal ini terjadi disebabkan PT CI memiliki *bargaining position* yang kuat sebab PT CI mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga para pemasok sangat tergantung kepadanya.

Perkara 02/KPPU-L/2005 tentang persyaratan perdagangan (*trading term*) PT CI terhadap pemasok (*supplier*) tidak berhubungan secara langsung terhadap keberadaan pasar tradisional. Perkara 02/KPPU-L/2005 pada dasarnya adalah persaingan antara perusahaan ritel yang setara (*equal playing field*) yakni antara PT CI dengan perusahaan ritel lainnya

¹⁵⁶ Terdapat empat belas anggota Asosiasi Pengusaha Kosmetik yang dipotong *invoice* secara sepihak oleh PT CI.

¹⁵⁷ Beberapa contoh penerapan minus margin oleh PT CI, misalnya perusahaan makanan kaleng pernah melakukan transaksi dengan PT CI sebelum melalui distributor dengan memuat sejumlah persyaratan perdagangan. Persyaratan perdagangan yang diterapkan oleh PT CI semakin banyak dan rumit. Sebelumnya, syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) hanya terkait dengan *regular discount*, permintaan kredit, *term of payment*, *additional discount* (jika melakukan promosi) dan (*promotion in store*). Setiap tahun PT CI membuat persyaratan perdagangan (*trading term*) semakin memberatkan seperti dengan kenaikan *fix rebate*, *conditional rebate*, *common assortment fee*, *promotion fund*, *minus margin*, *penalty (late delivery* dikenakan per gerai), *anniversary discount* (diminta sebagai *regular discount*), *listing fee* (biayanya naik setiap tahun) dan *grand opening fee* (termasuk biaya ucapan selamat). *Listing fee* untuk pembukaan gerai baru dikenakan untuk produk yang sudah ada di mana besarnya berbeda di tiap wilayah.

Perusahaan ATK membuat kontrak dagang dengan PT CI dengan asyarat-syarat perdagangan (*trading terms*) yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Hal-hal yang diatur dalam syarat-syarat perdagangan (*trading terms*) adalah *listing fee*, *fixed rebate*, *conditional fee*, *opening fee*, *common assortment fee*, *free goods* dan *promotion budget*. Dalam ketentuan persyaratan *listing fee* dalam *trading terms* dengan PT CI, perusahaan ATK harus membayar biaya pendaftaran atas setiap item produk yang dipasok sebesar Rp20.000,- per item per gerai serta diatur mengenai persyaratan *minus margin* yang merupakan sanksi yang dikenakan oleh PT CI apabila menemukan selisih harga lebih murah di pesaing PT CI. Jika perusahaan ATK tidak mengikuti keinginan PT CI, maka *Purchase Order* tidak dibuka atau langsung memotong pembayaran berikutnya atau menahan surat jalan pada pengiriman berikutnya dan hal ini juga diikuti oleh *hypermarket* lainnya.



seperti Giant, Hypermart dan lainnya. Namun demikian, perkara 02/KPPU-L/2005 berhubungan tidak langsung terhadap keberadaan pasar tradisional setidaknya berdasarkan dua (2) alasan yakni:

Pertama, penerapan persyaratan perdagangan (*trading term*) *minus margin* membuat toko modern (dalam hal ini PT CI) memperoleh pasokan barang dengan harga yang lebih murah dari pemasok (*supplier*) dari peritel lain. Pengenaan persyaratan perdagangan (*trading term*) disebabkan perusahaan pemasok sangat tergantung kepada PT CI yang memiliki konsumen pada kalangan menengah ke atas, lokasi yang strategis di Jabodetabek dan faktor lainnya. Dengan memperoleh pasokan barang yang lebih murah dari pemasok membuat PT CI dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dari pada pasar tradisional. Dengan demikian, larangan penerapan persyaratan perdagangan (*trading term*) dalam putusan KPPU berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional.

Kedua, Putusan 02/KPPU-L/2005 yang melarang penerapan persyaratan perdagangan (*trading term*) *minus margin* kepada PT CI adalah putusan yang memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha (dalam hal ini *supplier*) kecil. Putusan 02/KPPU-L/2005 dapat dikategorikan sebagai putusan progresif sebab telah mengutamakan tercapainya keadilan walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan. Adapun prinsip persaingan yang dilanggar oleh KPPU dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha kecil adalah prinsip nondiskriminasi. Dalam hal ini Putusan KPPU memberikan keistimewaan kepada pelaku usaha kecil dan memberikan diskriminasi kepada pelaku usaha besar (PT CI). Dengan demikian putusan 02/KPPU-L/2005 memenuhi prinsip keadilan dalam ketidaksamaan/ketidakterimbangan (*al-'adâlah al-tafâwut*) menurut Sayyid Qutb.¹⁵⁸ Prinsip nondiskriminasi adalah prinsip umum untuk menegakkan keadilan namun dalam hal terjadinya ketidakseimbangan antara pelaku usaha maka prinsip keadilan harus mengacu pada keadilan bagi pelaku usaha posisi yang lemah.

Penerapan persyaratan perdagangan bertentangan dengan prinsip hukum pasar Islam yakni prinsip *ta'alluq* yakni perjanjian bersyarat. Prinsip hukum ekonomi Islam setiap pelaku usaha bebas untuk menentukan transaksi atau perjanjian. Perjanjian dengan persyaratan tidak diperbolehkan jika penjual berpegang pada syaratnya sebab perjanjian semacam ini sama dengan perjanjian dengan paksaan, di mana seseorang boleh melakukan transaksi bisnis jika sepakat untuk melakukan sesuatu. Dalam

¹⁵⁸ Sayyid Qutb, *Al-'Ad âlah al-Ijtimâiyah fi al-Islâm*, Lo. cit., hlm. 36.



hal terkait syarat-syarat jual beli yang mensyaratkan ketidakbolehan persyaratan yang menguntungkan bagi salah satu pihak.¹⁵⁹

D. PENGATURAN RITEL DI BEBERAPA NEGARA

1. Malaysia

Sejalan dengan perkembangan ritel secara global, pasar ritel Malaysia mengalami perubahan sejak pertengahan tahun 1990. Sektor ritel Malaysia terdiri dari sejumlah toko-toko kecil yang menawarkan barang dan jasa yang bervariasi secara terbatas.¹⁶⁰ Terbukanya sektor ritel Malaysia membuat pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat dengan masuknya sejumlah ritel Internasional seperti Makro, Carrefour, Tesco, Giant, Jaya Jusco, IKEA, Courts Mammoth, etc into the country. Penjualan ritel di Malaysia tumbuh sebesar 3,5 persen tahun 2011, lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya tumbuh 3.3 persen.¹⁶¹

Dengan kehadiran ritel asing tersebut telah mengubah struktur lingkungan persaingan dengan pasar lokal (*domestic market*).¹⁶² Kehadiran Pasar Modern telah berdampak terhadap pelaku usaha local. Hal ini disebabkan ketidakmampuan bersaing pasar local dengan pelaku pasar modern.

Penelitian Shivee Ranjane Kaliappan dan kawan-kawan mendeskripsikan kondisi tersebut dengan mengatakan:

*"The findings from the survey reveal that the entry of foreign hypermarkets in a town often affects the business environment for many existing local ritelers since the newly established hypermarkets, in most of the cases, take market share from the existing businesses....Many smaller local provision shops unable to compete with large foreign hypermarkets have been forced to close down, however there is no statistical data available to proof this claim. In this regards, majority of provision shop and minimarkets owners have expressed their dissatisfaction on the presence of large-scale foreign hypermarkets in their business area."*¹⁶³

¹⁵⁹ H.A. Jazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkâm Al-'Adiyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33.

¹⁶⁰ Shivee Ranjane Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., *Liberalization of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008, hlm. 324.

¹⁶¹ Carrie Yu, *2012 Outlook for The Retail and Consumer Products Sector in Asia*, www.pwc.com, hlm. 35.

¹⁶² Mad Nasir Shamsudin and Jinap Selamat (2005, May) *Changing Ritel Food Sector in Malaysia*. <http://www.pecc.org/food/papers/2005-2006/Malaysia/malaysia-presentation.pdf> (accessed June 20, 2006) dalam Shivee Ranjane Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., *Liberalization of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008, hlm. 324.

¹⁶³ Shivee Ranjane Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., *Liberalization of Ritel Sector and the*



Menghadapi persaingan yang tidak seimbang antara pasar lokal dengan pasar modern, pemerintah Malaysia melakukan kebijakan perdagangan untuk melindungi pasar lokal. Dalam melindungi pasar-pasar lokal, Malaysia membuat program yang disebut dengan “Aktiviti Ekonomi Utama Nasional (NKEA)”. NKEA bertujuan untuk melakukan pemodernan dan penggabungan berbagai pasar lokal yang ada seperti Pasar Tani, Malam, Tamu dan Minggu dalam satu badan (bumbung).

Program NKEA melakukan penyediaan *flatfom*/infrastruktur untuk mengadakan acara komunitas. Lebih dari itu, dalam rangka pemberdayaan rakyat kecil, program NKEA memberdayakan pedagang dengan menggunakan kendaraan (penjaja berniaga) dengan bentuk yang khas (*monile units*). Dengan program NKEA tersebut, Pemerintah Malaysia menargetkan sumbangan pasar lokal bagi PDB sejumlah RM. 3.52 billion dan membuka peluang usaha sebanyak 56,400 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020.¹⁶⁴

Pemerintah Malaysia melalui Bahagian Pembangunan Perniagaan membuat program bantuan bagi usahawan kecil dan sederhana untuk memasarkan produk di dalam *hypermarket*/pasar raya asing seperti Carrefour, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore. Pemasaran produk lokal dilakukan melalui program “Malaysia Citarasa Kita” dan “Suaian Perniagaan” serta program “Taste of Malaysia.”¹⁶⁵

Program promosi tersebut dijalankan sepanjang tahun di lokasi-lokasi yang telah dipilih. Setiap program akan diadakan selama dua minggu untuk memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Pihak pasar raya membuat penilaian dari segi kapasitas pengeluaran, pembiayaan keuangan, kualitas produk, pembungkusan, pelabelan, serta komitmen usahawan untuk dapat bersaing dengan produk-produk lainnya.

Untuk menjaga kualitas produk, Pemerintah Malaysia melakukan koordinasi dengan pihak *hypermarket*/pasar raya untuk mengetahui kelemahan pengusaha lokal akan produk yang dipasarkan. Beberapa kelemahan produk dalam negeri yang selalu menjadi perhatian adalah seperti produk yang dijual adalah sama, produk yang tidak tahan lama, manajemen keuangan pasar lokal yang lemah serta produk yang terbatas.

Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley, Op. cit., hlm. 339.

¹⁶⁴ <http://www.kpdnkk.gov.my/epp2/pasar-komuniti-dan-pasar-karavan-pakar>, diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.

¹⁶⁵ <http://www.kpdnkk.gov.my/penjaga/pembangunan>, diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.



Berdasarkan kordinasi tersebut, pengusaha lokal dapat melakukan revitalisasi produk agar tetap diminati oleh konsumen.

Untuk menjamin keberadaan pasar tradisional, Pemerintah Malaysia membuat program asuransi dengan cara mengasuransikan seluruh pedagang kecil melalui program “Pelan Insuran Penjaga” dan “Penjaga Kecil Nasional (P1MPIN)”. Program asuransi pedagang kecil dilakukan melalui Bank rakyat (agen kerajaan) dan Syarikat Takâful Ikhlas Sdn, Bhd (syarikat pengendali). P1MPIN memberi perlindungan selama 24 jam dan diberikan secara gratis dengan anggaran 1,5 juta penjaja dan penjaga kecil seluruh negara yang berkewarganegaraan Malaysia yang telah berumur 18-69 tahun serta telah terdaftar dalam persatuan penjaja dan penjaga kecil.¹⁶⁶

Dalam hal pembiayaan, Pemerintah Malaysia memberikan kredit tanpa penjamin dan tanpa bunga (cagaran) melalui bank khusus yakni Bank Kerja sama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM) dengan sistem konsep syariah. Adapun bentuk pinjaman adalah pinjaman modal yang akan diputar (modal pusingan) dan pembelian peralatan atau aset yang berka-ritan secara langsung dengan jenis perniagaan yang sedang dijalankan.¹⁶⁷ Adapun syarat-syarat pelaku usaha yang berhak memperoleh bantuan pinjaman, selain berwarganegara Malaysia yang berumur 18-60 tahun, juga disyaratkan tidak sedang pailit (*mufitis*), menjalankan usaha secara penuh waktu, aktivitas perniagaan tidak bertentangan dengan syariah, terdaftar serta pelaku usaha yang mempunyai jumlah omzet yang tidak melebihi RM 200,000.¹⁶⁸

Dalam melakukan pengembangan unit usaha kecil, pemerintah Malaysia membentuk lembaga khusus di bawah Kementerian Perdagangan dan Internasional yang disebut MITI. Salah satu tugas lembaga ini adalah merancang dan membuat kebijakan, sedangkan penerapannya unit usaha kecil divina dan dimonitor oleh badan-badan di bawah MITI seperti Koperasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDEC) dan Badan perdagangan Internasional Malaysia (MTRID).¹⁶⁹

Adapun program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh SMIDEC di Malaysia sebagai berikut:¹⁷⁰

¹⁶⁶ <http://www.kpdnkk.gov.my/p1mpin> diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.

¹⁶⁷ <http://www.kpdnkk.gov.my/mpkk> diakses tanggal 17 Juni 2014 Pukul 16.00 WIB.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Ade Komaruddin, *Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: RMbooks, 2014), hlm. 149.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 149-150.



a. Industri Linkage Programmes

Program ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi di Malaysia berdasarkan kebijakan yang berlaku. Ada dua kebijakan yang diterapkan di Malaysia yakni:

Pertama, industri Linkage. Program memasangkan UMKM dengan usaha berskala besar. Misalnya usaha besar mensubkontrakkan pembuatan *sparepart* kepada beberapa UKM dengan skema kerja sama yang saling menguntungkan dan berdampak kepada meningkatnya produksi nasional. *Kedua*, program pengelompokan (*cluster program*). Program ini adalah pengelompokan UMKM berdasarkan skala prioritas.

b. Program Pengembangan Pasar

Pemerintah melakukan pengembangan skema pasar untuk membantu UMKM mengidentifikasi pasar potensial dan mengarahkan agar UMKM dapat bermitra dengan usaha besar. Pemerintah juga melaksanakan promosi pasar ekspor, mengembangkan nama produk dan aktif berpartisipasi dalam forum dan misi perdagangan internasional.

2. Turki

Republik Turki adalah negara yang unik secara geografis sebab wilayah Turki menjembatani antara Timur (Asia) dan Barat (Eropa). Dengan negara-negara Asia, Turki berbatasan dengan negara Iran, Irak, dan Syiria, sedangkan dengan negara-negara barat (Eropa), Turki berbatasan dengan Yunani (Greece), Bulgaria dan Georgia. Oleh karena itu, Turki disebut juga dengan negara Eurasian. Turki Modern lahir pada tahun 1923 setelah kejatuhan kerajaan Ottoman ketika sekularisasi dengan negara negara model Eropa.

Sebelum mengundang hukum persaingan, tidak terdapat undang-undang yang khusus untuk memproteksi persaingan bebas di pasar lokal di Turki. Undang-undang atau hukum bisnis di Turki hanya mengatur hukum persaingan secara umum. Konstitusi negara Turki secara tegas mewajibkan negara untuk memproteksi penggunaan pasar barang dan jasa untuk kepentingan semuanya.

Dalam hal kebijakan persaingan usaha terdapat kerja sama antara pemerintahan Turki dan Uni Eropa dengan melakukan kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 12 September 1963 dan efektif berlaku pada 1 Desember 1964. Perjanjian antara pemerintah Turki dan UE mengharuskan Turki untuk mengundang dan mengimplementasikan kebijakan persaingan dan penghamonisan dengan kebijakan persaingan dengan



Eropa. Melewati proses yang panjang pada tanggal 7 Desember 1994 Parlemen Turki mengundang Undang-Undang Proteksi Persaingan (*Protection of Competition*).¹⁷¹

Adapun tujuan utama undang-undang Proteksi Persaingan (*Protection of Competition*) adalah menjaga persaingan dan tujuan lainnya (*secondary objectives*) adalah memproteksi persaingan yang dikhususkan kepada perusahaan kecil dan menengah.¹⁷²

Ritel modern di Turki meningkat secara signifikan lima belas tahun terakhir. Di sisi lain, pasar kecil beberapa periode terakhir menunjukkan penurunan sekitar 20 persen. Sejumlah LSM mengusulkan kepada Menteri Perdagangan dan Industri regulasi khusus yang bertujuan untuk melakukan pembatasan jam, hari dan lokasi.¹⁷³ Beberapa bentuk regulasi pasar besar dan pasar kecil antara lain:

1. Lokasi pusat perbelanjaan (*shopping center*) dan *hypermarket* yang baru berada di zona luar kota.
2. Pembangunan pusat perbelanjaan yang baru dan *hypermarket* harus diperketat sesuai dengan aturan peizinan.
3. Pusat perbelanjaan dan *hypermarket* tutup pukul. 8.PM pada hari biasa dan tutup pada hari minggu dan hari libur resmi.¹⁷⁴

Selain mengatur zona dan waktu, pemerintah Turki mengatur sistem pasokan (*supply system*). Dalam hal sistem pasokan barang, Turki mengatur sistem pasokan buah-buahan dan sayuran segar (*fresh fruit vegetable* (FFV)). Sejak tahun 1995, UU baru tentang pasar mewajibkan seluruh buah-buahan dan sayuran segar dipasok melalui pasar besar di bawah pengawasan komisi khusus. Para petani menyalurkan produksi kepada komisioner untuk didaftarkan di pasar besar (*market hall*) sebagai tempat pengambilan barang bagi pelaku usaha ritel. Komisi membuat harga minimum (*fixing the minimum selling price*) dan tingkatan upah bagi komisioner (*commissioner fee*). Menurut UU, komisi tidak boleh mengambil jumlah *fee* lebih dari 8 persen.¹⁷⁵ Pelaku usaha ritel wajib menunjukkan bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh komisioner bagi tiap-tiap barang yang berbeda bea pajak dan bayarannya. Dengan mekanisme seperti, pemerintah dapat

¹⁷¹ UU Nomor 4054.

¹⁷² Maher M. Dabbah, *Competition Law dan Policy in the Middle East*, hlm. 80-82.

¹⁷³ Yrd.Doç Dr. Murat ASLAN dan Arş.Gör. Elif ASLAN, *The Regulation of Large Ritel Firms In Turkey: A Game Theory Based Analytical Model*, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı8, 2008, hlm. 91-92.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁷⁵ Sylvaine Lemeilleur, *A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector*.



mengawasi dan mengatur harga jual dan menjaga hak-hak petani untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani sebagai produser.¹⁷⁶

E. KESIMPULAN

Perlindungan pelaku usaha kecil terdapat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan pelaku usaha kecil terdapat pada konstitusi Republik Indonesia khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki konsep perekonomian Indonesia berdasarkan persaudaraan dan saling tolong menolong yang sejalan dengan konsep Islam (*ta'âwun*) dan kultur bangsa Indonesia yang menuntut usaha bersama, saling membantu untuk memperoleh manfaat secara luas untuk menciptakan manusia yang bahagia dunia dan akhirat (*human falâh*).

Sebaliknya, konstitusi tidak menghendaki pembangunan ekonomi dilakukan secara sendirian, sepihak, segelintir orang atau hanya pihak-pihak dan golongan tertentu sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Usaha bersama berarti perekonomian Indonesia berdasarkan asas kerja sama (*syirkah*) yang berdasarkan saling tolong menolong, bukan saling mengguguli apalagi mematikan satu dengan yang lain. Prinsip kerja sama ekonomi mengenyampingkan perbedaan besar antara para pelaku usaha, apalagi meminggirkan bahkan mematikan pelaku usaha kecil.

Demokrasi ekonomi meniscayakan kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang per orang atau satu golongan. Demokrasi ekonomi bermakna keadilan sosial yang menghendaki kesejahteraan bersama dengan menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara. Efisiensi berkeadilan menghendaki sistem ekonomi dijalankan dengan cara bermoral atau efisiensi sosial. Dengan demikian konstitusi menghendaki perekonomian Indonesia tidak hanya dalam dimensi ekonomi *an sich* tetapi juga berdimensi moralitas.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil terdapat pada tujuan UU No. 5 Tahun 1999, yang menghendaki penjagaan kepentingan umum yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia termasuk kepentingan pelaku usaha kecil, menyejahterakan rakyat. Menyejahterakan rakyat mengandung makna persaingan usaha yang diatur bukan hanya persaingan dalam doktrin penghalangan masuk pasar (*entry barrier*) tetapi juga menjaga kesejahteraan termasuk pelaku usaha kecil. Paradigma hukum persaingan usaha Indonesia bukan hanya menjaga iklim bersaing-

¹⁷⁶ *Ibid.*



an tetapi juga menjaga keseluruhan rakyat termasuk pelaku usaha kecil.

Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif yang meniscayakan keberadaan semua jenis pelaku usaha baik besar, menengah dan kecil hidup secara seimbang. UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan menjaga kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah, dan kecil). Oleh karena itu, pengaturan persaingan usaha di Indonesia seyogianya tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang seimbang (*equality playing field*) tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan Dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (*unequal playing field*). Tujuan persaingan usaha bukan hanya mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku usaha.

Penempatan perlindungan bagi pelaku usaha kecil hanya pada bagian dari pengecualian pada UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah proporsional dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Pengaturan kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil seyogianya mempunyai proporsi yang setara dengan tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999. Kekhasan salah tujuan pengaturan persaingan usaha tidak sebanding dengan norma pengaturan yang terdapat pada batang tubuh UU No. 5 Tahun 1999 yang masih berfaham persaingan usaha. Hukum Persaingan Usaha Indonesia seyognyanya menyeimbangkan antara paham persaingan dan keadilan pasar. Keadilan pasar berarti memperhatikan keadilan di antara pelaku usaha yang berbeda (*al-'adalah al-tafâwut*).

Perlindungan pasar tradisional telah diatur pada peraturan tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No. 53 tahun 2008 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional dan sebagian kecil Peraturan Daerah tentang Pasar. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia tidak mempunyai regulasi tentang pengaturan Pasar modern dan Pasar Tradisional. Perlindungan Pasar Tradisional terdapat dalam Yurisprudensi yakni Putusan 03/KPPU-L/2000 dan Putusan 02/KPPU-L/2005 yang menghendaki keseimbangan ekonomi antar pelaku usaha serta perjanjian yang tidak memaksa.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa pada norma dasar perekonomian Indonesia yakni Pasal 33 UUD 1945 telah mengatur perlindungan pasar kecil yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan norma formil dan norma otonom (*formele gezet* dan *outonome satzung*)



yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar belum mengatur secara baik perlindungan pasar tradisional dan belum keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan asumsi pada Bab I.

PRENADA





BAB IV

OPTIMALISASI PENGATURAN PASAR DALAM MENJAGA KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kebudayaan pasar tradisional di Indonesia belum memiliki pijakan regulasi yang kuat. Hal ini ditandai dengan keberadaan pasar tradisional yang sebagian besar adalah pelaku usaha kecil dan menengah masih banyak terpinggirkan. Regulasi pasar belum optimal sebab bertentangan dengan asas perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Bab lima membahas penguatan regulasi pasar di Indonesia dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun bentuk optimalisasi yang akan dibahas adalah pasar-pasar sebagai tempat interaksi sosial dan budaya dalam sebuah komunitas dan bentuk badan hukum pasar adalah kepemilikan umum di mana setiap orang berhak memperoleh akses terhadap pasar. Optimalisasi pengaturan pasar dapat dilakukan dalam sistem kerja sama pasar, perlindungan hukum, larangan praktik monopoli, sistem *supply-chain*, pengaturan waralaba serta optimalisasi pengaturan sanksi bagi pelanggar hukum yang akan diterangkan sebagai berikut.

A. KONSEP KEPEMILIKAN PASAR DAN KONSEP SOSIAL PASAR DI INDONESIA

1. Konsep dan Norma Kepemilikan Pasar dan Konsep Sosial Pasar Menurut Hukum Islam

a. Kepemilikan Pasar dalam Hukum Islam

Bahwa pasar sebagai tempat transaksi perdagangan termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*). Filosofi bentuk kepemilikan umum pasar adalah setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mengakses pasar sebagai tempat sumber ekonomi melalui institusi negara. Berbeda dengan konsep kepemilikan negara (*al-milk al-daulah*) di mana negara masih dibolehkan memberikan hak kepemilikan kepada individu atau swasta, dalam konsep kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) negara tidak boleh memberikan hak pengelolaannya kepada siapa pun¹ kecuali untuk bersama dan kepentingan umum.

Sebagai badan hukum kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), pasar mengandaikan prinsip persamaan hak dan akses setiap pelaku usaha terhadap pasar. Secara sederhana bahwa siapa yang datang lebih dahulu maka ia berhak memperoleh tempat berdagang di tempat tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip persamaan hak dan akses yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan sahabat merupakan prinsip universal yang berlaku sepanjang masa.²

Konsep pasar sebagai kepemilikan umum mengharuskan norma hukum pasar memiliki batasan mengenai kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum melalui kekuasaan negara. Oleh karena itu, definisi pasar seyogyanya memberi batasan tentang otoritas pembangunan, pengelolaan dan kepemilikan pasar yang dikelola oleh pemerintah sebagai kepentingan dan hajat hidup orang banyak.

Konsep dan norma hukum tentang kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) bertujuan untuk mencegah

¹ Ismail Yusanto dan Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 146. Tujuan pembatasan konsentrasi hak milik adalah untuk mengubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan. Berbeda dengan pandangan sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat entrepreneurship. Pembatasan hak milik dimaksudkan untuk merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam. M. Umar Chapra, *Islam and Economics Development*, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), hlm. 73-74. Lihat juga Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 98 dalam footnote Nomor. 57.

² Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Cet. 1, (Surabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 103 pada footnote nomor. 8.



(*sadd zar'ah*) segala bentuk aktivitas yang dapat menciptakan terjadinya praktik monopoli oleh sebagian orang. Alasan pasar sebagai kepemilikan umum adalah jika seseorang (praktik monopoli) atau sekelompok orang (praktik oligopoli) dengan menguasai atau memiliki pasar dapat mengakibatkan kesulitan dan kesusahan bagi masyarakat umum.³ Praktik monopoli dapat terjadi dengan memberikan hak kepemilikan atas pasar secara bebas (liberal) kepada pelaku usaha yang memiliki kemampuan modal yang besar sehingga dapat membuat pelaku usaha kecil tersingkir.

b. Konsep Sosial Pasar Menurut Hukum Islam

Hukum pasar dalam perspektif Islam merupakan perwujudan nilai-nilai ilahiyah (tauhid) yang berisikan moral dan sosial. Kesadaran akan keesaan Tuhan merupakan kesadaran beragama yang paling fundamental sehingga aktivitas apa pun (keagamaan maupun kebudayaan termasuk perdagangan) dalam kehidupan senantiasa berdasarkan atas prinsip dan semangat monoteisme.⁴ Konsep hukum Islam tersebut sejalan dengan konsep hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal dan menjadi bagian yang integral dari hukum alam.⁵ Oleh karena itu, diperlukan paradigma ilmu hukum yang bersifat integratif yang menjadikan unsur transendensi sebagai bagian penting dari pilar ilmu hukum di samping humanisasi dan liberasi.⁶

Dalam aktivitas bisnis seyogianya berlandaskan nilai-nilai Tauhid yang berisikan kebaikan yang bersifat universal seperti nilai-nilai kejujuran, persaudaraan, silaturahmi, sosial, kerja sama dan saling bertanggung jawab sesama pelaku usaha (*takâful al-ijtimâ'iyah*). Nilai-nilai kebaikan universal yang berdimensi ilahiyah tercermin dalam nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari kebiasaan atau adat sebuah komunitas masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam kaidah *fiqhiah* disebutkan "*al-'âdah al-muhakkamah* (kebiasaan adalah

³ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 144.

⁴ Khuzafah Dimiyati, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: GENTA Publishing 2014), hlm. 122. Bergaris bawah dari penulis.

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 42.

⁶ Para akademisi Fakultas Hukum UII Yogyakarta menyebutnya dengan Ilmu Hukum Profetik. Bangunan ilmu hukum profetik didasarkan pada tiga landasan etik profetik yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billâh*) yang semuanya bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia (*baladun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) secara sempurna (*kaffah*). Lihat, M. Syamsuddin, *Landasan Ontologi Ilmu Hukum Profetik*, dalam M. Syamsuddin (ed.), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Landasan Awal Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, (Yogyakarta: PSH FH UII & FH UII Press, 2013), hlm. 101.



hukum)⁷ yang merupakan perwujudan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kearifan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, pasar sebagai tempat transaksi bisnis tidak hanya pada dimensi ekonomi *an sich*, tetapi telah menjadi bagian dari komunikasi sosial budaya masyarakat setempat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Norma hukum pasar tidak hanya berkaitan dengan norma hukum ekonomi, tetapi norma hukum berdimensi lebih luas yakni bahwa pasar adalah institusi sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, dalam hal ini nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

Nilai sosial masyarakat dalam perdagangan dapat dilihat dari sikap bersaing secara sehat dan saling membantu antar pelaku usaha. Hukum adat bersifat komunalistik dan magis-religius. Sifat magis-religius memosisikan perdagangan sebagai bentuk ikhtiar (usaha) untuk mencukupi kebutuhan hidup (*survival in life*) sedangkan penghasilan atau keuntungan diyakini telah ditentukan oleh yang maha kuasa. Oleh karena itu, sikap saling membantu dan tidak takut tersaingi menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam hukum adat di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat pada saat satu pelaku usaha mengalami kebangkrutan maka pelaku usaha lain memberikan jalan keluar melalui perbantuan modal dan akses ekonomi. Adapun hukum adat yang bersifat komunalistik meniscayakan saling mengenal, membantu dan saling bertanggung jawab dan menafikan sikap-sikap kecurangan. Sistem sosial di antara pedagang yang bersifat komunalistik dalam satu daerah tertentu menjadi pengawasan yang bersifat sendiri (*self controlling*). Pelaku usaha tidak mungkin dapat melakukan kecurangan dan tidak saling membantu sebab akan sangat mudah diketahui dan dihukum secara sosial dan menjadi sistem penegakan hukum yang sangat efektif di tengah masyarakat.

2. Paradigma Pasar dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun Perda Pasar Daerah mendefinisikan pasar hanya dalam paradigma ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari definisi pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁸ Dalam

⁷ Muhammad Mushtâfâ al-Zuhailî, *al-Qâ'idah a-Fiqhiyyah wa Tathbîqihâ fî al-Mazâhibu al-Arba'ah*, Op. cit., hlm. 32.

⁸ Semua definisi Pasar yang berkaitan dengan pasar modern dan pasar tradisional pada Perda Pasar Daerah hanya dua definisi di atas. Lihat misalnya Pasal 1 angka 1 Perpres 112 Tahun 2007. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 1



definisi lain disebutkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.⁹

Paradigma ekonomi pada pasar juga dapat dilihat pada beberapa Perda Pasar Daerah menekankan pengertian pasar modern pada aspek pengelola dan ciri. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, *supermarket*, *departemen store* dan *shopping center* di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.¹⁰

Dalam definisi yang lain disebutkan bahwa pasar dipahami sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu¹¹ atau dengan kata lain pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah daerah maupun swasta.

Pengaturan pasar di Indonesia memberikan hak kepemilikan dan pengelolaan pasar tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada pihak selain pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari definisi pasar modern yang tidak mendefinisikan pasar modern mencakup hal-hal yang penting dari definisi sebuah pasar yakni pada aspek kepemilikan, pengelolaan dan pembangunan, sehingga pasar modern dapat dimiliki secara bebas. Demikian juga definisi pasar tradisional memberikan hak pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional adalah pemerintah pihak, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan bentuk toko, kios, los dan tenda.¹²

angka 2 Permendag No. 70 Tahun 2013.

⁹ Lihat Pasal 1 angka (6) Perda Pasar Kota Banjarmasin.

¹⁰ Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf 7 Perda Pasar Banjarmasin. Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 Perda Pasar Kota Makassar.

¹¹ Semua definisi Pasar yang berkaitan dengan Pasar modern dan pasar tradisional pada Perda Pasar Daerah hanya dua definisi di atas. Lihat misalnya Pasal 1 angka 1 Perpres 112 Tahun 2007. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Permendag No. 53 Tahun 2008. Lihat juga Pasal 1 angka 2 Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹² Lihat Pasal 1 angka 2 Permendag No. 53 Tahun 2008.



Pada perda pasar daerah merinci pengelolaan pasar tradisional kepada otoritas pengelola pasar yakni pasar provinsi, pasar kabupaten/kota, pasar desa, pasar swasta yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan swasta. Sama halnya dengan jenis pusat perbelanjaan meliputi pusat perbelanjaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, pusat perbelanjaan yang dikelola oleh swasta, dan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan swasta.¹³ Bahkan terdapat perda pasar daerah yang menegaskan keberadaan pasar swasta dengan mendefinisikan sebagai pasar yang dibuat, diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta.¹⁴

3. Optimalisasi Kepemilikan dan Nilai Sosial Pasar di Indonesia Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pengertian pasar, pasar tradisional, pasar modern yang terdapat pada pengaturan pasar di tingkat pusat dan perda pasar daerah terdapat konsep pasar dan kepemilikan pasar yang perlu dioptimalisasi.

a. Penguatan Norma Kepemilikan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

Pengertian pasar modern seharusnya melingkupi aspek kepemilikan, modal dan hak pengelolaan untuk memastikan otoritas negara terhadap pasar. Di Indonesia, pembangunan dan pengelolaan pasar dapat dibagi kepada lima instansi, yakni pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan kerja sama dengan swasta. Kelima instansi di atas pada prinsipnya adalah antara pihak pemerintah dan swasta, sebab BUMN dan BUMD adalah perusahaan pemerintah. Dengan demikian, kepemilikan pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional menempatkan pemerintah dan swasta atau kelompok masyarakat pada posisi yang sejajar.

Rumusan pasar modern dengan melihat aspek modal adalah hal penting untuk memastikan kepemilikan pasar. Beberapa perda pasar daerah telah mengklasifikasikan toko modern dengan toko modern dengan modal seratus persen dalam negeri dengan membuat aturan yang berbeda.¹⁵ Pembedaan rumusan kepemilikan modal termasuk modal asing bertujuan

¹³ Lihat Penjelasan Perda huruf a hingga d. Perda Pasar DIY Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

¹⁵ Toko modern dengan modal dalam negeri seratus persen memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² untuk *minimarket*, luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² untuk *supermarket*, luas lantai penjualan kurang dari 2000 m² untuk *department store*. Lihat Pasal 21 ayat (2) Perda Pasar Kabupaten Megelang.



an untuk menjaga kedaulatan negara terhadap sumber-sumber perekonomian masyarakat di pasar ritel.

Penguatan pengaturan pasar pada aspek kepemilikan, modal dan hak pengelolaan disebabkan pasar adalah institusi ekonomi dalam lingkup kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), di mana kepemilikannya tidak dapat delegasikan kepada pihak lain seperti kepada pribadi/swasta. Oleh karena itu, pengaturan pasar di Indonesia yang mendefinisikan sebagai pasar yang dibuat, diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta adalah tidak sejalan dengan hukum Islam.

Perdebatan terjadi pada dua hal yakni, *pertama*, dalam hal terminologi hak kepemilikan dengan hak pengelolaan, *kedua*, hak setiap orang untuk dapat memperoleh akses pasar sebagaimana sifatnya sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) sedangkan pasar adalah tempat yang terbatas (*limited sources*) yang tidak setiap orang mampu diakomodir untuk mendapatkan akses atau manfaat dari pasar.

Dalam hal terminologi hak kepemilikan dengan hak pengelolaan, bahwa pada prinsipnya hak kepemilikan dan hak pengelolaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Filosofi pasar sebagai institusi kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) bertujuan agar setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pasar dan pasar tidak dapat dimonopoli oleh orang-orang tertentu yang memiliki modal yang kuat. Oleh karena itu, hak kepemilikan dan hak pengelolaan seyogianya berada pada negara.

Negara adalah institusi sah mengelola kepemilikan umum dan manfaatnya diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat. Negara tidak berhak bertindak di luar kewenangannya sebagai pengelola seperti memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta.¹⁶ Adapun hak kepemilikan umum yang telah dikelola oleh negara melalui negara atau suatu badan usaha menjadi hak milik negara dapat melalui nasionalisasi seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di mana manfaatnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh.¹⁷

Penguatan pengaturan pasar terdapat pada pengaturan kepemilikan melalui sistem perizinan. Pemberian izin secara bebas bertentangan de-

¹⁶ Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Op. cit., hlm. 151, yang bergaris bawah adalah dari penulis.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Op. cit., hlm. 206-207.



ngan tugas negara untuk melindungi masyarakat dari praktik monopoli. Hal ini berdasarkan kaidah hukum “*La dharara wa lâ dhirâr*” (tidak ada kerugian maupun yang dirugikan).¹⁸ Kaidah ini melarang pemilik properti memanfaatkan propertinya dengan mendapatkan manfaat yang menyebabkan kerugian langsung pada pihak lain. Kalimat “*dharâr*” menurut Baqir Shadr berarti memperburuk keadaan seseorang baik yang bersifat langsung, maupun tidak langsung.¹⁹

Konsep kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum sesuai dengan konstitusi ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Sri Edi Swasono bahwa dalam globalisasi saat ini maka perkataan “dikuasai” tidak akan menjadi efektif tanpa diikuti dengan pengertian “dimiliki” terhadap cabang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.²⁰ Kepemilikan pemerintah terhadap pasar-pasar besar telah menjadi pembahasan dalam sidang Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada dasarnya, perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya mestilah di bawah pemerintah....Pemerintah harus menjadi pengawas, pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidup kesana, semakin besar mestinya pesertaaan pemerintah.²¹

Di Indonesia pengelola pasar tradisional memiliki dua bentuk badan hukum yakni pasar yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang terkait dan pengelola pasar oleh badan hukum pasar seperti Badan

¹⁸ Muḥammad Muṣṭhâfâ al-Zuhailî, *al-Qâ'idah al-Fiqhiyyah wa Tathbîqihâ fi al-Mazâhib al-Arba'ah*, *Op. cit.*, hlm. 199.

¹⁹ Muḥammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 580. Pada kasus Pasar Senin, Jakarta misalnya, para pedagang sangat berharap kepada pihak pemerintah tidak menyerahkan pengelolaan pasca-kebakaran kepada pihak swasta sebab khawatir harga kios makin mahal dan menyusahkan pedagang. Lihat, *Swasta Jangan Masuk*, Harian Kompas, Senin, 28 April 2014, hlm. 1.

²⁰ Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyelimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Modia dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2013), hlm. x.

²¹ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009), hlm. 436.



Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua jenis badan hukum pasar mempunyai dampak terhadap sistem pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar di bawah pengelolaan negara dikelola oleh pemerintah daerah secara langsung. Sedangkan Pengelola Pasar yang berbadan hukum BUMD adalah pengelolaan pasar oleh pemerintah melalui perusahaan di bawah kendali pemerintah. Pengelolaan di bawah BUMD merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan fungsinya pengelolaan area pasar, BUMD dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.²²

DKI Jakarta adalah salah satu daerah yang pengelolaan pasar di bawah BUMD yakni PD. Pasar Jaya. Pengelolaan pasar melalui BUMD mempunyai struktur organisasi layaknya sebuah perusahaan, namun di sisi lain BUMD juga terikat dengan sistem birokrasi daerah. Persoalan mendasar dalam pengelolaan pasar di Indonesia adalah kesiapan pemerintah untuk melakukan pengelolaan pasar secara profesional. Hal ini dapat terlihat dari kesiapan PD. Pasar Jaya yang merupakan BUMD Pemerintah DKI Jakarta belum mampu melakukan revitalisasi Pasar Tradisional di Jakarta. Pada prinsipnya konsep kepemilikan pasar oleh BUMD seperti PD. Pasar Jaya adalah ideal jika diikuti dengan kesiapan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dinamika bisnis.

Dalam hal keberadaan toko-toko yang terdapat di pasar tradisional di Kota Jakarta dan Kota Medan misalnya adalah dalam bentuk pembelian kepada pihak PD. Pasar Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan membeli kepada pihak PD. Pasar dengan harga tertentu. Dalam praktiknya bahwa seorang pelaku usaha dapat memiliki beberapa buah toko/*space* yang digunakan untuk berjualan. Namun sebagian pemilik toko menyewakan dan juga menjual kembali toko tersebut kepada pihak lain sehingga toko-toko yang beroperasi adalah pelaku pasar yang telah menyewa atau membeli dari pihak kedua, bukan dari pengelola pasar PD. Pasar.²³

Kondisi ini bertentangan dengan konsep kepemilikan pasar sebagai kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) di mana pelaku usaha yang berhak melakukan penjualan barang di pasar adalah pelaku usaha yang

²² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Area Pasar.

²³ Hasil wawancara pada sejumlah pedagang di Pasar Sukarame, Pasar Aksara di Kota Medan. Demikian juga dengan sejumlah pedagang di Pasar Kramat Jati, Pasar Cempaka Putih di Jakarta.



lebih dahulu datang/mendaftar dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan memperhatikan distribusi tempat/*space* di pasar tradisional. Kebolehan pelaku usaha untuk memiliki toko/*space* di Pasar Tradisional dalam jumlah yang tidak terbatas dapat membuat pelaku usaha yang kuat secara modal memonopoli banyak tempat/*space*. Hal ini tidak hanya berakibat pada kondisi pasar yang monopolistik tetapi juga berakibat pada hukum lainnya seperti hak dan kewajiban dan pertanggungjawaban terhadap toko/*space* yang dibeli dari pihak PD. Pasar.

Pengaturan pasar yang adil adalah memberikan akses kepada semua orang untuk dapat mengambil manfaat dari pasar. Jika pelaku usaha yang berminat untuk memanfaatkan pasar lebih besar dari pasar/tempat/*space*, maka negara dapat membuat kriteria-kriteria tertentu berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan kepentingan pasar seperti aspek moral, motivasi dan lain sebagainya.

Pengaturan pasar di Indonesia seyogianya menegaskan pengelolaan pasar adalah pemerintah. Dalam hal lain pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti swasta, atau perusahaan dalam membentuk BUMN/BUMD selama otoritas pemilik pasar adalah tetap dalam otoritas pemerintah. Oleh karena itu, frase dibangun dan dikelola pada redaksi pengertian pasar tradisional dan pasar/toko modern harus dipertegas dengan kepemilikan dan pengawasan pemerintah sebagai bentuk optimalisasi pengaturan pasar.

b. Badan Hukum Wakaf: Alternatif Kepemilikan Pasar

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang terkait dengan kepemilikan umum adalah wakaf. Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat elastis sekaligus berkesinambungan sifatnya. Disebut elastis, sebab harta wakaf tidak harus terikat peruntukannya secara eksklusif untuk golongan tertentu seperti halnya zakat tetapi dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara umum serta dapat mencakup semua aspek. Disebut berkesinambungan sebab salah satu sifat harta wakaf adalah harta benda (*'iqâr*) dan tetap (*itshâl*),²⁴ sehingga sifat harta wakaf secara filosofi mengharuskan harta wakaf produktif secara berkesinambungan (*dawâm al-Intifâ'*).²⁵ Dengan sifat demikian, wakaf adalah institusi yang berjasa dalam pembangunan sebuah negara baik pembangunan fisik ma-

²⁴ Muḥammad bin Aḥmad bin Shâlih al-Shâlih, *Al-Waqfu fî al-Syariati al-Islâmiyati, wa aṣâruhu fî tanmiyati al-mujtama'*, Cet. I, (tt. al-mumlikah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H), hlm. 74

²⁵ Wahbah Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 219.



upun spiritual.

Salah satu keberhasilan wakaf dalam pembangunan ekonomi terutama pasar dalam sejarah Islam terdapat di Yazd, Iran. Michael E. Bonine dalam tulisannya yang berjudul *Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran)* menjelaskan secara perinci hubungan erat antara wakaf dan pasar di Yazd, Iran yang dipengaruhi oleh konsep kepemilikan harta wakaf. Dalam lingkup yang lebih luas, wakaf tidak hanya berpengaruh pada domain sikap dan ibadah tetapi juga berpengaruh langsung terhadap tata kota (*city structure*) di mana terdapat pasar, kantor pemerintahan, masjid, sekolah dan lain sebagainya.²⁶

Di Yazd, Iran, institusi wakaf tidak hanya membangun infrastruktur yang bersifat agama seperti masjid, madrasah, kuburan dan sebagainya tetapi wakaf juga membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak terutama infrastruktur perdagangan, yakni pasar. Harta dalam bentuk wakaf dapat berbentuk kepemilikan berupa toko-toko, dan juga terhubung dengan apa yang disebut dengan Bazar yang di dalamnya terdapat konsep perdagangan (*commercial*) dan agama (*religion*) secara terintegrasi.

Dalam konteks perlindungan pasar tradisional di Indonesia, instrumen wakaf dapat menjadi salah satu alternatif dalam melindungi dan memberdayakan pasar tradisional di Indonesia.²⁷ Sifat harta wakaf yang tetap menjadikan semua pelaku usaha dapat mengakses pasar. Pelaku usaha kecil dan besar tidak terdapat perbedaan dalam mengakses pasar. Selain itu, pasar yang berasal dari badan hukum pasar tidak dikenakan pajak sehingga pelaku pasar dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

C. Pasar Sebagai Institusi Sosial dan Budaya

Paradigma pasar seyogianya tidak hanya pada institusi bisnis tet-

²⁶ Michael E. Bonine *Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran)*, *Erdkunde*, Bd. 41, H. 3 (Sep., 1987), hlm. 185. Lihat juga, Arang Keshavarzian, *Bazaar and State in Iran: The Politics of the Teheran Market Place*, (UK: Cambridge University Press, 2007), terutama hlm. 42-48. Peruntukan wakaf untuk pasar juga dilakukan di Maroko. Lebih lanjut lihat, Mahmūd Ahmad Mahdī, *Nizhām al-Waqf fi al-Tathbiq al-Mu'āshir*, (Kuwait: al-Bank al-Islamī litanmīyah al-Ma'had al-Islāmī lil Buhūs wa al-Tadrīb, 1423 H), terutama hlm. 18.

²⁷ Praktik seperti "wakaf pasar" telah berlangsung sejak lama di Indonesia seperti halnya praktik "pasar kaget", bazar dalam momentum tertentu dan sebagainya. Hanya saja, jika pasar kaget atau bazar hanya bersifat sesaat atau temporer, sedangkan pasar yang berasal dari harta wakaf dapat melakukan aktivitas pasar dilakukan secara permanen sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara terencana dan profesional.



pi juga juga institusi sosial budaya. Mendefinisikan pasar hanya sebagai institusi bisnis semata telah mengecilkan peran pasar dan memisahkan pasar dalam dimensi lainnya yang lebih luas yakni sosial budaya masyarakat. Menurut Sri Edi Swarsono bahwa konstitusi ekonomi Indonesia yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 adalah *local wisdom* Indonesia.²⁸

Berdasarkan penelusuran pengaturan pasar di Indonesia baik peraturan pasar di tingkat pusat dan Perda Pasar Daerah hanya terdapat satu (1) Perda Pasar Daerah yang mengakomodir aspek sosial budaya dalam mendefinisikan pasar. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2010 mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.²⁹ Definisi Pasar pada Perda Pasar Daerah Purbalingga menganggap Pasar bukan hanya tempat pertemuan penjual dan pembeli, namun pasar merupakan sarana interaksi sosial budaya masyarakat.³⁰

Konsep sosial budaya pasar di Indonesia dapat dilihat dari sejarah pasar-pasar di Indonesia yang menunjukkan pasar tidak hanya sebagai institusi bisnis semata namun syarat akan makna budaya. Berbagai kegiatan budaya seperti kesenian, pegelaran atau pertunjukan kerap dilakukan di pasar. Bahkan zonasi/tempat Pasar juga sangat berkaitan dengan tempat pertunjukan kebudayaan masyarakat yang berada di sekitar pasar.

Pasar bukan hanya sebatas fungsi bisnis juga dikenal dalam sejarah pasar di berbagai negara-negara lain seperti pasar di tanah Jazirah Arab yang dikenal sebagai pusat pasar. Beberapa nama pasar yang dikenal pada masa tersebut seperti Pasar Ukaz, Pasar Dzul-Majaz, Pasar Jundal adalah selain tempat pertemuan penjual dan pembeli juga sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya serta pertandingan. Sastra-sastra Arab yang sangat dikenal memiliki nilai sastra yang sangat tinggi diperlombakan di pasar-pasar yang digelar saat itu.³¹

Dalam Islam bahwa institusi Pasar bukan hanya bersifat profanitas bisnis tetapi Pasar adalah bagian dari tempat pengejawantahan nilai-nilai

²⁸ Sri Edi Swasono, Pengantar buku Elli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Op. cit., hlm. X.

²⁹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

³⁰ Reda Kupita, Rahadi Wasi Bintoro, *Impelementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)*, Jurnal dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, hlm. 53.

³¹ Beberapa bentuk perlombaan seni dan olahraga yang digelar pada setiap pasar dibuka di Jazirah Arab adalah seperti lomba pacuan kuda dan perlombaan menulis syair dan sya'ir yang terpilih sebagai pemenang biasanya digantungkan di dinding Kakbah.



ilahiah. Nilai-nilai ilahiah yang dimaksud adalah nilai-nilai sosial kemanusiaan yang di dalamnya terdapat hubungan yang bersifat humanis, silaturahmi, kejujuran, rasa empati, persaudaraan, saling bertanggung jawab antara pelaku pasar, pelaku pasar dengan konsumen dan masyarakat di sekitarnya.

Relasi kultural antara penjual dan pembeli adalah salah satu faktor penting yang terdapat pada pasar tradisional di Indonesia yang seyogyanya dipertahankan. Salah satu bentuk relasi sosial adalah hubungan kedekatan dan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Dalam relasi sosial berupa kedekatan adalah bentuk kedekatan antara suku atau daerah dan lainnya. Sedangkan relasi sosial berupa persaudaraan adalah hubungan saling percaya dan saling membantu antara penjual dan pembeli.³²

Sebaliknya, relasi kultural dan sosial sulit ditemukan pada pasar modern. Kritik Islam terhadap konsep pasar bebas adalah terabaikannya kepentingan sosial (*social interest*). Pasar, dalam perspektif Islam merupakan kesepakatan, kebebasan, pertukaran moral yang tidak hanya mensyaratkan kesejahteraan tetapi juga harmoni sosial dan pencapaian spritual. Al-Ghazâli mengatakan pasar adalah pelekatan sosial.³³ Sistem pasar bebas telah merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian barat beberapa dekade yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara umum telah terwujud dan telah terjadi ekspansi kekayaan yang begitu luas adalah fakta, namun, sejarah dan pengalaman tidak menunjukkan kebenaran adanya simetri antara kepentingan sosial dan individu.³⁴ Sistem pasar bebas telah gagal merealisasikan pemerataan dan kemakmuran, menghapuskan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang.³⁵

Adapun unsur sosial budaya di pasar tradisional terdapat pada proses tawar menawar, komunikasi dan interaksi antara pembeli dan pedagang yang bersifat kekerabatan kekeluargaan. Kekeluargaan dan silaturahmi adalah budaya Indonesia yang sangat dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, Pasar modern yang menggunakan *self service* dalam melayani konsumen

³² Dalam praktik di pasar misalnya, hubungan pembeli dan penjual tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi yakni produk yang dijual dan dibeli tetapi juga hubungan antara suku dan daerah sehingga memiliki saudara baru dan merasa satu keluarga dan sebagainya. Bahkan tidak jarang antara penjual dan pembeli saling utang dan berpiutang dan seterusnya.


³³ Salah el-Sheikh, *The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model*, The Author. *Journal Compilation*, Hartford Seminary. Blackwell Publishing Ltd, (2008), hlm. 122.

³⁴ Umer Chapra, *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 61-63.

³⁵ 'Abd al-Jabbâr Hamad Abî al-Sabhani, *Price System and Resource Allocation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory* (Riyâd: Dâr al-Buhuthli al-Dirâsah al-Islamiyyah wa lhyâ' al-Turâs, 2005), 228.



adalah sistem jual beli yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu, pengertian pasar perlu dioptimalisasikan dengan memasukkan unsur-unsur sosial budaya serta nilai-nilai persaudaraan bagi pelaku pasar.



Skema 5.1. Optimalisasi Konsep Kepemilikan Pasar dan Sosial Ekonomi

B. KONSEP DAN PENGATURAN KERJA SAMA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN

1. Konsep dan Pengaturan Kerja Sama Pasar Menurut Hukum Islam

Prinsip perdagangan adalah kerja sama dengan bentuk saling menghormati dengan cara saling menjaga³⁶ untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan masyarakat yang tertib (*social order*). Sistem ekonomi yang tidak sehat merupakan premis bagi kemunculan kekacauan, kehancuran dan pembunuhan dalam masyarakat.³⁷ Abul A'la Maududi mengatakan:

"Important objective of economic system of Islam is promotion and sustaina-

³⁶ Abdul Halim Hasan, et al., *Tafsir Al-Qur'an Karim*, Jilid 6, (Medan: Firma Islamiyah, 1957), hlm. 77.

³⁷ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, Jilid 4, (Terj.), (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 14.



bility of society's unity and cohesion. Islam is the torchbearer of human unity and brotherhood, and is opposed to division and disharmony."³⁸

Prinsip kerja sama dalam hukum ekonomi Islam diimplementasikan dalam bentuk akad-akad dalam transaksi. Filosofi akad-akad dalam hukum ekonomi Islam adalah saling bekerja sama, seperti akad *mudhârabah* yakni kerja sama antara pemilik modal dan pemilik kemampuan/skill, akad *musyâra'ah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan skill, *musâqah* adalah akad kerja sama dalam bidang pekebunan, *muzâra'ah* adalah akad kerja sama dalam bidang pertanian, akad *ijârah* (sewa menyewa) dan seterusnya.

Kerja sama pasar adalah salah satu bentuk distribusi dan sirkulasi kekayaan. Al-Qur'an menyebutkan,....*agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu....*³⁹ Prinsip distribusi harta dilakukan berdasarkan dua asas yakni asas kerja sama dalam perdagangan dan asas tidak melakukan praktik monopoli yang dapat membuat kekayaan tidak terdistribusi (terkonsentrasi) pada satu orang atau kelompok. Kerja sama bertujuan mendistribusikan keuntungan kepada banyak pihak sesuai dengan proporsinya. Adapun asas larangan praktik monopoli bertujuan untuk menghalangi hambatan distribusi kepada pelaku usaha.

Asas kerja sama bertujuan meminimalisasi ketimpangan pendapatan antar pelaku usaha sebab para pelaku usaha berbagi peluang memperoleh keuntungan dengan porsi yang berbeda-beda. Sebab, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha adalah sesuai dengan kemampuan/skill dan kerja sama. Sebaliknya, ketiadaan kerja sama dapat membuat keuntungan dan kekayaan hanya terkonsentrasi pada satu atau sekelompok orang tertentu.

Kebalikan dari kerja sama adalah praktik monopoli. Pasar yang monopolistik disebabkan pelaku usaha yang kuat menjadi sentra kekayaan dan pada saat yang sama pelaku usaha kecil tersingkir. Al-Qur'an mengategorikan pasar yang monopolistik sebagai perbuatan melawan hukum (*bâthil*). Terminologi *bâthil* tertuang dalam Al-Qur'an:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan (cara) yang batil, melainkan dengan cara perniagaan yang suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri (saudara) kamu.*⁴⁰

³⁸ Sayyid Abul A'la Maududi, *First Principle of Islamic Economics*, diterjemahkan oleh Ahmad Imâm Shafaq Hashemi, (UK: Islamic Foundation, 2011 M/1432 H), hlm. 90.

³⁹ QS. *al-Hasyr* (59): 7.

⁴⁰ QS. *al-Nisâ'* (4): 29.



Ayat di atas berkaitan dengan hukum anti monopoli di mana aktivitas bisnis hendaklah dilakukan secara kerja sama atas dasar suka sama suka (*al-ridhâ*). Aktivitas bisnis yang dilarang pada ayat di atas adalah bisnis yang dilakukan dengan tidak saling bekerja sama antar pelaku usaha (*tarâdh minkum*). Perdagangan yang tidak dilakukan dengan bekerja sama dapat menyebabkan sebagian pelaku usaha lain terpinggirkan.

Cakupan hukum anti monopoli dalam perspektif Hukum Islam tidak hanya praktik pembatasan perdagangan (*restraint of trade*) tetapi juga tidak melakukan kerja sama yang membuat pelaku usaha lain terpinggirkan. Muhammad Abduh menafsirkan surah *al-Nisâ'* (4): 29 di atas bahwa larangan jangan membunuh pada ayat tersebut bukan dalam hal jiwa dan darah saja, tetapi juga dalam hal terutama di dalam perniagaan. Persaingan dalam bisnis dapat mematikan perusahaan pelaku usaha lain dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar.⁴¹

Prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga berdimensi sosial untuk merealisasikan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) yakni ketertiban sosial (*social order*) dan masyarakat yang harmoni. Bentuk kerja sama perdagangan adalah bentuk kerja sama pelaku pasar besar (*the have*) dan pelaku pasar yang kecil (*not the have*), di mana jika kedua jenis pasar tidak melakukan kerja sama akan mengakibatkan ketertiban sosial tidak tercapai. Oleh karena itu, semua bentuk yang bertentangan dengan ketertiban sosial manusia melalui perubahan (*reformatory*) ukuran hukum (*legal measure*).⁴²

Bentuk kerja sama pasar besar dengan pasar kecil dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di pasar misalnya kerja sama dalam aktivitas bisnis seperti penyediaan ruang bagi usaha kecil, kerja sama dalam pemasaran, penerimaan produk dan bentuk-bentuk kerja sama lain yang terus berkembang. Untuk memastikan tujuan hukum tercapai, maka bentuk pengaturan kerja sama (*fath al-zarî'ah*) dapat diatur sejak perizinan berdirinya pasar besar dengan perencanaan kerja sama kepada pasar kecil secara konkrit dan mengikat.

Muhammad Ahmad Syakr mengusulkan beberapa bentuk kerja sama antara pasar besar dan pasar kecil yang tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga pembangunan sosial masyarakat.

Economic cooperation, for example, puts an end to the problem created by

⁴¹ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manâr*, dalam Syekh Abdul Halim Hasan, *et al.*, *Tafsir Al-Qur'an Karim*, *Op. cit.*, hlm. 77. (Dengan beberapa perubahan redaksi tanpa menghilangkan substansi).

⁴² Sayyid Abul A'la Maududi, *First Principle of Islamic Economics*, *Op. cit.*, hlm. 90.



*the small size of markets, creates a favourable climate for the introduction of large industries and advanced technology so as to benefit from the advantages offered by economies of scale, and favours the integration of production components natural, human and financial in such a way as to enable economic and social development plans to build a firm and flexible economic basis.*⁴³

Hukum ekonomi Islam menghendaki kerja sama dalam perdagangan dalam posisi yang setara. Al-Qur'an melarang memperoleh keuntungan dari transaksi yang tidak setara (*al-Ridhâ*).⁴⁴ Kodifikasi hukum perdata yang terbilang lengkap pada pemerintahan Turki Usmani⁴⁵ yakni *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah*,⁴⁶ adalah salah satu bentuk yurisprudensi hukum Islam yang mensyaratkan jual beli yang setara seperti pengharaman jual beli bersyarat (*trading term*). Pasal 189 Kitab Undang-Undang Perdata Turki Usmami mengatakan:

"Dalam hal jual beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan."⁴⁷

Oleh karena itu, konsep kerja sama (*musyârahah*) membutuhkan norma hukum yang mengikat untuk mencapai tujuan hukum. Untuk memastikan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) tercapai, hukum Islam menutup (*sadd*) segala kemungkinan (*al-zari'ah*) yang dapat menghalangi tercapainya tujuan hukum dan membuka (*fath*) semua kemungkinan (*al-zari'ah*) untuk mencapai tujuan hukum. Dalam konteks pasar besar dan pasar kecil, negara melalui regulasi tidak hanya mendorong kerja sama (*fath al-zari'ah*) antara pelaku usaha namun juga membuat norma hukum yang menutup kemungkinan (*sadd al-zari'ah*) tidak terwujudnya sistem kerja sama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil.

⁴³ Muhammad Ahmad Syakr, *The Role of State in the Islamic Economic System*, Op. cit., hlm. 177.

⁴⁴ QS. *al-Nisâ'* (4): 29. Kalimat "ridha" tidak hanya sepakat dalam pengertian artifisial tetapi juga sepakat dengan ketulusan dari hati yang paling dalam.

⁴⁵ Masa pemerintahan Turki Usmani sangat panjang yakni sejak tahun 1299 M-1926 M, kurang lebih 600 tahun. Lihat Philip K. Hitti, *History of Arab*, diterjemahkan dari *History of Arab: From the Earliest Times to Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 710.

⁴⁶ *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah* terdiri dari 1851 Pasal, 16 Kitab (*book*) dan setiap kitab terdiri bab, dan setiap bab terdiri dari pasal-pasal serta pada pembukaan (*muqaddimah*) dijelaskan tentang ilmu fikih (ilmu hukum) dan kaidah-kaidah *fiqhiah* (*legal maxim*). Penulis menemukan kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Mr. Justice S. A. Rahman, *The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkam al-Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law*, (Lahore: Law Publishing Company, 1980).

⁴⁷ H.A. Jazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah, (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 33.



Hukum ekonomi Islam mempunyai pola-pola kerja sama yang baku seperti *syirkah 'inân*, *syirkah 'abdan*, *syirkah a-wujuh*, *syirkah mufâwadhadh*, *syirkah a-mudhârabah*⁴⁸ dan bentuk-bentuk pola kerja sama modifikasi lain yang berdasarkan asas-asas hukum ekonomi Islam termasuk dalam kerja sama penyediaan *space*, penjualan produk bagi usaha kecil. Pola-pola kerja sama dapat dibuat sesuai dengan kondisi dan situasi berdasarkan asas keadilan.⁴⁹

2. Pengaturan Kerja Sama Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

a. Pengaturan Izin Pasar Toko Modern dan Persyaratannya di Indonesia

Pengaturan kemitraan pasar modern dan pasar tradisional mensyaratkan perizinan dan pengaturan kerja sama/kemitraan. Pada persyaratan kerja sama/kemitraan, Peraturan Pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) serta beberapa Perda Pasar Daerah mewajibkan kerja sama/kemitraan kepada pasar tradisional sebagai syarat perizinan pendirian pasar modern.⁵⁰ Program kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵¹

Adapun bentuk kerja sama yang menjadi persyaratan perizinan adalah kerja sama pemasaran, penyediaan tempat usaha dan penerimaan produk.⁵² Dalam hal kerja sama penyediaan tempat, misalnya, toko modern pusat perbelanjaan yang memiliki luas lantai lebih besar dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal sepuluh persen dari luas lantai efektif bangunan. Adapun toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal dengan ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan.⁵³

⁴⁸ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 194.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 195.

⁵⁰ Lihat Perda Kabupaten Kendal. Lihat juga Pasal 20 ayat (3) pion e Perda Pasar Kabupaten Megelang.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

⁵² Pasal 25 ayat 1, 2, dan 3 Perda Pasar Kota Bandung.

⁵³ Lihat Perda Pasar Kota Bandung. Di Jakarta misalnya, Perda Pasar DKI Jakarta mewajibkan penyediaan lahan bagi pasar tradisional secara perinci. Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun



Dalam bentuk kerja sama pengelolaan, toko modern diwajibkan memasarkan produk usaha kecil daerah setempat dan produk unggulan daerah.⁵⁴ Perda Pasar Cimahi misalnya mensyaratkan penyediaan ruang tempat usaha dengan menetapkan dalam rencana tata letak bangunan awal proses perizinan serta pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah⁵⁵ sehingga kedua jenis pasar pada posisi yang menguntungkan. Oleh karena itu, kualitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah hendaknya menjadi penting untuk dipastikan sehingga pada posisi yang sama-sama menguntungkan⁵⁶ dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil.⁵⁷

b. Pengaturan Kerja Sama Pasar di Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur kemitraan perdagangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (selanjutnya disebut dengan PP No. 44 Tahun 1997), kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵⁸ Regulasi penataan pasar modern dan pasar tradisional mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil. Adapun bentuk kerja sama adalah dalam hal pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁵⁹ Secara spesifik, Perda Pasar Banjarmasin kemitraan juga dapat dilakukan pada aspek produksi, pengolahan, pemasaran, sum-

1999 mewajibkan kawasan perdagangan menyediakan sepuluh persen wilayah perdagangan untuk skala usaha kecil. Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 membagi dua penyediaan lahan bagi UKM dengan rincian untuk luas lahan 200 m²- 500 m² harus menyediakan sepuluh persen, sedangkan untuk luas lahan lebih dari 500 m² harus menyediakan dua puluh persen lahannya untuk UKM. Lihat Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999, Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003.

⁵⁴ Pasal 26 Perda Pasar Kota Bandung.

⁵⁵ Lihat Perda Pasar Kabupaten Cimahi.

⁵⁶ Hal ini telah dipertegas dalam Perda Pasar DI Yogyakarta pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4). Lihat juga Pasal 22 ayat (1) Perda Pasar Kota Makassar.

⁵⁷ Pasal 41 huruf r Perda Pasar Kabupaten Kendal.

⁵⁸ Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997. Lihat juga Pasal 1 angka 15 Perda Pasar di Yogyakarta. Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Derah menjadikan PP No. 44 Tahun 1997 sebagai konsideran dalam regulasi kemitraan.

⁵⁹ Pasal 8 Perda Pasar Kota Denpasar. Lihat juga Pasal 41 huruf r Perda Pasar Kabupaten Kendal.



ber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan yang terdapat di Kota Banjarmasin.⁶⁰

Adapun perincian bentuk kerja sama dalam aktivitas bisnis yang terdapat pada Perda Pasar Daerah.

a. Penyediaan Ruang Bagi Usaha Kecil

Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dilakukan dengan penyediaan ruang bagi usaha kecil. Pasar modern yang luas lantai lebih besar dari dua ribu meter persegi diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal sepuluh persen dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain. Berbeda dengan Toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari dua ribu meter persegi wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal tanpa ada batas minimal dan maksimal yang ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan toko modern.

b. Kerja sama Pemasaran

Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran. Adapun produk yang dipasarkan adalah produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.⁶¹ Pelaku usaha besar wajib memprioritaskan usaha kecil dan usaha informal yang berada di sekitar lokasi bangunan.⁶² Pada beberapa Perda Pasar Daerah kerja sama dilakukan dengan melakukan pemasaran barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* toko modern.⁶³

c. Subkontrak, Keagenan, Inti Plasa

Kerja sama pasar modern dan pasar tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan komponen yang diperlukan oleh toko modern oleh pelaku usaha kecil (sub-kontrak) atau usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa toko modern dan pasar modern

⁶⁰ Pasal 7 Perda Pasar Kota Banjarmasin.

⁶¹ Pasal 26 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga ayat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal.

⁶² Jika di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud. Lihat Pasal 27 Perda Pasar Bandung. Lihat Pasal 24 Perda Pasar Cimahi.

⁶³ Lihat Pasal 9 Perda Pasar Kota Denpasar.



(keaganan) serta dalam bentuk inti plasma di mana pelaku usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma.⁶⁴

Untuk terciptanya sistem kerja sama, pasar modern wajib memberikan informasi peluang kemitraan kepada pemerintah untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil. Pasar modern juga wajib membantu dan mengembangkan jaringan usaha kecil mitranya dengan membina sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang, konsultasi, membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal serta membantu usaha kecil setempat untuk menjualkan barang produknya atau menyediakan tempat khusus bagi usaha kecil.⁶⁵

3. Optimalisasi Sistem Kemitraan/Kerja Sama Pasar modern dan Pasar Tradisional di Indonesia Menurut Hukum Islam

Kehadiran pasar modern mempunyai dampak positif dan negatif terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak positif pasar modern sebagaimana yang dikatakan Darwon:

*"The pull factors are related to growing business opportunities, rapid urbanization, high population growth rates, rising incomes or levels of affluence, westernization of lifestyles, increasing demand for fast food and the relaxation of investment rules and restrictive trade policies in other countries."*⁶⁶

Pada sisi lain, kehadiran pasar modern juga berdampak negatif terhadap pasar-pasar lokal. Dowson juga mengatakan:

*"The presence of large-scale foreign ritelers has a significant economic and social impact on local ritelers; especially on traditional small businesses such as 'mom-and-pop' stores."*⁶⁷ There are positive and negative impacts on local

⁶⁴ Lihat Perda Pasar Kota Banjarmasin.

⁶⁵ Pasal 10 dan 11 Perda Pasar Kota Banjarmasin.

⁶⁶ Dawson (2003), *Model of the Impacts of Ritel Internationalisation in The Internationalisation of Riteling in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup. Reardon, T. T., Barret, and Berdegué, J.A., *The Rapid Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America*, (American Journal Agricultural Economics, 85, 2003). Dalam Shivee Ranjane Kaliappan, Rokiah Alavi, et al., *Liberalization of Ritel Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Ritelers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008), hlm. 324.

⁶⁷ Tentang hasil beberapa penelitian dapat dilihat, Dawson, *Model of the Impacts of Ritel Internationalisation in the Internationalisation of Riteling in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003) Lihat juga Harris, Thomas J. (2006), *The Economic and Social Impact*



ritelers. However, studies on this specific issue have provided evidence that the impact on local ritelers is mostly negative."⁶⁸

Peraturan Pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda Pasar daerah telah membuat sistem kerja sama Pasar modern dan Pasar Tradisional. Namun dalam beberapa materi perundang-undangan perlu penguatan sistem kerja sama sehingga menciptakan pasar yang adil. Beberapa segi pengaturan kerja sama tersebut perlu penguatan sebagai berikut:

a. Kerja Sama yang Seimbang

Dampak negatif kehadiran pasar modern dapat diminimalisir dengan cara membangun sistem kerja sama dengan pasar tradisional secara seimbang. Ketidakseimbangan kerja sama pelaku usaha kecil dengan toko modern dapat dilihat dalam putusan KPPU 9/KPPU-L/2009. Dalam putusan KPPU 9/KPPU-L/2009 disebutkan bahwa PT Carrefour membuat sistem kerja sama yang tidak berimbang terhadap pemasok dengan mengatakan "*take it or leave it*" atas syarat-syarat perdagangan yang diterapkan.⁶⁹

Perspektif Hukum Islam menghendaki kerja sama bisnis dalam posisi yang setara. Dalam hubungan pelaku pasar besar dan pasar kecil, sistem perdagangan sebelum Islam dilakukan secara tidak adil antara pasar be-

of Big Box Ritelers: Discussion, American Journal of Agricultural Economics, 88 (5), 2006). Untuk Indonesia, lihat SuryaDarma et al., *Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Ritelers in Indonesia's Urban Centers*. http://www.smeru.or.id/report/research/supermarket/supermarket_eng.pdf, 2007).

⁶⁸ Farhangmehr et al., (2001) *Hypermarkets versus Traditional Ritel Stores-Consumers' and Ritelers' Perspectives in Braga: A Case Study*, (Journal of Riteling and Consumer Services, 8, 2001), hlm. 189-198. Lihat juga Da Rocha and Dib, *The Entry of Wal-Mart in Brazil and the Competitive Responses of Multinational and Domestic Firms*, (International Journal of Ritel and Distribution Management, 30 (1), 2002), hlm. 61-73. Lihat juga Tosonboon, Jirapar, *The Impact of World Class Distributors on the Ritel Industry in Thailand*, in *The Internationalisation of Riteling in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003). Lihat juga Hitoshi, T, *The Development of Foreign Riteling in Taiwan: The Impacts of Carrefour*, in *The internationalisation of riteling in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, (London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003). Lihat juga Bianchi, Constanza and Mena, J, *Defending the Local Market Against Foreign Competitors: the example of Chilean ritelers*. *International Journal of Ritel & Distribution Management*, (32 (10), 2004), hlm. 95-504. Lihat juga, Wang, Shuguang, *Internationalization of riteling in China*, in *The Internationalisation of riteling in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, (London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003).

⁶⁹ Untuk menghadapi perilaku itu, APMSI menghadapi perilaku PT Carrefour dengan cara membuat iklan layanan masyarakat mengenai suatu produk tidak hanya dijual di gerai PT Carrefour Indonesia tetapi dijual di semua gerai peritel modern. Saat ini pangsa pasar PT Carrefour untuk wilayah Jabotabek sebesar 60%-70% di pasar modern untuk tahun 2000 (Bukti B4).



sar dan pasar kecil.⁷⁰ Pasar besar pada masa sebelum Islam didominasi oleh pedagang-pedagang asing yang melakukan ekspansi ke berbagai tempat di Jazirah Arab. Hubungan perdagangan antara pedagang luar (*nomadic*) dengan pedagang setempat tidak terjadi hubungan timbal balik yang seimbang yang berdasarkan saling menolong dan pertukaran ekonomi.⁷¹

Al-Qur'an melarang memperoleh keuntungan dari transaksi yang tidak setara (*al-Ridhâ*).⁷² Hukum melakukan kerja sama yang setara terdapat pada yuriprudensi hukum Islam pada masa pemerintahan Turki Usmani⁷³ *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah*,⁷⁴ yang mensyaratkan jual beli yang setara seperti pengharaman jual beli bersyarat (*trading term*). Pasal 189 Kitab Undang-Undang Perdata Turki Usmani mengatakan:

"A sale with a condition, which is not for the benefit of one of contracting parties, is lawful, but the condition is bad."⁷⁵ [Dalam hal jual-beli yang bergantung pada persyaratan yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak, maka jual belinya sendiri sah, tetapi persyaratannya dapat dibatalkan]."⁷⁶

Demikian pula dalam pengaturan kemitraan antara pasar modern dan pasar tradisional baik pada pengaturan pasar tingkat pusat maupun daerah menempatkan pasar tradisional menjadi bagian pasar modern, bukan mitra yang setara. Walaupun peraturan pasar menyebutkan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan di antara kedua pasar, namun

⁷⁰ Menurut Saaid al-Afghani terdapat tiga jenis pasar pada saat menjelang kehadiran Islam. *Pertama*, pasar yang di bawah kekuasaan asing (*those under foreign supremacy*) yakni seperti Pasar Hira, Busra dan lain-lain. *Kedua*, Pasar yang dibuat oleh orang-orang Arab sendiri dengan barang dagangannya sendiri seperti Pasar Ukaz. *Ketiga*, Pasar yang disebabkan oleh letak geografisnya dijadikan tempat pertemuan bagi pedagang-pedagang asing (luar) seperti Pasar Suhar dan Pasar Aden di mana yang ada adalah karakter bisnis yang muncul sedangkan karakter setempat (*national*) mundur atau menurun (*at-tabi' al-qaumi*). Lihat L.I. Klimovich, *Islam*, (Moscow, 1965) dalam Robert Simon, *Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure)*, diterjemahkan oleh Feodora Sos dari buku, *A Mekka Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge*, (Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989), hlm. 79.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 79-90.

⁷² QS. *al-Nisâ'* (4): 29.

⁷³ Masa pemerintahan Turki Usmani sangat panjang yakni sejak tahun 1299 M-1926 M, kurang lebih 600 tahun. Lihat Philip K. Hitti, *History of Arab*, diterjemahkan Dari *History of Arab: From the Earliest Times to Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 710.

⁷⁴ *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah* terdiri dari 1851 Pasal, 16 Kitab (*book*) dan setiap kitab terdiri bab, dan setiap bab terdiri dari pasal-pasal serta pada pembukaan (*muqaddimah*) dijelaskan tentang ilmu fikih (ilmu hukum) dan kaidah-kaidah fiqhiah (*legal maxim*). Penulis menemukan Kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Mr. Justice S. A. Rahman, *The Mejelle, (Being An English translation of Majallah al-Ahkâm al-'Adliyah and Complete Code on Islamic Civil Law*, (Lahore: Law Publishing Company, 1980).

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 26.

⁷⁶ H.A. Jazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan *Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyah*, *Op. cit.*, hlm. 33.



mayoritas pola sistem kerja sama menempatkan pasar tradisional bergantung (sub-ordinat) kepada pasar modern.

Demikian juga dengan bentuk ketidakserataan dalam kerja sama penyediaan lahan/*space*. Sebagian besar Perda Pasar Daerah tidak mewajibkan pasar modern menyediakan lahan bagi pasar tradisional. Sedangkan beberapa Perda Pasar Daerah telah mewajibkan Pasar modern menyediakan lahan/*space* bagi pasar tradisional sesuai dengan perincian luas lahan yang dimiliki toko ritel modern. Peraturan Perda Pasar Daerah belum mengatur sistem dan mekanisme yang setara dalam kerja sama penyediaan lahan, misalnya terkait dengan pelaku usaha, jenis usaha, sistem keuntungan dan pembayaran serta mekanisme kerja sama yang dimediasi oleh pemerintah setempat.

Oleh karena itu, dalam hubungan antara pemasok dan toko modern dapat menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam hubungan antara pemasok dan toko modern dapat menggunakan skema bagi hasil (*musyârahah*), bukan harga barang per item dari pemasok. Pembagian hasil berdasarkan persentase keuntungan dalam penjualan akan membuat pemasok dan dipasok berposisi sejajar dan saling membantu satu sama lain.

Mekanisme kerja sama yang efektif dalam penyediaan lahan bagi usaha kecil dengan sistem kerja sama bagi hasil seperti *musyârahah* atau *mudhârabah*. Toko modern dapat melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di depan toko modern atau melaporkan kepada pemerintah setempat tentang sistem kerja sama melalui penyediaan lahan bagi pelaku usaha kecil untuk dapat disosialisasikan kepada warga serta aturan-aturan yang adil atau dengan cara lain yang diikuti persyaratan yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Sistem bagi hasil *mudhârabah* sebagaimana definisinya “kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rab al-mâl*) dan pengguna dana (*mudhârib*) untuk digunakan untuk aktivitas produktif di mana keuntungan dibagi dua atau sesuai dengan perjanjian.⁷⁷ Dalam konteks kerja sama pasar, maka menempatkan pelaku usaha kecil sebagai pelaksana modal (*mudhârib*) dan Pasar modern adalah pemilik modal (*rab al mâl*) dengan menyediakan tempat dan barang dagangan. Adapun sistem bagi hasil *musyârahah* menempatkan pelaku usaha kecil dan pelaku usaha pasar modern sebagai pemilik modal dan bekerja dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

⁷⁷ M. Fahin Khan, *Essay in Islamic Economics*, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1995), hlm. 80.



Penguatan regulasi kerja sama yang berimbang diawali dengan penguatan rencana kerja sama mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, rencana kemitraan harus disertakan dalam proses perizinan secara konkrit. Bentuk konkrit rencana kerja sama dapat berbentuk hasil pendekatan dan hubungan dengan pasar-pasar tradisional yang berada di sekitarnya, sehingga rencana kerja sama tidak lagi berbentuk konsep namun bentuk kerja sama yang telah konkrit. Penguatan rencana kerja sama dalam bentuk konkrit menjadi penting untuk mencegah (*sadd al-zar'ah*) pelaku usaha yang tidak beritikad baik untuk melakukan kerja sama dengan pelaku usaha kecil di daerah sekitarnya. Bentuk kerja sama yang konkrit untuk memastikan sistem kerja sama yang dilakukan dengan pelaku usaha sekitar berjalan sesuai dengan sistem kerja sama yang adil. Sebab, dalam praktiknya banyak toko modern yang tidak membuka kesempatan untuk menggandeng kemitraan dengan pelaku usaha kecil di sekitarnya.⁷⁸

Kedua, penguatan regulasi tentang kemitraan harus dilengkapi dengan klausula tentang syarat dan hukuman bagi pelaku usaha pasar modern yang tidak mau atau mampu melakukan kemitraan setelah berdirinya toko modern sebagaimana yang telah dibuat dalam persyaratan perizinan. Penguatan klausula bentuk kerja sama yang konkrit, selain memastikan itikad baik toko modern untuk melakukan kerja sama, juga untuk dapat menganulir pendirian toko modern yang tidak beritikad baik melakukan kerja sama. Sebab, pemerintah belum pernah melakukan penarikan izin disebabkan oleh toko modern tidak melakukan kemitraan dengan pelaku usaha kecil.⁷⁹

b. Penguatan Pola Kerja Sama Pasar Modern dengan Pasar Tradisional

Kerja sama pasar modern dengan pasar tradisional seyogianya dilakukan dengan pola. Sebab sistem kerja sama yang dilakukan tanpa pola akan berjalan secara tidak efektif. Penguatan pola kerja sama disebabkan sebagian besar Perda Pasar Daerah belum mengaturnya. Hasil penelitian di Pasar Purbalingga tentang imlementasi kemitraan yang diamanatkan


⁷⁸ Wawancara dengan warga di sekitar toko modern Jalan Halat, Kota Medan. 13 Januari, 2013. Selain itu, sepanjang melakukan survei di toko modern di wilayah Jakarta dan Kota Medan sangat sulit ditemukan toko modern yang memasang spanduk/plang yang membuka kemitraan.

⁷⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Ka. Sub. Bidang Perekonomian DKI Jakarta tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan tentang hal ini, termasuk data-data toko modern yang telah dicabut izinnya. Wawancara dengan Ka. Sub, Bagian Perekonomian DKI Jakarta 13 Juni 2013.



oleh Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan pola kemitraan yang belum ada.⁸⁰ Selain ketidaktahuan pelaku usaha kecil atas kesempatan tersebut, juga menyangkut sistem kerja sama yang adil antara pelaku usaha kecil dan toko modern.

Penguatan pola kemitraan toko modern dan pasar tradisional dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tempat di mana pasar berdiri. Bagi daerah yang mempunyai banyak produksi, pola kemitraan seyogianya lebih ditekankan pada kerja sama pemasaran hasil-hasil produksi di daerah setempat oleh toko modern. Adapun di daerah padat penduduk, selain kerja sama pemasaran, pola kerja sama dapat berbentuk pemberian lahan/*space*, pengolahan kembali (*repackaging*) adalah beberapa pola yang lebih sesuai.



Bagan 5.2. Optimalisasi Kerja Sama Pasar di Indonesia

C. KONSEP DAN PENGATURAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

1. Konsep dan Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional Menurut Hukum Islam

Secara umum bahwa Al-Qur'an telah memperkenalkan konsepsi perlindungan bagi golongan orang miskin atau masyarakat terpinggirkan. Konsep perlindungan terhadap golongan terpinggirkan tersebar pada beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya:

⁸⁰ Wede Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, *Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)*, Op. cit., hlm. 51.



لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ⁸¹

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang berna (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat yang lain disebutkan

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁸²

Ayat-ayat di atas membicarakan tentang perlindungan terhadap golongan masyarakat miskin. Masyarakat miskin adalah representasi dari masyarakat yang terpinggirkan baik terpinggirkan secara kultural (baca: *dhu'afā'*) dan terpinggirkan secara struktural (*mustadh'afin*). *Dhu'afā'* mengacu kepada lemah secara kultural disebabkan keterbatasan pemberdayaan diri dan kemampuan, lemah dari segi kecerdasan akal (*'aql*) dan pemikiran (*al-ra'y*). Adapun *mustadh'afin* adalah kelompok orang-orang yang dilemahkan oleh sistem kehidupan dan ekonomi yang tidak memihak kepada kepentingan mereka. Struktur dan sistem ekonomi dan kehidupan yang berkembang cenderung membuat kelompok *mustadh'afin* tidak berdaya.⁸³

Dalam konteks perdagangan/bisnis, keterpinggiran dapat berarti akibat diskriminasi hak atas tempat berdagang atau disebabkan oleh ke-

⁸¹ QS. *al-Baqarah* (2): 177.

⁸² QS. *al-Zāriyât* (51): 19. Lihat juga: QS. *al-Ma'ārij* (70): 22-23.

⁸³ Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah (Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan)*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), hlm. 31.



tidakmampuan menghadapi hegemoni pedagang besar yang mempunyai modal dan strategi yang kuat. Hal ini sejalan dengan cakupan orang yang miskin pada ayat di atas secara luas baik orang miskin yang meminta (*sâilîn*) atau orang miskin yang tidak meminta (*mahrûm*). Pembagian jenis golongan miskin pada ayat di atas menunjukkan cakupan golongan orang yang miskin yang wajib dilindungi bersifat luas, baik disebabkan keterbatasan akses ekonomi dan ketidakmampuan menghadapi persaingan dengan pelaku usaha besar.

Untuk mewujudkan perlindungan bagi pelaku usaha yang terpinggirkan diperlukan peran negara. Salah satu peran negara adalah perlindungan sosial dan ekonomi bagi semua warga untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Mohammad Ahmad Syakir mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “*The Role of State in The Islamic Economic System*”:

Islam considers man as a dignified entity and as human capital through whom and for whom growth is achieved, it is inadmissible that people should be starved and condemned to misery on the grounds that the improvement of peoples living conditions weakens savings and growth. Besides, the achievement of social justice provides incentives for better productivity, and makes society coherent and immune against anxieties, rifts and imbalance.⁸⁴

Adapun bentuk perlindungan pasar kecil dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di pasar sebuah negara, misalnya bentuk perlindungan negara dapat berbentuk perlindungan hukum, perlindungan dengan cara pemberian insentif pembayaran pajak, perlindungan terhadap persaingan harga, perlindungan melalui pemberian izin lokasi dan waktu, perlindungan dengan membedakan jenis produk (*differensiasi*) produk di masing-masing jenis pasar, dan perlindungan bentuk lain sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dapat berupa perlindungan atas kepastian akan memperoleh hak berusaha seperti tempat usaha sehingga tetap dapat melakukan aktivitas pasar, termasuk pada saat pelaku usaha kecil digusur dengan alasan-alasan tertentu seperti peremajaan pasar dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap pedagang pada saat direkolasi adalah bagian dari perlindungan yang dibutuhkan oleh pedagang seperti dengan menyiapkan alternatif-alternatif usaha se-

⁸⁴ Muhammad Ahmad Syakir, *The Role of State in The Islamic Economic System*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 176.



belum dilakukan relokasi pasar.

Perlindungan pelaku usaha kecil dari pengenaan pajak adalah salah satu perubahan kebijakan hukum pasar yang dilakukan Nabi Muhammad saw. saat mengelola pasar Madinah di mana pada saat hampir semua pasar melakukan pemungutan pajak di kawasan Jazirah Arab.⁸⁵ Nabi Muhammad saw. mengatakan, ini pasar kalian, jaga dan jangan dikenakan pajak atasnya.⁸⁶ Kebijakan pasar bebas pajak juga dilakukan oleh ‘Umar bin Abdul Azis sebagai konsekuensi institusi sedekah (*al-sûq shadaqah, charity endowment*).⁸⁷ Adapun alasan pembebasan pasar dari pembayaran pajak menurut hukum Islam disebabkan pasar adalah sebuah institusi publik. Oleh karena itu, pasar seyogianya tanpa pembebanan sewa maupun pajak. Pembebasan pajak atas pasar berdampak terhadap harga-harga di pasar yang murah dan terjangkau oleh masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Bentuk lain perlindungan pelaku usaha kecil dapat dilakukan dengan melakukan intervensi harga termasuk melakukan iklan dengan harga yang lebih rendah. Dalil kebolehan melakukan intervensi harga adalah Hadis tentang ‘Umar bin Khattâb yang menegur Hâtib ibn Balta‘ah ketika menjual anggur kering di bawah harga pasar “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami”. Perkataan ‘Umar menjadi dalil boleh melakukan *price intervention* demi melindungi penjual dalam hal *profit margin*, sekaligus melindungi pembeli dari kekuatan pembelian (*purchasing power*). Begitu pula untuk mencegah upaya penjual untuk menaikkan harga dengan cara *ih tikâr* dan *ghaban fâhisy*.⁸⁸

Peran negara dalam melakukan intervensi harga pernah dilakukan pada zaman kerajaan Turki Usmani (Ottoman) di Anatolia pada abad ke-16. Tentang hal ini, Mehmet mengatakan:

Stable prices were seen as beneficial to both sellers and buyers, so prices were fixed. Social unrest was a great fear, therefore guildsmen were virtually guaranteed employment and the government laboured mightily to ensure that

⁸⁵ Kebijakan pembebasan pasar dari pungutan pajak adalah hasil pengamatan Nabi Muhammad selama tiga dekade sebagai pelaku pasar. Pada saat itu terdapat beberapa pasar yang terkenal seperti Pasar al-‘Ukâz, Pasar al-Majannah dan Pasar Zu al-Majaz. Lihat, Cengis Kallek, *Madinah Market*, hlm. 222. Lihat juga S.M. Hasanuzzaman, *Political Economics of the Madinah Under the Prophet*, *Op. cit.*, hlm. 213.

⁸⁶ Abû ‘Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Quzwayni, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz VI, (Mauqî‘ al-Islam, t.th.), hlm. 489. Lihat juga Cengis Kallek, *Sosio-Politico-Economics Sovereignty and the Market of Medina*, *Op. cit.*, hlm. 2-3.

⁸⁷ ‘Allâmah Alauddîn ‘Alî Muttaqî Husâmuddîn al-Hindî, *Kanz al-‘Ummâl fî Sunan al-aqwâl wa al-af’âl*, *Op. cit.*, hlm. 488.

⁸⁸ Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah dalam Era Abbasiyah)*, *Op. cit.*, hlm. 44.



*supply and demand were not allowed to affect the supply or price of grain in the capital.*⁸⁹

Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil juga dapat berupa penentuan lokasi dan waktu buka dan tutup pasar. Penentuan lokasi dan waktu pasar adalah menutup (*sadd*) perantara (*zari'ah*) yang menyebabkan pasar tradisional terpinggirkan. Penentuan lokasi pasar adalah salah satu kebijakan penting dalam pengaturan pasar di Madinah pada zaman Rasulullah saw. Untuk menetapkan lokasi pasar baru, Nabi Muhammad saw. melakukan survei beberapa kali di beberapa lokasi. Diawali dengan survei di *Al-Nabith*, Nabi Muhammad saw. merasa tidak sesuai dengan tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad saw. melakukan survei ke sebuah tempat (yang kelak disebut dengan Pasar Madinah). Setelah memutuskan lokasi pasar, Nabi Muhammad saw. mengatakan, inilah pasar kalian, jangan sampai dilemahkan dan jangan pula dikenakan pajak atasnya.⁹⁰ Selain tempat yang strategis, pemilihan lokasi Pasar Madinah sebagai pasar baru dibangun berjarak jauh dari Pasar Yahudi⁹¹ bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan dengan pelaku usaha lokal.⁹² Pengaturan zonasi dan lokasi merupakan bentuk (*sadd al-zari'ah*) menjaga keadilan Pasar di Madinah disebabkan telah terdapat pasar sebelumnya.

Pemilihan lokasi dan jarak Pasar Madinah, selain bagian dari strategi Nabi Muhammad saw. untuk mengimplementasikan hukum ekonomi Islam serta memperkuat posisi kaum Muhajirin yang baru sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, kebijakan lokasi dan jarak antarpasar Madinah dan Pasar Yahudi agar pasar baru dan lama di wilayah Madinah dapat berdiri dan berkembang secara bersama. Menciptakan kondisi pasar yang harmoni sejalan dengan prinsip-prinsip hubungan *muamalat* dalam konsep Islam yang dibuat dalam Konstitusi Madinah (*Misaq al-Madinah, Madinah Constitution*) yang bersifat egalitarian yang menghendaki hubungan antara Yahudi, Nasrani dan Muslim hidup berdampingan

⁸⁹ Mehmet Bulut, *Reconsideration of the Economic Concepts of the Ottomans and Western Europeans During the Mercantilist Ages*, Paper for Middle East History and Theory Conference (Chicago, 9-10 May 2002), hlm. 1. Catatan kaki nomor 5.

⁹⁰ Abū 'Abd. Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, *Op. cit.*, 489. Lihat juga, Cengiz Kallek, *Socio-Political-Economic Sovereignty and Market of Madina*, *Op. cit.*, hlm. 2-3.

⁹¹ Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa'udah yang terletak di dekat masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa'. Lihat Cengiz Kallek, *Socio-Political Sovereignty and the Market of Medina*, *Journal of Islamic Economics*, International Islamic University Malaysia, Vol. 4 No. 1 dan 2, 1995, hlm. 3-4.

⁹² Cengiz Kallek, *Madinah Market*, *Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology*, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, (London: FIF, 2009), hlm. 221.



secara damai dan saling bantu membantu.⁹³

Pengaturan zonasi dan jarak pasar telah menjadi kebijakan hukum pasar pada pemerintahan Bani Abbasyiah. Salah satu kebijakan pasar khalifah Abu Ja'far Al-Mansyur adalah persoalan zonasi pasar. Al-Mansyur melakukan relokasi dengan memindahkan Pasar Baghdad dan Al-Madinah As-Syarqiyah ke tempat lain yang disediakan khusus dan jauh dari pusat kota dan dewan-dewannya dalam rangka menghempang monopoli. Pasar-pasar itu dipindahkan ke *Bab Al-Khukh* dan *Bab Asy-Syair* dan mengangkat para petugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya.⁹⁴ Kebijakan zonasi juga dijelaskan Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb dalam tulisannya "*The Economic System Under The Abbasid Dynasty*":

Well aware of the importance of markets in economic life, caliphs paid special attention to selecting locations for building market places and structuring them institutionally. Market places were organized in accordance with the nature of the various trades and crafts, each having their own specific location. Special attention was paid to locating polluting activities at the cities "peripheries."⁹⁵

Untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*), perlindungan pasar tradisional dapat berbentuk pembatasan sistem bisnis berwaralaba. Bisnis dengan sistem Waralaba adalah bentuk bisnis kontemporer. Dalam hal bisnis berjejaring, Hukum Ekonomi Islam pada prinsipnya membolehkan semua cara dan jenis berbisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Adapun kaidah hukum Islam

⁹³ Tesis ini diperkuat dengan kebebasan orang Yahudi dan orang Muslim untuk memasuki pasar yang manapun baik Pasar Madinah maupun Pasar Yahudi yang telah ada sebelumnya. Beberapa Hadis menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi juga selalu ke Pasar Madinah. Hal ini menunjukkan tidak ada dualisme pasar di Madinah dengan membedakan Muslim, Nasrani dan Yahudi. Selain itu, aktivitas yang di bawah otoritas Rasulullah bukan hanya kehidupan agama (dakwah Islam) tetapi juga menyangkut hubungan sosial ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi di Pasar. Dengan alasan ini tidak tepat jika pendirian Pasar Madinah mempunyai tendensi kepada kaum Yahudi sebagaimana kesimpulan M.J. Kister yang menyatakan bahwa *the story of the market supplies us with an additional aspect of the contention between the Prophet and the Jews in Madinah*. Lebih lanjut lihat. M. J. Kister, *The Market of Prophet*, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965), hlm. 275. Diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49, hlm. 272-276.

⁹⁴ Al-Thabarî, *Tarîkh Al-Umâm wa Al-Muluk*, sebagaimana yang dikutip Raghîb As-Sirjâni, *Mâzâ Qaddamal Muslimûna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimîn fi al-Hadharah al-Insâniyah*, telah diterjemahkan, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009), hlm. 565.

⁹⁵ Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznehkatb, *The Economic System Under the Abbasid Dynasty*, Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), *Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology*, Vol. 1, (London: FIF, 2009), hlm. 259.



yang berkenaan dengan hal ini adalah *la dhara wa lâ dhirâr* (jangan merusak dan jangan dirusak).⁹⁶ Berdasarkan kaidah ini bahwa bisnis berjejaringan dibolehkan selama tidak mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat luas termasuk pelaku usaha lain. Jika bisnis berjejaring dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi banyak orang adalah bertentangan dengan hukum Islam.

Perlindungan pasar kecil dari bisnis berwaralaba adalah cara mencegah (*sadd zari'ah*) pembentukan struktur pasar monopoli atau oligopolistik yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil/pasar tradisional terpinggirkan. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah penerima waralaba yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil tersingkir. Pada sisi lain, sistem bisnis waralaba dapat melakukan pembedaan (*fath zari'ah*) dengan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat sehingga temuan atau sistem bisnis waralaba bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

2. Pengaturan Perlindungan Pasar Tradisional di Indonesia

Peraturan Pasar di Indonesia baik ditingkat pusat maupun Perda Pasar Daerah mengatur tentang perlindungan terhadap pasar tradisional. Pengaturan perlindungan pasar tradisional adalah untuk menimalisir dampak negatif kehadiran Pasar modern sehingga tercipta persaingan yang berimbang antara pasar modern dan pasar tradisional. Dalam aspek perlindungan terhadap pasar tradisional beberapa Perda Pasar Daerah membuat aturan-aturan perlindungan sebagai berikut.

a. Perlindungan dalam Bidang hukum

Beberapa Perda Pasar Daerah memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dalam hal penyelesaian perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan yang sehat⁹⁷ sehingga pasar tradisional diharapkan tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.⁹⁸ Untuk memastikan berja-

⁹⁶ Lihat Muhammad al-Zuhailî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqâtihâ fi al-Mazâhib al-Arba'ah*, Op. cit., hlm. 199.

⁹⁷ Pasal 5, 6, dan 7 Perda Pasar Kota Bandung.

⁹⁸ Pasal 1 angka 12 Perda Pasar DI Yogyakarta Dalam hal pemberdayaan didefinisikan sebagai segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik Dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern lihat Pasal 1 angka 13 Perda Pasar di Yogyakarta. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan



lannya mekanisme pasar pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu.

Pengaturan pasar di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan praktik pengusuran yang tidak menguntungkan pasar tradisional. Bentuk perlindungan hukum ini merupakan upaya menjamin kepastian tempat berusaha bagi pasar tradisional yang digusur. Adapun dalam hal hak penyewaan, pasar tradisional dilindungi dalam hal status hak sewa dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha termasuk jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.⁹⁹ Demikian juga dengan perlindungan terhadap kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati.

b. Perlindungan Melalui Keberpihakan

Perda Pasar Daerah melakukan perlindungan melalui keberpihakan dengan beberapa bentuk seperti memberikan subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan lokal yang dianggap strategis.¹⁰⁰ Selain itu, pengaturan keberpihakan pemerintah terhadap pasar tradisional dilakukan dengan cara memprioritaskan kesempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di pasar tradisional yang direnovasi atau direlokasi.

c. Perlindungan Lokasi dan Waktu Pasar

Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mengatur lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota, zonasi pasar modern dan pasar tradisional diatur secara khusus. Toko Modern jenis Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun *supermarket* dan *departement store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di daerah atau perkotaan.¹⁰¹ Selain zonasi, beberapa Perda Pasar

menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat lihat Pasal 1 angka 14 Perda Pasar Yogyakarta.

⁹⁹ Pasal 21 (3), (4), (5) Perda Pasar Yogyakarta.

¹⁰⁰ Pasal 11 dan 12 Perda Pasar Kota Bandung.

¹⁰¹ Pasal 18 & 19 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar di Yogyakarta. Lihat juga Pasal 15 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 23



Daerah telah mengatur jarak antara pasar modern dan pasar tradisiona.¹⁰²

Dalam hal waktu pelayanan, hampir semua Perda pasar daerah mengatur pada waktu sama. Waktu jam kerja *hypermarket*, *departemen store*, *supermarket*, toko serba ada dan swalayan adalah pukul 10.00 sampai 22.00 pada hari Senin sampai Jumat dan pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat setelah mendapatkan izin.¹⁰³ Adapun waktu layanan *minimarket* untuk hari Senin sampai dengan Minggu adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sedangkan pada hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, serta *minimarket* yang berada di lokasi tertentu dapat menetapkan jam layanan selama 24 jam.¹⁰⁴

(1) dan (2) Perda Pasar Kota Makassar. Lihat juga Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan.

¹⁰² Perda Pasar Kota Bandung mengatur pendirian *minimarket* berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional, dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri. *Supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri. *Hypermarket* dan *Perkulakan* berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri. *Minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai 200 m² minimal berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis. Penempatan pedagang tradisional dalam rangka keprimaan dilarang menggunakan ruang milik jalan dan tidak berlaku untuk kawasan pusat primer. Lihat Pasal 20 Perda Pasar Kota Bandung. Perda Pasar Yogyakarta mengatur jarak antara pasar tradisional dan pasar tradisional antar kabupaten/kota paling dekat 1 km, sedangkan jarak antara Pasar tradisional dan pusat perbelanjaan antar kabupaten/kota paling dekat 1 km dan jarak antara pasar tradisional dan toko modern antar kabupaten/kota paling dekat 1 km. Perda Pasar Cimahi membuat jarak antarpasar ritel yakni toko *minimarket* minimal berjarak 0,25 km dari pasar tradisional dan 0,1 km untuk sesama toko *minimarket*. *Supermarket* dan *departement store* minimal 1 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri. *Hypermarket* dan *perkulakan* berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri. Toko *minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis. Lihat Pasal 17 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Pada Perda Pasar Denpasar, Bali membolehkan pasar tradisional berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota, sedangkan *minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Lihat Pasal 6 Perda Pasar Kota Denpasar, Bali.

¹⁰³ Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Denpasar. Lihat Pasal 26 (1) Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat Pasal 32 ayat (1), dan (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal. Lihat juga Pasal 22 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Magelang. Perda Pandeglang hanya tidak membatasi untuk hari libur pukul 24.00.

¹⁰⁴ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan. Beberapa Perda Pasar Daerah membedakan waktu layanan bagi Waralaba berbentuk *minimarket* dengan Waralaba yang bukan berbentuk Toko Modern. Bagi Waralaba berbentuk Toko Modern melayani konsumen Daripukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, dan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk hari Sabtu dan Minggu serta Pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya. Berbeda dengan jam kerja Waralaba yang bukan



d. Perlindungan Dari Bisnis Sistem Waralaba

Peraturan Pasar di Indonesia mengatur pasar/toko yang menggunakan sistem waralaba, hal ini disebabkan sebagian besar toko modern menggunakan sistem waralaba terutama jenis toko modern *minimarket*. Pengaturan toko modern berwaralaba tidak ditemukan dalam pengaturan pasar tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008), tetapi diatur pada sebagian Perda Pasar Daerah. Terdapat satu daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Waralaba bagi Toko Modern yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Sedangkan Pengaturan Waralaba secara umum terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2012.

Pengaturan toko modern berwaralaba pada Perda Pasar Daerah mencakup syarat pendirian dan zonasi. Dalam hal pendirian toko modern waralaba di Pandeglang, selain wajib mengacu pada Rencana tata ruang wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasi juga wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah selain lokasi pendirian Waralaba. Selain itu, Perda Pasar Pandeglang membedakan waralaba yang bukan berbentuk toko modern dan yang berbentuk toko modern. Waralaba yang bukan berbentuk toko modern dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. Adapun waralaba yang berbentuk toko modern wajib memperhatikan batasan jarak dengan batas pasar tradisional.¹⁰⁵

Selain Perda Pasar Pandeglang, ketentuan mengenai Waralaba juga diatur pada Perda Pasar Surakarta. Perda Pasar Surakarta mewajibkan kegiatan usaha *minimarket* yang menggunakan sistem waralaba memenuhi berbagai persyaratan seperti memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah, mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun

berbentuk Toko Modern, yakni pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Minggu dan untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 09.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB. Sedangkan waktu layanan bagi Pasar Tradisional tergantung kepada jenis pasar seperti pasar sore, pasar pagi. Beberapa daerah juga mengatur waktu layanan dari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Pasal 13 ayat 1 Perda Pasar Kabupaten Magelang.

¹⁰⁵ Jarak antara waralaba yang berbentuk *supermarket*, *hypermarket*, *departemen store* dan *Perkulakan* dengan Pasar Tradisional minimal 1.000 meter, sedangkan jarak antara waralaba berbentuk *minimarket* dengan Pasar Tradisional minimal 200 meter.



monopsoni¹⁰⁶ yang merugikan UMKM dan Koperasi. Selain itu *minimarket* waralaba disyaratkan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi. Selain mencegah, *minimarket* waralaba juga diharapkan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.¹⁰⁷

Dalam kaitan Waralaba dan Monopoli diatur pada Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 yang mengecualikan Waralaba dari Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur pada Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba.¹⁰⁸

e. Perlindungan dari Jenis Produk yang Sama

Salah satu bentuk perlindungan pasar tradisional adalah melakukan pembagian atau perbedaan jenis produk. Pembagian jenis produk bertujuan untuk mengurangi dan bahkan menghindari persaingan produk dan harga. Peraturan Pasar di Indonesia telah mengatur perbedaan jenis barang dagangan pada toko modern dan pasar tradisional.¹⁰⁹ Pembagian jenis barang dagangan bagi toko modern adalah *minimarket*, *supermarket*, dan *Hypermarket* menjual barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik. Khusus *minimarket*, dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.¹¹⁰ Adapun jenis produk yang dijual *department store* adalah barang konsumsi, terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasar-

¹⁰⁶ Monopoli ialah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Oligopoli ialah suatu keadaan di mana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha. Monopsoni ialah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Perda Pasar Kota Surakarta.

¹⁰⁷ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kota Surakarta.

¹⁰⁸ Dalam hal pemberian hak atas temuan dijadikan sebagai bentuk pengecualian dalam monopoli diperkenalkan di Inggris tahun 1623 yang secara tegas diakui bahwa paten adalah pengecualian dari larangan terhadap monopoli sepanjang hal itu adalah penemu yang pertama dan sebenarnya.

¹⁰⁹ Pasal 7 ayat (5) Perda Pasar Surakarta.

¹¹⁰ Pasal 33 ayat (1) Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013.



kan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Adapun perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Adapun pasar tradisional adalah berupa barang konsumsi, kebutuhan hidup sehari-hari, sandang dan perlengkapannya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.¹¹¹

Pembagian jenis barang juga berlaku pada masing-masing jenis pasar yang disebut dengan pasar khusus. Pasar khusus adalah menjual barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya. Pembagian jenis produk juga dibagi pada jenis pasar yakni pasar lingkungan, pasar desa, dan pasar tradisional. Pasar lingkungan menjual jenis barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar desa menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok. Pasar tradisional kota barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.¹¹²

3. Optimalisasi Perlindungan Pasar Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan pasar tradisional belum diatur secara optimal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan perlu diperkuat dengan beberapa hal sebagai berikut.

a. Optimalisasi Perlindungan Hukum

Berdasarkan peraturan pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008), perlindungan dalam bidang hukum dapat diklasifikasi dalam tiga (3) aspek, yakni hukum persaingan usaha, perlindungan hukum untuk memperoleh kepemilikan (tempat dan sewa) dan perlindungan hukum dari ketergusuran. Dalam hal perlindungan hukum dari persaingan tidak sehat akan dielaborasi pada subbab tersendiri pada bab ini, sedangkan penguatan perlindungan hukum terhadap kepemilikan (tempat dan sewa) dan perlindungan hukum dari ketergusuran meliputi beberapa aspek:

Pertama, hak berusaha bagi setiap pedagang berkaitan dengan tempat usaha. Negara seyogianya menyediakan dan melindungi pasar untuk memenuhi hak berusaha bagi para pedagang tradisional. Perlindungan bagi orang yang miskin telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan bahwa orang miskin mempunyai hak atas harta¹¹³ serta ke-

¹¹¹ Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Perda Pasar Surakarta.

¹¹² Lihat Pasal 1 angka, 20, 21, 22, 23, 24 Perda Pasar Surakarta.

¹¹³ QS. *al-Ma'ârij* (70): 24-25. Lihat juga QS. *al-Zariât* (51): 19.



wajiban menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan (*'adl wa al-ihsân*),¹¹⁴ dan kehidupan yang layak (*hayâh al-thayyibah*).¹¹⁵

Pengaturan pasar sebagai tempat aktivitas pelaku pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup agar hidup secara layak (*hayâh al-thayyibah*), memperoleh kesejahteraan (*'adl wa al-ihsân*) seyogianya dilindungi. Hak memperoleh tempat usaha adalah hak setiap orang manusia. Setiap pelaku usaha mempunyai hak untuk dilindungi dari praktik monopoli oleh pelaku usaha lainnya.

Hak akses ekonomi tanpa adanya tindakan monopoli telah tercantum dalam Pasal: 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam (*The Cairo Declaration on Human Right in Islam*). Pasal 14 Deklarasi HAM Kairo berbunyi:

“Every one shall have that right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others.”¹¹⁶

(setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah tanpa monopoli, penipuan, kejahatan kepada seseorang atau banyak orang).

Tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) mengatur perlindungan pasar sebagai tempat berusaha agar setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses berusaha dalam rangka memperoleh kehidupan yang layak. Memperoleh kehidupan yang layak secara lahir batin (*hayah al-tahayyibah*) adalah bentuk penghormatan terhadap kemuliaan manusia itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan jaminan perlindungan ditegaskan oleh konstitusi dengan menyatakan setiap orang atas pengakuan, jaminan dan perlindungan sebagaimana yang tersebut pada Pasal 28D UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal tersebut mewajibkan negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga termasuk kepastian hukum dalam ekonomi. Dalam hal ini, pedagang yang berada di pasar tradisional adalah warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan akses ekonomi. Oleh

¹¹⁴ QS. *al-Nahl* (16): 90.

¹¹⁵ QS. *al-Nahl* (16): 97.

¹¹⁶ *The Cairo Declaration on Human Right in Islam* (Naskah *The Cairo Declaration on Human Right in Islam* dikutip dari lampiran Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta: Gamamedia, 2004). Hak asasi manusia untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya monopolisasi adalah satu pasal yang tidak terdapat dalam deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*).



karena itu, negara berkewajiban untuk berperan dalam menjamin agar perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi keberadaan pedagang tradisional termasuk terhadap sumber-sumber usaha di pasar ritel.

Adapun sumber-sumber kemakmuran terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 dapat ditarik adanya ketentuan mengenai sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan sosial (objeknya), pelaku ekonomi/usaha (subjek), wadah/bentuk usahanya, cara menggunakan objek usaha tersebut (proses produksi) serta tujuan akhir dari kegiatan usaha tersebut, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.¹¹⁷

Kedua, hak pedagang tradisional untuk mendapatkan tempat dari praktik penggusuran. Hak atas tempat berusaha setelah penggusuran dalam pascapenertiban dan peremajaan pasar selalu menjadi fenomena pasar di Indonesia. Penguatan hak-hak pedagang pada saat relokasi pasar dapat melalui penyediaan alternatif-alternatif tempat yang strategis sebelum melakukan relokasi. Mempersiapkan tempat usaha sebelum melakukan penggusuran adalah hak yang melekat pada saat terjadi penggusuran.

Penyebutan *amar ma'ruf* (menyeru kepada kebaikan) lebih dahulu daripada *nahi munkar* (mencegah kejahatan) menunjukkan bahwa diperlukan penyiapan alternatif-alternatif usaha lebih dahulu sebelum mencegah suatu keburukan.¹¹⁸ Melakukan larangan terhadap kesemerautan pasar harus dilakukan lebih dahulu oleh penciptaan alternatif pasar yang baik. Relokasi pasar tradisional mensyaratkan adanya tempat yang sudah disiapkan untuk mereka dapat bertahan hidup.

Ketiga, penguatan pengaturan perlindungan hukum terhadap pasar tradisional dapat melalui pemberian asuransi. Pedagang kecil dapat memperoleh perlindungan hukum melalui asuransi baik disebabkan oleh penggusuran maupun disebabkan oleh hal lain seperti bencana alam dan sebagainya. Perlindungan hukum melalui asuransi dilakukan oleh negara Malaysia. Pemerintah Malaysia mengasuransikan seluruh pedagang kecil melalui program Pelan Insuran Penjaga dan Penjaga Kecil Nasional (P1M-PIN) melalui bank rakyat (agen kerajaan) dan Syarikat Takaful Ikhlas

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994), hlm. 95.

¹¹⁸ Melawan yang mungkar harus didahului oleh perbuatan yang *ma'rûf*, artinya kita harus mampu menyediakan alternatif yang lebih baik jika sebuah sistem kita nilai sudah tidak adil dan Islami. Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dalam Bingkai keindonesiaan dan Kemanusiaan (Sebuah Refleksi Sejarah)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 304.



Sdn, Bhd (syarikat pengendali). P1MPIN memberi perlindungan secara gratis dengan anggaran 1,5 juta penjaja dan penjaja kecil seluruh negara yang berkewarganegaraan Malaysia.¹¹⁹

b. Optimalisasi dengan Pengurangan atau Pembebasan Pajak

Pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap pasar tradisional. Peraturan pasar modern dan pasar tradisional baik di tingkat pusat maupun Perda Pasar Daerah belum memberikan sistem perlindungan pasar dengan cara memberikan kebebasan atas pengenaan pajak terhadap pelaku usaha (pedagang tradisional).

Persoalan penting dari perlindungan pasar terutama pedagang kecil adalah pembayaran pajak, retribusi atau sejenisnya. Penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu dapat terjadi disebabkan pelaku pasar yang mampu membayar pajak dikuasai pelaku pasar yang mempunyai kekuatan modal yang kuat. Kondisi ini dapat dilihat pada saat pemerintah melakukan revitalisasi pasar dengan melakukan peremajaan/revitalisasi pasar, di mana setelah melakukan revitalisasi pasar pemerintah menaikkan harga sewa dan pajak sehingga banyak pedagang kecil tidak mampu masuk ke pasar disebabkan ketidakmampuan membayar pajak.

Dalam beberapa kasus peremajaan pasar tradisional menjadi persoalan bagi pedagang tradisional, sebab pedagang tradisional tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa tempat yang telah dibangun dan direnovasi pemerintah daerah dengan harga yang tinggi. Dengan ketidakmampuan pedagang kecil para pemilik modal yang besar yang mampu membeli atau menyewa tempat yang telah dibangun atau renovasi.

Salah satu contoh kasus adalah proyek peremajaan Pasar Tradisional Pondok Gede, di mana pedagang kecil yang selama ini berjualan di pasar tersebut tersingkir setelah proyek peremajaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah. Ketersingkiran disebabkan ketidakmampuan pelaku usaha kecil membayar sewa tempat dengan harga yang tinggi. Proyek peremajaan Pasar Tradisional hanya dimiliki oleh mayoritas pelaku pasar yang mempunyai kepemilikan modal besar.¹²⁰ Demikian juga kekhawatiran pedagang Pasar Senen, Jakarta Pusat setelah revitalisasi pascakebakaran adalah harga sewa kios yang sangat tinggi sebagaimana yang lazim terjadi jika pasar diremajakan, sehingga sebagian pedagang menolak untuk

¹¹⁹ <http://www.kpdnkk.gov.my/p1mpin>, *loc. cit.*

¹²⁰ Wawancara dengan Aad Rusyad sebagai pengacara pedagang tradisional Pondok Gede pada tanggal 27 Desember 2011 pukul: 18.00 Wib.



dilakukan revitalisasi.¹²¹

Kebijakan atas pembebasan pajak dan sejenisnya adalah reformasi kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. pada periode Madinah. Pengurangan pajak juga salah satu kebijakan Abu Yusuf untuk melindungi para pedagang kecil agar tetap bisa bersaing dengan pedagang besar.¹²² Pembebasan pasar dari pengenaan pajak selain sifat badan hukum pasar adalah kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*) dan lembaga amal (*shadaqah*), pembebasan pajak bagi pelaku pasar juga terkait dengan persoalan lainnya seperti pasar yang bersifat monopolistik, harga yang tinggi dan minat konsumen.

Selain itu, pembebanan pajak bagi pelaku pasar, apalagi dengan pajak yang tinggi akan berpengaruh kepada harga-harga komoditas di pasar. Para pedagang, selain harus memperkirakan biaya produksi, pelaku pasar harus memperkirakan biaya pajak yang harus dibayar sehingga para pelaku pasar menjual produk dengan harga yang relatif tinggi. Dengan harga barang yang tinggi akan berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli di pasar tersebut, sebab konsumen akan memilih pasar yang dapat memberikan harga yang murah. Salah satu daya tarik toko modern dibandingkan dengan pasar tradisional adalah persoalan harga yang murah.

Oleh karena itu, salah satu bentuk optimalisasi perlindungan pemerintah terhadap pasar tradisional adalah membebaskan/meringankan pasar tradisional dari pungutan pajak.

c. Optimalisasi Perlindungan dari Harga

Harga yang lebih murah di toko modern dari di pasar tradisional adalah salah satu penyebab ketidakmampuan pasar tradisional bersaing dengan toko modern. Bahkan, dalam beberapa produk, disebabkan harga yang sangat murah, para pedagang tradisional membeli produk dari PT Carrefour untuk kemudian dijual kembali di pasar tradisional.¹²³ Dalam Putusan KPPU Nomor. 03/KPPU-L-I/2000 disebutkan bahwa warung-warung kecil tidak mampu bersaing dengan toko swalayan Indomaret dari segi harga¹²⁴ yang lebih rendah khususnya produk-produk Indofo-

¹²¹ Pugar Puig-puig *Kejayaan Pasar Tradisional*, Republika, Senin, 5 Mei 2014, hlm. 19.

¹²² Abu Yusuf berpendapat bahwa barang-barang yang kena pajak adalah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan barang yang dibawa untuk perlengkapan selama dalam perjalanan bukan objek yang dapat dikenakan bea serta nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Lihat Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik hingga Kontemporer)*, (Depok: Gramata Publishing, 2005), hlm. 123.

¹²³ Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2009.

¹²⁴ Walaupun tidak seluruh usaha Toko Swalayan Indomaret dapat mengalahkan peng-



od.¹²⁵ Salah satu bentuk harga murah yang diterapkan oleh pasar modern adalah sistem pemberian *discount* dengan memanfaatkan berbagai momentum sehingga menarik perhatian konsumen secara besar-besaran.

Hasil kajian INDEF menunjukkan bahwa pasar tradisional yang berjarak lima (5) km dari toko modern Hypermart mengalami penurunan margin harga. Sejak kehadiran Hypermart, para pelaku pasar tradisional membuat margin laba yang lebih kecil agar dapat menawarkan harga produk yang tetap bersaing. Berdasarkan fakta di atas bahwa harga produk *hypermarket* adalah murah.¹²⁶ Harga produk yang murah di *hypermarket* disebabkan tiga hal yakni:

1. Pembelian produk dalam skala banyak (*economics scale*) oleh *hypermart* kepada pemasok sehingga pemasok memberikan potongan harga lebih besar. Dengan potongan harga yang besar, maka toko modern *hypermart* dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah.
2. Pembelian dengan sistem beli putus. Toko modern yang besar seperti Hypermart melakukan pembelian barang dengan sistem putus. Sistem pembelian barang dengan beli-putus membuat produsen/pemasok memberikan potongan harga yang besar disebabkan tidak menanggung risiko, sehingga toko modern seperti *hypermart* dapat menjual produk dengan harga yang lebih murah.
3. Subsidi silang. Peritel besar seperti Carrefour, Wal-Mart, Hypermart menggunakan strategi bisnis dengan melakukan subsidi silang. Terdapat produk-produk tertentu dijual dengan harga yang sangat murah bahkan bila perlu tidak mendapat margin, namun ditutupi oleh margin-marginal item-item yang lainnya.¹²⁷ Jika item-item yang dijual dengan harga yang sangat murah bahkan tidak memperoleh margin, ditambah dengan modal pembelian yang lebih murah diperoleh dari pemasok bersaing dengan item pasar tradisional, maka hal tersebut akan membuat konsumen lebih memilih toko modern.

ecer-pengecer tertentu, kecuali pengecer-pengecer tidak efisien. Lihat Putusan KPPU No. 03/KPPU-L-1/2000.

¹²⁵ Penerapan strategi harga diwujudkan dalam 4 (empat) program yaitu: (1) Super Hemat dua mingguan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan 40 item produk pilihan, (2) program paket produkberhadiah dilaksanakan dua kali setahun, (3) program marketing prinsipal yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, dan (4) program promosi mendadak. Lihat Putusan KPPU No. 9/KPPU-L/2009.

¹²⁶ Indef, Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan *Hypermarket* terhadap Ritel/ Pasar Tradisional: Ringkasan Eksekutif. Kerja sama dengan Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, 2007.

¹²⁷ Tita Deitiana, *Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspektif bagi Perusahaan Ritel*, Jurnal Manajemen Operasional, Volume, 1, No. 1, Edisi Maret 2009, hlm. 21. Lihat Wawancara Penulis dengan Mbak Meta (penjual di Pasar Tradisional Perumahan Klender). Tanggal 25 Maret 2014.



Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan mengintervensi harga jual toko modern termasuk larangan membuat promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat khususnya barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu faktor peralihan minat konsumen dari pasar tradisional ke pasar modern juga adalah promosi harga yang murah¹²⁸ seperti *rebate* dan *discount*. SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 mengatur mengenai harga jual barang di mini swalayan dan pasar swalayan tidak boleh jauh lebih rendah sebesar 10% dari harga jual warung dan toko di sekitar lokasi.¹²⁹

Salah satu bentuk harga murah yang diterapkan oleh pasar modern adalah sistem pemberian *discount* dengan memanfaatkan berbagai momentum¹³⁰ sehingga menarik perhatian konsumen secara besar-besaran. Permasalahan *rebate* dan *discount* termasuk dalam isu persaingan usaha yakni dalam hal diskriminasi harga (*price discrimination*). Secara sederhana diskriminasi harga dengan menggunakan *discount* dan *rebate* berkaitan dengan pelaksanaan atau penjualan dengan kondisi yang tidak sama (*dissimilar*) kepada transaksi yang sama untuk penyalahgunaan (*abuse*).¹³¹

Di Eropa kasus *rebate* dan *discount* pernah diputuskan dalam putusan 85/76 [1979], E.C. 461 yakni perkara Hoffman-La Roche dan perkara Michelin. Perkara Hoffman-La Roche adalah penyalahgunaan posisi dominan dengan menawarkan *rebate* kepada pelanggan dengan memberikan potongan (*discount*) bagi pelanggan yang membeli vitamin dalam jumlah tertentu. Sedangkan perkara Michelin adalah penyalahgunaan posisi dominan dalam pemasangan kembali (*replacement*) ban karet truk dan bus di Belanda pada program akhir tahun bagi pembeli dengan jumlah target tertentu. Komisioner Persaingan Usaha Uni Eropa menanggapi perkara ini dengan mengatakan:

“[W]ith the exception of short term measures, no discount should be granted unless linked to a genuine cost reduction in the manufacturing’s cost. The compensation paid to Michelin dealers must be commensurate with the task they perform and the services they actually provide, which reduce the manufacturer’s burden. In addition the system of discount and bonuses agreed must be clearly confirmed to each dealer when the sales contract is presented

¹²⁸ Wawancara penulis kepada pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati pada tanggal 10 Oktober 2013.

¹²⁹ Pasal 7 SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003.

¹³⁰ Momentum pemberian *discount* biasanya dilakukan pada hari ulang tahun Pasar modern tertentu, liburan sekolah, akhir dan awal tahun dan momentum-momentum khusus.

¹³¹ Simon Bishop dan Mike Walker, *Economics of E.C. Competition Law: Concept, Application and Measurement*, *Op. cit.*, hlm. 120.



and concluded.¹³²

Keseimbangan harga adalah norma yang diatur dalam hukum ekonomi Islam. Pasar Madinah yang dikelola oleh Nabi Muhammad saw. mencontohkan penerapan keseimbangan harga jual barang. Sebagai pengawas pasar, ‘Umar bin Khattâb memperingatkan Hatib ibn Abî Balta‘ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar. ‘Umar berkata kepadanya “Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami.”¹³³ Walaupun pada prinsipnya setiap pelaku usaha secara bebas (*asas al-Hurriyyah*) melakukan aktivitas pasar, namun berdasarkan prinsip *takâful al-tujjâr* pelaku usaha harus melihat keberadaan pelaku usaha lain. Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain *mudharat*.¹³⁴ Suruhan ‘Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk intervensi ‘Umar bin Khattâb terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut *predatory pricing* tetapi menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain.

Pada Pasar Madinah, kisaran harga dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Tabel. 5.1. Tabel Harga Barang di Pasar Madinah pada Masa Nabi Muhammad saw.¹³⁵

NO.	NAMA BARANG	HARGA (DIRHAM)
1.	Kambing	4-20
2.	Sapi	40-60
3.	Unta	40 (rata ₂)
4.	Kuda	400-4000
5.	Gandum	40/Wasg
6.	Kapak (bekas)	1
7.	Tameng	3-10
8.	Tombak	4
9.	Topi Baja	21
10.	Baju Baja	4-480

¹³² *Ibid*, hlm. 121.

¹³³ Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A'zhamî, Loc. cit.*,

¹³⁴ Muḥammad al-Zuhailî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah, Op. cit.* hlm. 199.

¹³⁵ Disarikan dari Cengiz Kallek, *Asri Saddet'te Yonetim-Piyasailiskisi (Polity-Market Relations in Early Islam)*, dalam Cengiz Kallek, *Madinah Market*, dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), *Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology*, Vol. 1, (London: FIF, 2009), hlm. 223.



NO.	NAMA BARANG	HARGA (DIRHAM)
11.	Baju Wol (Berkancing depan)	4-30
12.	Baju biasa	4-5
13.	Celana	3-4
14.	Baju Sutera (<i>hullah</i>)	20-30
15.	Unta Pilihan (<i>rida'</i>)	1000-4000
16.	Qaftan dengan sulaman emas	8000
17.	Kalung Biasa	Di bawah 200
18.	Kalung Emas	200-1000

Secara ontologis, terjadi perdebatan antara jual rugi dan jual murah. Hukum persaingan usaha melarang praktik jual rugi (*predatory pricing*) sedangkan jual murah adalah hal yang dapat dibenarkan bahkan bentuk efisiensi dan persaingan sehat sehingga berdampak positif kepada konsumen. Namun, berdasarkan perintah 'Umar bin Khattâb untuk menaikkan harga di Pasar Madinah bahwa yang dilarang tidak hanya menyangkut jual rugi tetapi juga jual murah jika dapat menyebabkan pelaku usaha lain tersingkir. Hal ini beralasan hukum (*ratio legis, illat*) yakni kerugian dan bahkan kematian pada pelaku usaha lain. Oleh karena itu, cakupan hukum antimonopoli seyogianya lebih luas dari larangan jual rugi tetapi juga jual murah dengan alasan hukum (*illat, ratio legis*) dapat menyebabkan pelaku usaha lain mati.

Hadis tentang 'Umar bin Khattâb yang menegur Hâtib ibn Balta'ah di atas menjadi dalil dibolehkannya melakukan *price intervention* demi melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dari kekuatan pembelian (*purchasing power*). Begitu pula untuk mencegah upaya penjual untuk menaikkan harga dengan cara *iẖtikâr* dan *ghaban fâhisy*.¹³⁶

Peran negara dalam melakukan intervensi harga juga pernah dilakukan pada zaman kerajaan Turki Usmani (Ottoman) di Anatolia pada abad ke-16. Tentang hal ini, Mehmet mengatakan:

*Stable prices were seen as beneficial to both sellers and buyers, so prices were fixed. Social unrest was a great fear, therefore guildsmen were virtually guaranteed employment and the government laboured mightily to ensure that supply and demand were not allowed to affect the supply or price of grain in the capital.*¹³⁷

¹³⁶ Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Peran Lembaga Hisbah dalam Era Abbasiah)*, Op. cit. hlm. 44.

¹³⁷ Mehmet Bulut, *Reconsideration of the Economic Concepts of the Ottomans and Western*



Intervensi harga pasar dapat diterapkan dengan alasan hukum (*ratio legis*) yakni, *pertama*, jika pelaku usaha yang melakukan penurunan harga atau melakukan *rebate* dan *discount* bertujuan untuk membuat pelaku usaha lain tersingkir dan keluar dari pasar atau pelaku usaha baru tidak dapat masuk ke pasar. *Kedua*, penurunan harga dapat menyebabkan pelaku usaha lain seperti pasar tradisional mati, termasuk dalam hal penggunaan strategi pemasaran dengan subsidi silang dengan menekan harga produk tertentu hingga nol margin keuntungan sehingga mengganggu iklim persaingan bisnis. Hal ini berdasarkan kaidah ekonomi Islam:

التسعير يدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا

(Intervensi harga (menurunkan harga) tergantung kepada masalah. Jika ada masalahnya boleh, jika tidak ada, maka tidak boleh).

d. Optimalisasi Pengaturan Perlindungan Lokasi dan Waktu Pasar Ritel di Indonesia

Lokasi dan jarak adalah salah satu penyebab dampak negatif kehadiran pasar modern terhadap pasar tradisional. Penelitian Danial el-Amin mengatakan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern adalah faktor yang menyebabkan pasar tradisional terkena dampak negatif kehadiran Pasar modern.¹³⁸ Dalam penelitian Toko Mom dan Pop, Renkow juga menyebutkan “*much of the opposition to large-scale foreign ritelers is rooted in the dislocating effects on competing ‘mom-and-pop’ ritel stores or small local ritelers*”.¹³⁹ Dalam Putusan KPPU 09/KPPU-L/2009 disebutkan bahwa keunggulan PT Carrefour Indonesia adalah memiliki tempat yang strategis melalui kerja sama dengan pemerintah.¹⁴⁰ Oleh karena itu, pengaturan lokasi dan jarak adalah penting untuk menjaga keseimbangan pasar besar dengan pasar kecil.

Pengaturan lokasi dan jarak adalah upaya untuk melindungi (*sadd*) bentuk-bentuk (*al-zar’ah*) yang dapat membuat pasar tradisional terpinggir disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing dengan pasar modern. Salah satu kebijakan hukum ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad

Europeans During the Mercantilist Ages, Op. cit. hlm. 1. Catatan kaki nomor 5.

¹³⁸ Dalam Penelitian di Cirebon, Pasar Cileduk merasakan dampak karena berdekatan dengan Surya Toserba (*supermarket*) sedangkan Pasar Babakan yang jauh dari Surya Toserba tidak merasakan dampak. Lihat Danial el-Amin, *Dampak Pasar modern Terhadap Pedagang di Pasar Tradisional di Kecamatan Cileduk Kab. Cirebon*, (Jakarta: Tesis FE UI, 2011), hlm. 48.

¹³⁹ Renkow, M. (2005) *Wal-Mart and the Local Economy* http://www.agecon.ncsu.edu/virtual_library/economist/novdec05.pdf, diakses pada tanggal 24 Agustus 2006.

¹⁴⁰ KPPU 9/KPPU-L/2009.



saw. adalah pengaturan lokasi dan jarak antarpasar. Pengaturan jarak tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pasar secara umum tetapi berkaitan dengan penciptaan iklim persaingan pasar yang sehat.¹⁴¹ Pemilihan lokasi pasar Madinah cukup jauh dari Pasar Yahudi¹⁴² bertujuan untuk mencegah (*sadd*) terjadinya persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha di pasar lokal.¹⁴³

Berdasarkan pengaturan lokasi dan jarak pasar modern dan pasar tradisional perlu beberapa penguatan peraturan pasar dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, penguatan pengaturan tentang lokasi dan jarak pasar. Peraturan pasar di tingkat pusat seperti Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 hanya mengatur tata letak pendirian toko modern, bukan mengatur jarak antarpasar. Dalam hal pengaturan letak, pendirian toko modern, selain mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kota, toko modern jenis perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan. Adapun *supermarket* dan departement store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di daerah atau perkotaan.¹⁴⁴

Adapun pengaturan Perda Pasar Daerah menunjukkan bahwa dari tiga puluh delapan (38) Perda Pasar Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mengatur pasar tradisional dan toko modern, hanya terdapat dua puluh tiga (23) Perda Pasar Daerah yang melakukan pengaturan jarak antarpasar. Adapun lima belas (15) Perda Pasar Daerah lainnya hanya mengatur zonasi sebagaimana yang terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2008. Dari dua puluh tiga (23) Perda Pasar Daerah

¹⁴¹ Abu Abd. Allah Muhammad ibn Yazid al-Quzwayni, *Sunan Ibn Majah*, Op. cit., hlm. 489. Lihat juga, Cengiz Kallek, *Socio-Political-Economic Sovereignty and Market of Madina*, Op. cit. hlm. 2-3.

¹⁴² Pasar Madinah dibangun di Tanah Banu Sa'udah yang terletak di dekat masjid dan lembah Buthan, persimpangan pusat kota. Adapun Pasar Yahudi terletak di perempatan Banu Qainuqa'. Lihat Cengiz Kallek, *Socio-Political Sovereignty and the Market of Medina*, *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁴³ Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Op. cit. hlm. 221.

¹⁴⁴ Pasal 18 & 19, Perda Pasar Bandung, lihat juga Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar Yogyakarta, Lihat juga Pasal 15 Perda Pasar Cimahi, lihat juga Pasal 23 (1) dan (2) Perda Pasar Makassar, Perda Pasar Denpasar. Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perda Pasar Pasuruan



yang mengatur jarak terdapat beberapa di antaranya telah mengatur secara perinci seperti jarak pasar tradisional dengan *supermarket* dan *department store*, jarak pasar tradisional dengan *hypermarket* dan perkulakan, jarak pasar tradisional dengan *minimarket*, jarak antar sesama *minimarket*, jarak antara toko modern dengan toko modern lainnya, sedangkan beberapa Perda Pasar lainnya masih bersifat umum. Selain itu, masing-masing Perda Pasar Daerah mengatur jarak antara pasar modern dan pasar tradisional secara berbeda.¹⁴⁵

Pengaturan jarak membuat pendirian pasar menjadi teratur dan iklim persaingan menjadi sehat. Untuk mencegah (*sadd al-zari'ah*) keterasingkan pasar tradisional pengaturan jarak antarpasar, baik antarpasar tradisional dengan pasar modern, maupun antarpasar modern dan antarpasar tradisional. Pengaturan jarak tidak harus perinci namun pengaturan dapat memberikan batasan umum tentang jarak minimal antarpasar untuk menjamin keberadaan pasar kecil. Pemberian delegasi pengaturan jarak dan lokasi adalah mencegah (*sadd al-zari'ah*) dampak pendirian pasar modern terhadap pasar tradisional.

Kedua, penguatan pengaturan jarak antarpasar modern. Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 belum mengatur jarak antarpasar baik antarpasar modern dengan pasar tradisional ma-

¹⁴⁵ Berikut perincian jarak pasar

1. Jarak pasar tradisional dengan *supermarket* dan *department store* diatur secara beragam yakni, 500 m, 1000 m, 1.500 m, dan 2.500 m.
2. Jarak pasar tradisional dengan *hypermarket* dan perkulakan diatur secara beragam yakni 500 m, 1000 m, 1.500 m, dan 2.500 m.
3. Jarak pasar tradisional dengan *minimarket* diatur secara beragam yakni 200 m, 250 m, 500 m.
4. Jarak antar sesama *minimarket* diatur secara beragam yakni 100 m, 500 m, 1000 m.

Adapun Perda Pasar daerah yang lebih perinci mengatur jarak adalah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta DKI Jakarta yakni:

- a. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 100 m² sampai dengan 200 m² harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan Lingkungan/Kolektor/arteri;
- b. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 200 m² sampai dengan 1.000 m² harus berjarak radius 1,0 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- c. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 1.000 m² sampai dengan 2.000 m² harus berjarak radius 1,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- d. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 2.000 m² sampai dengan 4.000 m² harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- e. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainya di atas 4.000 m² harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan kolektor/arteri. Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta DKI Jakarta.






Diagram 5.2. Perda yang telah Mengatur Jarak dan Perda Hanya Mengatur Zona

upun antarpasar modern.¹⁴⁶ Di Jakarta misalnya, persoalan jarak dapat dibagi dalam dua hal, perihal jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional pada satu sisi, dan jarak antarpasar modern di sini lain. Perihal kondisi gerai PT Carrefour yang saling berdekatan dalam satu lokasi disebabkan oleh Perda Pasar DKI Jakarta tidak mengatur jarak antarpasar swasta. Pasar modern yang didirikan secara berdekatan akan menimbulkan dampak berbeda terhadap pasar tradisional di sekitarnya dibandingkan dengan pasar modern yang berdiri sendiri.

Pada Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur misalnya, para pedagang pasar tradisional menghadapi dua pesaing sekaligus yang saling berdekatan yakni PT Carrefour Indonesia yang berjarak seratus meter di sebelah timur dan Pusat Grosir Cililitan (PGC) di sebelah barat. Kedua pasar modern memberikan dampak terhadap pasar tradisional Kramat Jati, perbedaannya hanya pada kekuatan dampak. Berdasarkan survei dan wawancara kepada sejumlah pedagang pasar tradisional Kramat Jati bahwa kehadiran Pusat Grosir Cililitan (PGC) lebih berdampak dari pada kehadiran PT Carrefour.¹⁴⁷

Ketiga, penguatan pendirian pasar modern di daerah pinggiran (suburban). Pada beberapa Perda Pasar Daerah terlihat lebih maju dengan mengarahkan pendirian toko modern pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan serta memperhatikan kebutuhan daerah.¹⁴⁸ Pengarahan lokasi pasar modern

¹⁴⁶ Bunyi pasal tersebut adalah: "Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang." Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Pak Rahman dan Uni Rahmah Pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta Timur. Tanggal 23 Mei 2013.

¹⁴⁸ Pasal 16 ayat (1), (2), (3), Perda Pasar DI Yogyakarta. Lihat juga Pasal 23(1) dan (2) Perda Pasar Kota Makassar.



ke daerah pinggiran, selain hanya baru diatur oleh beberapa Perda Pasar Daerah, norma Perda Pasar Daerah yang mengaturnya juga masih dalam bentuk norma umum, tidak dalam bentuk klausula yang tegas dan perinci. Hal ini akan berdampak terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, regulasi pasar perlu diperkuat dengan pengaturan lokasi pasar di daerah pinggiran.

Pendirian toko modern di daerah pinggiran dilakukan di negara Eropa seperti Inggris. Toko modern yang menjual merek-merek ternama dan produk-produk berkualitas berdiri di daerah pinggiran yang jauh dari penduduk. Salah satu toko modern yang berada di daerah pinggiran di Inggris adalah Dalton Park yang jauh dari pusat Kota Sunderland, Inggris maupun kota-kota kecil di sekitarnya.¹⁴⁹ Demikian juga keberadaan Tesco, didirikan di pinggiran Kota Durham, Inggris bersama dengan toko modern lainnya seperti *Sport Direct* dan lain sebagainya.¹⁵⁰

Penguatan lokasi pasar di daerah pinggiran bersamaan dengan penguatan terhadap pasar tradisional penting diperkuat, sebab jika setiap daerah baru telah berdiri pasar modern maka lamban laun pasar tradisional akan hilang. Untuk mencegah hal itu terjadi diperlukan penguatan regulasi perpanjangan izin bagi pasar modern untuk memperhatikan pasar-pasar kecil di daerah sekitarnya.

Keempat, penguatan jarak toko modern jenis *minimarket*. Beberapa Perda Pasar Daerah masih terfokus pada jarak pasar ritel seperti *hypermart*, perkulakan dan sebagainya sedangkan pada pasar modern jenis *minimarket* masih boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. *Minimarket* jaringan skala nasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal. Pengaturan jarak antara pasar modern dan jenis *Minimarket* adalah salah satu persoalan penting untuk diperkuat, sebab toko modern jenis *minimarket* banyak menyebabkan warung-warung kecil di sekitarnya terkena dampak negatif.

Kelima, penguatan ukuran jarak. Pengaturan ukuran jarak antara pasar tradisional dan berbagai macam jenis pasar modern terdapat perbedaan yang signifikan. Misalnya, pada satu daerah mengatur jarak pasar tradisional dengan toko modern sejauh 500 m meter sedangkan pada

¹⁴⁹ Biasanya untuk menarik minat pengunjung, toko modern yang berada di daerah pinggiran (Surbun) ditambah dengan taman atau tempat rekreasi, sehingga pengunjung tertarik untuk tamasya sekaligus berbelanja. Survei Peneliti pada November 2013-Januari 2014.

¹⁵⁰ Adapun Tesco kecil terdapat di kompleks pertokoan di tengah Kota Durham, Inggris. Survei Peneliti pada November 2013-Januari 2014.



daerah lain sejauh 2.500 m. Ukuran jarak toko *minimarket* terdapat Perda Pasar Daerah Kabupaten terbilang sangat dekat yakni 100 m, sedangkan pengaturan jarak di Ibukota yang sangat padat dengan jarak 500 m. Demikian juga dengan pengaturan jarak pasar tradisional dengan *supermarket* dan *department store* terdapat perbedaan pengaturan, pada satu daerah hanya berjarak 500 meter sedangkan pada daerah lain diatur 2.500 meter. Demikian juga dengan pengaturan jarak pasar tradisional dengan *hypermarket* dan perkulakan pada satu daerah hanya berjarak 500 meter sedangkan pada daerah lain diatur 2.500 meter. Antar sesama *minimarket* terdapat perbedaan jarak antara 100 meter dan 1000 meter.

Berdasarkan ketentuan jarak yang diatur pada berbagai Perda Pasar Daerah di Indonesia terdapat perbedaan jarak perlu dirasionalisasi dengan ukuran-ukuran ilmiah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa persoalan jarak belum efektif untuk mencegah dampak negatif bagi pasar tradisional. Di Cirebon misalnya, melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membatasi jarak minimal pasar modern atau ritel dengan pasar tradisional 500 meter belum memberikan efek yang berarti.¹⁵¹ Demikian juga efektivitas jarak di Pasar Cilacap di mana pasar tradisional masih mengalami dampak yang signifikan akibat keberadaan toko modern yang hanya 500 meter.¹⁵² Jika jarak kurang dari 500 meter, maka pedagang kelontong tahun pertama hingga ketiga mengalami kerugian 30-50 persen.¹⁵³

Beberapa variabel penting yang menjadi ukuran pengaturan jarak adalah, *pertama*, kepadatan penduduk dalam sebuah zona, sebab penduduklah yang berkepentingan terhadap pasar. Pasar yang paling diminati salah satunya ditentukan oleh jarak antara pasar dan penduduk.¹⁵⁴ Oleh karena itu, rasionalisasi jumlah kepadatan penduduk penting menjadi parameter pembuatan jarak antara pasar tradisional dan Pasar modern. *Kedua*, *master plan* sebuah wilayah. Kepadatan penduduk juga sangat terkait dengan rencana pembangunan dan pengembangan sebuah wilayah ke depan, apakah terkait dengan pendirian pabrik, tempat usaha, peru-

¹⁵¹ Jurnal Kompetisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi, 34 Tahun 2012. hlm. 5.

¹⁵² <http://www.radarbanyumas.co.id/pasar-modern-yang-makin-menggurita/>.

¹⁵³ Pernyataan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansyuri yang dibuktikan jumlah pasar tradisional sekarang mengalami penurunan drastis. <http://economy.okezone.com/read/2014/02/04/320/935967/pasar-tradisional-butuh-zona-aman-untuk-berdagang>.

¹⁵⁴ John Casparis mengatakan "*more than any other commercial function, ritel trade is closely related to the distribution and composition of the population.*" Lihat John Casparis, *Metropolitan Ritel Structure and Its Relation to Population*, Land Economics, Vol. 43, No. 2, University of Wisconsin Press, (May, 1967), hlm. 212 diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 10:51





Bagan 5.3. Optimalisasi Pengaturan Tentang Lokasi dan Jarak Pasar Ritel

mahan, sekolah dan sebagainya. *Ketiga*, keberadaan dan potensi pasar tradisional dan UKM, kondisi dan potensi wilayah serta perkembangan pemukiman baru, struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan dan pertumbuhan penduduk, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), kondisi tenaga kerja lokal, infrastruktur dan fasilitas sosial yang bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. *Keempat*, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung. Kendati persoalan jarak adalah kebutuhan kondisional diperlukan aturan yang lebih tinggi untuk memberikan rambu-rambu jarak yang ideal dengan menetapkan beberapa kriteria dan kajian-kajian ilmiah lainnya. Dalam hal ini adalah kajian mengenai dampak dengan berbagai variabel sebagai acuan pengaturan jarak ideal.

e. Optimalisasi Pengaturan Waralaba pada Toko Modern

Untuk menjaga keberadaan pasar tradisional diperlukan penguatan pengaturan toko modern berwaralaba. Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 belum mengatur toko modern berwaralaba. Pengaturan toko modern berwaralaba hanya diatur oleh beberapa Perda Pasar Daerah. Dari tiga puluh tujuh (37) Perda Pasar Daerah yang mengatur pasar modern dan pasar tradisional hanya terdapat satu Perda



Pasar Daerah yang mengatur toko modern berwaralaba yakni Perda Pasar Pandeglang.

Perlindungan pasar tradisional dari toko modern yang menggunakan sistem waralaba sangat penting dilakukan mengingat toko modern berwaralaba tumbuh secara signifikan hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tahun 2014, jumlah waralaba asing berjumlah 350 usaha, jauh lebih banyak daripada waralaba lokal yang hanya berjumlah 100 usaha.¹⁵⁵ Berdasarkan data Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba asing di Indonesia tumbuh sangat pesat yakni 6-7 persen, sedangkan waralaba lokal tumbuh 2-3 persen. Pada tahun 1990 terdapat 29 waralaba, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 350 waralaba.¹⁵⁶

Pengaturan toko modern yang menggunakan sistem waralaba bertujuan, *pertama*, untuk mencegah terjadinya pemusatan pasar pada satu kelompok pelaku usaha sehingga merugikan keberadaan pelaku pasar yang tidak termasuk dalam sistem jaringan waralaba. *Kedua*, pengaturan pencegahan pembentukan struktur pasar pada toko modern waralaba yang dapat melahirkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1) Penguatan Sistem Perizinan

Peringatan sistem perizinan bertujuan untuk mencegah (*sadd zari'ah*) toko modern berwaralaba berdampak negatif terhadap toko/warung kecil yang berada di sekitar. Dalam praktiknya, izin pendirian toko modern berwaralaba hanya satu kali, sedangkan pendirian toko berwaralaba tersebar di banyak tempat sehingga dampak toko modern berwaralaba tidak dapat diawasi dengan baik.¹⁵⁷ Oleh karena itu, pengaturan pemberian izin pendirian toko modern berwaralaba seyogianya tidak hanya satu kali namun pemberian izin diberikan pada setiap pendirian toko.

Dalam kasus izin Indomaret misalnya, Putusan 03/KPPU-L-I/2000 menyebutkan izin Indomaret sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 50 Tahun 1999 tentang permohonan izin prinsip untuk *minimarket* Indomaret, namun perizinan yang berkaitan dengan peruntukan bangunan di beberapa tempat masih bermasalah, sebab pada awalnya merupakan perumahan tempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi pertokoan (Ruko).¹⁵⁸ Demikian juga dalam hal izin usaha toko modern di Kota Denpasar yang hanya dibatasi sebanyak 295 toko, namun sejumlah toko

¹⁵⁵ "Strategi Pembiayaan Mikro Jadi Solusi", *Kompas*, Sabtu, 22 November 2014, hlm. 17.

¹⁵⁶ "Waralaba Asing Ancam Kuliner Tradisional", *Kompas*, Kamis, 20 Maret 2014, hlm. 19.

¹⁵⁷ Wawancara dengan staf Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 16 Juni 2013.

¹⁵⁸ Putusan 03/KPPU-L-I/2000.



modern tetap berusaha mengajukan izin dengan cara menggunakan trik kemitraan dengan masyarakat setempat.¹⁵⁹

2) Penguatan Badan Hukum Usaha

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mensyaratkan usaha berwaralaba berbentuk badan hukum termasuk badan hukum Indonesia. Dengan demikian, waralaba dapat saja dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk badan usaha seperti perusahaan-perusahaan transnasional (*transnation corporation*). Pada era globalisasi, banyak perusahaan asing melakukan ekspansi usaha melalui waralaba pada wilayah negara Indonesia. Ketiadaan aturan mengenai badan hukum perusahaan yang mengembangkan bisnis waralaba dapat menyebabkan dominasi perusahaan asing di Indonesia.

3) Pencegahan Bisnis Waralaba dari Praktik Monopoli

Waralaba adalah sistem yang relatif baru dalam dunia bisnis. Ciri khas sistem waralaba adalah sifat bisnis yang berjejaring. Secara umum waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.¹⁶⁰

Waralaba berasal dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Sejarah HaKI mengatakan bahwa intelektualitas yang dimiliki seseorang tidak boleh diambil orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Hak atas kemampuan intelektual dikonstruksi sebagai sebuah potensi nilai yang dimiliki oleh seseorang yang oleh Venetian Republik diakui sebagai sebuah temuan dan diusulkan untuk menjadi bagian dari peraturan. Hak atas temuan tersebut digunakan dalam transaksi perdagangan oleh individu yang memilikinya.¹⁶¹ Pengertian lisensi adalah:

*"A Permission revocable to commit some act that would otherwise be unlawful, especial an agreement (not amounting to a lease or profit a prendre) that it is lawful for the licence to enter the licencor's land to do some act that would otherwise be illegal, such as hunting game."*¹⁶²

¹⁵⁹ *Minimarket, Toko Modern Menjamur, Denpasar Tak Berdaya*, Kompas, Rabu, 31 Desember 2014, hlm. 24.

¹⁶⁰ Pasal 1 angka (1) Permendag No. 53 Tahun 2012

¹⁶¹ Charles D. Des Forges, *The Commercial Exploitation Of Intellectual Property Rights by Licensing*, (London: Thorogood, 2001), hlm. 5.

¹⁶² Bryn A. Garner (Editor in Chief), *Black Law Dictionary*, Eighth Edition, (USA: West Pub-



Pengertian lisensi di atas menunjukkan, *pertama*, lisensi berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang berdasarkan pada izin otoritas yang berwenang. *Kedua*, lisensi berkaitan dengan bisnis. Segala sesuatu yang dapat dijadikan bisnis dilakukan untuk memperoleh uang. Secara filosofi lisensi bersifat kapitalistik di mana segala sesuatu hendaknya dihargai dengan uang atau materi. Peter Drahos mengatakan:

*“Applying Marz’s Theory of historical materialism (with some mechanical simplicity) one might claim that intellectual property is superstructural phenomenon corresponding to the industrial (or perhaps post-industrial) phase of development of capitalis society.”*¹⁶³

Ketiga, lisensi atau waralaba terkait dengan politik dagang internasional dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal. Politik dagang internasional terkait dengan hegemoni barat terhadap negara-negara yang lebih rendah dan tidak produktif.

HaKI tidak selalu selaras dengan filosofi hukum Islam. Kemampuan intelektualitas yang hanya boleh dimiliki oleh seorang penemunya bertentangan dengan filosofi kepemilikan dalam Islam yang menghendaki kemanfaatan sesuatu secara luas. Kekayaan manusia termasuk akal pikiran wajib diyakini bukan milik seseorang tetapi adalah anugerah Allah Swt. yang wajib digunakan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai anugerah Allah, pemilik intelektual diwajibkan menggunakan kemampuannya bagi kemanfaatan manusia secara luas. Selain itu, melakukan konversi intelektualitas dengan aspek materi tidak semuanya sesuai dengan filosofi hukum Islam yang menghendaki kemanfaatan ilmu pengetahuan secara luas. Sikap eksklusivitas HaKI bertentangan dengan filosofi Islam.¹⁶⁴

lishing Co. 1999), hlm. 938.

¹⁶³ Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, (USA: Dãrtmouth Publishing Company, 1996), hlm. 13. Lebih lanjut lihat juga K. Renner, *The Institutions of Private Law*, (O. Kahn-Freund Ed, A Schwarzcild tr, London, 1978). Adapun teori Marxis yang digunakan dalam hukum *copy right* untuk membangun dasar-dasar teori hukumnya, lihat B. Edelman, *Ownership of Image*, (E. Kingdom tr., London, Boston, Henley, 1978).

¹⁶⁴ Hukum Islam mengakui konsep kepemilikan harta serta menjaga dan menghargai harta sebagai hak milik, bahkan menjaga harta menjadi salah satu hal yang pokok dalam hukum Islam. Namun, tidak semua invensi harus bermotifkan material sebab semua aktivitas manusia dalam kehidupan dunia adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah *“tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah* (QS. *al-Zariat* [51]: 56). Invensi dan kreativitas yang dilakukan bukanlah bermotif untuk mencari keuntungan materi saja tetapi dalam rangka memberikan manfaat kepada orang banyak. Motivasi ini bertolak belakang dengan motivasi yang didorong oleh sejarah HaKI itu sendiri di mana motivasi utama perlindungan HaKI adalah ekonomis yakni penemu (inventor) yang berhak mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya atas hasil usahanya sampai beberapa saat bahwa sampai seumur hidupnya. Motivasi ini menginginkan suatu hasil ciptaan merupakan kepemilikan pribadi secara mutlak.



Dalam hal bisnis berjejaring, prinsip hukum Islam memberikan kebebasan (*al-Hurriyyah*) selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Adapun kaidah hukum Islam yang patut diperhatikan adalah *lâ dharara wa lâ dhirâr* (jangan merusak dan jangan dirusak). Berdasarkan kaidah ini, bisnis berjejaringan dibolehkan selama tidak mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat luas termasuk pelaku usaha lain. Dengan kata lain, jika bisnis berjejaring dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi banyak orang adalah bertentangan dengan hukum Islam.

Optimalisasi/penguatan aturan bisnis Waralaba dengan cara mencegah (*sadd zarî'ah*) pembentukan struktur pasar yang bersifat monopoli atau oligopolistik yang dapat menyebabkan pelaku usaha kecil/pasar tradisional terpinggirkan. Sistem bisnis waralaba seyogianya diatur dari potensi menguasai pasar dan pemusatan usaha pada satu kelompok bisnis waralaba tertentu. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah penerima waralaba.

Selain pembatasan jumlah, perjanjian waralaba tidak boleh menimbulkan pemusatan bisnis yang menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat.¹⁶⁵ Dalam hal pemberi waralaba membuat perjanjian dengan penerima waralaba untuk menetapkan harga jual yang harus diikuti oleh penerima waralaba, maka penerima waralaba sebagai pelaku usaha mandiri pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga jual barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi waralaba. Adapun hal yang penting diklarifikasi adalah apakah harga yang dibuat oleh toko modern kepada toko waralaba sebagai syarat yang harus diikuti atau hanya rekomendasi? Dalam hal harga yang dibuat oleh pemberi waralaba adalah syarat yang harus diikuti oleh penerima waralaba, maka hal ini berkaitan dengan hukum persaingan usaha sebab penetapan harga jual dalam waralaba adalah dilarang, sebab menghilangkan persaingan harga baik dengan pelaku usaha lain dan juga di antara penerima waralaba. Penetapan harga oleh pemberi waralaba menyebabkan harga yang seragam

¹⁶⁵ Dalam perjanjian waralaba paling sedikit memuat ketentuan tentang, (a) nama dan alamat para pihak, (b) jenis Hak Kekayaan Intelektual, (c) kegiatan usaha, (d) hak dan kewajiban para pihak, (e) bantuan, fasilitas, (f) bimbingan operasional, (g) pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, (h) wilayah usaha, (i) jangka waktu perjanjian, (j) tata cara pembayaran imbalan, (k) kepemilikan, (l) perubahan kepemilikan, (m) dan hak ahli waris, (n) penyelesaian sengketa; (o) dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Pengaturan mengenai perjanjian waralaba sebagai dasar penyelenggaraan usaha waralaba diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 26 huruf c serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



di antara penerima waralaba dan akibatnya konsumen dihadapkan pada harga yang seragam pula. Penetapan harga yang demikian tidak dikecualikan dari penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999, jika harga yang diberikan oleh pemberi waralaba adalah rekomendasi dalam rangka menjaga nilai ekonomis dari usaha waralaba dapat dibenarkan sepanjang harga jual tersebut tidak mengikat penerima waralaba. Aturan mengenai perjanjian waralaba harus dapat dipastikan tidak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional/kecil di sekitarnya.

4) Sinergitas Aturan Merek dengan Waralaba

Permendag No. 70 Tahun 2013 mengatur tentang batasan kepemilikan pada toko modern. Toko modern dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) serta barang merek sendiri paling banyak lima belas persen (15%) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet*/gerai toko modern. Selain itu, Permendag No. 70 Tahun 2013 membatasi kepemilikan *outlet*/gerai toko modern yang dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak seratus lima puluh (150) *outlet*/gerai.¹⁶⁶

Pengaturan pembatasan penjualan barang pendukung dan pembatasan kepemilikan *outlet*/gerai bertujuan meningkatkan produktivitas pelaku usaha domestik sehingga berdampak positif terhadap pelaku usaha kecil. Demikian juga dengan pembatasan merek toko modern bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dalam negeri, sekaligus mempromosikan merek dalam negeri. Pembatasan kepemilikan *outlet*/gerai yang dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 bagi toko modern sejalan dengan Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba dan merupakan bentuk keberpihakan dan perlindungan regulasi terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha dalam negeri.

Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern diubah menjadi Permendag 56/M-DAG/2014. Permendag 56/M-DAG/2014 adalah tentang pengecualian bagi toko modern yang berkategori *stand alone brand* atau toko khusus (*specialty store*) yakni; *pertama*, barang yang didagangkan memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari kesatuan jaringan pemasaran global. *Kedua*, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia. *Ketiga*, produk yang diajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia. Ketentuan wajib

¹⁶⁶ Pasal 16 ayat (1) dan (2) Permendag No. 70 Tahun 2013.



menyediakan 80% produksi dalam negeri hanya bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola sendiri.

Namun demikian, regulasi pasar yang berkaitan dengan waralaba di atas perlu diperkuat dalam dua hal, yakni:

Pertama, jumlah *outlet/space*. Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 membatasi toko waralaba dengan jumlah atau bilangan 150 *outlet*. Pembatasan jumlah dengan bilangan 150 *outlet* penting diperkuat dengan memperhatikan dampak Pasar modern berwaralaba terhadap Pasar Tradisional. Untuk menetapkan bilangan pembatasan diperlukan berbagai variabel-variabel lain seperti jumlah pedagang tradisional, luas daerah, pangsa pasar di sebuah daerah untuk memastikan jumlah toko modern waralaba tidak berdampak negatif terhadap pasar tradisional di sekitarnya. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan kepemilikan *outlet/gerai* perlu kajian komprehensif yang bertujuan tidak hanya untuk mencegah (*sadd al-zarī'ah*) terjadinya penyalahgunaan posisi dominan (*abuse dominant position*) yang berakibat terjadi praktik monopoli tetapi juga untuk mencegah ketersingkirkan pelaku usaha kecil.

Kedua, pengaturan batasan barang yang boleh dijual oleh toko modern serta batasan penggunaan merek perlu disesuaikan dengan toko modern berwaralaba dengan sifatnya yang berjejaring. Pengaturan penguatan pembatasan adalah upaya mencegah (*sadd al-zarī'ah*) dampak pendirian Toko waralaba terhadap pasar tradisional.

Ketiga, memperkuat produk dalam negeri dengan mengembalikan Perpres 56/DAG/2014 kepada Perpres No. 70 Tahun 2013. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kewajiban bagi toko modern waralaba untuk menjual 80 persen produk dalam negeri dikecualikan bagi *stand alone brand* atau toko khusus (*specialty store*), barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia serta produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.

Ketentuan pengecualian pada Permendag No. 56 Tahun 2014 menunjukkan kebijakan yang tidak berpihak kepada produk dalam negeri. Ketentuan pengecualian tersebut dapat menjadi jalan bagi produk asing menguasai pasar dalam negeri. Oleh karena itu, mengembalikan ketentuan hukum sebagaimana Permendag No. 70 Tahun 2013 adalah salah satu bentuk penguatan produk dalam negeri.

Selain itu, berdasarkan Permendag No. 56 Tahun 2014 fungsi forum komunikasi sebagai pemberi rekomendasi pengecualian aturan 80% wajib produk lokal kepada menteri ditiadakan. Hal ini menunjukkan para-



digma pasar pada sisi hanya ekonomi. Seyogianya pasar adalah institusi sosial ekonomi dan entitas masyarakat yang saling membutuhkan dan saling menghormati untuk kepentingan bersama.



Bagan 5.4. Optimalisasi Pengaturan Waralaba

f. Optimalisasi Pengaturan Jenis Produk

Untuk menjaga keberadaan pasar tradisional diperlukan pengaturan jenis produk yang dipasarkan di masing-masing pasar. Pengaturan pembagian jenis produk bertujuan memberikan kemaslahatan (*mashlahat*) bagi semua pelaku usaha dengan menciptakan kesempatan berusaha kepada pelaku usaha secara adil dan merata.

Dalam beberapa hasil penelitian, perbedaan jenis produk pada pasar ritel berdampak positif terhadap keberadaan pasar lainnya. Stone K. mengatakan:

“There is widespread belief that different types of ritel businesses will be affected differently by the presence of large-scale ritel outlets. Small ritel businesses that sell different products from the large-scale ritelers will be positively affected, meanwhile, small ritel businesses that sell similar products (especially those selling groceries) to the foreign ritelers end to suffer more losses due to their lack of competitiveness.”¹⁶⁷

¹⁶⁷ Stone K. E, *Impact of the Wal-Mart Phenomenon on Rural Communities*, [http:// www.seta.iastate.edu/ritel/publications.pdf](http://www.seta.iastate.edu/ritel/publications.pdf), 1997). Lihat juga Peterson, M. and McGee, J.E, *Survivors of “W-day”: An Assessment of Wal-Mart’s Invasion of Small Town Riteling Communities*, (International Journal of Ritel & Distribution Management, 28, 2000), 170-180. Brennan, D. P., and Lundsten, L, *Impacts of Large Discount Stores on Small Towns: Reasons for Shopping and Riteler Strategies*. (International Journal of Ritel & Distribution Management, 28 (4/5),



Dalam putusan 03/KPPU-L-I/2000 disebutkan bahwa warung-warung kecil tidak mampu bersaing dengan toko swalayan Indomaret dari segi harga dan pelayanan, namun persaingan dengan Indomaret dapat setara jika seseorang mempunyai luas toko yang lebih besar dan menjual jenis barang yang berbeda dengan volume barang yang lebih besar dibanding dengan toko swalayan Indomaret.¹⁶⁸

Pengaturan jenis produk di pasar adalah salah satu kebijakan pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.. di Pasar Madinah. Walaupun sifat pengaturannya masih sederhana, namun pengaturan jenis produk di pasar telah dilakukan di Pasar Madinah dengan pasar lain berada di sekitarnya. Samhudi mengatakan:

*"The Prophet also made other arrangements to ensure an orderly market system. For example, he setup "departments" in the market by designating different sections for various goods. Sources report several traditions that mention special shopping areas for slaves, livestock, textiles, food-stuffs, perfumery, etc."*¹⁶⁹

Pengaturan perbedaan jenis produk adalah untuk menutup (*sadd*) kemungkinan pelaku lain seperti usaha kecil terpinggirkan dari persaingan dengan pelaku usaha besar. Pengaturan pasar berdasarkan jenis produk juga membuka peluang untuk memberdayakan produk-produk tertentu di pasar.

Berdasarkan pengaturan jenis produk pasar modern dan pasar tradisional di Indonesia baik pada peraturan tingkat pusat maupun Perda Pasar Daerah diperlukan penguatan pengaturan perbedaan jenis produk untuk menjaga pasar Pasar Tradisional di Indonesia. Penguatan pengaturan jenis produk dapat dilakukan dalam dua bentuk:

Pertama, penguatan pengaturan secara menyeluruh. Pengaturan diferensiasi produk pada Pengaturan Pasar di Indonesia belum dilakukan secara menyeluruh baik pada Perpres No. 112 Tahun 2007, Permendag No. 53 Tahun 2008 serta Perda Pasar Daerah. Pada sebagian besar Perda Pasar Daerah belum mengatur sama sekali diferensiasi produk pasar modern dan pasar tradisional.

Kedua, penguatan pembedaan jenis produk antara pasar modern dan tradisional. Disebutkan bahwa *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket*

2000), hlm. 155-161.

¹⁶⁸ Saksi Ny. Lilik Sunarsih, saksi yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pemilik toko swalayan yang berlokasi dekat toko swalayan Indomaret.

¹⁶⁹ Al-Samhudi dalam Cengiz Kallek, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, *Op. cit.* hlm. 221.



menjual barang konsumsi terutama produk makanan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pembedaan jenis produk telah diperkuat melalui Permendag No. 70 Tahun 2013 mengkhuskan larangan kepada *minimarket* untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah. Namun pengaturan pembagian jenis produk masih bersifat tumpang-tindih sehingga belum terlihat pembedaannya.


Pembagian jenis produk secara berbeda sama sekali tidaklah mungkin dilakukan sebab dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Salah satu faktor kelebihan pasar modern adalah kelengkapan semua jenis barang yang dimiliki sehingga konsumen dapat membeli keperluan dan keinginan secara keseluruhan. Untuk mencegah (*sadd zarf'ah*) keterpinggiran keberadaan pasar tradisional diperlukan diferensiasi produk antara pasar modern dan pasar tradisional secara umum.

Untuk menetapkan jenis produk, maka diperlukan survei pada daerah pendirian pasar modern. Jenis produk yang berbeda terutama adalah produk yang khas pada daerah tersebut. Pengaturan pembagian jenis produk antara pasar modern dan pasar tradisional penting untuk diperkuat pada Perda Pasar Daerah, sebab perbedaan jenis produk antara pasar modern dan pasar tradisional terkait dengan kondisi, potensi dan jenis produk khas daerah sehingga produk khas daerah dan jenis produk yang dijual oleh toko/warung di sekitar pasar modern dapat tetap terjaga keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi (*syura*) dalam satu wilayah untuk menentukan jenis produk yang berbeda antara jenis pasar.


Khusus toko modern jenis *minimarket*, Permendag No. 70 Tahun 2013 melarang *minimarket* untuk menjual barang produk segar dalam bentuk curah adalah bentuk kemajuan dalam melakukan differensiasi produk dengan toko/warung yang berada di sekitarnya. Namun demikian, diperlukan analisis lebih jauh jenis-jenis produk yang menjadi pembeda (*distingsi*) antara toko *minimarket* dengan pasar tradisional terutama pada toko/warung yang berada disekitarnya, sebab dalam praktiknya bahwa tidak terdapat perbedaan jenis produk yang dijual di toko modern seperti *minimarket* dengan warung/toko yang berada di sekitarnya.

Misalnya, secara umum pembedaan jenis produk dapat dilakukan dengan membagi jenis produk pada pasar tradisional menjual bahan-bahan makanan pokok, sedangkan jenis produk pada pasar modern adalah kebutuhan masyarakat yang bersifat kebutuhan sekunder. Keberadaan pasar tradisional akan tetap terjaga sebab bahan-bahan makanan





Bagan 5.5. Optimalisasi Pengaturan Jenis Produk



Bagan 5.6. Optimalisasi Perlindungan Pasar Tradisional

pokok merupakan produk yang tidak dapat tidak dibutuhkan masyarakat seperti beras, sayur-sayuran, gula, garam dan seterusnya. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan makanan pokok tidak memerlukan olahan sehingga pelaku pasar tradisional tidak perlu bersaing dengan pelaku usaha di pasar modern.



Ketiga, pembentukan pasar-pasar khusus. Beberapa Perda Pasar Daerah telah membuat aturan tentang jenis pembagian pasar menjadi pasar yang menjual produk tertentu yang disebut dengan pasar khusus seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya. Pembentukan pasar khusus terkait dengan daya beli dan tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk tertentu. Pemerintah melalui kebijakan pasar dapat membentuk pasar-pasar khusus. Di beberapa negara Eropa, seperti di Inggris terdapat beberapa pasar khusus seperti pasar ritel sepatu dan tas dan barang-barang lainnya yang tidak bersatu dengan produk lain sehingga dapat membuat sistem persaingan dan perlindungan akan lebih mudah.

Keempat, pembedaan produk berdasarkan harga barang. Selain pembedaan jenis produk, penjagaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan pembedaan harga dan kualitas barang di masing-masing pasar. Dengan demikian, konsumen dengan sendirinya akan dapat membedakan pilihan tempat berbelanja. Differensiasi produk dilakukan di pasar Andalusia. Di Pasar Andalusia pembedaan tidak hanya terkait jenis barang, tetapi juga harga barang. Harga barang yang mahal dipisahkan dengan harga barang yang murah yang berarti harga barang yang berkualitas tinggi dibedakan dengan harga barang yang berkualitas rendah. M Muhammed Abdah Hatamlah dalam tulisannya berjudul: "*The Andalusian Economic Era*" mengatakan:

*"The goods sold in Andalusian markets were subject to determined specifications, which had to be strictly observed. The perfume tradesman, for instance, was not allowed to adulterate high quality fragrances with low quality ones, or local brands with imported ones."*¹⁷⁰

D. KONSEP DAN PENGATURAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

1. Konsep dan Norma Pemberdayaan Pasar Tradisional Menurut Hukum Islam

Ketidakmampuan individu atau kelompok pelaku usaha dalam memaksimalkan kegiatan ekonomi seyogianya diadvokasi oleh negara. Negara dapat melakukan kebijakan sesuai dengan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah "تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ" (Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kebaikan).¹⁷¹

¹⁷⁰ Muhammed Abdah Hatamlah, *The Andalusian Economic Era*, Op. cit. hlm. 269.

¹⁷¹ Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâir fî Qawâ'idi wa Furû'î*



Oleh karena itu, negara dapat mengambil kebijakan untuk memodifikasi pasar sesuai dengan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) untuk menciptakan ketertiban masyarakat (*social order*). Hasan Zubeir mengatakan, *In Islam freedom of the market is desirable but is not a sacred cow. The government may take action to modify or supplement the market results.*¹⁷²

Para khalifah melakukan pembangunan infrastruktur pasar yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pasokan barang sehingga fluktuasi harga dapat ditekan pada tingkat yang moderat.¹⁷³ Penyediaan infrastruktur pasar adalah salah satu peran penting negara terhadap pasar. Penyediaan infrastruktur adalah salah satu prioritas pengelolaan pasar pada masa Abbasiyyah. Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznekatb menjelaskan penyediaan infrastruktur pada masa Abbasiyyah:

*"The state provided marketplaces with the necessary infra structures for all, including the building of bridges to facilitate trading activities at both sides of the River Tigris: these numbered seven at the time of Al-Rashid."*¹⁷⁴

Ketidakkampuan pasar kecil untuk bertahan dalam arus globalisasi terutama menghadapi persaingan dengan pelaku usaha besar seyogianya diadvokasi oleh pemerintah dengan pemberdayaan pelaku pasar. Pemberdayaan pasar kecil dapat dilakukan dengan membangun revitalisasi infrastruktur pasar, pemberian pendanaan, pemberdayaan melalui pembinaan kemampuan (*skill*), pemberdayaan melalui kerja sama dan pemberdayaan melalui pembentukan lembaga/wadah.

2. Pengaturan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia

Dalam aspek pemberdayaan terhadap pasar tradisional, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah membuat aturan-aturan pemberdayaan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut: (1) Pemberdayaan melalui pendanaan; (2) Pemberdayaan melalui pembinaan kemampuan (*skill*); (3) Pemberdayaan melalui fasilitas dan penataan; (4) Pemberdayaan melalui kerja sama; dan (5) Pemberdayaan melalui pembentukan

Fiqh al-Syâfi'î, (Beirût: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 911 H), hlm. 121.

¹⁷² Zubeir Hasan, *Markets and the Role of Government in an Economy from Islamic Perspective*, Online at http://mpr.ub.uni-muenchen.de/12233/Mpra_Paper_No._12233, posted 17. December 2008/10:17, hlm. 9

¹⁷³ Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Cet. I, (Surabaya: Kerja sama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007), hlm. 104. (dengan beberapa redaksi yang diubah tanpa mengubah substansi)

¹⁷⁴ Ahmad Farras Oran & Ghaida Khaznekatb, *The Economic System Under The Abbasid Dynasty, Encyclopaedia of Islamic Economic*, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 259.



lembaga/wadah.

Dalam hal pemberdayaan pasar tradisional melalui pendanaan, Perda Pasar Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan dalam rangka memberdayakan pasar tradisional. Adapun sumber dana dapat diperoleh dengan mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah dalam rangka membangun pasar induk dan pasar penunjang.¹⁷⁵ Pemberdayaan melalui pendanaan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan BUMN.

Dalam hal pemberdayaan melalui *skill*, Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mewajibkan untuk melakukan peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan melakukan advokasi sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional yang baik dan memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para pedagang tradisional.¹⁷⁶

Dalam hal pemberdayaan melalui fasilitas dan penataan, pemerintah mewajibkan pasar untuk menyediakan areal parkir, kenyamanan transportasi.¹⁷⁷ Pemberdayaan pasar tradisional juga melalui penataan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami, kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet umum, tempat sampah, musala dan fasilitas lainnya. Demikian juga dengan fasilitas ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar serta perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar¹⁷⁸ serta fasilitas lain yang membuat pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.¹⁷⁹

Dalam hal pemberdayaan melalui kerja sama, beberapa Perda Pasar Daerah mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern membina pasar tradisional,¹⁸⁰ dan memberikan data dan/atau informasi penjual-

¹⁷⁵ Pasal 11.

¹⁷⁶ Pasal 36 huruf (a) dan (b) Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹⁷⁷ Dalam hal lahan parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional. Adapun dalam hal kenyamanan transportasi pemerintah diwajibkan menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar.

¹⁷⁸ Pasal 21 ayat (1) (2).

¹⁷⁹ Lihat Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar di Yogyakarta.

¹⁸⁰ Pembinaan yang dimaksud adalah berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, pelatihan terhadap sumber



an dan informasi peluang kemitraan kepada dinas/instansi terkait untuk kemudian disebarakan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan dalam rangka melakukan kerja sama. Pemberdayaan melalui kerja sama dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.¹⁸¹

Permendag Nomor 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah mewajibkan pasar modern untuk membantu dan mengembangkan jaringan usaha kecil mitranya dengan membina sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang, konsultasi,¹⁸² membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal. Untuk memastikan perkembangannya, toko modern diwajibkan memberikan laporan kepada dinas/instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

Dalam hal kerja sama usaha, pasar modern diwajibkan membantu usaha kecil setempat untuk menjualkan barang produknya sekurang-kurangnya lima persen (5%) dari jumlah item barang yang dijual dan menyediakan tempat khusus bagi usaha kecil setempat sekurang-kurangnya lima persen (5%) dari luas lantai yang ada dengan harga khusus.¹⁸³ Untuk berjalannya sistem kerja sama ini, Pemerintah memerankan diri sebagai fasilitator hubungan kerja sama antara pemasok dengan toko modern dalam rangka menciptakan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan.¹⁸⁴ Adapun dalam peningkatan kualitas produk, Pusat Perbelanjaan dan toko modern diwajibkan memfasilitasi pemberdayaan pasar tradisional serta membina UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.¹⁸⁵

daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan, dan perbaikan sarana maupun prasarana pendukung pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern. Lihat Pasal 38 ayat (1).

¹⁸¹ Pasal 17 ayat (1) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹⁸² Pasal 19 ayat (1) Permendag No. 53 Tahun 2008.

¹⁸³ Pasal 10 dan 11 Di samping melakukan kewajiban di atas, toko modern berhak mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan, mengetahui kinerja usaha kecil mitranya untuk kelangsungan kemitraan serta mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil. Demikian juga halnya dengan usaha kecil berkewajiban meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar modern dan atau toko modern serta memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh pasar modern dan atau toko modern.

¹⁸⁴ Pasal 17.

¹⁸⁵ Pasal 24.



Dalam hal pemberdayaan melalui wadah/forum/paguyuban, Permendag No. 70 Tahun 2013 dan beberapa Perda Pasar Daerah membuat aturan untuk membentuk Forum Komunikasi/Paguyuban yang anggotanya adalah perwakilan pemangku kepentingan di pasar tradisional dan toko modern untuk menjangkau aspirasi pedagang¹⁸⁶ dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar tradisional dan toko modern.¹⁸⁷

3. Optimalisasi Regulasi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia menurut Hukum Islam

a. Revitalisasi Fasilitas dan Manajemen Pengelolaan Secara Profesional

Salah satu faktor ketertarikan konsumen terhadap sebuah pasar adalah kenyamanan tempat. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur yang dapat membuat rasa nyaman pelanggan adalah hal penting dilakukan. Revitalisasi infrastruktur pasar adalah bentuk *fath al-zari'ah* untuk mewujudkan tujuan hukum pasar (*maqâshid al-syarî'ah*).

Salah satu infrastruktur yang penting dalam pengelolaan pasar adalah infrastruktur pasokan barang, di mana tempat barang dipasok dari produsen ke penjual. Kualitas infrastruktur pasokan barang berdampak terhadap harga sebuah produk. Oleh karena itu, para khalifah melakukan pembangunan infrastruktur pasar yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pasokan barang sehingga fluktuasi harga dapat ditekan pada tingkat yang moderat.¹⁸⁸

Infrastruktur meliputi jalan akses menuju pasar. Pasar tradisional seyogianya di tempat/lokasi yang dapat dijangkau secara mudah oleh konsumen atau lokasi yang difasilitasi akses terhadapnya. Salah satu pasar tradisional yang mengalami kerugian dan tidak lagi diminati oleh konsumen disebabkan jalan akses pasar adalah Pasar Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Disebabkan oleh akses pasar yang ditutup oleh bangunan yang berada di depan pasar sehingga pasar tertutup, konsumen sulit mendapatkan akses ke pasar tersebut sehingga keberadaan pasar sangat memprihatinkan.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹⁸⁷ Lihat Pasal 25 dan 29 Permendag No. 70 Tahun 2013.

¹⁸⁸ Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Op. cit. hlm. 104. (dengan beberapa redaksi yang diubah tanpa mengubah substansi).

¹⁸⁹ Selain ditutupi oleh bangunan baru, pasar juga kurang diminati disebabkan akses putaran jalan yang diubah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dengan Ibu Tarigan, Wati, Yati dan Nainggolan. 25 April, 2014, Pukul: 11.00.



Infrastruktur pasar meliputi bangunan pasar. Bangunan pasar tradisional di Indonesia masih belum memadai. Salah satu indikatornya adalah umur bangunan pasar tradisional. Pada tahun 2014, terdapat sedikitnya 5000 (lima ribu) pasar tradisional telah berumur lebih 25 tahun.¹⁹⁰

Pemberdayaan pasar tradisional seyogianya melingkup pelaku pasar. Persoalan pasar tradisional disebabkan faktor kemampuan manajemen yang rendah sehingga berdampak terhadap kualitas produk dan layanan. Oleh karena itu, peran pemerintah dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan manajemen pengelolaan pasar secara profesional melalui pemberian pelatihan secara khusus dan berkelanjutan.

b. Pembentukan BUMN Khusus

Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan memberikan akses pendanaan yang memadai. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk kategori negara yang paling rendah dalam akses pembiayaan.¹⁹¹ Salah satu faktor ketidakmampuan pedagang pasar tradisional bersaing adalah kemampuan modal usaha yang tidak memadai. Fasilitasi pembiayaan pedagang pasar baik diperuntukkan modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha bersifat konvensional melalui Bank umum atau bank perkreditan rakyat. Bahkan, sebagian pedagang pasar menggunakan fasilitas pendanaan dari rentenir yang sangat memberatkan.

Penguatan fasilitas pembiayaan pasar tradisional dapat dilakukan dengan membentuk bank atau lembaga pembiayaan khusus bagi pasar tradisional. Bank atau lembaga keuangan khusus dapat memberikan skema khusus yang bersifat nonprofit sehingga pelaku pasar tradisional dapat melakukan produktivitas yang tinggi serta dapat ekspansi usaha secara lebih luas.

Pembentukan Bank BUMN yang dikhususkan untuk pembiayaan pedagang tradisional dapat mencontoh keberhasilan Bank BUMN nonprofit yang dibentuk pemerintah Thailand dalam rangka pemberdayaan tradisional. Pemerintah Thailand menerapkan model pemberdayaan usaha kecil ritel dengan cara mendirikan perusahaan sejenis BUMN nonprofit untuk menaungi program yaitu *Allied Ritel Trade Co.* (ART Co). Perusahaan BUMN ini diberi modal kerja sebesar US\$9,1 juta untuk melakukan pembelian barang dari pabrikan dan kemudian menyalurkannya ke jaringan toko-toko kecil dan warung tradisional lainnya.

Beberapa negara Muslim, pemberdayaan pasar tradisional tidak ha-

¹⁹⁰ *Harian Kompas, Dari pasar Tradisional ke Internasional*, Selasa, 24 Juni 2014, hlm. 17.

¹⁹¹ *Iklim Wirausaha Indonesia Rendah*, *Harian Republika*, Senin, 24 November 2014, hlm. 13.



nya mendirikan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan khusus, tetapi lembaga keuangan tersebut juga melakukan pembangunan infrastruktur, pelatihan dan sebagainya. Dalam penelitian Mohammad Mohsin disebutkan:

“Expanded government action in support of the SSB includes: the establishment of specialized financial institutions and the development of infrastructure, which consists of the establishment of industrial estates in urban and rural areas, marketing services including exportmarket facilities, technical development, extensive training and concessions in power supply. In addition to infrastructure facilities, financial incentives provided include exemption from excise duty, quantitative restrictions on the output of large scale firms which is an implicit subsidy to the SSB and reservation in product lines.”¹⁹²

Di Malaysia, negara memberikan kredit tanpa penjamin dan tanpa bunga (cagaran) melalui bank khusus yakni Bank Kerja sama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM) dengan sistem konsep syariah. Adapun bentuk pinjaman adalah pinjaman modal yang akan diputar (modal pusingan) dan pembelian peralatan atau aset yang berkaitan secara langsung dengan jenis perniagaan yang sedang dijalankan.¹⁹³

Dalam bidang pemasaran, Pemerintah Malaysia membentuk suatu badan khusus untuk membantu memasarkan produk pelaku usaha kecil di pasar modern seperti di *hypermarket*/pasar raya asing seperti Carrefour, Giant, Jusco, Mydin, tesco, The Store, Sunshine, dan UO Superstore melalui program khusus.¹⁹⁴ Program promosi ini dijalankan sepanjang tahun di lokasi-lokasi yang telah dipilih. Setiap program akan diadakan selama dua minggu untuk memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosikan dan memasarkan produk. Pihak pasar raya membuat penilaian dari segi kapasitas pengeluaran, pembiayaan keuangan, kualitas produk, pembungkusan, pelabelan, serta komitmen usahawan untuk dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah Malaysia senantiasa melakukan kordinasi dengan pihak *hypermarket*/pasar raya untuk mengetahui kelemahan pengusaha.

¹⁹² Mohammad Mohsin, *Economics Of Small Business in Islam*, Visiting Scholar Research Series No. 2, Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia, 1416H (1995), hlm. 25.

¹⁹³ <http://www.kpdnkk.gov.my/mpkk>, *Loc. cit.*.

¹⁹⁴ Program tersebut bernama Malaysia Citarasa Kita dan Suaian Perniagaan serta *program Taste of Malaysia*. <http://www.kpdnkk.gov.my/penjaga/pembangunan>, diakses tanggal 17 Juni 2014 pukul 16.00 WIB, *Loc. cit.*





Bagan 5.7. Optimalisasi Pemberdayaan Pasar Tradisional di Indonesia

E. KONSEP DAN REGULASI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

1. Konsep dan Norma Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu prinsip hukum ekonomi Islam adalah larangan praktik monopoli. Prinsip ini terdapat pada dua sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an dan al-Hadis). Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk tidak membuat harta beredar pada orang-orang tertentu saja. Al-Qur'an menyebutkan, *agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu ...*,¹⁹⁵ sebab secara sederhana monopoli adalah keadaan kekayaan terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok orang, sedangkan praktik monopoli adalah upaya untuk mengonsentrasikan kekayaan pada satu atau sekelompok pelaku usaha.

Al-Qur'an mengategorikan praktik monopoli sebagai perbuatan yang melawan hukum (batil). Terminologi batil tertuang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan (cara) yang batil, melainkan dengan cara perniagaan yang suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri (saudara) kamu.*¹⁹⁶

¹⁹⁵ QS. al-Hasyr (59): 7.

¹⁹⁶ QS. surah al-Nisā' (4): 29.



Aktivitas bisnis yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (batil) pada ayat di atas adalah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan cara tidak saling suka (*al-ridha*). Salah satu bentuk aktivitas bisnis yang tidak berdasarkan saling suka adalah dengan cara monopoli baik dengan praktik monopoli maupun monopoli (pelaku usaha yang kuat memonopoli pelaku usaha yang lemah).¹⁹⁷ Pemahaman ini diperoleh pada frase ayat selanjutnya “janganlah membunuh diri kamu”. Dalam menafsirkan frase “Dan janganlah kamu bunuh diri kamu,” Muhammad Abduh mengatakan larangan jangan membunuh pada ayat tersebut bukan dalam hal jiwa dan darah saja, tetapi juga dalam hal terutama adalah dalam perniagaan. Dalam aktivitas bisnis, persaingan dapat dilakukan dengan “membunuh” pelaku usaha lain dalam rangka mendapatkan keuntungan yang besar.¹⁹⁸

Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan frase “Dan janganlah kamu bunuh diri kamu” sebagai berikut:

“Janganlah orang yang kuat mematikan perniagaan dan pencarian orang yang lemah”. Saudagar-saudagar besar wajib menjaga keselamatan saudagar-saudagar kecil, karena kepentingan hidup antara orang yang besar dengan orang yang kecil sama saja, bahkan kalau tidak ada yang kecil, tentu tidak akan ada yang besar. Memakan harta orang dengan jalan yang batal itu terlarang benar, karena perbuatan itu mematikan orang, walaupun tidak mati langsung.¹⁹⁹

Surah *al-Nisâ'* (4): 29 di atas mengandaikan larangan monopolistik secara umum sebab ayat tersebut masih bersifat umum (*'âm*). Kondisi pasar monopoli dapat disebabkan secara alamiah (*monopoly by nature*) atau disebabkan perbuatan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk pasar sehingga tercipta pasar monopoli (*entry barrier*). Dalam terminologi hukum persaingan usaha perbuatan yang berupaya agar pelaku usaha lain terhalang masuk pasar disebut dengan praktik monopoli.

Praktik monopoli adalah upaya pelaku usaha untuk membuat pelaku usaha lain tersingkir sehingga menguasai pasar dengan cara-cara yang dilarang hukum. Perbuatan tersebut dilarang secara tegas dalam hukum

¹⁹⁷ M. Quraisy Shihab mengartikan “batil” secara umum yakni sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412.

¹⁹⁸ Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al-Manâr*, Jilid V sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, et al., *Tafsir Al-Qur'an Karim*, Jilid 6, (Medan: Firma Islamiyah, 1957), hlm. 77, dengan beberapa perubahan redaksi tanpa menghilangkan substansi.

¹⁹⁹ Syekh Abdul Halim Hasan, et al., *Tafsir Al-Qur'an Karim*, Jilid 6, (Medan: Firma Islamiyah, 1957), hlm. 77.



Islam seperti larangan *ihtikâr*, *talaq rukbân*, *ghâban fâhisy* dan lainnya. Selanjutnya, larangan pada ayat di atas tidak hanya pada yurisdiksi praktik monopoli tetapi juga pasar monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kuat, di mana dengan kemampuan pelaku usaha menguasai pasar (pasar monopoli) tanpa melakukan kerja sama dengan pelaku pasar kecil yang kalah bersaing termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (monopoli) menurut ayat tersebut.

Hukum Islam yang berkaitan dengan persaingan antar pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan larangan praktik monopoli dengan perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar, tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil dari ketersingkirkan disebabkan kalah bersaing dengan pelaku usaha besar. Sebab tujuan hukum adalah menciptakan keharmonisan umat manusia secara universal dalam hal ini khususnya antar pelaku usaha.

Oleh karena itu, hukum Islam tidak mengenal hukum yang bertujuan menjaga persaingan. Hukum ekonomi Islam mengatur perilaku praktik monopoli yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebab persaingan usaha yang tidak sehat menyebabkan kemudharatan secara luas.²⁰⁰ Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk melindungi pasar dan pelakunya dari kerugian dan disharmoni antar pelaku usaha disebabkan praktik perdagangan yang dilarang. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya mensyaratkan adanya upaya atau perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain masuk pasar tetapi kondisi yang menyebabkan pelaku usaha tertentu tersingkir disebabkan ketidakmampuan bersaing.

Kebijakan hukum pasar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. berkaitan dengan persaingan bisnis dapat dibagi dalam dua hal yakni mengatur perilaku yang menyebabkan pelaku usaha lain terganggu dan melindungi konsumen (masyarakat). Dalam Hadis tentang penimbunan barang (*ihtikâr*) misalnya, Nabi Muhammad saw. mengatakan “barang siapa yang melakukan penimbunan barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan tujuan mengecoh umat Islam maka termasuk perbuatan yang salah.”²⁰¹ Larangan *ihtikâr* menurut mayoritas ulama termasuk al-Kasani adalah terkait dengan konsumen yang sangat membutuhkan makanan pokok,²⁰² sebab *illat* (*ratio legis*) pengharaman *ihtikâr*

²⁰⁰ Praktik monopoli yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia Alî 'Abd. al-Rasûl, *al-Mabâdi' al-Iqtishâdiyah fî al-Islâm*, Cet. 2, (Beirût: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1980), hlm. 101.

²⁰¹ Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1421 H/2001 M), No. Hadits. 8617.

²⁰² 'Alâ' al-Dîn Abû Bakr ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Badâi' al-Sanâ'i' fî Tartib al-Sharâ'i'*, Juz VI



adalah *al-Idrâr bi al-Nâs* (dibutuhkan masyarakat).²⁰³

Pada sisi lain, perbuatan penimbunan barang juga berkaitan dengan keberadaan pelaku bisnis yang lain yang tidak mendapatkan akses produksi disebabkan perbuatan *ihtikâr* oleh pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, kalimat “mengecoh umat Islam” tidak hanya berkaitan dengan konsumen tetapi juga bermaksud pelaku usaha lainnya.

Dalam hal perlindungan kepada pelaku usaha lain (pesaing) dapat dilihat dari kebijakan “Umar ibn al-Khattâb yang menghampiri Hâtib ibn Abî Balta‘ah yang sedang menjual anggur kering di pasar. ‘Umar bin Khattâb berkata “Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami”.²⁰⁴ Kebijakan ‘Umar terhadap Hatib adalah dalam konteks persaingan usaha yang terjadi di pasar di mana pelaku usaha melakukan permainan harga dengan menjual produk di bawah harga pasar. Praktik menjual di bawah harga pasar adalah praktik yang dapat mematikan pelaku usaha lain. Pasar yang adil membutuhkan harga yang adil sehingga pelaku usaha lain tidak mengalami kerugian dan kematian.

Demikian pula pada larangan *bay’ Najâsy*. Para ahli hukum Islam mensyaratkan *bay’ Najâsy* memenuhi tiga unsur. *Pertama*, jual beli yang melibatkan pihak ketiga untuk memuji barang yang dijual atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. *Kedua*, agar ada pembeli yang merasa tertarik membeli barang tersebut. *Ketiga*, permintaan yang tercipta bukan hasil secara alamiah. Oleh karena itu, larangan *bay’ najâsh* tidak hanya berkaitan dengan melindungi konsumen disebabkan praktik penipuan dengan bersekongkol, namun pada saat yang sama juga melindungi pelaku usaha lain yang tidak memperoleh pelanggan disebabkan perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha.

Ibn Qayyim menggolongkan perbuatan yang mengarahkan penjual untuk hanya pada orang tertentu sebagai bentuk (*ihtikâr as-sinf*) yang dihukum sebagai perbuatan dosa besar.²⁰⁵ Perbuatan melakukan penjualan secara eksklusif kepada penjual tertentu akan berdampak terhadap dua hal yakni stabilitas pasar dan harga. Pasar menjadi tidak stabil disebabkan hanya akan ada beberapa pelaku pasar tertentu yang menguasai pasar dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar. Kerugian ke-

(Zakariya ‘Alî Yusûf, t.th.), hlm. 2973.

²⁰³ Al-Baji, *Syarh Muntaqâ*, Juz V, (Beirût: Dâr al-Kitab al-‘Arabî , 1332 H), hlm. 160.

²⁰⁴ Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ‘imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A‘zhâmî*, Juz IV, *Op. cit.*, hlm. 942.

²⁰⁵ Ibn Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah*, dalam Muhammad Anas Al-Zarqa, *Monopoly and Monopolistic Market*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Encyclopaedia of Islamic Economic*, Vol. II, (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 100.



dua adalah harga dapat menjadi tinggi disebabkan produk hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal dampak perbuatan di atas menyebabkan naiknya harga, Ibn Qayyim dan para ahli hukum Islam lainnya menyarankan untuk dilakukan penetapan harga oleh negara.²⁰⁶

Hukum materil persaingan usaha dilengkapi dengan sistem pengawasan. Aturan-aturan pasar yang telah tersusun dapat tidak terlaksana secara baik tanpa sistem pengawasan. Pengawasan pasar menjadi unsur penting untuk memastikan aturan dan penegakan aturan pasar berjalan secara baik dan benar. Sebagai institusi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak lembaga pengawasan sangat penting dalam mengatur kerja pasar. Salah Salhi mengatakan:

*"Islamic state instated a system of auditing (hisbah). This proved instrumental in ensuring an environment conducive to the free interaction between the forces of offer and demand in the commodities and service markets as well as enforcing subscription to those guidelines designed to develop professionals capacities and improve their work out put."*²⁰⁷

Kewenangan, tugas dan fungsi lembaga *al-Hisbah* dalam literatur sejarah peradaban Islam mengalami pasar surut serta pergeseran menyesuaikan diri dengan kondisi saat itu. Hal yang penting digarisbawahi semua pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga zaman Turki Usmani menempatkan lembaga pengawasan menjadi lembaga yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum ekonomi Islam yang menempatkan lembaga pengawas dibentuk dalam struktur yang khusus dan diawasi langsung oleh pimpinan (khalifah).

Kelembagaan pengawas pasar adalah salah satu lembaga tertua di dunia yang berdiri berdasarkan perintah wahyu²⁰⁸ dan menjadi satu bidang keilmuan yang penting dipelajari oleh para ilmuan dan pejabat pemerintah,²⁰⁹ sehingga menjadi lembaga yang khusus. Pengawasan pasar menjadi lembaga khusus disebabkan sifat hukum pasar yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu, lembaga pengawas pasar berdiri secara khusus yang berpisah dari lembaga negara yang bersifat umum.

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Salah Salhi, *Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System*, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), (London: FIF, 1430 H/2009 M), hlm. 223.

²⁰⁸ Lihat QS. *Ali Imrân* (3): 104

²⁰⁹ Dalam sejarah peradaban Islam *al-Hisbah* menjadi ilmu tersendiri yang dipelajari para ilmuan dan pejabat pemerintahan. Lihat Ahmad ibn Muhammad al-Muqri al-Tulmasani, *Nafh al-Tib min Ghasn al-Andalusî al-Ratib: Tahqiq Ihsân 'Abbas*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan*, *Op. cit.*, hlm. 100.



2. Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Peraturan Pasar di Indonesia

Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Perda Pasar Daerah. Beberapa Perda Pasar Daerah merujuk UU No. 5 Tahun 1999 dan sebagian Perda Pasar Daerah menggunakan hukum materil berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa definisi dalam terminologi hukum persaingan usaha.

Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada UU Nomor 5 Tahun 1999 telah dibahas pada bab sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang terdapat pada Perda Pasar Daerah, isu persaingan usaha dapat dibagi dalam beberapa bagian.

a. Hubungan Pasar modern dan Pasar Tradisional Dianggap sebagai Isu Hukum Persaingan Usaha

Beberapa Perda Pasar Daerah menempatkan persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional sebagai isu persaingan usaha tidak sehat. Pada Perda Pasar Yogyakarta misalnya menyebutkan pada klausula menimbang bahwa pembuatan perda pasar Yogyakarta bertujuan untuk melakukan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya.²¹⁰

b. Perluasan Terminologi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Beberapa Perda Pasar Daerah menggunakan beberapa terminologi hukum persaingan usaha antara lain: (1) Larangan melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli. (2) Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat²¹¹ dan mengganggu keseimbangan harga.²¹²

Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan cakupan perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli sebagai: (1) Perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu ke-

²¹⁰ Pasal 1 angka 12 Perda Pasar di Yogyakarta. Demikian juga pada beberapa Perda Pasar Daerah lainnya.

²¹¹ Pasal 23 dan 24 Perda Pasar di Yogyakarta. Lihat juga Pasal 27 ayat (1) Perda Pasar Kota Makassar. Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan.

²¹² Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Perda Pasar Kabupaten Cimahi (dengan mengambil hal yang terkait dengan pasar monopoli). Lihat juga Pasal 42 ayat (1), (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal.



pada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja; (2) Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; (3) Perjanjian menetapkan harga dan jumlah barang/jasa; dan (4) Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sama.²¹³

Adapun cakupan persaingan usaha tidak sehat menurut Perda Pasar Daerah adalah: (1) Praktik menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli seperti diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa; (2). Penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain; (3) Menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan; (4) Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing; (5) Menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa; (6) Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor; dan (7) Upaya menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain serta tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis,²¹⁴ keseimbangan terhadap usaha perdagangan.²¹⁵ (8). Praktik penguasaan atas produksi dan atau barang. (9). Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban serta menjual barang yang sudah kedaluwarsa.²¹⁶ Dalam hal harga, terdapat larangan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern selain *minimarket* menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional.²¹⁷

c. Definisi Beberapa Terminologi Persaingan Usaha

Beberapa Perda Pasar Daerah mendefinisikan beberapa bentuk perjanjian dan kegiatan dalam terminologi persaingan usaha. Perjanjian monopoli didefinisikan sebagai perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang

²¹³ Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi.

²¹⁴ Pengecualian adalah undian yang diatur oleh Departemen Sosial

²¹⁵ Lihat Klausula menimbang huruf a, b dan c Perda Pasar Kabupaten Cimahi

²¹⁶ Pasal 29 Perda Pasar Kabupaten Cimahi

²¹⁷ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda Pasar Kabupaten Pasuruan



bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara di mana satu atau lebih pedagang di tempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.²¹⁸ Adapun monopoli didefinisikan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Oligopoli didefinisikan suatu keadaan di mana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha. Monopsoni ialah suatu keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Selain itu, beberapa definisi terminologi persaingan usaha lainnya juga termasuk dalam isu persaingan usaha seperti pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, dan pesekongkolan.²¹⁹

d. Sistem Waralaba dan Ukm/Koperasi dengan Praktik Monopoli

Beberapa Perda Pasar Daerah mewajibkan kegiatan usaha *minimarket* yang dilaksanakan dengan sistem waralaba harus mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni²²⁰ yang merugikan UMKM dan koperasi. Kegiatan usaha *minimarket* wajib mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan koperasi serta mentaati ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²²¹

3. Optimalisasi Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Peraturan Pasar di Indonesia Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pengaturan pasar baik peraturan pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008, dan Permendag No. 70 Tahun 2013) maupun Perda Pasar Daerah tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, diperlukan penguatan pengaturan pasar tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melindungi pasar tradisional di Indonesia.

²¹⁸ Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 37 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 34 Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat juga Pasal 1 angka 32 Perda Pasar Kabupaten Kendal.

²¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 21-34 Perda Pasar Kendal.

²²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat 2 Perda Pasar Kota Surakarta.

²²¹ Pasal 19 poin a dan b Perda Pasar Kota Surakarta.



a. Penguatan Ontologis Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Pengaturan pasar di Indonesia memerlukan pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara menyeluruh. Pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak terdapat pada pengaturan pasar di tingkat pusat yakni Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008,²²² namun klausula larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah dengan menghubungkan keberadaan pasar modern dan pasar tradisional.

Pemuatan pasal-pasal tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengaturan pasar modern dan pasar tradisional pada Perda Pasar Daerah menyiratkan persoalan ontologis hukum persaingan usaha. Persoalan ontologis terkait dengan hal yang berkaitan dengan pemahaman lapangan permainan yang seimbang (*equal playing field*) antara pasar modern dan pasar tradisional. Persoalan ontologis menjadi penting dielaborasi untuk menempatkan persoalan pasar kecil seperti pasar tradisional di Indonesia dalam perpektif hukum persaingan usaha.

Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2000 dalam perkara Indomaret yang merupakan perkara yang berkaitan dengan ketersingkirkan pasar tradisional tidak dalam menjangkau persoalan ini. Majelis KPPU menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Indomaret mempunyai posisi dominan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, sebab Indomaret tidak menguasai pangsa pasar 50% atau lebih pada satu jenis barang atau jasa tertentu atau melakukan secara bersama-sama dengan satu atau dua pelaku usaha lain yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²²³

Sebagai perbandingan, persoalan ontologis hubungan antara pelaku

²²² UU No. 5 Tahun 1999 sebagai payung hukum tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat hanya dimasukkan pada konsideran mengingat pada Perpres No. 112 Tahun 2007 (Lihat pada poin 8). UU No. 5 Tahun 1999 dimasukkan sebagai konsideran pada Permendag No. 53 Tahun 2008 pada poin 4.

²²³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Ayat (1) "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1 apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."



pasar kecil dan hukum persaingan usaha (*antitrust law*) telah terjadi pada saat pembentukan Sherman Act pada tahun 1890 di Amerika Serikat. Isu pedagang kecil (*small business*) adalah isu yang digunakan memengaruhi politik untuk meluluskan *Sherman Act* saat itu. Professor Robert H. Lande's mengatakan dalam sejarah pengundangan *Sherman Act* sebagaimana dikutip Albert A. Foer:

*"Congress . . . expressed concern for preserving business opportunities for small firms. The opportunity to compete has been viewed as particularly important for small entrepreneurs, perhaps because of their vulnerability to predatory activities."*²²⁴

Demikian juga dalam pengundangan *Robinson-Patman (R-P) Act* tahun 1936 yang dikenal menolak diskriminasi harga (*price discrimination*) dan penyalahgunaan kekuatan pembeli (*abuse of buyer power*) disebabkan oleh ancaman pertumbuhan *ritel chain* besar seperti Great Atlantic and Pacific Tea Company pada waktu itu.²²⁵

Untuk mengkaji ontologis hukum persaingan usaha Indonesia paling tidak merujuk pada dua hal yakni, sistem ekonomi Indonesia yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 dan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai payung hukum persaingan usaha di Indonesia. Hukum ekonomi Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional berposisi sebagai perspektif dalam melihat kedua sumber hukum persaingan usaha Indonesia.

Landasan konstitusional hukum ekonomi Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 menghendaki sistem perekonomian Indonesia adalah berdasarkan kerakyatan dan kebersamaan. Ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku sekaligus tujuan ekonomi. Adapun kebersamaan adalah cara atau mekanisme untuk menjalankan perekonomian secara kolektivisme. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah paham ekonomi berdasarkan "kebersamaan dan asas kekeluargaan" berdasarkan *mutualism* dan *brotherhood* atau dalam bahasa agama berdasar "kejamaah" dan "keukhuwahan." Kita mengenal *ukhuwah diniyah* (berdasarkan agama masing-masing), *ukhuwah wathoniyah* (berdasarkan rasa persatuan/kebangsaan), *ukhuwah basyariyah* (berdasarkan kemanusiaan di mana agama merupakan *rahmah al-'ālamîn*).²²⁶ Sistem

²²⁴ Albert A. Foer, *Small Business Economics*, Vol. 16, No. 1, Special Issue: The Invisible Part of the Iceberg: Research Issues in Industrial Organization and Small Business (Feb., 2001), hlm. 3. Springer, diakses pada tanggal 29 November 2013, pukul 18: 35.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2006), hlm. 176 dan 211. Lihat juga Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*



ekonomi yang melibatkan semua rakyat dengan cara kebersamaan akan menciptakan keadilan sosial (sosialisme).²²⁷

Sistem ekonomi kerakyatan yang dikehendaki konstitusi berseimbangan dengan sistem ekonomi liberal (bebas) dan sistem ekonomi kapitalistik yang mengedepankan golongan yang mempunyai modal. Ekonomi liberal berdasarkan sistem persaingan yang diyakini oleh penganutnya memperoleh efisiensi ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi Indonesia berlandaskan kerja sama di antara pelaku usaha sehingga tidak mengenal persaingan dalam aktivitas bisnis. Adapun efisiensi ekonomi akan diperoleh, selain dengan rasional ekonomi juga dengan memperkuat kerja sama di antara pelaku usaha termasuk termasuk pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil.

Sistem ekonomi kerja sama yang dikehendaki UUD 1945 sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Perbedaan hukum antimonopoli antara hukum Islam dan hukum barat dapat dipahami dari landasan filosofi keduanya. Landasan filosofi hukum persaingan usaha adalah paradigma kebebasan atau liberalisme dalam bingkai hukum. Tujuan hukum persaingan adalah menjaga persaingan itu sendiri. Filosofi persaingan adalah kebebasan dan kekuatan, siapa yang kuat maka dialah yang menjadi pemenang. Oleh karena itu, kekuatan modal, manajemen dan relasi untuk menguasai pasar adalah sah secara hukum selama tidak melakukan upaya penghalangan kepada pelaku usaha lain (*entry barrier*). Hukum persaingan usaha adalah paradigma liberalisme yang dibingkai dengan hukum yang melarang perbuatan-perbuatan yang menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Berbeda dengan paradigma hukum Islam di mana persaudaraan dan saling tanggung menanggung adalah asas dalam hubungan sesama manusia, selain asas kebebasan tetap dijunjung tinggi. Dengan kata lain, prinsip hukum pasar dalam perspektif Islam adalah kebebasan dalam bingkai prinsip hukum dan prinsip saling tolong menolong. Asas kebebasan secara alamiah berdampak pada suasana persaingan bisnis, namun suasana persaingan bukanlah kondisi yang ingin diciptakan, persaingan adalah efek dari asas kebebasan yang diberikan oleh Islam,²²⁸ sebab se-

(*Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*), (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010), hlm. 66-67.

²²⁷ Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia*, (London: Routledge, 1997), hlm. 100.

²²⁸ Kebebasan termasuk dalam hak asasi manusia yang diberikan Tuhan. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 10.



mua orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktivitas bisnis di pasar.

Adapun prinsip hukum melalui otoritasnya hadir untuk memastikan kebebasan berusaha yang tidak membuat kerugian pelaku usaha lain, baik disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum dengan cara menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar maupun kerugian atau kematian yang disebabkan ketidakmampuan bersaing di pasar. Kebebasan yang melanggar prinsip penghalangan terhadap pelaku pasar bertentangan dengan prinsip hukum sedangkan kebebasan yang menyebabkan pelaku usaha lain kerugian disebabkan ketidakmampuan bersaing bertentangan dengan prinsip saling tolong menolong.

Posisi pedagang kecil dalam hukum persaingan usaha dapat dirujuk berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, yakni:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, dan Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Sebagaimana disebutkan pada Bab IV bahwa lima dari tujuh tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 di atas dapat dihubungkan dengan perlindungan terhadap pasar kecil seperti pasar tradisional. Salah satu dari tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (pelaku usaha besar, menengah dan kecil). Kepastian berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha menunjukkan UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan melindungi pelaku usaha kecil. Kehadiran hukum persaingan usaha adalah melakukan penyeimbangan pasar sehingga semua pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, paradigma hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya mengatur persaingan di antara pelaku usaha yang mempunyai kedudukan yang seimbang (*equality playing field*) tetapi hukum persaingan usaha Indonesia juga menjaga iklim persaingan dari pelaku usaha yang tidak berkedudukan sama (*unequal playing field*). Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan tujuan persaingan usaha bukan hanya



mengatur kedudukan pelaku usaha yang satu tingkat tetapi pada semua tingkatan pelaku bisnis.

Dengan demikian berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 seyogianya pengaturan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah adalah materi yang terdapat dalam UU. Pemberian perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pada klausula pengecualian yang terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 harus dipertegas dalam bentuk pengaturan secara detail.

b. Pengembangan Materi Hukum Persaingan Usaha

Secara umum bahwa pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Perda Pasar Daerah dibagi dalam tiga 3 kriteria. *Pertama*, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak yang sama dengan pengaturan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. *Kedua*, pengaturan larangan praktik monopoli yang mirip dan diperluas seperti pengaturan pada UU No. 5 Tahun 1999. *Ketiga*, pengaturan tidak terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. *Keempat*, pengaturan yang berdimensi hukum perlindungan konsumen dikaitkan dengan persaingan usaha. Selengkapnya ditabulasi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3. Analisis Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda Pasar Daerah dan Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999

No	Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda Pasar Daerah	Ketentuan pada UU No. 5 Tahun 1999
01.	Penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli	Monopoli, Pasal 17
02.	Menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar tradisional	Hampir sama dengan Penguasaan Pasar, Pasal 20poli, Pasal 17n bahan hun 1999i dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda pasar
03.	Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban serta menjual barang yang sudah kedaluwarsa	Berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen
04.	Upaya menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain	Lebih luas dari Penguasaan Pasar, (Pasal 19 a diperluas)



No	Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Perda Pasar Daerah	Ketentuan pada UU No. 5 Tahun 1999
05	Tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis	Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas)
06.	Menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa,	Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas)
07.	Melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor	Penguasaan Pasar, Pasal 19 a
08.	Mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing	Penguasaan Pasar, Pasal 19 a
09.	Menawarkan produk/ barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli seperti diskon harga dalam penjualan barang dan/ atau jasa, penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain, menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan	Penguasaan Pasar, Pasal 19 b (Diperluas)
10.	Perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/ jasa	Penetapan harga (<i>price fixing</i>), Pasal 5
11.	Perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/ kerja sama.	Perjanjian tertutup (<i>collusive dealing</i>), Pasal 15 (diperluas)
12.	Perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran	Penguasaan Pasar, Pasal 19 (a) dan (b) (Diperluas)
13.	Perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk- produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja,	Penguasaan Pasar, Pasal 19 (a) dan (b) (Diperluas)
14.	Menimbun dan/ atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat dan keseimbangan harga dapat terganggu.	Penguasaan Pasar, Pasal 19 (c) (Diperluas)

Pertama, beberapa Perda Pasar Daerah menyebutkan tentang pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan kalimat “perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli” dan persaingan usaha tidak sehat.” Penamaan klausula dengan “perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli” tidak dikenal dalam terma hukum persaingan



usaha. Secara sederhana klausula “mengarah” menunjukkan ketidakpastian akan suatu perjanjian dilakukan atau juga sesuatu yang belum tentu terjadi. Namun kalimat “mengarahkan” mempunyai makna yang berbeda, misalnya, dalam klausula “perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja.”²²⁹ Klausula ini adalah upaya penghalangan terhadap dua hal yakni, pelaku usaha dan juga konsumen untuk berhubungan dengan pelaku usaha tertentu. Klausula seperti ini tidak terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Klausula yang memungkinkan untuk dihubungkan adalah Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup. Namun terdapat dua perbedaan yang mendasar antara Perda Pasar Daerah dengan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yakni pada kalimat kerja sama dengan mengarahkan. *Kedua*, Perda Pasar Daerah berkaitan dengan pembeli untuk hanya membeli produk tertentu, sedangkan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terkait dengan pembeli, namun berdampak terhadap persaingan usaha.

Ibn Qayyim menggolongkan perbuatan yang mengarahkan penjual untuk hanya pada orang tertentu sebagai bentuk (*ih tikâr al-sinf*) yang dihukum sebagai perbuatan dosa besar.²³⁰ Perbuatan melakukan penjualan secara eksklusif kepada penjual tertentu akan berdampak terhadap dua hal yakni stabilitas pasar dan harga. Pasar menjadi tidak stabil disebabkan hanya akan ada beberapa pelaku pasar tertentu yang menguasai pasar dan menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar. Kerugian kedua adalah harga dapat menjadi tinggi disebabkan produk hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal dampak perbuatan di atas adalah kenaikan harga, atas kondisi ini Ibn Qayyim dan para ahli hukum Islam lainnya menyarankan untuk dilakukan penetapan harga oleh negara.²³¹

Adapun klausula yang menyatakan perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja²³² sejalan dengan pasal penguasaan pasar yang terdapat pada Pasal 19 (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1999 yang selengkapnyanya berbunyi:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri

²²⁹ Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi.

²³⁰ Ibn Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah* dalam Muhammad Anas al-Zarqa, *Monopoly and Monopolistic Market*, *Op. cit.*, hlm. 100.

²³¹ *Ibid.*

²³² Pasal 10 Perda Pasar Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi.



maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Perbedaan klausula Perda Pasar dengan penguasaan pasar pada Pasal 19 (a) dan (b) UU No. 5 Tahun 1999 adalah antara frase “perjanjian” dan “perbuatan”. Klausula pada Perda Pasar Daerah menempatkannya pada perjanjian yang dilarang dengan melibatkan dua pihak atau lebih, sedangkan Pasal 19 (a) dan (b) menempatkan pada perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, penulis menyebutkan bahwa klausula Perda Pasar Daerah menggunakan Pasal 19 (a) dan (b) diperluas.

Kedua, perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kerja/kerja sama.²³³ Klausula Perda Pasar Daerah di atas hampir sama dengan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 dan pada prinsipnya kedua jenis perjanjian baik yang terdapat pada Perda Pasar Daerah dan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian yang melanggar doktrin *restraint of trade* di mana terdapat upaya penghalangan oleh para pihak yang melakukan perjanjian kepada pelaku pasar lainnya. Namun terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya yakni “perjanjian” yang terdapat pada Perda Pasar Daerah melibatkan pembeli sebagai korban apakah sebagai pihak yang tidak mendapatkan kesempatan membeli barang tertentu atau dipaksa membeli pada penjual tertentu. Selain itu, jika pada Perda Pasar Daerah adalah mengenai penjualan, sedangkan pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tentang pasokan barang. Oleh karena itu, klausula yang terdapat pada Perda Pasar Daerah adalah Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yang diperluas.

Ketiga, perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/jasa. Klausula perjanjian yang menetapkan harga terdapat pada perjanjian penetapan harga (*price fixing*) pada Pasal 5 UU No. Tahun 1999. Namun terdapat perbedaan antara klausula Perda Pasar Daerah dan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yakni, Perda Pasar Daerah tidak memerinci pasal sehingga tidak mempunyai unsur-unsur, dan Perda Pasar Daerah melarang perjanjian jumlah barang/jasa. Oleh karena itu, klausula “perjanjian yang menetapkan harga dan jumlah barang/jasa” masih sumir dan sulit

²³³ Pasal 10 Perda Pasar Bandung. Lihat juga Perda Pasar Kabupaten Cimahi.



diterapkan dalam menjerat pelaku pasar yang melakukan penetapan harga dan jumlah barang/jasa.

Keempat, memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan. Pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat menyesatkan persepsi pembeli sebenarnya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Namun demikian praktik pemasangan iklan atau sejenisnya yang membuat pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan juga dapat digunakan dalam persaingan tidak sehat.

Pasal di atas dapat dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar. Pasal 19 huruf (b) selengkapnya berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

Klausula tersebut dapat dihubungkan disebabkan adanya upaya penghalangan dari pelaku usaha untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Hal menarik adalah ukuran yang dapat diterapkan untuk menunjukkan adanya kegiatan untuk menghalangi konsumen yakni membedakan antara iklan sebagai usaha untuk memasarkan dan iklan yang untuk memengaruhi konsumen untuk tidak berhubungan dengan pelaku usaha pesaingnya.

Dalam hukum ekonomi Islam, memasang iklan, mengumumkan, atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan dapat disebut mirip dengan *Najâsy*. Nabi Muhammad saw. melarang praktik *Najâsy*.²³⁴

Para ahli hukum Islam mensyaratkan *bay' Najâsy* memenuhi tiga unsur yakni *pertama*, jual beli yang melibatkan pihak ketiga untuk memuji barang yang dijual atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. *Kedua*, agar ada pembeli yang merasa tertarik membeli barang tersebut. *Ketiga*, permintaan yang tercipta bukan hasil secara alamiah. Adapun salah satu *'illah (ratio legis)* larangan *bay' najash* adalah unsur keterpengaruhan konsumen untuk membeli barang

²³⁴ Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî al-Naisaburî, *Shahîh Muslim*, hlm. 5.



yang ditawarkan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaingnya. Oleh karena itu, larangan *bay' najash* tidak hanya berkaitan dengan melindungi konsumen namun juga melindungi pelaku usaha lain yang tidak memperoleh pelanggan disebabkan perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha.

Oleh karena itu, Pasal 19 (b) UU No. 5 Tahun 1999 penting untuk mendapatkan pengertian yang diperluas seperti berkaitan dengan sistem iklan (*advertisment*) dan sebagainya sebagaimana larangan *najâsy* sebagai penguatan pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

Kelima, mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing. Pada hakikatnya bahwa semua praktik yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pesaing di pasar bersangkutan telah melanggar doktrin *restraint of trade* hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, praktik mengeluarkan informasi yang dapat memojokkan pelaku usaha lain adalah pelanggaran terhadap doktrin persaingan usaha.

Klausula pengeluaran informasi yang dapat memojokkan dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi pelaku usaha dalam rangka menguasai pasar. Klausula ini dapat disamakan dengan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dengan demikian telah terjadi upaya penghalangan terhadap pelaku usaha pesaing dengan cara mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain.

Praktik memojokkan dan menghancurkan nama baik adalah perbuatan yang secara tegas oleh Al-Qur'an.²³⁵ Dalam praktik perdagangan, larangan memojokkan pelaku usaha lain dilarang secara tegas oleh Nabi Muhammad saw. Ia bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain." Larangan menjelek-jelekkan produk pesaing adalah bentuk praktik penghalangan terhadap pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar sehingga dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hukum positif di Indonesia praktik memojokkan dan meng-

²³⁵ QS. *al-Hujurât* (49): 12.



hancurkan reputasi orang lain termasuk dalam yuridiksi hukum pidana dengan delik mencemarkan nama baik. Praktik memojokkan dan menghancurkan nama baik tidak termasuk dalam yurisdiksi hukum persaingan usaha dan belum terdapat dalam yurisprudensi hukum persaingan usaha di Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 perlu penguatan dengan memperluas cakupan “menolak atau menghalangi” dalam bentuk memberikan informasi yang memojokkan dan menghancurkan reputasi pesaing yang tidak hanya berdimensi hukum pidana murni, tetapi juga hukum persaingan usaha.

Keenam, melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor. Pada hakikatnya semua praktik yang dapat menghalangi pelaku usaha lain atau pesaing di pasar bersangkutan telah melanggar doktrin *restraint of trade* hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, praktik berupaya memutus hubungan pelaku usaha pedagang lain dengan pihak distributor adalah pelanggaran terhadap doktrin persaingan usaha. Klausula berupaya memutus hubungan pelaku usaha pedagang lain dengan pihak distributor dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi pelaku usaha dalam rangka menguasai pasar. Klausula ini dapat disamakan dengan Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Ketujuh, mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa. Klausula yang hampir sama dengan klausula di atas adalah tindakan yang menimbulkan persuasi kepada pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis.²³⁶ Klausula di atas tidak menjelaskan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadi persaingan usaha tidak sehat sehingga sulit dibedakan antara strategi bisnis dengan upaya penghalangan pelaku usaha lain. Klausula pada poin ini biasanya berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Namun klausula “memberikan informasi menyesatkan” dapat ditarik menjadi hukum persaingan usaha jika merugikan pihak lain atau dapat dikategorikan bentuk penghalangan terhadap pelaku usaha lain. Penghalangan terhadap konsumen atau pelanggan pelaku

²³⁶ Pengecualian adalah undian yang diatur oleh Departemen Sosial.



usaha pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing dilarang Pasal 19 huruf b UU No. 5 Tahun 1999.²³⁷

Materi hukum persaingan usaha dapat diperluas dengan memasukkan bentuk pengumuman atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa yang dapat menghalangi pembeli untuk membeli produk pelaku usaha pesaing. Pembuatan memberikan informasi atau diskon harga memang kerap dilakukan oleh toko modern yang terkadang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pemberian informasi atau diskon harga yang tidak benar adalah bentuk penipuan dalam perdagangan, sebab produk yang diberikan potongan harga (*discount price*) adalah produk yang harganya telah dinaikkan terlebih dahulu.²³⁸ Praktik pemberian informasi yang menyesatkan dapat menjadi yurisdiksi hukum persaingan usaha yang menyebabkan peminat/konsumen beralih ke toko modern.

Kedelapan, menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan dengan pedagang lain. Klausula di atas sulit dibedakan antara strategi bisnis dengan upaya penghalangan pelaku usaha lain, namun, klausula di atas dapat dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (a) khususnya tentang rekanan.²³⁹ Penyediaan dan perjanjian memberikan hadiah dan atau keuntungan dapat menjadi salah satu bentuk upaya penghalangan. Upaya penghalangan tercakup dalam frase “memperoleh perlakuan istimewa dibanding dengan pedagang lain.” Oleh karena itu, penyediaan dan perjanjian memberikan hadiah dan atau keuntungan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa adalah Pasal 19 huruf (a) diperluas.

Kesembilan, menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah besar melebihi untuk tujuan spekulasi di mana keseimbangan harga dapat terganggu.²⁴⁰ Penimbunan barang adalah bentuk atau praktik

²³⁷ Pasal 19 huruf b berbunyi: Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (b). menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

²³⁸ Wawancara dengan Pak Harahap di Pasar Sukarame, Medan, tanggal 20 April 2013.

²³⁹ Pasal 19 huruf (a): “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a). menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.”

²⁴⁰ Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung. Lihat juga Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dengan mengambil hal yang terkait dengan pasar monopoli Perda Pasar Kabupaten Cimahi. Lihat Pasal 42 ayat (1), (2) Perda Pasar Kabupaten Kendal.



pencarian untung dengan melakukan kecurangan. Praktik penimbunan adalah perbuatan yang dilarang secara hukum. Selain itu, penimbunan barang juga dapat menjadikan terjadinya praktik monopoli yang dapat menyebabkan pelaku usaha lain tersingkir.

Penimbunan barang dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan *ihthikâr* yang berarti penimbunan barang agar terjual mahal.²⁴¹ Nabi Muhammad saw. melarang dan mengutuk pelaku yang melakukan penimbunan barang, “Tidaklah pelaku penimbunan kecuali orang yang melakukan dosa.”²⁴² Dalam redaksi lain disebutkan “barang siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan salah.”²⁴³

Praktik penimbunan barang seperti BBM atau barang pokok adalah yurisdiksi hukum pidana murni. Namun, selain dapat dikategorikan sebagai pidana biasa praktik penimbunan barang dapat merugikan pelaku usaha lain. Oleh karena itu, dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, perbuatan yang membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dengan cara menimbun barang sejalan dengan Pasal 19 huruf (c) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa, huruf (c) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

Kesepuluh, norma persaingan sehat juga terletak pada pembuatan harga yang jauh dari harga pelaku usaha lain. Pada Perda Pasar Pasuruan misalnya melarang pusat perbelanjaan dan toko modern selain *minimarket* skala lokal untuk menetapkan harga jual barang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar tradisional. Klausula ini mirip dengan jual rugi (*predatory pricing*) dalam UU No. 5 Tahun 1999,²⁴⁴ namun terdapat perbedaan. Perbedaan mendasar dari klausula pada UU No. 5 Tahun 1999 adalah

²⁴¹ “Barangsiapa yang menimbun barang maka dia adalah pendosa”. Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, (Mauqi’ al-Islam, tt), hlm. 312. Ahmad Warson Munir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 285.

²⁴² Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairi al-Naisaburî, *Shahîh Muslim*, Juz II, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm. 52.

²⁴³ Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), Juz. 49, Cet. I, (Beirût: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), No. Hadis. 8617.

²⁴⁴ Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999: Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



pembuatan “harga jauh dari harga pelaku usaha lain” dengan “jual rugi”. Jual rugi dianggap sebagai perbuatan yang dapat membuat persaingan usaha tidak sehat jika pelaku usaha menjual dengan harga di bawah *marginal cost*.

Dalam perspektif hukum Islam, keseimbangan harga adalah salah satu indikator pasar yang adil. Mengenai harga jual yang adil, norma hukum yang dapat dijadikan perspektif adalah kebijakan harga yang diterapkan ‘Umar bin Khattâb memperingatkan Hatib ibn Abî Balta‘ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar. ‘Umar berkata kepadanya “Naikkan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami.”²⁴⁵ Suruhan ‘Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk intervensi ‘Umar bin Khattâb terhadap perilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut *predatory pricing* tetapi menjual murah (*low pricing*) yang juga dapat mematikan pelaku usaha lain.

Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Islam norma persaingan sehat juga terletak pada pembuatan harga yang adil. Harga yang adil mensyaratkan tiga hal yakni harga yang melihat kondisi sosial masyarakat di sekitarnya yakni pelaku usaha kecil. Adapun alasan hukum (*‘illah, ratio-legis*) larangan ‘Umar untuk menurunkan harga kepada Abi Balta‘ah adalah ketersingkiran pelaku usaha lain, di mana tujuan hukum (*maqâshid al syar‘iah*) tentang pasar adalah terciptanya kondisi pasar yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, pertimbangan norma hukum tidak hanya bersumber dari sisi ekonomi, tetapi juga etika bisnis yang berdasarkan prinsip persaudaraan dan kerja sama.

c. Penguatan pengawasan pasar dan Lembaga Review

1) Penguatan lembaga pengawas pasar

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur pengawasan pasar secara optimal, oleh sebab itu optimalisasi pengaturan pasar seyogianya disertai dengan optimalisasi lembaga pengawasan. Hal ini dapat dilihat pada Perpres No. 112 Tahun 2007 yang tidak mencantumkan lembaga pengawasan pasar. Permendag No. 53 Tahun 2008 tidak memberikan delegasi pengawasan pasar kepada satu lembaga khusus, Permendag No. 53 Tahun 2008 mendelegasikan tugas pengawasan pada dua lembaga yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai kordinator pengawasan dan gubernur di tingkat provinsi dan bupati/wa-

²⁴⁵ Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ’Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A’zhamî*, Juz II, *Op. cit.* hlm. 942.



likota di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana pengawasan pasar.²⁴⁶ Demikian juga Perda Pasar Daerah tidak mempunyai lembaga khusus untuk melakukan pengawasan pasar. Pada beberapa Perda Pasar Daerah menyebutkan KPPU sebagai pengawas, sedangkan pada sisi lain, KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan pasar tradisional dan pasar modern disebabkan pembatasan yurisdiksi sebagaimana diatur pada Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 beserta Pedoman Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana juga disebutkan pada putusan No. 3/KPPU-L-I/2000.

Lembaga pengawasan adalah salah satu elemen penting dalam penegakan hukum pasar. Pengawasan pasar atau *al-Hisbah* adalah salah satu lembaga penting dan khusus. Mengingat penting dan khusus, lembaga pengawasan (*al-Hisbah*) adalah lembaga yang paling awal dibentuk oleh Nabi Muhammad saw. Pada sejarah peradaban Islam *al-Hisbah* menjadi ilmu tersendiri yang penting dipelajari oleh para ilmuwan dan pejabat pemerintah.²⁴⁷ Pengawasan pasar menjadi unsur penting untuk memastikan aturan dan penegakan aturan tentang pasar berlangsung secara baik dan benar. Sebagai institusi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak lembaga pengawasan sangat penting dalam mengatur kerja pasar. Oleh karena itu, berdasarkan struktur lembaga *al-Hisbah* bahwa pengawasan pasar memerlukan lembaga khusus.

Lembaga pengawasan pasar seyognya dibentuk secara khusus mengingat beberapa alasan:

Pertama, penegakan hukum terhadap pengawasan pasar modern dan tradisional berdasarkan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 dan Perda Pasar Daerah belum optimal dilakukan. Pendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai kordinator pengawasan dan gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana tidak dapat dilakukan secara optimal.

Kedua, pengawasan pasar memerlukan keahlian tersendiri sehingga tidak mudah untuk melakukan pengawasan pasar oleh lembaga pemerintah secara umum seperti Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan gubernur di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Ketiga, berdasarkan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia bahwa UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan terwujudnya iklim usaha yang

²⁴⁶ Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Permendag No. 53 Tahun 2008.

²⁴⁷ Lihat Ahmad ibn Muhammad al-Muqri al-Tulmasani, *Nafh al-Tib min Ghasn al-Andalus al-Ratib: Tahqiq Ihsan 'Abbas*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan*, Op. cit. hlm. 100.



kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Berdasarkan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 di atas KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan adalah lembaga yang lebih tepat menjadi pengawas persaingan usaha di Indonesia.

2) Penguatan Lembaga Review

Untuk memastikan pendirian pasar modern tidak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional diperlukan lembaga yang melakukan analisis sosial sebagai persyaratan perizinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008²⁴⁸ yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.²⁴⁹

Berdasarkan penelitian terhadap seluruh Perda Pasar Daerah bahwa tidak semua Perda Pasar Daerah membentuk lembaga/badan independen. Sebagian Perda Pasar daerah hanya membuat klausula tentang pengawasan pada dinas terkait dengan pasar. Temuan lain bahwa tidak semua Perda Pasar Daerah mengkomodir pasal pengaturan pembentukan lembaga/badan independen. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis terhadap persyaratan perizinan diperlukan otoritas lembaga tertentu untuk melakukan *review*. Lembaga ini bertugas untuk melakukan kajian bahwa pendirian pasar modern yang akan didirikan sehingga tidak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional yang berada di sekitarnya.

Bahwa terdapat beberapa sektor yang terkait dengan pencegahan dampak negatif keberadaan pasar modern. *Pertama*, notaris. Pembuat akta dapat menjadi institusi pencegah untuk memastikan bahwa perusahaan ritel modern yang akan didirikan telah memenuhi analisis sosial ekonomi terhadap pasar tradisional. *Kedua*, Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat pengesahan perseroan yang akan berdiri dapat melakukan

²⁴⁸ Pasal 3 ayat (2) selengkapnya berbunyi: Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. Kepadatan penduduk;
- d. Pertumbuhan penduduk;
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

²⁴⁹ Pasal 3 ayat (4) Permendag No. 53 Tahun 2008.



pengecahan terhadap perusahaan dengan melalui persyaratan analisis dampak negatif terhadap pasar tradisional. *Ketiga*, Pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai posisi strategis untuk memastikan pasar modern yang akan berdiri tidak berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional. *Keempat*, Badan Investasi Asing. Badan ini dapat melakukan pencegahan bagi setiap perusahaan ritel asing yang akan masuk ke Indonesia yang belum memenuhi kualifikasi perusahaan ritel sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasar tradisional.

Sistem *review* adalah bentuk pencegahan yang bersifat komprehensif, sebab pengaturan persyaratan analisis sosial, batasan zonasi dan jarak pasar modern dan pasar tradisional adalah bersifat kerangka umum, sedangkan kondisi sosial, batasan zonasi, jarak, perbedaan jenis produk yang dijual bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, selain melakukan pengaturan umum untuk melakukan pencegahan, melakukan *review* bagi setiap pendirian adalah salah satu bentuk cara yang lebih menyeluruh.

Sebagaimana tujuan UU No. 5 Tahun 1999 terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Untuk itu, diperlukan penambahan tugas dan wewenang KPPU yang terdapat pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999. Salah satu tambahan kewenangan tersebut adalah menjadi *reviewer* setiap pendirian pasar modern untuk menjaga keseimbangan pasar sebagaimana tujuan UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu diperlukan prosedur, otoritas yang berwenang yang melakukan *review*, klasifikasi, sistem *review* dan upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha maupun otoritas persaingan.


Sebagai lembaga otoritas persaingan, KPPU dapat melakukan analisis data yang diberikan oleh pelaku usaha pasar modern sebagaimana persyaratan yang terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2008. Kedu-dukan KPPU sebagai lembaga otoritas persaingan sesuai dengan klausula yang terdapat pada latar belakang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf H UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing field*.²⁵⁰ Sebagaimana disebutkan bahwa Pedoman Pasal 50 huruf h UU

²⁵⁰ Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik



Nomor 5 Tahun 1999 merupakan standar minimal bagi komisi dalam melaksanakan tugasnya.²⁵¹

Untuk melakukan optimalisasi regulasi pasar tradisional setidaknya diperlukan dua jenis peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah (PP) serta pedoman analisis dampak sosial dampak. Keberadaan PP merupakan amanat Pasal 50 huruf h, sedangkan pedoman analisis dampak sosial diperlukan bagi pelaku usaha untuk menilai apakah pendirian toko berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha kecil.



Bagan 5.8. Optimalisasi Pengaturan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 1.

²⁵¹ Pasal 3 ayat (2) Pedoman Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 1.



F. OPTIMALISASI SISTEM PASOKAN BARANG PASAR RITEL DI INDONESIA

1. Konsep dan Norma Sistem Pasokan Barang Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menghendaki sistem pasokan pasar yang adil untuk melindungi dan mendistribusikan keuntungan kepada pelaku usaha. Praktik perdagangan di pasar seyogianya dilakukan secara adil dari seluruh rangkaian perdagangan baik produksi, distribusi, hingga ke pasar ritel. Praktik memotong atau menghambat jalur pasokan barang adalah perbuatan yang zalim sebab dapat menyebabkan pelaku usaha lain merugi atau tersingkir dari pasar Allah Swt. berfirman, “... agar harta itu jangan hanya berputar dikalangan orang kaya di antara kamu sekalian”²⁵²

Pengaturan sistem pasokan barang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. saat mengelola pasar di Madinah dengan mengatur sistem pasokan barang dari produsen ke penjual akhir di Pasar Madinah secara adil. Hal ini dapat dilihat dari Hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang penghambatan sistem pasokan barang dengan mengatakan: “Janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan kepada orang-orang desa. Nabi Muhammad saw. telah melarang menghadang barang yang dibawa (dari luar kota). Apabila seseorang menghadang lalu membelinya, maka pemilik barang ada hak *khiâr* padanya, apabila datang ke pasar.”²⁵³

Para ulama menyebut Hadis di atas adalah sebagai *ba’y hâdhir li bâdin* yang berdimensi pada hukum kontrak. Sebagian ulama mengatakan transaksi *ba’y hâdhir li bâdin* adalah transaksi yang dilarang pada kondisi krisis di mana masyarakat sangat membutuhkan barang, sedangkan pada saat normal transaksi tersebut dibolehkan.²⁵⁴ Adapun pendapat yang lain lebih menekankan pada keterlibatan *ahl al-bâdi* (orang desa/kampung) dalam transaksi. Apabila transaksi ini tidak melibatkan *ahl al-bâdi* (orang kampung) maka transaksi ini (transaksi yang melibatkan

²⁵² QS. *al-Hasyr* (59): 7.

²⁵³ Al-Imâm al-Hâfîzh Abî ‘Abd. Allâh Muḥammad Ibn Ismâ’îl, *Shahîh Bukharî*, (Riyâdl: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998), hlm. 405. Dalam redaksi yang hampir sama, dari Abdillâh berkata: “Kami bertemu kafilah dan kami membeli barang yang dibawanya, nabi melarang jual-beli yang kami lakukan sebelum sampai ke pasar. Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj al-Qusyairî al-Naisâburî, *Mukhtashar Shahîh Muslim*, *Op. cit.*, hlm. 450. Lihat juga, Al-Hâfîzh Ibn Hajar al-Asqalanî, *Bulûgh al-Marâm min Adillâh al-Aḥkâm*, (Surabaya: Salim Nabhan, t.th.), hlm. 161.

²⁵⁴ Burhân al-Dîn ‘Alî ibn Abî Bakr al-Marghinâni, *Sharḥ Bidâyah al-Mubtadi bi Hamis Sharḥ Fath al-Qadîr*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan*, *Op. cit.*, hlm. 71 (kata yang digarisbawahi dari penulis).



orang ketiga sebagai penghubung atau makelar).²⁵⁵

Salah satu bentuk pelanggaran hukum pasar adalah melakukan penghadangan barang dari produsen ke konsumen. Penghadangan terhadap barang produsen akan membuat produsen tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya di pasar dan pada saat yang sama pelaku usaha ritel di pasar atau konsumen tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari pihak produsen. Larangan penghadangan produk dari desa ke kota pada Hadis di atas bertujuan menjaga keadilan dalam sistem pasokan barang dari produsen ke konsumen dengan cara mencegah (*sadd al-zarī'ah*) pemberian peluang kepada pihak-pihak untuk memanipulasi atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil dan sepihak.

Pentingnya pengaturan sistem pasokan dapat dilihat dari perkataan 'Umar bin Khattâb saat menjadi pengawas pasar. Pada saat para pedagang membeli bahan pangan (produk), 'Umar mengirim seseorang untuk mengawasi produk yang beredar dengan mempertanyakan dari mana produk tersebut kami beli ke tempat lain sebelum kami menjual barang itu kembali.²⁵⁶ 'Umar bin Khattab ingin memastikan bahwa sistem pasokan barang berjalan secara benar.

Untuk menciptakan pasar yang adil maka pengaturan sistem pasokan barang harus dilakukan secara komprehensif dari produsen sampai ke pasar ritel. Persaingan harga dan barang tidak dapat berjalan dengan baik jika sebagian pelaku pasar tidak memperoleh barang sesuai dengan alur barang. Sebagaimana salah satu fungsi *Muhtasib* adalah bertugas mengawasi pemutus (intersepsi) suplai yang sangat potensial merusak perdagangan.²⁵⁷ Pengaturan pasokan barang secara menyeluruh juga harus diikuti dengan pengaturan harga barang secara adil dengan memperhatikan kesamaan harga antara semua pedagang baik pelaku usaha yang mengambil barang banyak dan yang sedikit.

Al 'Umani, al-Shaduq, al-Syahid al-Tsani mengatakan bahwa jika seorang pedagang membeli gandum namun ia tidak mengambilnya (dari tempat si penjual), maka ia tidak boleh mengambil keuntungan dengan menjual kembali gandum itu dengan harga yang lebih tinggi, ia hanya boleh melakukan itu jika gandum yang ia beli telah berada dalam penguasaannya (telah diambil dari tempat penjual).²⁵⁸

²⁵⁵ Ibrâhîm Ismâ 'îl ibn Yahyâ al-Mazni, *Mukhtashar al-Mazni bi Hamish al-'Umm*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan*, Op. cit., hlm. 72.

²⁵⁶ Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj Al-Qusyairî Al-Naisâburî, *Shahîh Muslim*, Op. cit., hlm. 12.

²⁵⁷ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Op. cit., hlm. 241.

²⁵⁸ Muhammad Baqir Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Op. cit., hlm. 442.



2. Pengaturan Sistem Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia

Subbab ini akan menjelaskan Perda Pasar Daerah yang mengatur tentang jenis pasar dalam sistem *supply-chain* melalui pengaturan jenis pelaku usaha. Di akhir penulis akan melakukan analisis terhadap regulasi pasar dan realitas yang terjadi di lapangan serta memberikan tawaran penguatan sistem *supply-chain* pada pasar ritel di Indonesia.

Pengaturan pasar di Indonesia belum mengatur sistem pasokan barang secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Beberapa Perda Pasar di Indonesia membuat klasifikasi dan jenis pasar berkaitan dengan sistem pasokan barang. Misalnya, pada Perda Pasar Bandung membedakan jenis pasar menjadi pasar induk, pasar grosir dan pasar eceran dan tradisional.²⁵⁹ Perda Pasar Kota Bandung adalah satu di antara Perda Pasar yang mengatur secara terperinci kegiatan dan jenis usaha. Pelaku usaha hanya boleh melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya, misalnya pasar induk yang berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang ke pedagang dan pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa nabati dan hewani dari pasar induk.²⁶⁰ Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen. Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen dan pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya. Dalam hal pelaku usaha ritel di pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperdagangkan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶¹ Perda Pasar Kota Bandung juga memilah jenis pedagang yakni pedagang perantara, pedagang eceran dan pedagang kaki lima.²⁶²

²⁵⁹ Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, peletakan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga. Pasar grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa dalam jumlah besar. Pasar eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan/atau jasa secara eceran. Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, 13, dan 14.

²⁶⁰ Lihat Pasal 13 Perda Pasar Bandung.

²⁶¹ Lihat, Pasal 8 dan 9. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah label harga dapat diobservasikan oleh pembeli; harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah, harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut; memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.

²⁶² Definisi Pedagang perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan dan pemasaran. Adapun pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan dan pemasaran. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.



Perda Pasar Cimahi membedakan jenis pedagang atas pedagang perantara, eceran dan pusat perdagangan.²⁶³ Perbedaannya hanya pada jenis pusat perdagangan yang didefinisikan sebagai kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum. Perda Pasar DKI Jakarta membagi jenis kegiatan pasar menjadi pasar eceran, pasar grosir, pasar induk dan pasar khusus.²⁶⁴ Pada Perda Pasar Makassar hanya membagi pada dua jenis pasar yakni pasar induk dan pasar penunjang.

3. Optimalisasi Regulasi Pasokan Barang Pasar Ritel di Indonesia Menurut Hukum Islam

Perlindungan terhadap pasar tradisional adalah dengan melakukan pengaturan sistem pasokan barang secara komprehensif untuk menciptakan keadilan pasar. Larangan Nabi Muhammad saw. melakukan *talaq rukbân* yakni menahan sistem pasokan barang di tengah jalan menunjukkan bahwa sistem *supply-chain* pada pasar Madinah diatur secara adil untuk mencegah (*sadd al-zarî'ah*) kerugian pihak-pihak tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pasokan barang/produksi adalah bagian dari sistem *supply-chain* atau mata rantai pasokan. Definisi *supply-chain* adalah lebih luas dari hanya sekadar pasokan yakni aliran material informasi, uang dan jasa dari pemasok melalui pabrik-pabrik, *warehousing* dan akhirnya ke pelanggan.²⁶⁵ Setiap pelaku usaha yang berada dalam sistem *supply-chain* adalah bagian alur dalam sistem pasar yang masing-masing mempunyai hak berusaha. Ketidakteraturan dalam sistem *supply-chain* dapat menjadi celah untuk melakukan ketidakadilan pasar.

Sistem jaringan pasokan (*supply-chain*) adalah salah satu aspek penting diatur dalam menciptakan pasar yang adil. Pelaku pasar yang mem-

Lihat Pasal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21, 22 dan 23 Perda Pasar Kota Bandung

²⁶³ Pasal 1 angka 22, 23 dan 25 Perda Pasar Kota Bandung.


²⁶⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar. Pasar Induk didefinisikan sebagai pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen. Pasar penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran. Lihat Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan 10 Perda Pasar DKI Jakarta.

²⁶⁵ Tita Deitiana, *Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspektif bagi Perusahaan Ritel*, Jurnal Manajemen Operasional, Volume, 1, No. 1, Edisi Maret 2009, hlm. 15.



peroleh barang dengan tidak berdasarkan jalur distribusi dapat menguntungkan pedagang tertentu sebab pelaku pasar tersebut memperoleh barang dengan harga murah yang diperoleh dari produsen secara langsung. Adapun Pelaku pasar yang memperoleh pasokan barang berdasarkan jalur distribusi yang panjang akan mengalami kesulitan untuk membuat harga yang kompetitif, sebab memperoleh harga produk yang lebih mahal dengan melalui beberapa tingkatan alur distribusi. Oleh karena itu, pengaturan sistem *supply chain* perlu diatur sehingga pasar berjalan secara adil, seimbang dan menghindari terjadinya praktik monopoli oleh satu atau kelompok pelaku usaha.

Secara umum sistem pasokan barang berasal dari produsen ke distributor, dari distributor kepada agen dan akhri kepada penjual eceran (ritel).



Bagan 5.9. Sistem Supply-Chain

Berdasarkan pengaturan pasar baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda Pasar Daerah diperlukan penguatan sistem pengaturan pasokan dalam pengaturan pasar di Indonesia secara komprehensif. Sebab, Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008 hanya mengatur sistem pasokan ke dari pemasok ke pasar modern, padahal sistem pasokan tidak hanya menyangkut pemasok ke pasar ritel, tetapi terdapat beberapa tingkatan sistem pasokan hingga sampai ke pasar ritel.

Demikian juga pada umumnya Perda Pasar Daerah belum mengatur sistem pasokan dari mulai hulu hingga hilir. Pembagian jenis pasar (pelaku pasar) akan membedakan peran masing-masing pasar hingga produk sampai ke pasar ritel (penjual akhir). Ketiadaan pengaturan *supply-chain* melalui penggolongan jenis pasar dapat membuat celah pasar tidak dikelola dengan baik, sebab alur barang dari produsen ke konsumen dapat dilakukan secara bebas tanpa kontrol. Ketiadaan jenis pelaku pasar juga akan berdampak terhadap perbedaan harga yang mencolok antar satu pasar dengan pasar lain dan dapat membuat peluang untuk melakukan praktik monopoli yang merugikan pelaku pasar lain.

Ketiadaan pengaturan atau pengaturan yang tidak komprehensif



tentang sistem pasokan barang dapat memudahkan pelaku usaha besar untuk mendapatkan harga produk yang murah dengan *bargaining power* pembelian produk yang besar sebagaimana yang terjadi pada perkara PT Carrefour Indonesia. Perkara PT Carrefour Indonesia adalah persoalan persyaratan perdagangan (*trading term*) namun pada sisi lain adalah perkara tersebut adalah persoalan sistem pasokan barang.

Demikian juga permasalahan toko modern lainnya seperti Ramayana dan Indomaret yang dapat menjual barang lebih murah dari harga pasar tradisional. Penjualan produksi toko modern Indomaret dapat lebih murah disebabkan memperoleh langsung dari distributor besar, sedangkan pasar tradisional tidak mampu melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh *bargaining power* Indomaret yang membeli produk dengan skala besar (*economic scale*), bahkan Indomaret memiliki gudang tersendiri untuk menyimpan produk dalam skala besar.²⁶⁶ Dalam temuan penulis, terdapat toko modern yang memesan produk secara khusus dengan merek yang khusus pula dari produsen tertentu sehingga produk tersebut hanya terdapat pada toko modern tersebut.²⁶⁷ Adapun pasar tradisional memperoleh produk dari distributor bahkan distributor kedua (kecil) yang disebabkan keterbatasan jaringan dan hanya mampu melakukan pembelian dalam skala kecil.²⁶⁸

Beberapa Perda Pasar Daerah telah mengatur mekanisme pasokan barang dari produsen ke pasar ritel. Perda Pasar Daerah Kota Bandung misalnya hanya memperbolehkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya, misalnya pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen, pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen dan pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.²⁶⁹ Secara umum klasifikasi pasar

²⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ucok Harahap, 21 April 2013, pukul 11.00 WIB di Pasar Aksara Medan.

²⁶⁷ Wawancara dengan Bagindo Datuk Rajo, 16 Maret 2014, pukul 14.25.00 WIB di Pasar Perumahan Klender, Jakarta Timur.

²⁶⁸ Sistem *Supply-Chain* juga berdampak terhadap persaingan antara pedagang tradisional itu sendiri, sebab pengambilan barang dari pemasok atau produsen tergantung kemampuan pedagang memiliki hubungan dengan pemasok atau produsen, bahkan hubungan keluarga dan pertemanan menjadi faktor penting untuk memperoleh harga yang lebih murah. Wawancara dengan Mbak Meta, penjual aksesoris di Pasar Perumahan Kelender, Jakarta Timur, 1 April 2014, pukul: 14.00 WIB di Pasar Perumahan Klender Jakarta Timur.

²⁶⁹ Lihat Pasal 8 dan 9 Perda Pasar Kota Bandung. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah label harga dapat diobservasikan oleh pembeli harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah, harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut, memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



dari produsen hingga pasar ritel pada beberapa Perda Pasar daerah beraturan seperti pada Bagan 5.10.



Bagan 5.10. Alur Barang Melalui Jenis Pasar

Penguatan pengaturan perlindungan pasar tradisional dari sisi sistem pasokan, sebagai berikut:

Pertama, pengklasifikasian pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen, distributor, agen dan peritel sehingga terbentuk sebuah sistem pasokan yang teratur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem mata rantai pasokan barang harus disesuaikan dengan keberadaan pasar tersebut. Seluruh jenis pasar dari hulu hingga hilir harus diklasifikasi menurut fungsinya apakah sebagai pasar grosir, pasar agen dan pasar ritel. Setiap jenis pasar hanya dapat melakukan kegiatan menurut fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan permainan harga dan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, penguatan fungsi dan aturan-aturan masing-masing alur pasokan barang dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Misalnya, Negara Turki mengatur sistem pasokan buah-buahan dan sayuran segar (*Fresh Fruit Vegetable* (FFV)). Undang-undang pasar Turki mewajibkan seluruh buah-buahan dan sayuran segar dipasok melalui pasar besar (semacam *hub*) di bawah pengawasan komisi khusus. Para petani menyalurkan produksi kepada komisioner untuk didaftarkan di pasar besar (*market hall*) sebagai sentra tempat pengambilan barang bagi pelaku usaha ritel.²⁷⁰

Ketiga, penguatan sistem kontrol harga di antara masing-masing alur pasar. Klasifikasi jenis pasar beserta fungsi secara rapi akan menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan permainan harga dan melakukan praktik monopoli. Negara Turki misalnya mewajibkan seluruh buah-buahan dan sayuran segar dipasok melalui pasar besar dan para petani menyalurkan produksi kepada komisioner untuk didaftarkan di pasar besar (*market hall*), di mana peritel mengambil barang. Dalam hal harga, Komisi Pa-

serta memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.

²⁷⁰ Sylvaine Lemeilleur, *A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector*.



sar Turki membuat harga minimum (*fixing the minimum selling price*) dan tingkatan upah bagi komisioner (*commissioner fee*) yang tidak lebih dari 8 persen.²⁷¹



Bagan 5.11. Optimalisasi Sistem Supply-Chain Pasar Ritel

F. KONSEP DAN REGULASI SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM PASAR DI INDONESIA

1. Konsep dan Norma Sanksi dan Penegakan Hukum Menurut Hukum Islam

a. Konsep dan Norma Sanksi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai dan menerapkan sistem sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi. Dalam hukum Islam, sanksi yang telah ditetapkan oleh negara baik yang bersifat larangan maupun perintah disebut dengan *mukhâlafât*.²⁷²

²⁷¹ Sylvaine Lemeilleur, *A Win-Win Relationship between Producers' Unions and Supermarket Chains in Turkish Fresh Fruits and Vegetables Sector*.

²⁷² Terdapat empat macam sanksi dalam hukum Islam, yakni: (1) *Hudûd*, yakni atas kemaksiatan yang macam kasus dan sanksinya telah ditetapkan oleh syariah; (2) *Jinâyât*, yakni penyerangan terhadap manusia, baik penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan) maupun penyerangan terhadap organ tubuh; (3) *Ta'zîr*, yakni sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak had dan kafarah; dan (4) *Mukhâlafât* adalah sanksi yang diberikan akibat tidak



Sanksi *Mukhâlafât* mirip dengan *Ta'zîr*,²⁷³ yakni sanksi yang keberadaannya tidak diterapkan oleh Allah Swt. tetapi ditetapkan oleh *qâdhî*²⁷⁴ berdasarkan tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*). Oleh karena itu, sifat sanksi terhadap pelanggar ketentuan negara (*mukhâlafât*) adalah fleksibel dan disesuaikan dengan tempat (*amkân*) kondisi (*ahwâl*) dan waktu (*azmân*) di mana sanksi tersebut diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah sanksi dalam hukum Islam.

Sebagaimana sifat sanksi *mukhâlafât* tidak bersifat tetap atau telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, kedudukan sanksi dalam hukum Islam mempunyai tujuan, prinsip dasar dan kriteria tertentu. Adapun tujuan diberikannya hukuman atau (sanksi) terhadap pelanggar ketentuan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kezaliman atau kemadlaratan.²⁷⁵ Untuk mencapai tujuan pemberian sanksi atau hukuman, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi yakni:

1. Hukuman harus bersifat universal, yaitu dapat menghentikan pelaku dari melakukan suatu tindak kejahatan.
2. Sanksi bersifat mendidik dan menyadarkan bagi para pelaku.
3. Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
4. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan (kebaikan) pribadi dan masyarakat.
5. Hukuman bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran.²⁷⁶
6. Sifat sanksi adalah tegas dan jelas.
7. Sifat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian.²⁷⁷

menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh Negara, baik yang berwujud larangan maupun perintah. Lihat, Syaikh 'Abd. al-Rahmân al-Maliki dan Syaikh Ahmad al-Da'ur rahimahumullâh, *Nizhâm al-'Uqubât wa Ahkâm al-Bayyinât*, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian*, Cet. I, (Bogor: Pustaka Tariqul 'Izzah, 1410/1990), hlm. 12-19.

²⁷³ Lihat misalnya, Abd. al-Azîz Hindi, *Adwâ 'alâ Taqîn al-Syariah al-Islamiyah: al-Jarimah wa al-'Iqâb fî al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dâr al-Hidayah, Dâr al-Sahwah, t. th.), hlm. 27-33.

²⁷⁴ *Ibid*, hlm. 289. Lihat juga, Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practices from Sixteenth to Twenty-first Century*, (UK: Cambridge University Press, 2005), terutama hlm. 8-30.

²⁷⁵ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177 (yang bergaris bawah dari penulis).

²⁷⁶ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

²⁷⁷ Bahwa tidaklah seseorang berdosa memikul beban dosa (orang) lain. Dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. QS. *al-Najm* (53): 38-39. Prinsip di atas juga berdasarkan kaidah "*al-Ghurmu bi al-Ghunmi*" (Kerugian dibebankan kepada yang mengambil keuntungan). Lihat, Muḥammad al-Zuhailî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqâtihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah*. Juz I, *Op. cit.* hlm. 543.



Dalam hal sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan tentang pasar secara umum dapat dibagi dalam dua hal yakni *pertama*, menutup aktivitas bisnis pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Penutupan aktivitas bisnis adalah bentuk hukuman yang tegas, jelas serta bersifat mendidik. Menutup aktivitas bisnis pelaku usaha adalah salah satu bentuk sanksi yang pernah dilakukan oleh ‘Umar bin Khattâb saat menjadi petugas pengawas dengan ancaman sanksi pengusiran pelaku pasar yang melakukan praktik jual rugi atau murah.²⁷⁸

Kedua, sanksi yang bersifat denda. Sanksi dengan pengenaan denda dapat diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha lain yang dirugikan. Sanksi denda salah satu bentuk sanksi yang banyak berlaku dalam khazanah hukum pidana Islam. Pemberian denda merupakan kompensasi atas kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

b. Konsep Penegakan Hukum Menurut Hukum Islam

Untuk melakukan penegakan hukum selain materi hukum, kesadaran dan peran lembaga pengawasan pasar sangat penting dan menentukan. Kesadaran hukum masyarakat adalah syarat mutlak dan efektif dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum dibangun atas pemahaman atas kepentingannya sendiri atas penegakan hukum. Dalam konsep Islam bahwa kehadiran syariah oleh *Syâri’* (pembuat hukum, Allah Swt.) bukan untuk kepentingan *Syâri’* itu sendiri tetapi untuk manusia itu sendiri baik untuk kebaikan dalam kehidupan dunia dan kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh penegak hukum. Dalam sejarah Islam bahwa lembaga penegak hukum pasar adalah lembaga yang pertama sekali di bentuk sebab problematika hukum pasar bersifat khusus. Hal ini merujuk kepada struktur lembaga pemerintahan yang dikenal dengan lembaga *al-Hisbah*.²⁷⁹ Pembentukan lembaga khusus pengawasan pasar disebabkan pasar adalah institusi ekonomi yang bersifat banyak masalah (*complicated*). Permasalahan pasar yang banyak disebabkan oleh lembaga pasar adalah lembaga ekonomi yang dibutuhkan semua orang sehingga menjadi tempat kepentingan semua orang.

²⁷⁸ Umar bin Khattâb mengatakan “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami”. Lihat Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ’ Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A’zhamî*, Juz IV, *Op. cit.*, hlm. 942.

²⁷⁹ Salah satu ciri lembaga *al-Hisbâh* adalah lembaga resmi negara yang bertugas khusus pada misinya. Mohammad Thneibat, *Hisbah in Islamic Economic System*, *Op. cit.* hlm. 130.



2. Pengaturan Sanksi pada Peraturan Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

Peraturan pasar pada tingkat Pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) mengatur sanksi kepada dua jenis yakni sanksi administrasi dan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengaturan sanksi pada Perda Pasar Daerah, selain mengatur sanksi administrasi dan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku juga mengatur sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan pasar secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan²⁸⁰ dan pencabutan izin usaha.²⁸¹ Pemberian sanksi administratif diberikan kepada pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan.²⁸² Sanksi administrasi juga dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak menepati ketentuan tentang jam kerja,²⁸³ persyaratan perdagangan,²⁸⁴ memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil serta pelaku usaha yang tidak melakukan pembayaran kepada pemasok usaha kecil secara tunai.²⁸⁵

Selain itu, sanksi administrasi diberlakukan kepada pelaku usaha toko modern yang tidak mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia²⁸⁶ serta pelaku usaha yang tidak memberikan data kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan.²⁸⁷ Permendag No. 53 Tahun 2008 juga membuat aturan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin usaha dengan tidak melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.²⁸⁸

²⁸⁰ Pembekuan izin usaha apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut tiga kali dengan tenggang waktu paling lama satu bulan.

²⁸¹ Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan. Lihat Pasal 21 Permendag No. 53 Tahun 2008 tentang sanksi lihat Bab VI Pasal 17 Perpres No. 112 Tahun 2007.

²⁸² Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007.

²⁸³ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perpres No. 112 Tahun 2007.

²⁸⁴ Pasal 8 ayat (3) Perpres No. 112 Tahun 2007 jo. Pasal 7 ayat (2) Permendag No. 53 Tahun 2008.

²⁸⁵ Ketentuan ini berlaku bagi nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima, Pasal 9 Perpres No. 112 Tahun 2007 jo. Pasal 8 Permendag No. 53 Tahun 2008.

²⁸⁶ Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 112 Tahun 2007.

²⁸⁷ Pasal 16 Perpres No. 112 Tahun 2007.

²⁸⁸ Pasal 14 ayat (4) Permendag No. 53 Tahun 2008.



b. Sanksi Sesuai dengan Perundang-undangan

Pengaturan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tentang perizinan diberlakukan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk pasar tradisional, IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk Pertokoan, mal, plasa dan pusat perdagangan, izin usaha toko modern (IUTM) untuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermart* dan perkulakan.

c. Sanksi Pidana

Pada beberapa Perda Pasar Daerah, selain terdapat sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha²⁸⁹ juga membuat aturan sanksi pidana. Beberapa Perda Pasar Daerah membuat ketentuan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00.²⁹⁰ Ketentuan sanksi pidana berlaku bagi pelaku usaha yang menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban,²⁹¹ pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat,²⁹² pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan pemerintah daerah²⁹³ serta pelaku usaha melakukan hal-hal yang dilarang yaitu:

- a. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha.
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus.
- c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*.
- d. menjual barang yang sudah kedaluwarsa.
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berpro-

²⁸⁹ Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandung No. 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern.

²⁹⁰ Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009. Lihat juga Pasal 23 Perda Pasar Kota Surakarta.

²⁹¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²⁹² Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²⁹³ Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009.



- duksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label.
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah.
 - g. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari bupati/walikota.
 - h. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹⁴

Larangan-larangan di atas dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,²⁹⁵ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,²⁹⁶ UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁹⁷

3. Optimalisasi Pengaturan Sanksi pada Peraturan Pasar di Indonesia menurut Hukum Islam

Berdasarkan pengaturan sanksi yang terdapat dalam pengaturan Pasar di Indonesia baik peraturan pasar di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) maupun peraturan pasar di tingkat daerah diperlukan optimalisasi sanksi dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional. Adapun upaya optimalisasi pasar tradisional dapat dilakukan dengan:

a. Optimalisasi Sistem Sanksi yang Jelas dan Sesuai dengan Kesalahan

Peraturan pasar di tingkat Pusat dan Perda Pasar Daerah belum memiliki sanksi yang jelas. Beberapa bentuk pelanggaran yang belum mempunyai sanksi yang jelas antara lain:

Pertama, pengaturan sanksi hanya pada sebagian pelanggaran. Perpres No. 112 Tahun 2007 memberikan sanksi kepada toko modern yang tidak melakukan kerja sama hanya dalam hal penyediaan tempat usaha bagi pelaku usaha kecil,²⁹⁸ sedangkan sanksi dalam hal tidak melakukan kerja sama antara toko modern dan pasar tradisional dalam bentuk lain seperti kerja sama dengan menerima produk dari pelaku pasar tradisi-

²⁹⁴ Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009.

²⁹⁵ Pasal 23 ayat (2) Perda Pasar Kota Surakarta.

²⁹⁶ Pasal 23 ayat (3) Perda Pasar Kota Surakarta.

²⁹⁷ Pasal 23 ayat (4) Perda Pasar Kota Surakarta.

²⁹⁸ Lihat Pasal 17 dan Pasal 6 Perpres No. 112 Tahun 2007.



onal, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain belum diatur sama sekali. Dengan demikian, menurut hukum Islam pengaturan sanksi tidak sesuai dengan sifat sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian dan sifat sanksi yang jelas dan tegas. Optimalisasi sanksi dapat dilakukan dengan mengatur sanksi dalam semua bentuk kesalahan dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Kedua, sanksi yang terdapat pada peraturan pasar bersifat umum dan menyamakan semua hal. Dalam hal pelaku usaha yang melanggar izin prinsip, izin mendirikan bangunan dan sebagainya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan seterusnya.²⁹⁹ Sedangkan pada perbuatan pelanggaran terhadap kewajiban memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima puluh juta.³⁰⁰

Ketiga, hanya mengatur sanksi administrasi. Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan beberapa Perda Pasar Daerah tidak mengatur sanksi pidana. Beberapa Perda Pasar Daerah juga tidak memiliki aturan tentang sanksi sama sekali. Adapun Perda Pasar Daerah yang mengatur sanksi administrasi adalah Perda Pasar Provinsi Surabaya, DIY Yogyakarta, Banjarmasin, Kota Batu, Bogor, Sleman, Subang, Pandeglang, Sukoharjo, dan Tangerang. Adapun Perda Pasar Daerah yang tidak jelas mengatur sanksi adalah Perda Pasar Kota Depok Jawa Barat.

Berikut tabel yang menjelaskan pengaturan sanksi dan jenis sanksi yang terdapat pada Perda Pasar Daerah di Indonesia.

Tabel 5.4. Perda yang Hanya Mengatur Sanksi Administrasi

No.	Perda Pasar Daerah	Keterangan
01.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2011	• Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
02	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2009	• Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan

²⁹⁹ Lihat Pasal 44 Perda Pasar Kendal, Lihat Pasal 22 Perda Pasar Kabupaten Kendal.

³⁰⁰ Lihat Pasal 45 Perda Pasar Kendal dan juga 16 ayat (4).



No.	Perda Pasar Daerah	Keterangan
03.	Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif berupa, pembekuan Izin Usaha, Pencabutan Izin Usaha, Denda Administrasi. • Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). • Pidana kurungan atau denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
04.	Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Bila mana ada pihak yang melakukan kerugian masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan
05.	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki, pembinaan
06.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi • Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan • Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
07.	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi • Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan • Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
08.	Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
09.	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. • ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. 5.5. Perda yang Mengatur Sanksi Administrasi dan Pidana

No	Nomor & Nama Daerah	Keterangan
01.	Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
02.	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



No	Nomor & Nama Daerah	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
03.	Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 5 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
04.	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
05.	Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pidana diserahkan ke UU yang berlaku
06.	Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
07.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta
08.	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi • Sanksi pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 2 (dua) bulan • Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
09.	Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Lengkap dengan Pasal 19 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1999), Pasal 19 huruf d UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 huruf f UU No. 13 Tahun 2003
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi Pidana bagi Pelanggar penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan atas jasa secara monopoli, menimbun barang 6 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya 50 juta.
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bulan kurungan atau denda 50 juta, 3 bulan kurungan denda 60 juta, 3 bulan kurungan 10 juta
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



No	Nomor & Nama Daerah	Keterangan
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, denda administrasi
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor: 5 Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta
19.	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
20.	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
21.	Peraturan Walikota Denpasar No. 9 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.
22.	Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Pidana 6 bulan kurungan dan denda 50 juta
23.	Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha. • Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 No. 5 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; atau dan pencabutan izin Usaha
25.	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
26.	Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha.



No	Nomor & Nama Daerah	Keterangan
27.	Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pasar yakni Perda No. 2 Tahun 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pemanggilan, Penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta, Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur
28.	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Tabel 5.6. Perda yang Hanya Tidak Mempunyai Aturan Sanksi

No.	Perda Pasar Daerah	Keterangan
01.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 tahun 2012	Sanksi tidak disebutkan dengan tegas

Sanksi seyogianya bersifat tegas dan jelas. Dalam hal izin prinsip mendirikan bangunan misalnya, kurang tepat jika hanya menggunakan sanksi berupa peringatan tertulis saja mengingat izin prinsip adalah hal paling pokok dalam pendirian sebuah pasar, di mana kepatutan sebuah pasar dapat berdiri atau tidak. Oleh karena itu, dalam hal izin seyogianya diberikan sanksi menutup pasar atau tidak memberikan izin pendirian izin sebagaimana pemberian sanksi dengan tegas terhadap pelaku pasar pernah dilakukan ‘Umar bin Khattâb saat memberikan sanksi mengusir pelaku pasar yang melakukan praktik jual rugi atau murah.³⁰¹

b. Sinergisitas Sanksi dengan Perundang-undangan lainnya

Pengaturan pasar modern dan pasar tradisional pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) belum mengatur sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidana terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah. Namun ketentuan sanksi pidana yang terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah belum sinerjis dengan ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang yang terkait dengan jenis pelanggaran seperti UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 8 Tahun 1999 dan se-

³⁰¹ Umar bin Khattâb mengatakan “Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami”. Lihat Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ’Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A’zhamî, Op. cit.*, hlm. 942.



terusnya.³⁰² Hal ini dapat dilihat dari beberapa klausula sebagai berikut:

Pertama, ketentuan pidana yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan sanksi pidana berlaku bagi pelaku usaha yang menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban³⁰³ adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁰⁴

Kedua, ketentuan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Beberapa Perda Pasar daerah membuat sanksi Pidana bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00,³⁰⁵ pada Perda Pasar lainnya mengatur pelanggaran terhadap penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan atas jasa secara monopoli, menimbun barang 6 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya lima juta.³⁰⁶

Ketentuan pidana yang terdapat pada beberapa Perda Pasar Daerah tersebut tidak sinkron dengan ketentuan yang terdapat UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan sanksi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur tentang pidana kurungan dan jumlah bilangan denda yang berbeda dengan pengaturan pidana Perda Pasar Daerah.³⁰⁷ Demikian pula dengan ketentuan sanksi yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009

³⁰² Pada beberapa Perda Pasar Daerah telah merujuk pada ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan. Perda Pasar Surakarta misalnya telah menerapkan sistem sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lihat Pasal 23 ayat (2), (3), (4), Perda Pasar Surakarta. namun belum memasukkan UU lainnya seperti UU No. 32 Tahun 2009. Perda Pasar Cilacap merujuk secara lengkap dengan aturan yang terdapat pada Pasal-pasal yang terdapat pada perundang-undangan yang terkait seperti Pasal 19 huruf a, b dan c UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 19 huruf d UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 19 huruf f UU No. 13 Tahun 2003.

³⁰³ Pasal 9 ayat (2) Perda Pasar Kota Bandung.

³⁰⁴ Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰⁵ Pasal 10 Perda Pasar Kota Bandung.

³⁰⁶ Lihat Perda Pasar Kabupaten Indramayu.


³⁰⁷ Ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan sanksi serendah-rendahnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Lihat, Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999.



tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁰⁸

Ketiga, perbedaan sanksi. Dalam satu bentuk pelanggaran beberapa Perda Pasar Daerah mengatur jenis sanksi yang berbeda. Dalam hal pelanggaran terhadap sistem perizinan beberapa Perda Pasar Daerah mengatur sanksi dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah, sedangkan Perda Pasar Daerah mengatur jenis pelanggaran yang sama dengan pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Perbedaan pengaturan jenis sanksi pada beberapa Perda Pasar Daerah dan perbedaan jenis sanksi Perda Pasar Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait memerlukan harmonisasi hukum dan sinerjisitas hukum. Harmonisasi hukum dilakukan untuk tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Bentuk harmonisasi hukum dilakukan dengan melihat aturan hukum yang dapat mencegah (*sadd al-zari'ah*) dominasi pasar modern dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional.



Bagan 5.12. Optimalisasi Pengaturan Sanksi dan Penegakan Hukum

³⁰⁸ Ketentuan tentang sanksi Pidana terdapat pada Bab XV UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



4. Optimalisasi Penegakan Hukum Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia

Hukum materil yang terdapat pada peraturan perundang-undangan belum ditegakkan secara baik di Indonesia. Di antaranya contoh tidak tegaknya peraturan pasar adalah, pendirian toko modern seperti *hypermarket*, *supermarket*, *minimarket* berjumlah melebihi kuota yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Kota Denpasar, Bali misalnya jumlah Toko Modern sudah berdiri melebihi kuota yang dipersyaratkan dalam Perwali Nomor 9 Tahun 2009.³⁰⁹

Demikian juga toko modern tidak memiliki atau tidak melengkapi syarat perizinan pendirian pasar. Di Jakarta misalnya, terdapat 2162 gerai *minimarket*, namun hanya 67 gerai yang mempunyai izin lengkap dan sebanyak 1382 gerai tidak memiliki izin lengkap serta 712 gerai tidak memiliki izin sama sekali.³¹⁰

Penegakan hukum perizinan usaha telah dilanggar oleh pelaku usaha, misalnya izin usaha *minimarket* 7-Eleven berbentuk bidang usaha *minimarket* dan restoran. Seven (7)-Eleven menjalankan usahanya berbeda dengan permohonan izin awalnya, yaitu menjalankan restoran 90%, ditambah barang pendukung 10% barang ritel. Sebaliknya 7-Eleven menjalankan usahanya dengan menjual barang ritel lebih dari sepuluh persen.³¹¹ Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dijalankan oleh 7-Eleven dengan izin restoran termasuk dalam kategori *cafeteria*.³¹² Hal ini dikarenakan makanan dan minuman yang disajikan oleh 7-Eleven adalah makanan atau hidangan yang telah siap saji dan tidak ada *table service*. Faktanya, 7-Eleven hanya menyajikan sebagian kecil makanan atau hidangan yang siap saji dalam kategori *kafeteria*, dan barang yang dijual di setiap gerai 7-Eleven sebagian besar adalah barang ritel untuk kebutuhan sehari-hari.³¹³

Penegakan aturan zonasi yang masih banyak dilanggar. Toko Modern dibangun berdekatan dengan pasar tradisional, dan pendirian toko modern berdekatan dengan toko modern lainnya. Di antara beberapa contoh misalnya, pendirian Ramayana Klender Jakarta Timur yang bera-

³⁰⁹ I Wayan Adnyana, *Pertumbuhan Minimarket Circle K Dan Marginalisasi Pedagang Kecil di Kota Denpasar*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana 2013, hlm. Xii.

³¹⁰ *Republika*, Rabu 23 Maret 2011, hlm. 22.

³¹¹ ???

³¹² ???

³¹³ Anna Maria Tri Anggraini, *The Role of SMEs in the Economic Development Of Indonesia: A Study of Competition Law and Policy in the Field of Ritel Industry*, *Op. cit.*, hlm. 9.





Bagan 5.13. Optimalisasi Penegakan Hukum

da persis bersebelahan dengan pasar tradisional Perumahan Klender Jakarta Timur. Adapun Perda Pasar Daerah DKI mensyaratkan jarak toko modern dengan pasar tradisional adalah lima ratus meter. Demikian juga keberadaan Pusat Grosir Cililitan (PGC) yang tidak hanya berdekatan dengan Pasar Tradisional Kramat Jati tetapi juga berdekatan dengan PT Carrefour Indonesia.

Di Medan, Sumatra Utara toko modern Ramayana (sebelumnya Matahari) berada disamping persis pasar tradisional Aksara, Jalan H. M. Yamin S.H. Medan. Demikian pula Ramayana Swalayan berdiri disamping persis Pasar Sukarame Jalan A.R. Hakim Kota Medan. Dengan keberadaan toko modern yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional membuat keberadaan pasar tradisional kesulitan dengan indikasi jumlah omzet yang menurun dan sebagian besar pedagang telah dan akan menutup toko.³¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta di atas diperlukan optimalisasi penegakan hukum atau regulasi pasar tradisional dengan memperhatikan beberapa aspek:

³¹⁴ Wawancara dengan Pak Ucok Lubis, Pedagang Pasar Sukarame, Medan, tanggal 13 Juni 2013.



a. Merumuskan Penegak Hukum

Penegakan hukum dilakukan oleh negara melalui institusi penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum pasar diperlukan lembaga khusus yang melakukan pengawasan. Merujuk kepada struktur lembaga *al-Hisbah* bahwa penegakan hukum pasar dilakukan oleh lembaga khusus sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal.³¹⁵ Lembaga khusus diperlukan mengingat karakter pasar yang bersifat khusus dan rumit. Persoalan pasar yang khusus dan *complicated* memerlukan lembaga yang bersisian para ahli yang berkompeten dalam bidang perdagangan. Pengawasan sulit dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bersifat umum seperti pada dinas perdagangan ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang terdapat pada Permendag No. 53 Tahun 2008 dan beberapa Perda Pasar Daerah.³¹⁶

Pemberian kewenangan penegakan hukum pasar seperti pengawasan kepada instansi pemerintah secara umum seperti dinas perdagangan yang berada di bawah struktur pemerintah daerah akan sulit dilakukan secara optimal sebab permasalahan pasar yang khusus dan rumit. Oleh karena itu, diperlukan khusus tentang pengawas pasar, atau dalam konteks Indonesia diperlukan penambahan yurisdiksi komisi pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengawasan pasar di Indonesia masih bersifat dikotomis yakni pemerintah baik pusat maupun daerah pada satu pihak dan KPPU pada kasus persaingan di pihak lain. Menurut penulis KPPU adalah lembaga yang ideal untuk melakukan pengawasan pasar.

b. Penerapan Ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasar-pasar Kecil

Selain sinkronisasi sistem sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sistem sanksi juga perlu diperkuat dalam lingkup yang lebih kecil. Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 selama ini hanya dapat diterapkan dalam larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam skala besar. Hal ini dapat dilihat dari daftar putusan-putusan KPPU yang memutuskan perkara dalam perkara besar. Adapun praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga terjadi pada bisnis skala

³¹⁵ Salah satu ciri lembaga *al-Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang bertugas khusus pada misinya. Mohammad Thneibat, *Hisbah in Islamic Economic System*, Vol. II, hlm. 130.

³¹⁶ Dalam studi kasus di Pasar Kota Denpasar, Bali misalnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar atas perintah dinas terkesan masih adanya keraguan untuk menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. I Wayan Adnyana, *Pertumbuhan Minimarket Circle K dan Marginalisasi Pedagang Kecil di Kota Denpasar*, *Op. cit.*, hlm. xvi.



kecil di pasar tradisional maupun pasar modern. Oleh karena itu, Perda Pasar Daerah perlu membuat sistem sanksi yang lebih perinci dari sistem sanksi yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain lembaga resmi pemerintah, salah satu persyaratan pengawasan pasar (*al-Hisbah*) adalah dekat dengan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi.³¹⁷ Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengawas pasar hingga ke pasar-pasar kecil diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum pasar di Indonesia. Lembaga pengawasan pasar seyogianya dibentuk hingga ke tingkat komunitas masyarakat yang paling bawah seperti pasar-pasar kecil sehingga persoalan pasar dapat diberi solusi secara cepat dan tepat.

c. Optimalisasi Peran Masyarakat

Penegakan hukum dapat efektif jika melibatkan masyarakat secara luas. Peran masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam penegakan hukum. Hukum yang hidup (*living law*) termasuk dalam hal hukum bisnis di pasar perlu terus dihidupkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cara pandang masyarakat terhadap pasar yang bukan hanya entitas bisnis tetapi juga entitas sosial budaya penting untuk dikembangkan, sebab pasar-pasar di Indonesia terbentuk melalui sistem kekerabatan dan budaya sehingga aspek etika dan kerja sama lebih menonjol dari pada persaingan antar sesama pelaku usaha.

Hukum Islam, selain menggunakan sisi normativitas berdasarkan wahyu dan ijtihad, juga mengakomodir kontrol sosial masyarakat dalam penegakan hukum. Guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas Amerika Serikat mengatakan bahwa syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu masyarakat anti-kejahatan (*non-criminal society*) dan masyarakat dengan pengawasan sosial yang tinggi.³¹⁸

G. KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pasar tradisional dan pasar modern baik di tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dan Perda-perda Pasar Daerah

³¹⁷ Mohammad Thneibat, *Hisbah in Islamic Economic System*, *Op. cit.*, hlm. 133.

³¹⁸ Tesis ini berdasarkan hasil penelitian Guru Besar Sistem Peradilan Pidana Sam Houston State University, Texas Amerika Serikat tentang keberhasilan Saudi Arabia dalam menekan angka kejahatan dibanding dengan negara-negara Muslim lain yang tidak menggunakan hukum pidana Islam. Lihat Sam Souryal, ed. Ugljesa Zvekc, *Religious Training as a Method of Social Control: The Effective Role of Syaria Law in Development of Noncriminal Society in the Kingdom of Saudi Arabia* dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 89.



terdapat tujuh hal yang dapat dioptimalisasi dalam rangka menjaga pasar tradisional di Indonesia:

1. Optimalisasi paradigma pasar sebagai entitas sosial budaya yang meniscayakan kehidupan pasar yang harmonis, saling membantu, saling bertanggung jawab dan suasana kekeluargaan sebagaimana konsep *ukhuwah* (persaudaraan) dan Pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan kepemilikan pasar sebagai lingkup kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*), optimalisasi pengaturan pasar di Indonesia seyogianya berdasarkan kepemilikan umum untuk mencegah praktik monopoli oleh sebagian pelaku pasar.
2. Perlindungan pasar tradisional di Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi kerja sama pasar tradisional dan pasar modern sebagai implementasi konsep sosial budaya pasar Indonesia. Penguatan konsep regulasi kerja sama dimulai dari penguatan perencanaan kerja sama dalam bentuk yang konkrit pembentukan pola kerja sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi daerah tempat di mana toko modern berdiri seperti dengan kerja sama penyediaan lahan untuk memasarkan produk yang berdasarkan sistem kerja sama bagi hasil yang pelaksanaannya diawasi oleh negara.
3. Perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan sistem perlindungan hukum berupa kepastian tempat usaha atau mendapatkan tempat/sewa, kepastian hukum dari praktik pengusuran. Penguatan perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan pembebasan pajak yang merupakan konsekuensi dari badan hukum pasar yang bersifat kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-‘Âmmah*) yang bertujuan pencegahan terjadinya monopoli pasar dan harga oleh satu atau sekompok pelaku usaha yang mempunyai kekuatan modal. Penguatan regulasi pasar dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur pasar tradisional untuk menarik minat konsumen berbelanja yang lebih nyaman.

Penguatan perlindungan pasar tradisional dapat dilakukan dengan melakukan intervensi harga dengan pengaturan harga jual, promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat.

Penguatan perlindungan pasar tradisional dengan penguatan regulasi lokasi dan jarak pasar, menempatkan lokasi pasar modern di daerah pinggiran (surbun) dan khusus toko modern jenis Indomaret diperlukan penguatan jarak dengan pasar tradisional dan antar toko modern untuk mencegah (*sadd*) dampak pasar modern terhadap pa-



sar tradisional.

Penguatan diferensiasi produk. Penguatan perbedaan jenis produk pasar modern dan pasar tradisional perlu diperkuat dengan pengaturan di tingkat Perda Pasar Daerah dengan membagi jenis produk yang dijual di pasar modern dan pasar tradisional, memperkuat produk khas daerah dan pembentukan pasar khusus.

Optimalisasi pengaturan lokasi dan waktu pasar. Penguatan konsep dan regulasi lokasi dan waktu dapat dilakukan pada Peraturan Pasar pada tingkat pusat (Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008) dengan mendelegasikan kepada Perda Pasar Daerah untuk mengatur jarak pasar secara lebih perinci sebagai upaya mencegah (*sadd*) dampak pasar modern terhadap pasar tradisional. Penguatan pengaturan jarak pada Perda Pasar Daerah juga dapat dilakukan dengan mengarahkan pendirian toko modern pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan serta variabel-variabel lainnya.

Optimalisasi regulasi waralaba pada toko modern. Penguatan konsep dan peraturan waralaba dapat dilakukan dengan memahami konsep badan hukum pasar (*al-milkiyyah al-‘ammah*) yakni badan hukum Indonesia untuk mencegah dominasi perusahaan asing di Indonesia dan mencegah perjanjian waralaba yang dapat menimbulkan pemusatan bisnis dan persaingan usaha tidak sehat seperti dengan penguatan pengaturan batasan jumlah *outlet/space*, batasan barang yang boleh dijual oleh toko modern serta batasan penggunaan merek perlu disesuaikan dengan toko modern berwaralaba dengan sifatnya yang berjejaring.

4. Penguatan konsep dan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional. Revitalisasi infrastruktur pasar adalah bentuk *fath al-zarī'ah* untuk mewujudkan tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*). Penguatan pengaturan pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan melalui revitalisasi fasilitas dan manajemen pengelolaan secara profesional, memberikan pelatihan secara khusus dan berkelanjutan serta pembentukan BUMN khusus oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan pasar tradisional.
5. Penguatan konsep dan regulasi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat. Penguatan konsep larangan praktik monopoli diawali dengan penguatan ontologis hukum persaingan usaha Indonesia berdasarkan filosofi sistem ekonomi Indonesia berdasar-



kan Pasal 33 UUD 1945 yang mengandaikan persaudaraan dalam perdagangan, dan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengandaikan keseimbangan ekonomi antara usaha kecil, menengah dan besar yang sejalan dengan konsep hukum Islam.

Penguatan regulasi larangan monopoli yang melindungi usaha kecil dapat dimuat UU No. 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan beberapa bentuk klausula hukum persaingan usaha yang bertujuan tidak hanya menjaga iklim persaingan sehat tetapi juga menjaga pelaku usaha kecil dari dominasi pelaku usaha besar.

6. Penguatan dan konsep regulasi sistem pasokan barang. Penguatan konsep sistem pasokan barang berdasarkan asas keadilan dan distribusi. Adapun regulasi pasokan barang dapat dilakukan dengan melakukan klasifikasi pasar sesuai dengan mata rantai produk dari produsen ke peritel akhir disertai dengan fungsi dan aturan-aturan yang terkait di dalamnya. Dengan melakukan klasifikasi pasar beserta fungsi secara rapi akan menyulit pelaku usaha untuk melakukan permainan harga dan melakukan praktik monopoli.
7. Optimalisasi konsep dan pengaturan sanksi dan penegakan hukum. Pengoptimalan konsep sanksi harus berdasarkan tiga unsur sesuai dengan jenis perbuatan pelanggaran yakni tegas, sederhana, mempunyai efek jera dan kontrol sosial. Penguatan sanksi juga memerlukan harmonisasi hukum dan sinergisitas hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk harmonisasi hukum dilakukan dengan melihat aturan hukum yang dapat mencegah (*sadd al-zari'ah*) dominasi pasar modern dalam rangka menjaga keberadaan pasar tradisional.

Penegakan Hukum. Optimalisasi pasar tradisional dapat dilakukan dengan menegakkan hukum dengan memperhatikan beberapa aspek yakni penegak hukum, penerapan ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasar-pasar kecil serta memperkuat peran serta masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa optimalisasi pengaturan pasar dalam rangka menjaga pasar tradisional di Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pengaturan di bidang kerja sama (*musyarakah*), pemberdayaan, pengaturan tempat, waktu dan diferensiasi produk, penguatan pengaturan waralaba, pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta penguatan sanksi dan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan asumsi pada Bab I.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/KITAB

Al-Quran al-Karim.

Abî ‘Abd Allâh Muḥammad bin Ismâil al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Juz I, (Mesir: al-Matba’ah al-Salafiah wa Makâtibuhâ, 1400 H).

Al-Burhâni, Muḥammad Hisyâm, *Sadd al-zarî’ah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1406 H/1975 M.

Al-‘Anzi, Su’ûd Ibn Malluh Sulthân, *Sadd al-Zarâ’i ‘inda Ibn Qayyim al-Jauziyah Wa asâruhu fî Ikhtiyâratuhu al-Fiqhiyyah*, Cet. I. Amman: Dar al-Atsariyah, 1428 H/2007 M.

Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-‘Azâli, 1377 H/1985 M.

_____, Al-Imâm Muḥammad, *Buhûs fî al-Ribâ*. Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.th.

_____, Muḥammad, *Tahrîm al-Ribâ Tanzhîm Iqtishâdî*. Jeddah: Dâr al-Su’ûdiyyah, 1405 H/1984 M.

Al-Mutrak, ‘Umar bin ‘Abd al-Azîz, *al-Ribâ wa al-Muâmalah al-Musharrifah fî Nazhri al-Syari’ati al-Islamiyah*. Madînah: Dâr al-‘Âshimah, 1416 H.

Al-Mishri, Muḥammad bin Mukarram bin Manzhûr al-Afriqi, *Lisân al-‘Arab*, Juz III. Beirût: Dâr Shadir, t.th.

Al-Qarâfî, Syihâb al-Dîn Abî ‘Abbâs Ahmad bin Idrîs al-Mishrî al-Malikî, *Al-Furûq*, Juz II. Beirût: Alam al-Kutub, t.th.

- Al-Buga, Musthâfâ Dib, *Âsar al-Adillah al-Mukhatalafihâ (Mashâdir al-Tasyr' al-Tabi'iyah fi al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, t.th.
- Al-Juwainî, Imâm Hâramainî abû al-Ma'âlî 'Abd al-Mâlik bin 'Abd Allâh, *Al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr Al-Anshâr, 1400.
- Al-Mughnî, Ahmad Muḥammad dalam *Majallât Majma' al-Fiqh al-Islâmî*. Abu Dabi: Munzhimât al-Mu'tamar al-Islâmî, 1996
- Al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, Juz II. Kairo, Dâr al-Hadîs, 1994.
- Al-Syaukânî, Muḥammad bin 'Alî, *Irsyâd al-Fuhûl fi Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Syâthibî, Ibrahim bin Mûsa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Mâlikî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Fiqh*, Juz III. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Syâthibî, Abî Ishâq, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syar'ah*, Juz III. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1975.
- Al-Zarkasyî, Muḥammad bin Bahadur bin 'Abd allâh, *al-Bahr al-Muḥîth*, Juz 7. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Darârainî, Fathi, *al-Nazhariyyât al-Fiqhiyyah*, Cet. IV. Damaskus: Mansyurât Jamî'ah Damsyiq, 1417 H/1997 M.
- Al-Barri, Zakariyyâ, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*. Mesir: Dâr al-Ittihâd al-'Arabi, 1975.
- Al-Buti, Muḥammad Sa'îd Ramadhân, *Dawâbith al-Mashlahah fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1977.
- Al-Nadzwî, Alî Ahmad, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*, Cet. I. Damaskus: Dâr Al-Qalam, 1986.
- 'Abd al-Rahmân bin Khaldûn, *Muqaddimah*, Cet. I. Mesir: Dâr al-Ghad al-Jadîd, 1423 H/2007 M.
- Al-Bashrî, Alî Al-Mâwardî bin Muḥammad, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Mesir: Musthâfâ al-Babi al-Halabi, 1973.
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân. *al-Asybah wa al-Nazhâir fi Qawâ'id wa Furû'i Fiqh al-Syâfi'î*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, 911 H.
- Al-Sarakhsî, Imâm al-Faqîh al-Ushulî al-Nazhâr Abî Bakr Ahmad bin Abî Sahl. *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1993 M.
- Al-Bukhârî, 'Abd 'Azîz, *Kasyf al-Asrâr*, Juz III. Beirut: Dâr-al-Fikr, 1980.
- Al-'Uṣaimin, Muḥammad bin Shâlih. *al-Ribâ al-Takhallush fîhu fi al-Mushârif*. Riyâdh: t.p., 1429 H.
- Al-Imâm Al-Hâfiz Abî 'Abd Allâh Muḥammad Ibn Ismâîl, *Shahih Bukhârî*. Riyâdh: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998.



- Al-Naisâburî, Al-Imâm Abî Husain Muslim ibn Hujjâj Al-Qusyairî, *Mukhtashar Shahîh Muslim*, Beirut: Maktab Al-Islamî, 1987.
- Anas, Mâlik ibn, *al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muḥammad Musthâfâ al-A'zhamî*. Juz II. Mu'assasah Zayîd ibn Sulhân Al-Nahyân, 2004.
- Al-Dârimî, Al-Imâm al-Hâfîz Abu Muḥammad 'Abd Allâh, *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Abu Bakr Aḥmad ibn al-Husain ibn 'Alî al-Baihaqî, *Al-Sunan al-Kubrâ: Tahqîq 'Alâ' al-Dîn 'Alî ibn 'Usman al-Maridinî*, Juz VI. Hind: Majlis Dâ'irah al -Ma'arif al-Nizhâmiyyah al-Kâ'inah fî al-Hind, 1344 H.
- Al-Ghazâlî, Muḥammad ibn Muḥammad Abu Hâmid, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, Juz II. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Malikî, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Juzi al-Gharnati, *Qawânîn al-Aḥkâm al-Syar'iyyah wa Masâ'il al-Furu' al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malayin, t.th.
- Al-Bashrî, Abî Hasan Alî bin Muḥammad Habîb al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr*. Dâr al -Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Rafî'î, Abd al-Qâsim 'Abd al-Karîm ibn Muḥammad, *Fath al-'Azîz Sharḥ al-Wajîz*, Juz VIII Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawî, Abû Zakariyâ Muhyî al-Dîn Yahyâ ibn Sharîf al-Dîn. *al-Majmû' Sharḥ al-Muhazzab*, Juz XIII. Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Nadzwî, Alî Aḥmad, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah*, Cet. I. Damaskus: Dâr Al-Qalam, 1986.
- Al-Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû*, Juz I. Cet. II. Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 1985 M/1405 H.
- _____, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. I. Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 1999 M/1419 H.
- _____, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz II. Beirut: Dâr al Fikr, 1406 H/1986 M.
- _____, Wahbah, *al-Zarâ'i fi Siyâsah li Syar'iyyati wa al-Fiqh al-Islamî*, Juz I. Suriah: Dâr al-Maktabi, 1419 H/1999 M.
- _____, Wahbah, *al-Tafsîr al-Wasîth*. Damsyik: Dâr al-Fikr, 2000
- _____, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamî wa adillatuhû*, Juz 8. Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/1985 M),
- Al-Zuhailî, Muḥammad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtihâ fî al-Mazâhib al-Arba'ah*. Juz I. Cet. I. Dimsiyiq: Dâr al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Al-Syâthibî, Abî Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syar'iyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, t.th.
- Al-Ghazâlî, Abî Muḥammad Ibn Muḥammad, *Al-Mustashfâ fi Ushûl al-Fi-*



- qh. Beirut: Dâr-Al Fikr, 1332.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în Rabb al-'Âlamîn*. Beirut: Dâr Al-Fikr, 2003.
- Al-Sindî, Abî Hasan Nûr al-Dîn Muḥammad bin 'Abd al-Hâdi, *Shahîh al-Bukhârî bihâsiyah al-Imâm al-Sindi*. Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.
- Al-Audi, Rifa'at, *Min al-Turâs al-Iqtishâdi lil Muslimîn*, dalam Adiwarmān Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi. 3. Jakarta: Rajawali Press, Press.
- Al-Janidal, Hammad bin 'Abd al-Rahmân, *Manâhij al-bahisîn fi al-Iqtishâd al-Islâmî*. Riyâdh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H.
- Aḥmad ibn Alî ibn Hajar, Shihâb al-Dîn Abu Fadl, *Fath al-Bârî Sharḥ Shahîh al-Bukhârî*, Juz IV. Kairo: Mustafâ al-Babî al-Halibi, t.th.
- Al-Syarbasha, Aḥmad, *al-Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*. tt: Dâr al-Jial, 1981 M/1410 H.
- 'Abd al-Karîm, Aḥmad Muḥammad 'Assal dan Fathî Aḥmad, *al-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*. Kairo: Tp, 1977
- Al-Naisaburî, Al-Imâm Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, al-Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1433 H/2011 M
- Al-Husayn al-'Ainî, Badr al-Dîn Abû Muḥammad Mahmûd ibn Aḥmad ibn Mûsa ibn Aḥmad ibn, *Umdat al-Qârî Sharḥ Shahîh al-Bukhârî*, dalam Dede Abdûl Fatah, *Pasar dan Keadilan Ekonomi (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah*. Cet. 2. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012.
- Al-Ghazâlî, Abî Hamid Muḥammad bin Muhammad bin Muḥammad, *al-Wajîz fi Fiqh Mazḥab al-Imâm al-Syâfi'î*, Juz I. Beirut: Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzîgh, 1997 M/1418 H.
- Al-Marghinani, Burhân al-Dîn, Alî ibn Abî Bakr, *Syarḥ Bidâyah al-Mubtadi bi Hammisy Syarḥ Fath al-Qadîr*, Juz VI. Beirut: Dâr al-Fikr, 1977.
- Ali al-Baihaqi, Abû Bakr Aḥmad ibn Al-Husain ibn, *Al-Sunan al-Kubrâ*, Juz VI, (Haydar abad: Majlis Dâirah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kâinah fi al-Hind, 1344 H.
- Al-Bâjî, Al-Qâdhî Abî al-Walîd Sulaimân bin Khalaf bin Sa'd Ayyûb, *al-Muntaqâ Syarḥ Muwattâ*. Juz V. Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî , 1332 H.
- Al-Syirâzî, Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Yusûf, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, Juz I. Beirut: Dâr-Fikr, tt
- Al-Subkî, Taj al-Dîn ibn Nasr 'Abd al-Wahhâb ibn Taqiy al-Dîn, *Tabaqât*



- al-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*, Juz VI. Dâr-Ma'rifah, t.th.
- Al-Imâm Ahmad bin Hanbal (164-241 H), al-Musnad, Juz. 49, Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1421 H/2001 M.
- 'Abd Hâmid, Muhammad Mahyuddin, *Syarh Ibn'Aqîl 'ala Alfiah Ibn Mâlik*. Mesir: Maktabah Dâr-Al-Turas, 1426 H/2005.
- Al-Andalusi, Abî Zakariyâ Yahyâ bin 'Umar bin Yûsuf al-Kinani, *Al-Ahkâm al-Sûq, au an-Nadzar wa al-Ahkâm fi Jami' Ahwâl al-Sûq*. ditulis ulang oleh Jalâl Ali Amer. Tunisia: t.p., t.th.
- Al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufahras Li alfâzh al-Quran*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Sijtânî al-Azdi, Abî Dâud Sulaimân bin al-Asy'at, *Sunan Abî Dâud*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997 M/1418 H.
- Al-Hindî, 'Allamah Alauddîn 'Alî Muttaqî Husâmuddîn, *Kanz al-'Ummâl fi Sunan al-aqwâl wa al-af'âl*, Juz. V, (ed.). Bakri Hayyani-Safwatal-Saqa). (Beirut: Muaasasah al-Risâlah, 1985 M/1405.
- 'Abd Allâh bin Muhammad, Ibn Abî Shaybah, Abu Bakr. *Al-Kitâb al-Musannaf fi al-ahâdis wa al-athar*. Ibn Shabbah, Abu Zayd 'Umar b. Shabbah (1399/1979). Juz.II, *Tarikh al-Madînah al-Munawwarah*, (ed. H. Mahmud Ahmad) Jeddah.
- Al-Quzwayni, Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd, *Sunan Ibn Majah*, Juz VI. Mauq' al-Islam, t.th.
- Al-Shaybânî, Ibn al-Dayba', 'Abd al-Rahmân bin Alî, *Kitâb Bughyât al-Arbah fi Ma'rifat Ahkâm al-Hisbah*. Makkah: Markaz Ihyâ' al-Turâs al-Islâmî, Um al-Qura University, 2002.
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn al-'Abd al-Rahmân, *al-Asybah wa al-Nazhâir fi Qawâ'id wa Furû'î Fiqh al-Syâfi'î*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 911 H.
- Al-Shâlih, Muhammad bin Ahmad bin Shâlih *Al-Waqfu fi al-Syariati al-Islâmîyati, wa asâruhu fi tanmiyati al-mujtama'*, Cet. I. t.th. al-mumli-kah al-'arabiyah al-su'udiyah 2001 M/1422 H.
- Al-Asqalanî, Al-Hâfizh Ibn Hajar, *Bulûgh Al-Marâm min Adillah Al-Ahkâm*, (Surabaya: Salim Nabhan, t.th.
- Al-Marghinâni, Burhân al-Dîn 'Alî ibn Abî Bakr, *Sharh Bidâyah al-Mubtadi bi Hamis Sharh Fath al-Qadîr*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan, (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah*. Cet. 2. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012.
- Al-Mazni, Ibrâhîm Ismâ'il ibn Yahyâ, *Mukhtashar al-Mazni bi Hamish al-'Umm*, dalam Dede Abdul Fatah, *Pasar dan Keadilan (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah*. Cet. 2. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2012.



- Al-Maliki, Syaikh 'Abd al-Rahmân dan Syaikh Ahmad al-Da'ur rahimahumullâh, *Nizhâm al-'Uqûb ât wa Ahkâm al-Bayyinât*, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian*, Cet. I, Bogor: Pustaka Tariqul 'Izzah, 1410/1990.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Elsas, 2008.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Dari Masa Klasik hingga Kontemporer)*, Depok: Gramata Publishing, 2005.
- Azizy, A. Qadri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Al-Umri, Akram. *al-Sîrah al-Nabawiyah al-Shahîhah*. Madinah Al-Munawwarah: Maktabah al-Ulum al-Hiham, 1415 H/1994 M.
- Akhtar, Ramzan, *Effeciency*, dalam *Encyclopaedia of Islamic Economic*, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M.
- A. Fyzee, Assaf A., *Outlines of Muhammadan Law*. London: Oxford University Press, 1955.
- Abdullah, Auni bin Haji. *Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu*. Cet. 1. Kuala Lumpur: Darul Fikir, Sdn, Bhd, 2001.
- Abdullah, Taufik. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1979.
- Al-Attas, Syed Naquib. *Historical Fact and Fiction*. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia. 2011.
- Azhari, M. Tahir. *Islamic Law of Contract and Business Transaction*. New Delhi, Adam Publisher & Distributor, 2006.
- Al-Rahman, Fazl. *Islam and Social Justice*. Pakistan Forum, 1 (1), Oct-Nov, 1970.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisa, 2003.
- Al-Nabhani, Taqyuddin, *An-Nizham al-Iqtishad fil Islam* diterjemahkan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet. 8. Surabaya: Risalah Gusti: 2009.
- Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra*. Juz VI. Haydar abad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhomiyah al-Kainah fi al-Hind, 1344 H.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahits fi Ulum Al-Quran* (T.tp.: Mansyurat Al-'Ashr Hadis t.th.
- Azizy, A. Qadri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.



- Abdurrahman, Ash-Shadiq. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pi-dana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Anderson. *Islamic Law in the Muslim World*. Newyork: New York University Press, 1956.
- Anas, Malik Ibn. *al-Muwatta': Tahqiq Muhammad Mustafa al-A'zami*. Juz IV. Mu'assasah Zayid ibn Sultan Al Nahyan, 2004.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Jilid V sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, et al. *Tafsir Al-Quran Karim*. Jilid 6. Medan: Firma Islamiyah, 1957.
- A. A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terj. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Ahmed, Akbar S. dan Hasting Donnan (ed.). *Islam, Globalization and Post-modernity*. New York: Taylor & Francis e-Library, 2005.
- Al-Syaibani, Ibn al-Dayba', Abd al-Rahman b. Ali. *Kitab Bughyat al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah*, Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University, 2002.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Al-Qarni, Ali bin Hasan. *Al-Hisbah fil Madhi wal Hadir*. Vol. 2. Riyadh: Al-Maktabah Al-Rusyd, 1994.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Terj). Cet. II. Jakarta: Khalifa, 2008.
- Al-Thabari. *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, sebagaimana yang dikutip Raghīb As-Sirjani. *Madza Qaddamal Muslimuna lil 'Alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah*, (terj). *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*. Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 2009.
- Afzalurrahman, *Economic Doctrine of Islam*. Jilid II. Terj. Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Maghlust, Sami bin Abdullah. *Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad*. Jakarta, Al-Mahira, 2009.
- Al-'Amar, Fuad Abd al-Allah, *Muqaddimah fi Tarikh al-Iqtishad al-Islami wa Tatawwurihi*, (Jeddah: Al-Bank al-Islami li al-Tanmiyah, 2003.
- Al-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Terj. AM. Syaifuddin. Jakarta: LIPPM, 1986.



- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, Jimly. *Gagasan Kedaulatan rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hove, 1994.
- Al-Sabhani, 'Abd al-Jabbar Hamad 'Abid, *Price System and Resource Allocation in Islam: Comparative Study, an Islamic Approach for Economic Theory*. Riyad: Dar al-Buhuthli al-Dirasah al-Islamiyyah wa Ihya' al-Turath. 2005.
- Arif, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
- Arif Budiman. *A Socialist Pancasila Economic System*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.). *The Politics of Economic Development in Indonesia*. London: Rotledge, 1997.
- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES. 2009.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad, Sayyid Fayyaz, *The Ethical Responsibility of Business: Islamic Principles and Implications*, dalam *Islamic Priciples Business Organization and Management*, dalam R. Lukman Faruni, *Etika Bisnis dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesanteren, 2006.
- Al-Faruqiy, Ismail Raji. *Ab'adul-Ibadat fi al-Islam*. dalam Jurnal al-Muslim al-Mu'ashir al-Qahirah, No. 10, 1977 dalam Ahmad Janan Asifuddin, *Etos Kerja Islami*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004
- Al-Saud, Mahmud Abu. *Al-Fik al-Islamy* dalam Ahmad Janan Asifuddin, *Etos Kerja Islami*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Al-Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- _____, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. II. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Mubarak, Muhamamd, *Islamda İktisat Nizami*, Trans. by: H. Cemal. Istanbul: Çığır Publishing, 1978.
- Al-Dimasyqi, Al-Iman Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz 6, Cet. Pertama, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Rahman, Fazl. *Islam and Modernity, Transformation of Intelectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Anwar, Qadri. *Islamic Juriprudence in the Modern World*. New Delhi: Taj



- Company, 1986.
- Anis Ahmad, *Brotherhood*, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Al-Maliki, Abdurrahman al-Maliki dan Syaikh Ahmad ad-Da'ur rahimahumallah, *Nizham al-'Uqubat wa Ahkam al-Bayyinah*, diterjemahkan Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian*. Cet. I. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1410/1990.
- B. Edelman, *Ownership of Image*. E. Kingdom tr., London, Boston, Henley, 1978.
- Bishop Simon dan Mike Walker, *Economics of E.C. Competition Law: Concept, Application and Measurement*. London-Dublin: Sweet & Maxwell, t.th.
- Bearmen, Peri, Wolfhart Heinrich et (ed.), *The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a (A Volume in Honor of Frank E. Vogel)*, (New York: IB Tauris & Co. Ltd, 2008.
- Bokare, M.G. *Hindu-Economics: Eternal Economic Order*. New Delhi: Janaki Prakashan, 1993.
- Behechti dan Bahonar. *Philosophy of Islam*. Iran: Ansyariyan Publication, 1990.
- Broder, Douglas, *U.S. Antitrust Law and Enforcement: A Practice Introduction*, (New York: Oxford University, 2010.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research*. 8ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998.
- Bohn-Bawek, Eugen von, *Capital and Interest: History and Critique of Interest Theories*, VVol I. Diterjemahkan oleh Geogrgge D. Huncke and hans F. Sennholz Illionis: Libertarian Press, 1959.
- Boesen, Jakob Kirkeman dan Tomas Martin. *Applying A Right-Based Approach (An Inspirational Guide For Civil Society*. Copenhagen: The Danish Institut For Human Right, 2007.
- Choirie, A. Effendy. *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Chamid, Nur. *Ekonomi Islam: Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, M. Umer. *The Fututre of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- _____. M. Umar. *Islamic Economic Development: (A Stratagy for Development with Justice and Stability)*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1412 H/1992 M.



- _____, M. Umar. *Why has Islam Prohibited Interest? Rationale Behind the Prohibition of Interest*, dalam Abdul Kader Thomas, *Interest in Islamic Economic: Understanding Riba*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006.
- Clarke, Roger, Stephen Davies, Poul Dobson, Michael Waterson. *Buyer Power and Competition in European Food Retailing*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
- Colander, David. *Macroeconomics*, New York: McGraw Hill/Irwin, 2004.
- Cahen C. *Commercial Relation Between the Near East and Western Europe*, in Khalil I, Semaan (ed.), *Islam and the Medieval West*, New York, Suny Albany, 1980.
- Coleman, Jules L. dan Brian Leiter, *Legal Positivism*, dalam Dennis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. USA, Balckwell Publisihing, 2008.
- Choudory, Masudul Alam, *Reforming The Muslim World*. UK, Kegal Paul International Limited, 1998.
- _____, Masudul Alam. *The Islamic World-system: A Study in Polity-market Interaction*. USA and Canada: RoutledgeCurzon, 2004.
- Djamil, Fathurrahman, *Asas-asas Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Drahos, Peter, *A Philosophy of Intellectual Property*. USA: Dartmouth Publishing Company, 1996.
- Dawson (2003), *Model of the Impacts of Retail Internationalisation in The Internationalisation of Retailing in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup.
- Damanhuri, Didin S. *Korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP-FE UI, 2009.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1986.
- _____, Ronald, *Taking Right Seriously*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 1977.
- _____, Ronald, *Legal Research*. Deadalus: Spring, 1973.
- Dabbah, Maher M. *Competition Law and Policy in the Middle East*. Cambridge University Press, 2007.
- Dimiyati, Khuzaifah. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Cet. 5. Yogyakarta: Genta Pub-



- lising, 2010.
- _____, Khuzaifah, *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing 2014.
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* dalam Zafar Iqbal dan Mervyn K. Lewis, *An Islamic Perspective on Government*. UK: Edward Elgar Publishing, Inc, 2009.
- Etzioni, Amitay. *The Moral Dimension: Towards a New Economics*. New York: McMillan, 1998.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, Asghar Ali. *The Origin and Development of Islam*. Bombay, 1980.
- Etheredge, Laura (ed.). *Islamic History*. New York: Britannica Educational Publishing, 2010.
- El-Ashker, Ahmed dan Rodney Wilson. *Islamic Economic: Short History*. Leiden Boston, Koninklijke Brill, 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid. II. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Farîd, Abd. Allah Muhammad, *Kâmus al-Farîd fi al-Mal wa al-Iqtishâd*. Mesir, t.p., 1985
- Forges, Charles D. Des. *The Commercial Exploitation Of Intellectual Property Rights By Licensing*. London: Thorogood, 2001.
- Fatah, Dede Abdul, *Pasar dan Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Analisis Peran Lembaga Hisbah Era Abbasiyyah. Cet. 2. Jakarta: Gunung Persada (GP) Press, 2012.*
- Fuâd, 'Azza al-'Arab, *al-Ribâ bainâ al-Iqtishâd wa al-Dain*. Mesir: Dirâsah fi al-Islâm majlis al-'alâ al-Islamiyâh wizârah al-Auqâf, 1381 H H/18 62 M.
- Fukuyama, Francis, *Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order*.
- Francis, Peters. *Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- Fix-Fierro, Hektor. *Courts, Justice and Efficiency A Socio-Legal Study of Economic Rationality in Adjudication*, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2003.
- Frank, Robert H. dan Ben S. Bernanke, *Principles of Micro Economics*, New York: McGraw-Hill, 2004.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon Books, 1993.
- Samuel P. Huntington. *The Clash of Civilization and the Remaking of Wor-*



- Id Order*. New York: Touchstone Book, 1996.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Gorringe, Timothy. *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*. Slovenia: Thames & Hudson, 1999.
- Gelinas, Jacques Juggernaut. *Politics: The Predatory of Globalization*. Oxford University Press, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics in A Nutshell*. Edisi III. USA: West Publishing Co, 1986.
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Glader, Marcus. *Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competition Law and US Antitrust Law*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
- Garner, Bryn A. (Editor in Chief). *Black Law Dictionary*. Eighth Edition. USA: West Publishing Co. 1999.
- Gokalp, Ziya, *Turkish National and Western Civilization*, (New York: Columbia University Press, 1966.
- Budi Winarno, *Pertarungan Negara Vs Pasar*. Yogyakarta: MedPress, 2009.
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press, 2001.
- Herzt, Noreena, *The Silent Takeover Global Capitalism and The Death of Democracy*. New York: Free Press, 2001.
- Hoetoro, Arief, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*. Cet. I. Surabaya: Kerjasama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. *The Philosophy of Islamic Law Transaction*. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd, 1999.
- Heertz, Norena, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*. dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.). *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Cerdas, 2003.
- Habib, Muhammad Ibn. *Kitab al-Munammaq*. Hyderabad, 1964.
- Hasan, Zubair. *Distributional Equity in Islam*, dalam Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*. Leicester UK: The Islamic Foundation, 1986.



- Hutabarat, Ramly. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Cet. 5. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hatta, Muhammad, *Sekitar Proklamasi*, Jakarta: Tintamas, 1971.
- _____, Muhammad, *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- _____, Mohammad. *Bung Hatta's Answers: Interviewd Dr. Mohammad Hatta with Dr. Z. Yasni*. Singapura, Gunung Agung, Ltd, 1981.
- _____, Mohammad, *Demokrasi Kita*, dalam Sri-Edi Swarsono dan Fauzie Ridjal (ed.), *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 1992), dalam A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Noe-Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studi, 2007.
- Husein, Thaha. *Malapetaka Terbesar dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Hansen, Khud, et al., *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition*. Second Edition. Jakarta: GTZ-Katalis, 2002.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Anders Wedberg. USA: Harvard University Press, 1949.
- Hatta, Mohammad, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*, pidato Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, 3 Februari 1946, dimuat kembali dalam Hadi Soesastro dan Aida Budioman (eds), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jilid 1. Jakarta, ISEI dan Kanisius.
- Handler, Milton et all. *Trade Regulation, Cases and Material*. New York: The Foundation Press, 1997.
- Hitti, Philip K, *History of Arab*, diterjemahkan dari *History of Arab: From the Earliest Times to Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Hindi, Abd al-Aziz, *Adwâ 'alâ Taqîn al-Syariah al-Islamiyah: al-Jarîmah wa al-'Iqâb fî al-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dâr al-Hidayah, Dâr al-Sahwah, t. th.
- Hatamlah, Muhammed Abdah. *The Andalusian Economic Era*, Encyclopaedia of Islamic Economic. Vol. II. Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Hasan, Syekh Abdul Halim. et al., *Tafsir Al-Quran Karim*. Jilid 6. Medan: Firma Islamiyah, 1957.
- Hitoshi, T, *The Development of Foreign Retailing in Taiwan: The Impacts of*



- Carrefour*, in *The internationalisation of retailing in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*. Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991.
- Hovenkamp, Herbert, *The Reckoning of Post-Chicago Antitrust*, dalam Antonio Cucinotta, Roberto Pardolesi, Roger Van den Bergh (ed.), *Post-Chicago Developments in Antitrust Law*. UK & USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
- Harakat, Ibrahim, *The Economics System under The Ummayya Dynasty*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). *Encyclopaedia of Islamic Economic*, Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Hamidi, M. Luthfi, *The Crisis*, (Jakarta: Republika, 2012).
- Hamilton, Clive, *The Mystic Economist*. Australia: Hamilton, 1994.
- Hisan, Husain Hâmid, *Nazhariyât al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Dâr al-Nahdah al-’Arabî yah, 1971.
- Ibn Ismâ’îl, Al-Imâm Al-Hâfîzh Abî ‘Abd Allâh Muḥammad, *Shahîh Bukharî*. Riyâdl: Baitul Afkâr Al-Duwaliah, 1998
- Ibn Hazm, Abu Muḥammad ‘Alî ibn Sa’îd, Tahqîq Ahmad Muḥammad Shâkir, *Al-Muḥallâ*, Juz IX. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Rusyd, Muḥammad ibn Muḥammad, *Muqaddimah ibn Rusyd li Bayân maiqtadathu al-Mudawwanah min Ahkâm*, Juz III, (Beirut: Dâr Fikr, t.th.).
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.
- Ibn Faris, Ahmad, *Majmal al-Lughah*, Juz VII. T.Tp: Muassasah al-Risâlah, 1404 H.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Islah al-Ra’ wa Ra’iyah*. Kairo: Al-Shab, 1971.
- _____, *al-Hisbah fi al-Islam* (Riyad: Al-Mu’ssasah al-Su’udiyah, t.th.
- Islahi, Abdul Azhim. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terjemahan. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- _____, Abdul ‘Azhim. *Economic Thought of Ibn Qayyim*. Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 2009.
- _____, Abdul Azim, *Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350 A.D)*. Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1984.
- _____, Abdul Azim, *Contribution of Muslim Scholars to History of Economics Thought and Analysis*, (Jeddah: Scientific Publising Centre, KAAU, 2005.



- ____, Abdul Azhim, *Economic Concept of Ibn Taymiyah*, (Leicester UK, The Islamic Foundation: 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cet. Pertama. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- ____, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ihsan, Soffa. *Fikih Perlindungan Konsumen*. Tangerang: Pustaka Cendikiamuda: 2011.
- Iman, Robert H. *Neoliberalisme, Era Baru dan Peradaban Pasar*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan UUD Indonesia Modern*. Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*. Jilid 4, (Terj). Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqâshid syari'ah*, Cet. II. Jakarta: Amzah, 2010.
- Jakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara berkembang dan Negara Maju*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional. Jakarta: UI Press, 2001.
- Jazuli, H.A. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Terjemahan *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah*. Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Johns, C.H.W., John Dow, W.H.Bennett, and J.Abelson. *On the Babylonian, Christian, Hebrew, and Jewish views respectively on "Usury."* Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. 12. New York: Charles Scribner's Sons, n.d.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. Cet. 2. Jakarta: Khalifa, 2008.
- Khallâf, 'Abd Wahab, *Al-Siyâsat al-Syari'ât au Nizhâm al-Daulat al Islamiyat fi al-Syuun al-Dustûriyât wa al-Kharijîyât wa al-Mâliyât*. Mesir: Dâr al-Awshar, t.th.
- Keshavarzian, Arang, *Bazaar and State in Iran: The Politics of The Teheran Market Place*. UK: Cambridge University Press, 2007.



- Klimovich, L.I. *Islam* (Moscow, 1965) dalam Robert Simon, *Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure)*, diterjemahkan oleh Feodora Sos, *A Mekka Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge*. Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989.
- _____, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Balai Ilmu, 1980.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsiples of Islamic Jurisprudence*. Second Revised Edition. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd, 1998.
- _____. Mohammad Hasyim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan, 2013.
- Kutowijoyo. *Islam sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Keraf, A. Sony. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ka'bah, Rifyal, *The Jakarta Charter and The Dynamic of Islamic Syariah in the History of Indonesian Law*. Jakarta: University of Indonesia School of Law Post Graduate Studies Program, 2006.
- Kusuma, RM. A. B. *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi. 3. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- _____. Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Makro*, Jakarta: IIT, 2002.
- Komaruddin, Ade. *Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta: RMbooks, 2014.
- Kallek, Cengiz, *Madinah Market*, Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology, Vol. 1, (ed.) Muhammad Nejatullah Siddiqi, London: FIF, 2009.
- Karim, Khalil Abdul, *Daulah Yatrib: Basair fi Am al-Wujud*, diterjemahkan Negara Madinah (Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab. Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Kuran, Timur, *Islamic Influence on The Ottoman Guilds*, dalam Kemal Cicek (ed.), *The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization*, Vol. 2, *Economy and Society*, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000.
- Khemani, R.S. dan D. M. Shapiro. *Glossory of Industrial Organization Economics and Competition Law*. Paris: OECD, 1996.
- Khan, Ajaz Ahmad dan Laura Thaut, *An Islamic Perspective on Fair Trade*. United Kingdom: Islamic Relief, 2008.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Norm*. Oxford: Clarendo Press Oxford, 1991.



- Khunji, Fadl-Allah. *Suluk al-Muluk*. Edited by Muhammad Nizamuddin and Muhammad. Ghouse, Hyderabad, 1966.
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi dan Etika)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kallek, Cengiz, *Asri Saddet'te Yonetim-Piyasailiskisi (Polity-Market Relations in Early Islam)*, dalam Cengiz Kallek, *Madinah Market*, dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi (ed.), *Encyclopaedia Islamic Economics, Principles, Definition and Methodology*. Vol. 1. London: FIF, 2009.
- Kumpulan Pidato Ilmiah Hatta yang berjudul *Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Ida Ayu Press, 1985.
- Karcik, Fikret, *Applying the Syariah in The Modern Societies: Main Development and Issues*, dalam Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- K. Renner. *The Institutions of Private Law*. O. Kahn-Freund Ed, A Schwarzschild tr, London, 1978.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Saran Pertimbangan Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern*.
- Krasner, Stephen D., *Globalization and Sovereignty*, dalam Smith, David A et al. (eds), *States and Sovereignty in The Global Economy*. London: Routledge, 1999.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna (Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Levtzion N, *Towards a Comparative Study of Islamization*, dalam Levtzion, N (ed.), *Conversion to Islam*. London: Holmes & Meirer Publishing, 1979.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Society*, tej. Ghufuran A. Mas'adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Laporan Penelitian: Asas-asas Hukum Internasional yang Mendukung Tata Ekonomi Internasional Baru*, Buku I. Kerja sama Proyek Penelitian dan Pengembangan Politik luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri dan Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung (1986), dalam Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*. Bandung: Alumni, 2010.
- Lubis, Andi Fahmi Dkk. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU & GTZ, 2009.



- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler (Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Alva-bet, 2008.
- _____, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- L.I. Klimovich, Islam (Moscow, 1965) dalam Robert Simon. *Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure)*, diterjemahkan oleh Feodora Sos, *A Mekka Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge*, (Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989.
- Mas'ood, Muhtar. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muhammad, Abdul Husin, *Economics System In Islam: Compare with Capitalism and Socialism*, Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Cet I. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Munir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muthahhari, Ayatullah Murtafha. *Pengantar Epistimologi Islam*. Jakarta: Shadra Press, 2001.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Mubyarto, *Cooperative and Pancasila Economy*, dalam Ian Chalmers and Vedi, R. Hadiz (ed.). *The Politics of Economic Development in Indonesia*. London: Rotledge, 1997.
- Muhammad, Abdul Husin. *Economics System In Islam: Compare with Capitalism and Socialism*. Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975.
- Mahdî, Mahmûd Ahmad, *Nizhâm al-Waqf fî al-Tathbîq al-Mu'âshir*. Kuwait: al-Bank al-Islâmî littanmîyah al-Ma'had al-Islâmî lil Buhûs wa al-Tadrîb, 1423 H.
- Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad al-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*. Surabaya: Idârah al-Thaba'ah al-Munirah, t.th.



- Mâlik ibn Anas, *al-Muwatthâ'Imâm Mâlik: Tahqîq Muhammad Musthâfâ al-A'zhamî*, Juz II. Mu'assasah Zayîd ibn Sultan Al-Nahyân, 2004.
- Muhammad Sulaimân 'Abd Allâh li Asyqâr, *al-Wâdhîh fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. II. Mesir: Dâr al-Salam, 1425 H/2004 M.
- Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat al-Iqtishâdiyah fi Lughât Al-Fuqahâ'*. IIT, Al-Ma'had Al-'Alamî li al-Fikr Al-Islâmî.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Akhlak fi Al-Islam*. Kairo: Muassasah al-Mat-hbu'at al-Haditsah, 1960.
- Muslimin, J.M. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, dalam Mulyadhi Kartangara (ed.). *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2012.
- Meri, Josef W. (ed.). *Mediavel Islamic Civilization An Encyclopeda*. Vol. 1. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2006.
- Maududi, Sayyid Abul A'la, *First Principle of Islamic Economics*, diterjemahkan oleh Ahmad Imam Shafaq Hashemi. UK: Islamic Foundation, 2011 M/1432 H.
- Muhammad Malkawi, *Economics Justice: Islam Versus Capitalism*.
- Margioloth. *Muhammad and The Rise of Islam*. London: 1971.
- Muhammad, Abdul Husin, *Economics System In Islam: Compare with Capitalism and Socialism*, Second Edition. Teheran: World Organization for Islamic Service, 1975.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai keindonesiaan dan Kemanusiaan (Sebuah Refleksi Sejarah)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Marsono. *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1992-2002*. Jakarta: CV Eko Jaya, 2005.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nuruddin, Amiur. *Keadilan dalam Al-Quran*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- _____, Amiur. *Ekonomi Syariah (Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan)*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. *Megatrends 2000*. New York: Avon Book, 1990.
- Naz, MS, Islami Riyasat main Muhtasib ka Kirdar (*The Role of Muhtasib in an Islamic State*). Islamabad: International Islamic University of



- Islamabad, Islamic Research Institut, 1999.
- Nastiti, Titi Surti. *Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Noonan, Jr, John T. *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.
- NJ. Coulson. *Commercial Law In The Gulf State*. UK: Graham & Trotman, 1984.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic of Business Organization Partnership*. Kuala Lumpur: The Other Press, 1997.
- Ohmae, Kenichi, *The Borderless World: Power and Strategy in The Interlinked World Economy*, (New York: Harper Business, 1990), sebagaimana dikutip Robert H. Imam, *Neoliberalisme, Era Baru dan Peradaban Pasar*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.), *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Oppenheir, Joe A. *Small Steps Forward for Political Economy*. World Politics 33, No. 1, 1980.
- Oran, Ahmad Farras dan Ghaida Khaznehkatb, *The Economic System Under The Abbasid Dynasty*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Encyclopaedia of Islamic Economic*. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Priyono, B. Herry, *Dalam Pusaran Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahoni (ed.). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Pandika, Rusli. *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*. Bandung: Alumni, 2010.
- Polinsky, A Mitchell. *An Introduction to Law and Economics*. Cet. 2. Boston-Toronto, Little, Brown and Company, 1989.
- Pechman, Joseph A. *Federal Tax Policy (1997)* dalam, Irfan Ul Haq, *Economics Doctrine of Islam (study in the doctrine of Islam and Their Implication for Poverty, Employment and Economic Growth)*. USA: International Institut of Islamic Thought Herndon, 1996.
- Postner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Fifth Edition. Boston: Little Brown & Company, 1998.
- Paton, G.W., *A Textbook of Jurisprudence*. English Language Book Society. London: Oxford University Press, 1972.
- Peters, Rudolph, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practices from Sixteenth to Twenty-first Century*. UK: Cambridge University Press, 2005.
- Prasentyantoko, A., *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neo-Liberal*,



- (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Partnership For Business Competition, 2003)
- Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*, November 2011. BPS Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Terjemahan), Jakarta: Robbani Press, 1997.
- _____, Yusuf, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, diterjemahkan A. Maimun Syamsudin A. Wahid Hasan. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Qutb, Sayyid, *Al-‘Adâlah al-Ijtimâiyyah fi al-Islâm*. Mesir: Dâr al-Syurûq, 1979 M/1399 H.
- Qal’ah, Muhammad Rawwas, *Mabâhiṣ fi al-Iqtishâd al-Islamî*. Kuwait: Dârun Nafas, 2000.
- Rachman, Budhy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2010.
- Ross, Stephen F., *Prinsiples of Antitrust Law*. New York: The Foundation Press Inc. Wetbury, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Rayner, Susan.E., *The Theory of Contract in Islamic Law*. Cet. 1. London, Graham & Trotman, 1991.
- Ra’na, Irfan Mahmud. *Economic Sistem Under Umar the Great*. Pakistan: M.Asraf, 1977.
- Rodinson, Maxime. *Islam dan Capitalism*, translated by Brian Pearce. London, Penguin Books Ltd, 1974.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Rahman, Fazl. *Islam and The Problem of Economic Justice*, dalam Arief Hotoero, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Cet. I. Surabaya: Kerjasama Bayumedia dengan BPFE Unibraw, 2007.
- Rahman, Mr. Justice S. A., *The Mejelle, (Being An English translation of Majallah Al-Ahkam Al-Adliya and Complete Code on Islamic Civil Law*. Lahore: Law Publishing Company, 1980.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.



- _____, Mustafa Kamal. *Bisnis ala Nabi*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013.
- Rosalina, Belinda, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hukum Hak Cipta: Perspektif Similaritas Substansial Pada Sengketa Hak Cipta Karya Arsitektur*, Ringkasan Disertasi. Jakarta: FHUI, 2010.
- Riziyana, HMBC Rikrik dan Vovo Iswanto, *Catatan Kecil Tentang Praktek Penyalahgunaan Posisi Dominan*, dalam Hakim Garuda dkk, *Litigasi Persaingan Usaha*. Tangerang: Centre for Finance, Investment and Securities Law bekerjasama dengan Telaga Ilmu Indonesia. 2010.
- Rahman MA, Subhan MA. *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Royland, R.G., *Arabia and The Arabs* mengutip al-Ya'qubi dan Ibn Habib dikutip dari Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP) 2011.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2010.
- R. Mantran. *Hisbah Ottoman Empire*, in *Encyclopedia in Islam*. Vol. 3. Leiden-Newyork, E.J. Brill, 1971.
- Robertson, James. *Future Wealth: A New Economic for 21st Century*. London: Cassel Publication, 1990.
- Reid A. *Islamization of South Asia*, in *Muhamamd Abu Bakar* (ed.): Kuala Lumpur: Historia, Malaysian Historical Society, 1985.
- Robert H. Bork. *The Antitrust Paradox, A Policy at War with Itself*. New York: Basic Books Inc, 1978.
- Supomo-Djokosutono. *Sejarah Hukum Politik Adat*. Jakarta: Djambatan, 1955.
- Swasono, Sri Edi. Pengantar buku Elli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyeimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta: Total Media dan P3IH FH Univ. Muhammadiyah Jakarta, 2013.
- _____, Sri-Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2006
- _____, Sri Edi. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial (dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire)*. Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010.
- _____, Sri Edi. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pra-karsa, 2010.



- _____, Sri-Edi, *Bung Karno Seorang Tokoh Besar Strukturalis*, dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari* (Kenangan 100 tahun Bung Karno), Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Scherer, F.M., *Competition Policies for an Integrated World Economy*. Washington DC, The Brooking Institution, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, M. Quraisy Shihab dkk. *Ensiklopedia Al-Quran (Kajian Kosakata)*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sa'îd, Bustami Muhammad, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, Kuwait: Dâr al-Da'wah, 1405 H/1984 M.
- Shahatah, Husein, *Al-Iltizâm bi al-Thawabî al-Syar'iyah fil Muâmalat al-Mâliyah*. Mesir, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010.
- _____, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.
- Schact, Josept. *Muhammad Jurisprudence*. Oxford: At The Clarendon Press, 1953.
- Saleh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Press berkerjasama Sultan Thaha Press, 2007.
- Smith, Adam. *An Inquiry into The Nature and Couses of The Wealth of Nation*. Edwin Cannan (ed.). USA: University of Chicago Press, 1976
- Usman, Rahmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Vogel, Frank dan Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Hague: Kluwer Law International, 1998.
- Ibn Taymiyah. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Mesir: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, t.th.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Terj. Hamid Fahmi Zarkasyi, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Beunebi Cipta, 1987.
- Samuel, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Microeconomics*. Fourteenth Edition. New York: McGraw-Hill Inc, 1992.
- Sakti, Ali. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa-Publishing, 2007.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sen, Amartya. *On Etics and Economics* sebagaimana dikutip oleh Sri Edi



- Swasono dalam *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: Pustep UGM, 2005.
- Syahatah, Al-Husain dan Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahir, *al-Gharar fil 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Thatbiqat al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- S.A. Siddiqi, *Public Finance in Islam*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors, t.th.
- Saleh, Nabil A. *The Reconstruction of Legal Thought in Islam*. Lahore: Idara Tarjuman Al-Quran, 1986.
- Subhan MA Rahman MA. *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Schacht, Josept. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendom Press, 1964.
- Samuel, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Economics*. Edisi ke-17. New York: McGraw Hill, 2002.
- Swan, Edward J. *Futures and Derivatives: From ancient Mesopotamia to the fall of Rome*. Edward J. Swan (ed.) (1993), *The Development of the Law of Financial Services*, London: Cavendish Publishing Ltd.
- Syamsuddin, M. (ed.), *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Landasan Awal Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. Yogyakarta: PSH FH UII & FH UII Press, 2013.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1984. dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat*
- Salhi, Salah, *Criteria of Public Sector Investment In the Islamic Economic System*, Encyclopaedia of Islamic Economic, Vol. II, Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.). London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Simon, Robert. *Meccan Trade and Islam (Problem of Origin and structure)*, diterjemahkan oleh Feodora Sos, *A Mekka Kereskedelem Kialakulasa es Jellenge*. Hungaria: Akademiai Kiado, Budapest, 1989.
- Sam Souryal, ed. Ugljesa Zvekcic, *Religious Training as a Method of Social Control: The Effective role of Syaria Law in Development of noncriminal society in the Kingdom of Suadi Arabia* dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Salikin, Adang Djumhur. *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*. Yogyakarta: Gamamedia, 2004.
- Sakr, Muhammad Ahmad, *The Role Of The State In The Islamic Economic System*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Ency-*



- clopaedia of Islamic Economic*. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Quran)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis bekerjasama Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2012.
- The Rise of Supermarkets and Their Development Implications, IFPRI Discussion Paper (Washington (USA): Published by International Food Policy Research Institute dan Michigane Stated University, 2008)
- Tim Penyunting Saфроeddin Sabar dkk., diterbitkan Sekretariat Negara Republika Indonesia, Jakarta.
- Tosonboon, Jirapar, *The Impact of World Class Distributors on the Retail Industry in Thailand*, in *The Internationalisation of Retailing in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003.
- Thneibat, Mohammad, *Hisbah in Islamic Economic System*, dalam Abdelhamid Brahimi & Khurshid Ahmad (ed.), *Encyclopaedia of Islamic Economic*. Vol. II. London: FIF, 1430 H/2009 M.
- Uka Tjandrasamita, *The Introduction of Islam and The Growth of Moslem Coastal Cities in the Indonesian Archipelago*, in Haryati Soebandio (ed.): *Dynamics of Indonesia History*. New York: North-Holland Publishing Co, 1978.
- Vorley, Bill, Andrew Fearn, Derek Ray (ed.). *Regoverning Markets*. England: Gower Publishing Limited, 2007.
- Wibisono, Sonny, *Subjek dan Objek Studi Arkeologi Ekonomi*, dalam Titi Surti Nastiti, *Pasar di Jawa (Masa Mataram Kuna Abad VII-XI)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Watt, W. Montgomery, *Islam and The Integration of Society*. London: Routledge & Keagen Paul, 1961.
- ___, W. Montgomery. *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edinburg: Edinburgh University Press, 1972.
- Wahyu, Bambang, *Globalisasi dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam*, Makalah
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. (1904-1905).
- Wang, Shuguang, *Internationalization of retailing in China*, in *The Internationalisation of retailing in Asia* (Ed.), Dawson, J., Mukoyama, M., Choi, Sang Chul and Larke, Roy, London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & FrancisGroup, 2003.
- Wignjosoebroto, Sotandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002.



- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Cet. Keenam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Yusuff, Nik Mohamed Afandi bin Nik. *Islam and Business*. Selangor: Pelan-duk Publication, 2002.
- Yafie, Ali, dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2003.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Darul Ma'rifah, 1979.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. 2. Bogor: Al-Azhar Press, 2011 M/1432 H.
- _____, Wahbah. *Kebebasan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Ziadeh, Farhat J. *Integrity ("adalah) in Classical Islamic Law*, dalam Nicholas Heer (ed.). *Islamic Law and Juridprudence*. Seattle and London, University of Washington Press, 1987.

B. JURNAL, PAPER, LAPORAN

- Amin, Ma'ruf, *Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat*, Jurnal Ulumul Quran, 02/XXI/2012.
- Abdulrahman, Salmanulfarisi, *Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives*, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2, 2007, No. 4; Dec. 2012.
- Awwad, Korkis. *Al-Hisbah Fi Khazanat al-Kutub al-'Arabiyyah (Work on Hisbah Arabian Libraries)*. Majallat Al-Majma', Al-Ilmi Al-'Arabi (Damascus), Vol. 18.
- Ashraf, Ahmad, *Bazaar-Mosque Alliance: The Social Basis of Revolts and Revolution*. International Journal of Politics, Culture and Society. 1 Summer, 1988.
- Attasamita, Romli, *Perkembangan Program Legislasi Nasional dalam Rangka Reformasi Hukum*, bahan ceramah/pembekalan pada Diklat SPAMEN angkatan IV kelas G dan H tanggal 8 Agustus di Lembaga Administrasi Negara dalam Yusuf Shofie, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Antara Norma dan Fakta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum Bisnis, No. 1, 2011.
- Aziz S.R., Abdul. 2014. *Hubungan Negara dengan Korporasi dalam Persaingan Usaha Pasar Modern: Perspektif Ekonomi Politik atas Praktik Monopoli Carrefour Indonesia (2007-2010)*. Jakarta: Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP UI (disertasi tidak



dipublikasikan).

- A. Foer, Albert, *Small Business Economics*, Vol. 16, No. 1, Special Issue: The Invisible Part of the Iceberg: Research Issues in Industrial Organization and Small Business (Feb., 2001) Springer, diakses pada tanggal 29 November 2013, pukul 18: 35.
- Arizona, Yance, *Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia).
- Brennan, D. P., and Lundsten, L, *Impacts of Large Discount Stores on Small Towns: Reasons for Shopping and Retailer Strategies*. (International Journal of Retail & Distribution Management, 28 (4/5), 2000.
- Bonine, Michael E. *Islam and Commerce: Waqf and the Bazaar of Yazd, Iran (Islam und Handel: Waqf und der Bazar von Yazd, Iran)*, Erdkunde, Bd. 41, H. 3 (Sep., 1987).
- Bianchi, Constanza and Mena, J, *Defending the Local Market Against Foreign Competitors: The example of Chilean retailers*. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 32 (10), 2004.
- Bulut, Mehmet, *Reconsideration of The Economic Concepts of The Ottomans and Western Europeans During The Mercantilist Ages*, Paper for Middle East History and Theory Conference. Chicago, 9-10 May 2002.
- Bashar, Muhammad Law al-Ahmad, *Price Control in an Islamic Economy*, JKAU, Islamic Econ, Vol. 9, 1997.
- Casparis, John, *Metropolitan Retail Structure and Its Relation to Population*, Land Economics, Vol. 43, No. 2), University of Wisconsin Press. May, 1967 Accessed: 28/11/2013 10: 51.
- Chapra, M. Umar, 1992 dalam Gillian Rice, *Islamic Ethic and Implication on Business*. Springer: Journal of Business Ethics. Vol. 18, No. 4. Feb. 1999.
- Choudhury, Mausudul Alam, *Structure of Islamic Economics, A Comparative Perspective on Market, Ethics and Economics*. Paper in Research Project funded by Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
- _____, Masudul Alam, *Regulation in the Islamic Political Economy: Comparative Perspectives*, J.KAU: Islamic Econ., Vol. 12. pp. 21-51.1420 A.H/2000 A.D
- Chaudhary, M. S. (1999) *Fundamentals of Islamic Economic System*, Burhan



- Education and Welfare Trust*, dalam Salmanulfarisi Abdulrahaman, *Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives*, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2. No.4. Dec. 2012.
- Carrie Yu, 2012, *Outlook for The Retail and Consumer Products Sector in Asia*, www.pwc.com,
- Deitiana, Tita, *Strategi Supply Chain Management Abad 21: Sebuah Perspektif Bagi Perusahaan Retail*. Jurnal Manajemen Operasional. Volume. 1. No. 1. Edisi Maret 2009.
- Dholakia, Nikhilesh, Ruby Roy Dholakia, dan Atish Chattopadhyay, *India's Emerging Retail Systems: Coexistence of Tradition and Modernity*, Journal of Macromarketing, sagepub.com/journalsPermissions.nav, 2012.
- Daulay, Nasrun Jami', *Riba Dalam Al-Quran*, (Medan: Jurnal Islamic Business Law Review), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumatera Utara. Vol. 1. Edisi Januari-Maret, 2014.
- Daryanani, Neelam, *Deeper Understanding on The Prohibition Riba*. Disertasi Master of Business Administration Nottingham University Business School, 2008.
- Da Rocha and Dib, *The Entry of Wal-Mart in Brazil and the Competitive Responses of Multinational and Domestic Firms*. International Journal of Retail and Distribution Management, 30 (1), 2002.
- El-Amin, Danial, *Dampak Pasar Modern Terhadap Pedagang di Pasar Tradisional di Kecamatan Cileduk Kab. Cirebon*. Jakarta: Tesis FE UI, 2011.
- El-Sheikh, Salah. *The Moral Economy of Classical Islam: A FiqhiConomic Model*, The Author. Journal Compilation, Hartford Seminary. Blackwell Publishing Ltd, 2008.
- Egypt Retail Report Q4 2010 dalam Omar Ramzy, et al, *The Egyptian Retailing Industry*, makalah
- Farhangmehr et al. (2001) *Hypermarkets versus Traditional Retail Stores – Consumers' and Retailers' Perspectives in Braga: A Case Study*. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 2001.
- Ghazali, Abdul Moqshith, *Bumi Manusia Dalam Al-Quran*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012. Jakarta: LSAF & ICMI, 2012.
- Hasan, Zubair, *Markets and the Role of government in an Economy from Islamic Perspective*, (MPRA Paper No. 12233, posted 17. December 2008), Online at <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/12233>.
- Hasanuzzaman, *Definition of Islamic Economics* dalam Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 1. No. 2. 1984.



- J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK*, Jurnal, Vo. XX/No. 3/April-Juni/2012.
- Hayati, Tri Dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MKRI dan CLGS FHUI, (2005), dalam J. Ronald Mawuntu, *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK*, Jurnal. Vol. XX/No. 3/April-Juni/2012.
- Indef, *Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket terhadap Ritel/ Pasar Tradisional: Ringkasan Eksekutif*. Kerjasama dengan Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, 2007.
- Islahi, Abdul Azim, *Ibn Taimiyah' s Concept of Market Mechanism*, (J . Res. Islamic Econ., Vol. 2. No. 2. 1405/1985.
- _____, Abdul Azim, *Work on Market Supervision and Syar'iyah Governance (Al-Hisbah wa Al-Siyasah Al-Syar'iyah) by The Sixteenth Scholars* Online at [http://mpira.ub.uni-muenchen.de/18445/MPRA Paper No. 18445](http://mpira.ub.uni-muenchen.de/18445/MPRA_Paper_No.18445), posted 8. November 2009 06:29 UTC.
- Ibn Khaldun dalam Monzer Kahf, *The Economic Role of State in Islam*, Lecture presented at Seminar on Islamic Economics, Dakka, Bangladeh, 1992.
- Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Bashar M.L.A, *Price Control in Islamic Economy*, dalam Ali Salman, *The Libertarian Character Of The Islamic Economy*, Journal Economic Affairs. Volume 33. Number 1.
- Imamuddin, S.M., *Arab Marineers and Islam in China*, (Journal of Pakistan Historical Society, Vol. 32, PT 3, 1984.
- JE, Peterson, M. and McGee, *Survivors of "W-day": An Assessment of Wal-Mart's Invasion of Small Town Retailing Communities*, (International Journal of Retail & Distribution Management, 28, 2000.
- Jongadsayakul, Woradee. *Retail Market and Return Policy in Thailand*, The IIES International Interdisciplinary Conference – April 2012 Palermo, Italy.
- Kaliappan, Shivee Ranjane, Rokiah Alavi, et al, *Liberalization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008.
- Kallek, Cengis, *Socio-Politico-Economic Sovereignty and Market of Madina*, Journal of Islamic Economics. Kuala Lumpur, IIUM, Vo. 4, Number 1 & 2, July, 1995.
- _____, Cengis, *Economic View of Abu Ubaid*, dalam Journal of Economics and Management, Vo. 6. Kuala Lumpur: Research Centre Internatio-



- nal Islamic University Malaysia, 1998.
- Kahf, Monzer, *Market and Prices*, Chapter 6 in *Prinsiples of Islamic Economics*, (Kuala Lumpur, International University Malaysia, 1996).
- Khan, Ajaz Ahmad dan Laura Thaut. *An Islamic Perspective on Fair Trade*. Islamic Relief, 2008.
- Kalhan, Anuradha, Martin Franz, *Regulation of Retail: Comparative Experience*. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32.
- Kupita, Wede dan Rahadi Wasi Bintoro, *Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga)*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No. 1, Edisi Januari 2012.
- Kababji M. D. (2007) *Alternative Economic System Retrieved*, dalam Salmanulfarisi Abdulrahman, *Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives*, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2. No.4 Dec. 2012.
- Krisanto, Yakub Adi. *Persaingan Pasar Ritel di Indonesia: Pasar Modern Versus Pasar Tradisional*. FH-UPH: Law Review Vol. X No. 1-Juli 2010.
- Kirkwood, John B. *Protecting Consumers And Small Suppliers From Anti-competitive Conduct: The Goal With The Widest Support*, Forthcoming in the Fordham Law Review, Vol. 81 (2013)
- Kister, M. J., *The Market of Prophet*, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1965). Diakses pada tanggal 28/11/2013, pukul 06:49.
- Kalhan, Anuradha, Martin Franz, *Regulation of Retail: Comparative Experience*. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32.
- Kulke, Elmar (1992): "Structural Change and Spatial Response in the Retail Sector in Germany", Urban Studies dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, *Regulation of Retail: Comparative Experience*. Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32.
- Knorr, Andreas and Andreas Arndt (2003): Wal-Mart in Deutschland – eine verfehlte Internationalisierungsstrategie. Materialien des Wissenschaftsschwerpunktes "Globalisierung der Weltwirtschaft" des Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management der Universität Bremen, Band 25, Bremen dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, *Regulation of Retail: Comparative Experience*, (Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32.
- Liberman, V, *Local Integration and Eurasian Analogies: Structuring Southeast*



- Asian Histor 1350-1830*, Modern Asian Studies. Vol. 27. No. 3. 1993.
- Laldin, Mohamad Akram dan Hafas Furqani, *Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il)*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. 6 No. 4, 2013.
- Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI (Jakarta, BPHN, 2008.
- Swarsono, Muhammad, *Stabilitas dan Ghonimah*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Edisi 02/XXI/2012.
- _____, Muhammad, *Pasang Surut Ekonomi Arab: Pra Islam dan Masa Nabi*, dalam Jurnal Ulumul Quran, Vol. 01.XXI/2012, (Jakarta: LSAF & ICMI, 2012.
- Martadisastra, Dedie S., *Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pedagang Kecil Tradisional*. Jakarta: Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 4-Tahun 2010.
- Mathis, Klaus, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, *Effeciency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical foundation of the Analysis Economic of Law*. Springer Science + Business Media B.V. 2009.
- Mawardi, *Konsep Al-'Adalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam: Vol. VII, No. 5, Juli 2007.
- Mathis, Klaus, diterjemahkan oleh Deborah Shannon, *Effeciency: Instead of Justice (Searching for the Philosophical foundation of the Analysis Economic of Law*, (Springer Science + Business Media B.V. 2009.
- Mughal, M.R., *Early Muslim Cities in Sindh and Pattern of International Trade*, Islamic Studies, Vol. 31, No. 3, 1992.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation*, J.Res. Islamic Econ., Vol. 2, No. 1. 1404/1984
- Ma'arif, Syamsul, *Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan Privatisasi*, (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada, Vol. 10 No. 2, November 2006.
- Mohsin. S. Khan, Abbas, Mikrakhor, *Islam and the Economic System*, Review of Islamic Economics, 2(1), 1992.
- Madjid, Nurcholish, *Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia*, Jurnal Reformasi Ekonomi , Vol. 3 No. 1, Januari-Juni, 2002.
- Amin, Ruzita Mohd. dan Selamah Abdullah Yusof, *Allocative Efficiency of ProfitMaximization: An IslamicPerspective*, Review of Islamic Econo-



- mics, No. 13, 2003.
- Omar Ramzy, et al., *The Egyptian Retailing Industry*, makalah. *Prospect of modern retail business in Indonesia*, 2004.
- Perusahaan Daerah Pasar Tingkat II Medan*, Data September 2009.
- Retail Market & Opportunities, Fastest Growing Free Market Democracy, (India Brand Equity Foundation).
- Regulations on Investment in the Free Trade-Industrial Zones*.
- Reardon, T. T., Barret, and Berdegué, J.A., *The Rapid Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America*. American Journal Agricultural Economics, 85, 2003. Dalam Shivee Ranjaneer Kaliappan, Rokiah Alavi, et al, *Liberalization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2).
- Rice, Gillian, *Islamic Ethic and Implication on Business*, (Springer: Journal of Business Ethics, Vol. 18, No. 4 Feb. 1999.
- Reardon, Thomas and Julio A. Berdegué, *The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development*. Development Policy Review, 2002.
- Razali, Mohd. Syah bin, *Institusi Al-Hisbah: Kajian Mengenai Organisasi dan Perannya Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk Mesir*, (Disertasi, Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia (The Role of Trasnational Corporation in Development of Developing Countries and Implication to Indonesia)*. Bandung: Disertasi FH. Universitas Padjajaran Bandung: 1983.
- Shamsuddin, Mad Nasir dan Jinap Selamat (2005, May) Changing Retail Food Sector in Malaysia. <http://www.pecc.org/food/papers/2005-2006/Malaysia/malaysia-presentation.pdf> (accessed June 20, 2006) dalam Shivee Ranjaneer Kaliappan, Rokiah Alavi, et al, *Liberalization of Retail Sector and the Economic Impact of the Entry of Foreign Hypermarkets on Local Retailers in Klang Valley*, (Int. Journal of Economics and Management 9 (2), 2008.
- Sjahdeni, Remy, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.10 tahun 2005.
- Syafrin, Nirwan, *Konstruk Epistimologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Telaah Utama Islam, Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, Thn II, No. 5/April-Juni, 2005.
- Safi, Louay M., *Islamic Law and Society*, (The American Journal of Islamic



- Social Sciences, Vol. 7, 1990.
- Salmanulfarisi Abdulrahaman, *Alternative Economies And Allocation Of Investment In Global Markets: The Islamic Economic Perspectives*, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 2, No.4; Dec. 2012.
- Silalahi, Jur. M. Udin, *Persaingan di Industri Ritel Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, 2008
- The SMERU Research Institute, *Traditional Market in The Era of Global Competition*, No. 22 Apr-Jun 2007.
- Tahir, Palmawati, *Zakat dan Negara (Studi tentang prospek zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. FHUI: Disertasi, 2004.
- Tumbal Krisis Global, Global Justice Update, (Buletin Globalisasi Perdagangan Bebas, Edisi 2 Juni 2009.
- Wrigley, Neil, *The Globalization of Trade in Retail Services*, (Report commissioned by the OECD Trade Policy Linkages and Services Division for the OECD Experts Meeting on Distribution Services, Paris 17 November 2010.
- Wortmann, M (2003): Strukturwandel und Globalisierung des deutschen Einzelhandels. Discussion Paper SP III 2003-202 des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin dalam Anuradha Kalhan, Martin Franz, *Regulation of Retail: Comparative Experience*, (Economic & Political Weekly EPW August 8, 2009 Vol XLIV No. 32.
- Wolf, Eric, *The Social Organization of Mecca and the Origins of Islam*, Southwestern Journal of Anthropology, 1951.
- Yusoff, Mohammed b, *Fiscal Policy in An Islamic Economy and The Role of Zakat*, IJUM journal of economics and management 14, no. 2 (2006): 117-145, 2006.
- Zaman, Asad, *Islamic Economics: A Survey of Literature*, working paper 22 for Religion and Development Research Program, International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan, 2008.
- Zamzami, Abdulrahim Djamil, *A Comparative Study of Retail Structure as An Approach to Contemporary Arabic-Islamic Planning*. USA: Disertasi on University of Washington, 1990.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945 (Perubahan I Tahun 1999 s/d Perubahan IV Tahun 2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012.

_____, Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999. LN. No. 33 Tahun 1999

_____, Undang-undang tentang usaha Kecil, Mikro dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008. LN. 93 Tahun 2008

_____, Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing, UU Nomor 25 Tahun 2007 LN.

_____, Keputusan Presiden tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 96 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

_____, Keputusan Presiden No 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

_____, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

_____, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

_____, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

_____, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

_____, Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perpres No. 112 Tahun 2007.

_____, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permendag. No. 53 Tahun 2007.

_____, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Mo-



- _____ dern. Permendag. No. 70 Tahun 2013
- _____, Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Inpres Nomor 1 Tahun 2010
- _____, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 8 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2011
- _____, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perda No. 6 tahun 2009
- _____, Peraturan Daerah tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda No. 2 Tahun 2002. Lembaran Daerah Nomor 76 Tahun 2002.
- _____, Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Perda Nomor 3 tahun 2008. Lembar Daerah Nomor 2 Seri E Tahun 2008.
- _____, -Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 02 Tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2009. Lembar Daerah Nomor 17 Tahun 2012.
- _____, -Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perda No. 6 tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009
- _____, --Peraturan Walikota Denpasar tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perda No. 9 Tahun 2009
- _____, --Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 6 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2011.
- _____, ---Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda No. 15 Tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2009
- _____, ---Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 5 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 64 Tahun 2011
- _____, ---Peraturan Daerah Kota Batu tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 8 tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 3/E.



- _____, Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam. Perda Nomor 10 tahun 2009. Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2009.
- _____, Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pemerintah Kota Depok. Perda Nomor 03 tahun 2012. Lembaran DAerah Nomor 03 Tahun 2012.
- _____, Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Perda Nomor 9 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 09 Tahun 2011.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 8 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2010.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kendal. Perda No. 22 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 22 tahun 2011.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda No. 5 Tahun 2011.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 1 tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2012.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 3 Tahun 2010. Lembar Daeran Nomor 3 Tahun 2010.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tPenataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern. Perda Nomor 11 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 142 Seri E tahun 2011.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 12 Tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 12 Tahun 2010.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Perda Nomor 4 Tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2010.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern



Di Kabupaten Sukoharjo. Perda Nomor 3 tahun 2011. Lembar Daerah nomor 3 Tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 3 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2012

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 07 Tahun 2011. Lembaran DAerah Nomor 35 Seri C tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap. Perda Nomor 23 Tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 23 Tahun 2012.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor: 7 Tahun 2011. Lembaran Daerah Nomor 7 Seri: B 1 tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern Dengan Usaha Kecil. Perda Nomor 7 Tahun 2006. Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E tahun 2006.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 11 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 5 Seri E tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lamongan. Perda Nomor 6 Tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 5 tahun 2012. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar. Perda Nomor 35 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 35 Tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern. Perda



Nomor: 5 Tahun 2013. Lembar Daerah Nomor 4 Tahun 2013.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil. Perda Nomor 14 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Tradisional, Penataan Pasar Modern dan Toko Modern. Perda Nomor 2 Tahun 2011. Lembar Daerah Nomor 2 Seri E tahun 2011.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Perda Nomor 6 tahun 2010. Lembar Daerah Nomor 07 Seri E tahun 2010.

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 7 Tahun 2012. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2012.

_____, Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perda Nomor 1 Tahun 2010. Lembaran Daerah Nomor 105 seri E Tahun 2010.

Peraturan KPPU No. 9 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf H UU No. 5 Tahun 1999.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Ketiga Tahun 2007, (Jakarta: DSN-MUI-Bank Indonesia, 2007).

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005.

Putusan KPPU Nomor 9/KPPU-L/2009.

Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

E. ARTIKEL KORAN

Yustika, Ahmad Ernai, *Ongkos Globalisasi*, Opini Kompas, Edisi: 12 September 2012.

Revrisond Baswir, *Ekonomi Inkonstitusional*, Opini Harian Kompas, Edisi: Senin 1 Oktober 2012.

Rahbini, Didik J. "Ekonomi Informal di Tengah Kegagalan Negara," Opini Kompas, Edisi: 15 April 2006.

Sri-Edi Swasono, *Presiden Turun Tangan*, Opini Kompas, Edisi: Senin 19 November 2012.

Liddle, William, *Ongkos Pertarungan Ideologis*, Opini Kompas, Edisi: Kamis



10 Oktober 2013.

MacEwan, Wilis, 2005 sebagaimana dikutip oleh Bagus Aryo, *Idiologis Pasar Penanganan Kemiskinan*, Opini Republika, Edisi: 18 September 2012.

Modjo, M Ikhsan, *Ketimpangan dan Perdagangan*, Opini Harian Kompas, Edisi: 29 Oktober 2012.

Firmanzah, *Investasi dan SDM*, Opini Republika, Edisi: 19 November 2012

Dawam Raharjo, *Sistem Bunga dan Riba*, Opini Kompas, Edisi: Kamis, 27 Maret 2014.

F. KORAN

Waralaba Asing Ancam Kuliner Tradisional, Kompas, Kamis, 20 Maret 2014

Swasta Jangan Masuk, Harian Kompas, Senin, 28 April 2014

Ungkapan Yohanes (Humas PD Pasar Jaya) Harian *Republika* 1 Juni 2012

Ungkapan Faroek (Manajer Area Utara II PD Pasar Jaya. Harian *Republika* 1 Juni 2012.

Ungkapan Pelaku usaha Jakun, 56 Tahun Harian *Republika* 1 Juni 2012

Ungkapan Sapril (52) pedagang alat-alat tulis di Pasar Klender, (*Kompas*, Kamis, 1 Nopvember 2012).

Ungkapan Didiek Akhmadi, anggota KPPU. *Republika*, diakses Jum'at, 07 Mei 2010, 16: 21 WIB.

Pugar Puing-puing Kejayaan Pasar Tradisional, *Republika*, Senin, 5 Mei 2014.

Strategi Pembiayaan Mikro Jadi Solusi, Kompas, Sabtu, 22 November 2014, hlm. 17.

Iklim Wirausaha Indonesia Rendah, Harian *Republika*, Senin, 24 November 2014, hlm. 13.

Minimarket, Toko Modern Menjamur, Denpasar Tak Berdaya, Kompas, Rabu, 31 Desember 2014.

G. INTERNET

Herbert Hovenkamp, *Antitrust Policy After Chicago*, Thomas J. Horton, *Efficiencies And Antitrust Reconsidered: An Evolutionary Perspective*, <http://ssrn.com>.

Renkow, M. (2005) Wal-Mart and the Local Economy http://www.agecon.ncsu.edu/virtual_library/economist/novdec05.pdf (accessed August 24, 2006).

M. Syatibi, *Strategi Pengembangan Usaha Ritel Tradisional di tengah Mun-*



- culnya Usaha Minimarket Modern di Bandar Lampung*, <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/106>, diakses tanggal 27 Juni 2011.
- Ministry of Foreign Affair Business Handbook*, <http://www.mfa.go.th/internet/attachments/103.pdf>, hlm. 20, diakses tanggal 7 November 2011.
- Cassey Lee, *Competition Policy in Malaysia*, Working Papers Series No. 68, (UK: Centre on Regulation and Competition, 2004), hlm. 7, diakses tanggal 7 November 2011.
- Zulkifli Hasan, *Islamic Perspective on The Competition Law and Policy*, <http://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/islam-and-competition-policy.pdf>.
- Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat dan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*, www.gemari.or.id/file/buku/diskusinasantara5revrisondbaswir.pdf.
- Stone K. E, *Impact of the Wal-Mart Phenomenon on Rural Communities*, <http://www.seta.iastate.edu/retail/publications.pdf>, 1997).
- Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*, <http://yusril.ihzamaheindra.com/comment-page-3.html,5/12/2007>.
- http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=189203:pemko-medan-batasi-pasar-modern&catid=77:fokus-tutama&Itemid=131, diakses pada tanggal 31 Mei 2011.
- <http://economy.okezone.com/read/2014/02/04/320/935967/pasar-tradisional-butuhzona-aman-untuk-berdagang> diakses tanggal 23 Maret 2014.
- <http://www.radarbanyumas.co.id/pasar-modern-yang-makin-mengguri-ta/> diakses tanggal 23 Maret 2014.





TENTANG PENULIS

Mustapa Khamal Rokan, lahir di Pangkalan Brandan (Langkat, Sumatra Utara), 25 Juli 1978. Anak kedua dari enam bersaudara. Nama ayah Afifuddin Rokan (alm.), dan ibu bernama Fauziah Daulay. Pada pendidikan formal beliau selesaikan di sekolah dasar hingga SLTA penulis selesaikan di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatra Utara, Strata Satu (S-1) di Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara tahun 2004, Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia (UI) Pada 2006, dan Strata Tiga (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Pada 2015.

Penulis aktif dalam kegiatan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, saat mahasiswa beliau aktif sebagai Sekretaris Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN SU Medan 2000–2002, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah IAIN SU Medan 2000–2001, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SU Medan 2001–2003, Beliau juga aktif pada organisasi sosial-keagamaan, diantaranya Sekretaris Lembaga Konsultasi Siyasah Syar’iyyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Ketua Ikatan Persaudaraan Qari-qariah, Hafizh hafizah (IPQAH) Kota dan lain sebagainya.

Saat ini penulis adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sumatra Utara. Selain itu, penulis aktif di berbagai seminar dalam dan luar negeri.

Penulis adalah arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatra Utara serta kolumnis pada *Harian Waspada*.

Beberapa karya tulis buku yang pernah diterbitkan: *Hukum dan Pembangunan (Analisis Kritis Atas Perpres No. 36 Tahun 2005)* dalam *Perumpulan Syariah Islam di Indonesia*, (Kontributor), Cita Pustaka Media, Bandung, 2007; *Menjawab Realitas HMI (Menciptakan keunggulan di tengah kegamangan)* Editor, (Jakarta, Penerbit Kade, 2006); *Islam Modern Berdasarkan Tekstualitas dan Historitas*, (Kontributor dan Editor) dalam *Jalan Ketiga Pemikiran HMI*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2008); *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010, 2012), *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013); *Persekongkolan Tender di Indonesia: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Penerbit Prenada, 2017); *Konfigurasi Hukum Ekonomi: Berdasarkan Hukum Adat*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2019).

Adapun penulisan jurnal diantaranya: “*Hak Akses Ekonomi Pasar Tradisional Dalam Hegemoni Pasar Modern*” (Medan, *Jurnal Humanitas, Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, Vol. 1 Desember 2010). “*MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia*”, *MIQOT* Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015; “*STATE ROLE MODEL IN REGULATING MARKET IN INDONESIA ON ISLAMIC PERSPECTIVE*”, (*Jurnal Ijtima’iyya*, Volume 1, Number 1, September 2016), “*Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*”, (*Jurnal EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor 2, 2017, 292-305 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316); “*Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia*”, (*Jurnal: AHKAM*-Volume 17, Number 1, 2017–65); “*Configuration of Costomary Law Related to Economy (Economic Adat Law Study in North Sumatera, Indonesia)*”, (*Jurnal: AHKAM*-Volume 18, Number 2, 2018).

Penulis juga aktif menulis di surat kabar lokal dan juga nasional, seperti *Harian Waspada*, *Republika*.

